



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **K.H. Abdul Gani Kasuba, LC**
Alamat : Jalan Darul Khaerat RT 008/004 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Ir. M. Al Yasin Ali M. MT.**
Alamat : Dusun I, Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **A.H Wakil Kamal S.H., M.H., Guntoro S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu S.H., dan Hedi Hudaya S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **AWK & Partners Law Office**, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A-017, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara** berkedudukan di Jalan Angrek Nomor 9, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/HK.07.5-SU/82/Prov/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi**

Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Ahmad Hidayat Mus**
 Alamat : Jalan Taman Radio Dalam VII/39A RT. 013/RW. 001
 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran,
 Jakarta Selatan
2. Nama : **Dr. Rivai Umar**
 Alamat : Jalan Kel. Jati RT. 005/RW. 003 Kelurahan Jati,
 Kecamatan Ternate Selatan, Ternate

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Robinson, S.H., M.H., Abdullah H. Kahar S.H., DR. Hendra Karianga, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Engkus Kusma, S.H., dan Indra Pratama, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **ALF Law Firm**, yang beralamat di The "H" Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, dan

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Agustus 2018, **Elthy Rachmawati, S.H.** memberi kuasa kepada **Aliyas Ismail, S.H., M.H.**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara;
 Membaca dan mendengar Keterangan Kementerian Dalam Negeri;
 Mendengar dan membaca Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2018, serta dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

• KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

• **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon, dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sebagai berikut:

| No | Nama Bakal Pasangan Calon | Partai Politik Pengusul | Jumlah Kursi | Total Jumlah Kursi |
|----|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Dr. H. Burhan Abdurrahman, | 1. Partai Bulan Bintang | 3 Kursi | 16 Kursi |

| | | | | |
|---|---|--|--|----------|
| | S.H., M.M. Dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. | 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Nasional Demokrat | 4 Kursi 3 Kursi 1 Kursi 5 Kursi | |
| 2 | Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar | 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan | 8 Kursi 1 Kursi | 9 Kursi |
| 3 | Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A.Madjid Husen, M.M | 1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerindra 3. Partai Keadilan Sejahtera | 3 Kursi 3 Kursi 5 Kursi | 11 Kursi |
| 4 | KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. Dan Ir. M.Al Yasin Ali, M.MT | 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 Kursi 2 Kursi | 9 Kursi |

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana

telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi |
|----|-------------------------|---|
| 1 | ≤ 2.000.000 | 2% |
| 2 | ≥2.000.000 – 6.000.000 | 1,5% |
| 3 | ≥6.000.000 – 12.000.000 | 1% |
| 4 | ≥12.000.000 | 0,5% |

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk 1.293.055 jiwa (Data Agregat Kependudukan Provinsi Maluku Utara), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 176.993 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 143.416 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 169.123 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 65.202 suara;

Total suara sah sebesar 554.734 suara.

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 554.734 = 11.095$ suara.

7. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebesar 7.870 suara, kurang dari 11.095 suara.

- **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, Pukul 16.05 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

- **POKOK PERMOHONAN**

KECURANGAN POLITIK YANG BERULANG-ULANG OLEH CALON GUBERNUR PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 BERNAMA AHMAD HIDAYAT MUS

1. Bahwa Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2 (dua) periode. Ahmad Hidayat Mus dalam mengikuti kontestasi pemilihan telah

berkali-kali melakukan kecurangan yang sama di tempat yang sama. Pertama, pada Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, Ahmad Hidayat Mus telah terbukti dalam pertimbangan Mahkamah telah melakukan kecurangan berupa intimidasi terhadap sektor pendidikan untuk dibawa keranah politik praktis, mutasi PNS, dan melakukan praktik politik uang dan pelanggaran lainnya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130-131/PHPU.D-VIII/2010). Kedua, Ahmad Hidayat Mus juga pada Pemilu Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Pertama, ia telah memanipulasi dan merekayasa data suara D-1 KWK yang dijadikan bukti dalam persidangan Mahkamah, seolah-olah ia menang satu putaran, ternyata terbukti dalam pertimbangan Mahkamah data tersebut adalah tidak benar (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-XI/2013). Ketiga, lagi-lagi Ahmad Hidayat Mus pada Pemilu Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, dalam pertimbangan Mahkamah ia telah terbukti melakukan kecurangan luar biasa dengan cara melakukan pengusiran saksi mandat Paslon, tidak diberikan formulir rekap, pengerahan pemilih yang dilakukan penyelenggara di tingkat TPS, penulisan angka perolehan suara dengan pensil, di *tip-ex*, dan diubah perolehan suaranya, dan penyelenggara tidak independen. Atas kecurangan tersebut Mahkamah memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS, dan akhirnya terbukti Ahmad Hidayat Mus kalah dalam Pemilu Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013).

2. Bahwa kecurangan yang sama dan tempat yang sama pula, kembali dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dengan cara yang sama pula namun jauh lebih rapi dan terencana dengan baik, namun tidak ada kejahatan yang sempurna, pola-pola praktik kecurangan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kecurangan pada pemilihan sebelumnya.
3. Bahwa kecurangan Ahmad Hidayat Mus yang dilakukan berulang-ulang ini, berkorelasi erat dengan banyaknya dugaan praktik tindak pidana

korupsi yang dialamatkan kepadanya seperti dugaan tindak pidana korupsi Masjid Raya Kepulauan Sula yang perkaranya sedang diperiksa pada tingkat kasasi MA dan dugaan tindak pidana korupsi Lahan Bandara Bobong Kepulauan Sula dengan status sebagai tersangka KPK, meskipun Ahmad Hidayat Mus terkenal sakti dan licin dari jeratan hukum, akhirnya ia saat ini telah ditahan oleh KPK. Maka amat sangat patut diduga uang hasil praktik korupsi selama ini digunakan untuk menghalalkan pelbagai cara dengan melakukan kecurangan demi mencapai kemenangan dalam kontestasi Pilkada itu.

4. Bahwa dalam Pemilihan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|----------------------|
| 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar | 176.993 suara |
| 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. | 143.416 suara |
| 3 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH. Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. | 169.123 suara |
| 4 | Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A. Madjid Husen, MM. | 65.202 suara |

TERDAPAT 6 DESA DI JAILOLO TIMUR YANG TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN WARGA TERSEBUT MEMILIKI KTP DAN MERUPAKAN WARGA HALMAHERA BARAT SEDANGKAN DI DPT MASUK HALMAHERA UTARA

5. Bahwa perlu kami sampaikan masyarakat 6 (enam) desa di Kecamatan Jailolo Timur pada Tahun 2014 telah pernah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini masyarakat tersebut sampai saat ini telah memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat.

Persoalan kisruh 6 (enam) desa ini telah terjadi sekitar Tahun 1999 di mana berawal dari penolakan masyarakat terhadap PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dimana pembentukan Kecamatan Makian Malifut yang mencaplok 6 (enam) desa dari Kecamatan Jailolo dan 5 (lima) desa Kecamatan Kao sampai hal tersebut menimbulkan konflik horizontal di Maluku Utara yang memakan korban dan nyawa.

6. Masalah yang ditimbulkan oleh PP Nomor 42 Tahun 1999 belum teratasi, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Maluku Utara saat ini berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat. Pada Pasal 3 regulasi tersebut, diatur tentang Kabupaten Halmahera Utara yang wilayahnya termasuk Kecamatan Malifut yang menggiring 6 (enam) desa di dalamnya. Penolakan terus berlangsung dan masyarakat 6 (enam) desa mendesak Pemda Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan pelayanan publik disana karena sampai kapanpun masyarakat 6 (enam) desa tidak akan mau dimasukkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Karena begitu kerasnya tuntutan masyarakat 6 (enam) desa maka dikeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur yang wilayahnya meliputi 6 (enam) desa tersebut masuk dalam Kabupaten Halmahera Barat.
7. Saat dipublikasi Data Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kab. Halmahera Utara memuat masyarakat 6 (enam) desa yang ber-KTP Kab. Halmahera Barat, bahkan sebenarnya KPU Kab. Halmahera Utara tidak pernah melakukan COKLIT di 6 (enam) desa. KPU Kab. Halmahera Utara bahkan telah menetapkan masyarakat 6 (enam) desa tersebut masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara. Ketika DPT Kabupaten Halmahera Utara dipublikasi para Kepala Desa 6 (enam) desa tersebut melakukan protes yang pada intinya bila mereka tidak diberikan hak

memilih di Kabupaten Halmahera Barat maka akan melakukan blokade dan benar telah terjadi blokade jalur utama lintas Halmahera yang kurang lebih terjadi selama 6 (enam) jam yang dilakukan pada tanggal 04 Juli 2018.

8. Pada H-1 hari pemungutan suara, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kapolda Provinsi Maluku Utara mengunjungi desa tersebut. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan tidak akan menyalurkan suaranya di TPS Kab. Halmahera Utara dengan alasannya belum selesainya konflik tapal batas dan meminta KPU agar **segera mengadakan TPS Khusus bagi masyarakat 6 (enam) desa**. Namun sampai dengan hari pemungutan suara hal tersebut tidak terjadi. Konflik ini sesungguhnya bukanlah hal baru dan sudah diketahui oleh seluruh unsur di Provinsi Maluku Utara. Masyarakat 6 (enam) desa tersebut pada hari pemungutan suara melakukan pengawalan terhadap suara masyarakat di 6 (enam) agar tidak disalahgunakan. Masyarakat tersebut bukanlah bersikap GOLPUT tapi menuntut agar haknya memilih sesuai dengan KTP atau setidaknya terdapat TPS Khusus.

9. Bahwa terdapat 6 (enam) desa di Kecamatan Jailolo Timur yang belum melaksanakan pencoblosan, yaitu

- Desa Bobaneigo dengan jumlah hak pilih sebanyak 1.359 orang.
- Desa Paser Putih dengan jumlah hak pilih sebanyak 264 orang.
- Desa Tetewang dengan jumlah hak pilih sebanyak 538 orang.
- Desa Akelamo Kao dengan jumlah hak pilih sebanyak 884 orang.
- Desa Gamsugi dengan jumlah hak pilih sebanyak 378 orang.
- Desa Dumdum dengan jumlah hak pilih sebanyak 432 orang.

Total jumlah hak pilih dari enam desa tersebut adalah sebanyak 3.855 orang.

TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA PENCOBLOSAN LEBIH DARI SEKALI, PENYALAHGUNAAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK DIANTARANYA PENGGUNAAN NAMA PEMILIH YANG SUDAH

MENINGGAL DUNIA, PEMILIH YANG SAAT PEMILIHAN SEDANG BEKERJA ATAU BELAJAR DI LUAR DAERAH, DAN PENYALAHGUNAAN DPPh (PEMILIH PINDAHAN) DAN DPTb (PEMILIH TAMBAHAN), PARA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN SURAT KETERANGAN DOMISILI, INTIMIDASI DAN BAHKAN PEMUKULAN SERTA PENGUSIRAN KEPADA SAKSI MANDAT PEMOHON DARI TPS, SAKSI PEMOHON TIDAK DIBERIKAN FORM C-1, SERTA ADANYA DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON, HAL MANA BENTUK PELANGGARAN TERSEBUT DITUJUKAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN PULAU TALIABU

10. Bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membiarkan satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan memanipulasi C-6 serta membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos para pemilih yang sedang diluar kota baik karena bekerja atau pun sedang melaksanakan pendidikan diluar kota, serta orang yang telah meninggal namun namanya masih tercantum dalam DPT.
11. Bahwa sebagian saksi-saksi Pemohon diintimidasi, dipukul dan diusir dari TPS-TPS, sehingga saksi-saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara dan saksi Pemohon memperoleh Formulir C-1 KWK KPU setelah proses perhitungan dilakukan oleh Termohon. Bahkan di TPS 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat terjadi pemukulan terhadap Saksi Pemohon yaitu Risal Soamole oleh Kepala Desa Holbota yaitu Rudin Soamole, dan TPS 1 Desa Tabona yaitu terhadap saksi Pemohon bernama Erwin Lajoni oleh Kaur Pemerintahan Desa Tabona yaitu Yahya Nader Wambes. Bahwa kejadian pengancaman ini juga terjadi hampir diseluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu, namun saksi-saksi Pemohon tidak berani untuk melaporkannya kepada Panwascam mengingat apabila dilaporkan saksi Pemohon diancam akan diusir dari kampung. Hal ini pernah terjadi di Pemilukada sebelumnya yang mana

beberapa rumah dibakar dan diusir dari kampung kalau tidak menuruti kemauan dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya.

12. Bahwa telah terjadi dimana Formulir C-1 KWK KPU yang diberikan oleh petugas KPPS kepada saksi Pemohon tanda tangan saksi Pemohon diduga dipalsukan.
13. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas telah diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
14. Bahwa Bupati Kepulauan Taliabu yang mana notabene adik kandung dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 telah memobilisasi dan memanfaatkan penyelenggara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang terbukti terjadi kecurangan di setiap TPS Kabupaten Pulau Taliabu.
15. Bahwa berdasarkan fakta juga terbukti Ahmad Hidayat Mus menggunakan Hak Pilih di TPS 1 Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu yang mana memiliki 2 (dua) KTP di Jakarta dan Maluku Utara. Terbukti SKCK terbit di Polda Metro Jaya dan mengurus di Jakarta namun oleh karena memiliki pindahan dari KTP Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, tetap dibiarkan mencoblos. Terbukti Ahmad Hidayat Mus memiliki 2 (dua) KTP. Kondisi demikian menunjukkan bagaimana Bupati Pulau Taliabu yang *notabene* adik kandungnya telah berpihak memfasilitasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
16. Bahwa di daerah Kabupaten Pulau Taliabu terdapat 8 kecamatan dimana seluruh TPS-nya terdapat 7.237 pemilih Ganda dalam DPT. Yang mana terdapat fakta-fakta pemilih ganda dalam DPT tersebut terbukti telah digunakan.
17. Bahwa terdapat 2.378 pemilih dalam DPT bukan warga Kepulauan Taliabu karena Kartu Keluarganya merupakan penduduk daerah lain. Padahal ketika melakukan Coklit setiap keluarga diminta fotokopi kartu keluarga untuk memastikan pemilih yang bersangkutan merupakan

warga Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk mengetahui kode KK tersebut dapat dilihat berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Lampirannya.

18. Bahwa pada TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 308 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 4 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 21 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 333 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 316 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 333 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 552 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut ada 5 (lima) pemilih ganda dalam DPT yaitu Abdul Baria, Juwartini, Lenny Fitria, Suriadin, dan Wa Ida La Olu, dimana pemilih tersebut sebagian juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang bernama Amirudin (TPS 3 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Fatri Jumran (TPS 3 Desa Sahu), Fikri La Manejali (TPS 2 Desa Sahu), Hasmadin (TPS 3 Desa Lede, Kec. Lede), Ismiati Nurdin (TPS 3 Desa Tikong), Jahiden Hane (TPS 3 Desa Sahu), Jusri (TPS 3 Desa Sahu), La Ade (TPS 3 Desa Sahu), La Bangu (TPS 2 Desa Sahu), La Jeki Manisi (TPS 3 Desa Sahu), La Moane (TPS 1 Desa Jorjoga), La Samiun (TPS 2 Desa Balohang), La tanda Kebo (TPS 3 Desa Sahu), Nuraeni (TPS 2 Desa Sahu), Rinto Sadurin (TPS 2 Desa Samuya), Sardilan Sahupala (TPS 2 Desa Tubang), Sayana (TPS 2 Desa Dahu), Sudarmono (TPS 3 Desa Sahu), Suliati (TPS 2 Desa Sahu), Sutiani Abas (TPS 3 Desa Sahu), Suyati (TPS 2 Desa Sahu), Tanjai (TPS 3 Desa Sahu), Wa Salama (TPS 3 Desa Sahu) yang mana nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut sebagian juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

Selain itu, ada nama-nama yang sudah meninggal sebanyak 5 (lima) orang tapi masih terdaftar dalam DPT, yaitu Hairuna, Ramli Sahupala, Wa impu, La Samiun, serta ada 2 (dua) orang yang bukan merupakan penduduk setempat tetapi masuk dalam DPT yaitu La Bandi, dan Wa Dida dan sebagian dipergunakan untuk hak pilihnya dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

19. Bahwa pada TPS 1 Desa Tanjung Una, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 279 orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 42 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 321 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 286 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 321 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 421 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Dalam TPS tersebut ada 26 (dua puluh enam) pemilih ganda dalam DPT yaitu Aci Saimima, Ahmad Sahupala, Ani, Asrafia La Tanda, Ferlan La Hadia, Hi Labawo Rumbi, Idris Sahupala, Ismail Kaharudin, Iswal Rumbia, Karta Mayabubun, La Adi, La Muzia, La Saba, Mariasan, Marjun, Narti, Niar Sasmita Ladasa, Sakhrup, Sanun Sahupala, Sarmin, Siti Fatima, Sufa, Sumarni Djaudu, Suriadi Buton, Sutopo, Waiya.

Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu Abidin Ode Idrus (TPS 2 Desa Tanjung Una), Amina Ode Sari (TPS 2 Desa Tanjung Una), Anton La Iki (TPS 2 Desa Tanjung Una), Asria (TPS 3 Desa Lede), Farni Lamalaha (TPS 2 Tanjung Una), Jamalul (TPS 2 Desa Tanjung Una), Jumri (TPS 2 Desa Tanjung Una), Kadir La Dura (TPS 2 Desa Tanjung Una), La Angke (Tps 2 Desa Tanjung Una), La Dino (TPS 2 Desa Tanjung Una), La Ruma (TPS 2 Desa Tanjung Una), Mahmud (TPS 2 Desa Tanjung Una), Murnia Hasudin (TPS 2 Desa Tanjung Una), Nur Sahupala (TPS 2 Desa Tanjung Una), Salmina Mayabubung (TPS 2 Desa Tanjung Una), Samsuri (TPS 2

Tanjung Una), Wajua (TPS 2 Desa Tanjung Una), Warman (TPS 2 Desa Tanjung Una) yang mana nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

Selain itu, sebanyak 32 orang yang tidak melakukan pencobolosan namun telah dipergunakan hak pilihnya secara tidak benar dimana yang menyalahgunakan tersebut tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK), yang terdiri dari:

- Kuliah di luar kota sebanyak 6 (enam) orang yaitu, Ririn susanti S Kaimudin, Rasman La Tumba, Niar Sasmita Labasa, Riyana Lajui, Sri Sukmawati, Nurwia La Iki.
- Bekerja di luar kota sebanyak 19 (sembilan belas) orang yaitu Haenudin, La Rabu, Rohali Ode Piru, Muh Alfazria Hayat, Yusup Sahupala, Rumalean, Sofyan Ladasa, Hamsir Papea, Lasamau, Wa Jahiba, Mursidin Latunda, Abdullan Saimimas, Andri Sahupala, Karmin Samuda, Tarman Latunda, Serni Sahupala, Nursalim, Amir Ayat, Irlan Lauba.
- Telah meninggal sebanyak 6 (enam) orang yaitu La Musu, Isman S, Haji Daud, Sinen Sahupala, Jayati Sahupala, Jamaludin Tutupoho.
- Bukan merupakan warga setempat sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sintia La Dau.

20. Bahwa pada TPS 2 Desa Tanjung Una, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 393 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 53 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 325 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 403 surat suara. Bahwa di TPS tersebut ada 32 Orang pemilih siluman dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK), yang terdiri dari:

- Memanfaatkan pemilih sudah meninggal 5 orang yaitu atas nama La Baimu, Wa Abu, Wa Andi, Taher, dan Ismet Tutupoho,

- Memanfaatkan pemilih yang berada diluar kota 22 Orang yaitu atas nama Fahria Kahikin, Hi Samsudin, Hj Azizah, Jasrun, Munartia, Diana La Ino, Kiani, Ode Agus, Durhan La ada, Aradani, Mardian, Sukma Boda, Rasna La Ode Raja, Karman, Sariati La Ngau, Hanudin, Susi La Resi, Waldin La Resi, La Uri, Sartina, Rusni Kopang, Trisna La Uri.
- Memanfaatkan pemilih yang bukan warga setempat sebanyak 5 orang, yaitu atas nama Ferdiansa, Salma, Parlina, Tomy, Seni Yasmin.

21. Bahwa pada TPS 2 Desa Mbono, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 41 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 42 orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 41 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 42 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%). Bahwa untuk mengelabui tidak terjadi pemilih yang memilih dalam DPT sebanyak 100%, maka sebanyak 20 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTB sebanyak 17 orang, dan 3 Orang Pemilih dalam DPPh, padahal diketahui ada 2 (dua) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Mustafa, dan Niki, yang mana nama tersebut dipergunakan juga untuk memilih dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

Selain itu, ada 13 Orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak berada ditempat pada saat pencoblosan namun telah disalahgunakan hak pilihnya, yaitu Mira Sahupala, Irfan Djainahu, Herman, Jamala Pakale, Aldi, Ama, Susina, Bai, Ndoaba, Nula, Nita Winata, Jumina, Sutnawati Duamona.

22. Bahwa pada TPS 1 Desa Mbono, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 113 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 107 Orang.

Bahwa diketahui ada 7 orang yang tidak berada ditempat (kerja diluar kota) pada saat pencoblosan yaitu Hardiani, ST, Mbita, Nurwati, Mat Upara, Hatia Buamona, Amo, Safirudin Albugis. Serta terdapat 5 (lima) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Wahama, Mahmud La Tautu, Uwit/Suhuwi Mahmud, Suhitri Latautu, Efi Silvia. Yang mana hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain dengan menggunakan daftar dalam DPTb seta DPPh dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

Bahwa untuk mengelabui tidak terjadi pemilih yang memilh dalam DPT sebanyak 100%, maka sebanyak 20 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTB sebanyak 17 orang, dan 3 Orang Pemilih dalam DPPh, padahal diketahui ada 2 (dua) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Mustafa, dan Niki, yang mana nama tersebut telah dipergunakan juga untuk memilih dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK)

23. Bahwa pada TPS 1 Desa Air Bulan, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 140 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 143 Orang. Jumlah partisipasi di TPS tersebut melebihi 100 % partisipasi pemilih.

Bahwa diketahui ada 13 orang dalam TPS tersebut yang bukan merupakan warga setempat yaitu Petrus Kabang, Sumarlin La Salina, Hermanto Kabang, Agus Salim Tindisi, Hofni Bana, Roland Feby, Edy Lari, Junifan Goho, Gofer Kabang, Novi Lewo, Tika Dagasou, Efin Goho. Dan sebanyak 12 (dua belas) orang merupakan pemilih ganda dengan TPS lain yaitu Dolfina Kabang (TPS 1 Desa Kilo, Kec.Taliabu Selatan), Frenki Tonja (TPS 1 Desa Tolong, Kec. Lede), Imanuel tama (TPS 1 Desa Nunca), Irwan (TPS 1 Desa Air Kalimat), Iyah (TPS 2 Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan), Maria Debang (TPS 1 dan TPS 2 Desa Nunca), Meri (TPS 1 Desa Samuya, Kec. Taliabu Timur), Sarina Pande (TPS 1 Desa Tolong, Kec. Lede), Sindi Kabang (TPS 1 Desa London), Umar Yas. T (TPS 3 Desa Sahu), Wa Ida La Olu (TPS 1 Desa Sahu), Yondan Lipu (TPS 2 Desa Minton), yang mana nama tersebut telah digunakan

untuk memilih, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

24. Bahwa pada TPS 1 Desa Hai, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 87 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 97 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 89 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 97 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 103 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT sebanyak 5 (lima) orang bernama Ananeas Kapita, Ete Kira, Kamalia Saludi, Rice Dagasau, Ete Kira yang mana nama tersebut dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK)

Selain itu ada 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPT sedang Kuliah diluar kota namun telah digunakan hak pilihnya secara tidak benar yaitu Fafarian Kapita, Ningsi Kapita, Lisa Kapita, dan Ratna Cempaka Sumbawa. Satu orang kerja di luar kota yaitu Sarni Ode Sume, dan telah pindah kewilayah lain yaitu Maria Lifu, dimana pemilih yang tidak berhak tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

25. Bahwa pada TPS 1 Desa Natang Kuning, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 114 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 23 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 137 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 117 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 137 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 137 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang

kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT sebanyak 10 orang bernama Abu Pandul, Ageng Fotang, Amin, Daniel Laik, Direk Boko Finus Ndasi, Idrid, Mine, Nika Ndasi, Seal, yang mana nama tersebut juga dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK)

26. Bahwa pada TPS 1 Desa Dege, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 144 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 157 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 148 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 157 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 195 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang bernama Agustinus Degasou, Arifin Wambes, Benyamin Nenenuhu, Daud Lari, Demianus Lari, Domina Degasou, Domina Nuo, Donal Ota, Hidayat, Indra Degasou, Jona, Massie, Junelci Kadepan, Martina Bantu, Muhamad Ali, Nursia Kaimudin, Olha Ota, Risto Kadepan, Sanawia, Suaiba, Suwardi Bunga, Yati Oktavia Dato, Zainal Arifin, yang mana nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
27. Bahwa pada TPS 1 Desa Mananga, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 328 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 31 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 316 Orang. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 5 orang bernama Arman (TPS 1 Desa Maranji Jaya, Kec. Taliabu Barat), Arni (TPS 1 Desa Wolio, Kec. Tabona), Asia (TPS 1 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Ayu Andira (TPS 1 Desa Todoli, Kec. Lede), Desi Sahupala (TPS 2 Desa Tanjung Una), Fina (TPS 1 Desa Padang), Fitriani (TPS 1 Desa Minton), Fransina

(TPS 1 Desa Tolong, Kec. Lede), Hariati (TPS 2 Desa Tanjung Una), Indrawati (TPS 3 Desa Tikong), Jayati (TPS 2 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Karim (TPS 1 Desa Tikong), La ade (TPS 1 Desa Tikong). Serta 1 (satu) orang Pemilih ganda dalam DPT yaitu Abdul, yang kelima nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

Sedangkan pada TPS tersebut juga ada 28 (dua puluh delapan) Orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berada di luar kota yaitu La Tanda, Anur, Hayfon, Rasti Taluruka, Herman Gambiki, Julkifli Usia, Fransina Batulu, Wa Maludi, Alhayu Larudi, Afion Batulu, Salin Likwatan, Budi Kalanga, Wa Anas Songga, Sudarti Songga, Samaludin Lamao, Anas Lukman, Marton Pakalie, Sulfendi Songga, Herin Songga, Maimuna Dena, Ade Tidding, Kiki Dena, Nurlian, Jakson, Miha Pakalea, Joy, Vivi Andriani, Abdul. Kemudian ada dua orang yang meninggal yang digunakan hak pilihnya yaitu Lar Harsai dan Halim Dena, serta ada dua orang yang masih dibawah umur masuk dalam DPT yang kemudian hak pilihnya juga digunakan yaitu Ardan dan Wiranti Solisa, dimana pemilih yang tidak berhak tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

28. Bahwa pada TPS 1 Desa Air Kalimat, Kec. Taliabu Utara, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 224 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 16 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 223 Orang. Diketahui jumlah pemilih ganda dalam DPT sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sudarmin, Hanima, Harjul Ode Sudin, Rasna Asti, Ridwan, Santi Palembang. Sedangkan Pemilih ganda dengan DPT lain sebanyak 60 (enam puluh) Orang yaitu Alimin (TPS 1 Desa Balohang, Kec. Lede), Alimudin (TPS 1 Desa Balohang, Kec. Lede), Amiludin (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), Anti (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Anto (TPS 2 Desa Nunca), Arifin (TPS 1 Desa Nunu), Arwan (TPS 2 Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan), Asria (TPS 2 Desa Sahu), Asrina (TPS 2 Desa Nunu), Awaludin (TPS 2 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Baharudin (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), Darwin (TPS 3 Desa Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut),

Faisal (TPS 1 Desa Limbo, Kec. Taliabu Barat), Farida (TPS 2 Desa Beringin Jaya, Kec. Taliabu Barat Laut), Fatimah (TPS 1 Desa Salati, Kec. Taliabu Barat Laut), Ferdi (TPS 3 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Harman (TPS 1 Desa Salati, Kec. Taliabu Barat Laut), Hasan (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), Hermin (TPS 2 Desa Lede, Kec. Lede), Iwan (TPS 1 Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan), Jusman (TPS 2 Desa Lede, Kec. Lede), La Erman (TPS 1 Desa Wolio, Kec. Tabona), La Mani (TPS 2 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), La Udi (TPS 1 Desa Kasongo, Kec. Taliabu Barat Laut), La Utu (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Mariam (TPS 3 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Muliani (TPS 3 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Munianti (TPS 1 Desa Jorjoga), Nasra (TPS 1 Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan), Nur Hayati (TPS 1 Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan), Nurain (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), Nursiati (TPS 2 Desa Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut), Rahmat (TPS 3 Desa Parigi, Kec. Taliabu Timur), Rasmin (TPS 2 Desa Lede, Kec. Lede), Rusman (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), Sabaria (TPS 2 Desa Gela), Samina (TPS 2 Desa Jorjoga), Samudin (TPS 1 Mbono), Sara (TPS 1 Kawalo, Kec. Taliabu Barat), Sariana (TPS 1 Desa Habunuha, Kec. Tabona), Sarifa (TPS 1 Desa Habunuha, Kec. Tabona), Sarina (TPS 2 Desa Gela), Sarlina (TPS 2 Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat), Sarniati (TPS 2 Desa Losseng, Kec. Taliabu Timur Selatan), Sartina (TPS 1 Desa Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut), Sitra (TPS 1 Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan), Suharman (TPS 3 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Sumarni (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Umi Kalsum (TPS 3 Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat), Wa Ade (TPS 2 Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat), Wa Ati (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Wa Bone (TPS 2 Desa Tikong), Wa Hariani (TPS 1 Desa Balohang, Kec. Lede), Wa Isa (TPS 1 Desa Jorjoga), Wa Jia (TPS 2 Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut), Wa Sae (TPS 1 Desa Tubang, Kec. Taliabu Timur), Wa Saena (TPS 2 Desa Kramat, Kec. Taliabu Barat), Wa Udu (TPS 1 Desa Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut), Wa Una (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Wamuna (TPS 1 Desa Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut), pemilih yang menggunakan

DPPH tidak memiliki surat keterangan pidan dan tidak terdaftar pada daftar pemilih pindahan dan pemilih DPTb tersebut juga tidak menunjukkan e-KTP dan Suket serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

29. Bahwa pada TPS 1 Desa Kilong, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 117 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 6 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 28 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 151 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 120 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 151 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 151 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Pemilih ganda dalam DPT sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu Agus Yudiantoro, Bayu Stibis, Ceceng, Delfina Ya Liling, Juriana La Ali, Maryanti, Rofik Idris, Seha Sulaeman, Sudirman, Sugiyanto, Ade Jaenuri, Agus, dan Suriati, yang hal itu telah dipergunakan untuk memilih oleh Pemilih siluman, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 14 (empat belas) orang bernama Agus Suryadi (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Dedi Herdianto (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Nina Sari (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Subadirja (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Andul Waha (TPS 2 Desa Nunu), Agnes (TPS 1 Desa Bahu, Kec. Talibau Selatan), Ardin, (TPS 1 Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan), Asnayanti (TPS 1 Desa Sahu, Kec. Taliabu Utara), Elmi (TPS 1 Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan), Herawati (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Khoirul Anam (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Lilis Suryani (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Ramadhan (TPS 1 Desa Tubang), Rudi (TPS 1 Desa Bapenu, Kec. Taliabbu Selatan), yang mana nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih.

Ada juga pemilih dalam DPT yang telah meninggal bernama Suprpto, serta ada juga 2 warga yang berada diluar kota yaitu suryat dan Moh Rahmin.

30. Bahwa pada TPS 1 Desa Holbota, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 223 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 226 Orang. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 223 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%). Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 5 orang bernama Amang Sangaji (TPS 1 Desa Kawalo), Ania (TPS 2 Desa Kawalo), Basir Soamole (TPS 2 Desa Kawalo), Harmaidin (TPS 2 Desa Kramat), Katarina Ayu (TPS 2 Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan), yang kelima nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK)

Selain itu terdapat 7 (tujuh) orang yang bukan warga setempat yaitu Hamidia, Asrit Jait, Hamdan Soamole, Mulyadin, Rasman Mappa, Farit Umakaapa, Tajudin Soamole, Rais, S.Pd., Mas Udin Suamole, Sasmito, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

31. Bahwa pada TPS 1 Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 173 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 25 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 198 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 177 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 198 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 212 surat suara. Terdapat kelebihan suarat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman serta ada beberapa orang yang sedang berada di luar kota yang kemudian hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

32. Bahwa pada TPS 3 Desa Kawalo, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 15 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 21 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 15 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 21 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 21 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman serta ada beberapa orang yang sedang berada diluar kota yang kemudian hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK)
33. Bahwa pada TPS 1 Desa Ratahaya, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 245 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 3 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 23 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 271 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 120 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 251 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 271 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 9 (sembilan) orang bernama Rufiana, Siswandi Masuku (TPS 2 Desa Bobong), Suadi (TPS 2 Desa Gela), Suleman (TPS 1 Desa Gela), Supriadi (TPS 1 Desa Salati, Kec. Taliabu Barat Laut), Yoel Masiru (TPS 1 Desa Tolong, Kec. Lede), Yosiana Mus (TPS 1 Desa Bobong), Yuliati (TPS 1 Desa Parigi, Kec. Ratahaya), Yunita Bicara (TPS 1 Desa Kilo, Kec. Taliabu Selatan), yang mana nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK);

Serta terdapat 11 (sebelas) orang yang bukan warga setempat yaitu Fahmi Bugis, Siswandi Masuku, Ridwan Babono, Yokbet M. Pigi Lahoko, Ajin Sosenggel, Sarmin Yadiku, Daniel F. Saha, Herlina Sae, Lendy Hela, Rosyanti Kornelis, Supardin Babono, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

34. Bahwa pada TPS 2 Desa Limbo, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 410 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 26 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 386 Orang. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 99 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%). Bahwa di TPS tersebut terdapat 3 pemilih yang tidak berada ditempat namun disalah gunakan pada saat pencoblosan yaitu Marta M. Jelang, Jusli Musri, Nur Intan M, serta 3 Pemilih yang bukan warga setempat namun melakukan pencoblosan yaitu Erni Hasan, S.Pd., Ediyanto H. Umahuk, Mini Kasman, dimana para pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Sedangkan Pemilih ganda dengan DPT lain sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yaitu Abdul Majid (TPS 1 Desa London, Kec. Taliabu Utara), Ahmad Hidayat (TPS 1 Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan), Amina (TPS 1 Desa Samuya, Kec. Talibau Timur), Diana (TPS 1 Desa Kawalo), Ferawati (TPS 1 Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara), Gunawan (TPS 2 Desa Kramat), Hadija (TPS 2 Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan), Haerani (TPS 2 Desa Balohang, Kec. Lede), Harlina (TPS 1 Desa Kasongo, Kec. Taliabu Barat Laut), Herman (TPS 2 Mbono, Kec. Taliabu Utara), Ikbal (TPS 1 Holbota), Iskandar (TPS 1 Desa Holbota), Isnawati (TPS 2 Kramat), La Surni (TPS 1 Desa Nunu, Kec. Taliabu Utara), Mida (TPS 3 Desa Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut), Nandang Kudding (TPS 1 Desa Loho Bubba), Nurhaeda (TPS 2 Desa Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut), Nuria (TPS 1 Desa Minton), Nursin (TPS 1 Desa Minton), Rafia (TPS 1 Desa Loho Bubba), Ratna (TPS 1 Desa Mananga, Kec. Taliabu Utara), Riswan (TPS 2 Onemay Taliabu Barat Laut), Rusli (TPS 1 Desa Pancoran), Samsudin Soamole (TPS 1 Desa Todoli, Kec. Lede), Sardin (TPS 1 Desa Kramat), Sunarti (TPS 1 Desa maranti Jaya), Suriani (TPS 1 Desa Maranti Jaya), Tomu Soamole (TPS 2 Kawalo).

35. Bahwa pada TPS 1 Desa Pancoran, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 351 Orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 339 Orang. Bahwa terdapat Pemilih yang diluar kota sebanyak 6 (enam) orang yang hak pilihnya telah disalahgunakan pada hari pencoblosan yaitu Fajri Mudo, Reka, Hartati, Irawati Ibrahim, Ambar Wiratni, Musliati Juraid, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Dan sebanyak 4 (empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan yaitu Kunuti, Juhana Sahupala, Karina Sahid, Amsili Halala, di mana pemilih tersebut tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
36. Bahwa pada TPS 2 Desa Pancoran, Kec. Taliabu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 237 Orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 Orang. Bahwa terdapat Pemilih yang diluar kota sebanyak 2 (dua) orang namun hak pilihnya telah disalahgunakan yaitu Muhammad Ilham, dan Rumiayati. Meninggal dua Orang yaitu Munawar dan La Buda, serta 4 (empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan yaitu Asrar K, Rusdin Maujut, Widia Salujang, Mohamad Sadam, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
37. Bahwa pada TPS 1 Desa Peleng Padodong, Kec. Tabona, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 97 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 99 Orang. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 99 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%). Bahwa untuk mengelabui tidak terjadi pemilih yang memilih dalam DPT sebanyak 100%, maka sebanyak 11 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTb padahal diketahui ada 1 (satu) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Petrus Sumbawa, yang mana nama tersebut dipergunakan juga untuk memilih dan terdapat satu orang berada diluar kota telah disalahgunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan yaitu Yesen Mbarang, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

38. Bahwa pada TPS 1 Desa Kataga, Kec. Tabona, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 76 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 7 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 92 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 79 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 92 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 93 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. padahal diketahui ada 2 (satu) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Petrus Pusu, dan Letus Polisi Kene yang mana nama tersebut dipergunakan juga untuk memilih, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).
39. Bahwa pada TPS 1 Desa Fayaunana, Kec. Tabona, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 122 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 107 Orang. Bahwa di TPS tersebut terapat 12 (dua belas) orang yang bukan warga asetempat yaitu Mesak Sagahe, Ekisabet Dagasu, Tomi Kapepang, Lado Netit, Ester Teang, Melka Dagasu, Tasman, Susan Kaditang, Kristian Bantu, Riswan Sangena, Ancelina Lanto, dan Yokbet Teang. Dan terdapat pemilih ganda dalam DPT yaitu Dona Batulu, Fince Baraga, Sardin. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 99 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%). Bahwa untuk mengelabui tidak terjadi pemilih yang memilih dalam DPT sebanyak 100%, maka sebanyak 11 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTb padahal diketahui ada 1 (satu) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Petrus Sumbawa, yang mana nama tersebut dipergunakan juga untuk memilih, dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).
40. Bahwa pada TPS 1 Desa Sumbong, Kec. Taliabu Selatan, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 343 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 orang telah memilih dengan tidak berdasarkan surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam

DPTb sebanyak 17 Orang sebagian telah memilih dengan tidak menunjukkan e-KTP dan Suket dimana pemilih siluman tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK), yang menggunakan hak pilih sebanyak 322 Orang. Bahwa terdapat Pemilih yang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan sebanyak 44 orang yaitu Ita Bunga, Melkianus Paul Goho, Deviana Liha, Tusitus Lelingtanga, Helina Pake, Melianus Gehe, Meini Adeliانا Barakati, Vina Lifu, Eldi Kuni, Ketrin Menesina, Oktovianus Laondang, Janus Lawang, Selis Barakati, Refni L Bunga, Rewin Lari, Debora Gehe, Markus Boku, Marta Kanguni, Labe Barakati Benyamin Lelingtanga, Feri Deba, Kalep Kaula, Julianus Toyo, Erna Katupa, Lien Gehe, Safira Kuni, Jaria Namadang, Haubiya Lari, Bernadus Lari, Aleksander Tanga, Hendrik Lari, Dimol Salawati, Frengki Kuni, Yesi Tanga, Maria Kuni, Samuel Lari, Simon Mufa, Aminadab, Yeti Fongkong, Ance Baraga, Sera Kabang, Deris Gehe, Yuyun Barakati, Tedi Pakalia.

Selain itu terdapat pemilih ganda dalam DPT Lain sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Feti Lumbesi (TPS 1 Desa Ufung, kec. Taliabu Selatan), Herlina Lumu (TPS 1 Desa Tubang, Kec. Taliabu Timur), Miske Manipu (TPS 1 Desa Ratahaya, Kec. Taliabu Barat), Mariana (TPS 2 Desa Salati, Kec. Taliabu Barat Laut), Silpa (TPS 1 Desa Tolong, Kec. Lede), Venus Kanguni (TPS 1 Desa Nggoli), Yusuf Balinata (TPS 1 Desa Ratahaya, Kec. Taliabu Barat), Miske Ros Tuong (TPS 3 Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat). Dan terdapat pemilih ganda dalam DPT sebanyak 2 (dua) orang yaitu Lina Kuni, Milka Kabang. Pemilih Ganda tersebut telah dipergunakan untuk mencoblos dan juga pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

41. Bahwa pada TPS 2 Desa Sofan, Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 195 orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 10 orang yang sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket ketika mencoblos, dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Yang menggunakan hak pilih sebanyak 166 orang. Diketahui sebanyak 52 orang yang bukan warga setempat sebagiannya telah melakukan pencoblosan dan pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih

di TPS (Model C-7 KWK) yaitu Adi Mulyono, Agustina Poch, Arsan Lamara, Isma Patawe, Jumardi Lamadi, La Dada Ali, La Minggu, La Ode Sarifudin, La Tono, Lukas Boyong, Lukmin, Mardianto, Nilawati Lateba, Risna, Sadrak Gofu, Sahrhun Djalir, Samsiar, Saniati, Sartian Tatuduk, Tuti Rahayu, Wa Hia, Wa Jumaria, Wa Risma, Wa Sari, Wa Siti, Welem Pii, Wa One, Kamajidin, Alfonsina Gofu, Marisa, Arita, Hadi Suriyadi Sangaji, Kislán Arman, La Ode Arifin, La Ode Gerhana, Lo Era, Muhamadun, Sahran Buba, Sal Tanggalan, Sofice Tuong, Wa Tina, Nurhayati, Neli Susanti Gofu, Vulgen, Hajudi, Mesakh Fahe, Nuryani Sundek, Wa Jumarni La Asara.

42. Bahwa pada TPS 1 Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 204 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 14 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 219 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 209 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 219 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara, namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 252 surat suara. Terdapat kelebihan suarat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman. Dalam TPS tersebut terdapat pemilih ganda dalam DPT lain sebanyak 5 orang bernama Laode Salama (TPS 3 Desa Lede Kec.Lede), Agustina (TPS 1 Desa Mbono Kec.Taliabu Utara), La haruna (TPS 2 Desa Balohang Kec. Lede), La Poasa (TPS 3 Desa Lede Kec.Lede), dan Wa Riasa (TPS 1 Desa Onemay Kec.Taliabu Barat Laut), yang kelima nama tersebut juga telah dipergunakan untuk memilih dimana pemilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
43. Bahwa pada TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb dengan tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 169 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

44. Bahwa pada TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 26 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 129 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
45. Bahwa pada TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 111 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

46. Bahwa pada TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
47. Bahwa pada TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

48. Bahwa pada TPS 02 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
49. Bahwa pada TPS 03 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
50. Bahwa pada TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak memiliki surat keterangan pindahan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 47 Pemilih, ada sebagian dari

DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

51. Bahwa pada TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 55 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
52. Bahwa pada TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih

ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

53. Bahwa pada TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
54. Bahwa pada TPS 01 Holoqbuba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Holoqbuba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
55. Bahwa pada TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam

DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

56. Bahwa pada TPS 01 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
57. Bahwa pada TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
58. Bahwa pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih

DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 12 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 89 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

59. Bahwa pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 73 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
60. Bahwa pada TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak

memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

61. Bahwa pada TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
62. Bahwa pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 43 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

63. Bahwa pada TPS 03 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
64. Bahwa pada TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 28 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
65. Bahwa pada TPS 01 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2

pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

66. Bahwa pada TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 Pemilih.
67. Bahwa pada TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

68. Bahwa pada TPS 01 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
69. Bahwa pada TPS 02 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
70. Bahwa pada TPS 03 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 66 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

71. Bahwa pada TPS 01 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
72. Bahwa pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
73. Bahwa pada TPS 03 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui

DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

74. Bahwa pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
75. Bahwa pada TPS 02 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
76. Bahwa pada TPS 01 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

77. Bahwa pada TPS 01 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

78. Bahwa pada TPS 01 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

79. Bahwa pada TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Bahwa terdapat dua pelajar yang diluar kota pada saat pencoblosan yaitu Murianto Taedang dan Buyung Amin, namun nama mereka ikut dalam pemilihan.

Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. Bahwa saksi dari AHM-Rivai atas nama Ridwan Parbela telah mencoblos surat suara sebanyak 17 surat suara.

80. Bahwa pada TPS 02 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

81. Bahwa pada TPS 01 Desa Hai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model

C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Hai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Hai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

82. Bahwa pada TPS 01 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 29 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
83. Bahwa pada TPS 02 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 53 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

84. Bahwa pada TPS 01 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
85. Bahwa pada TPS 01 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
86. Bahwa pada TPS 01 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

87. Bahwa pada TPS 02 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
88. Bahwa pada TPS 01 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih

ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

89. Bahwa pada TPS 02 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
90. Bahwa pada TPS 01 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 29 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
91. Bahwa pada TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 49 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

92. Bahwa pada TPS 01 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
93. Bahwa pada TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 63 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. Bahwa ada pada saat pencoblosan surat suara yang tersisa ada 38 surat suara, namun setelah C1-KWK diberikan sisa surat suara tinggal 19 surat suara, ketika saksi Pemohon mempertanyakannya Saksi malah diancam oleh KPPS dan Kepala Desa London;

94. Bahwa pada TPS 01 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
95. Bahwa pada TPS 02 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan

e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

96. Bahwa pada TPS 03 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 Pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
97. Bahwa pada TPS 01 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 42 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
98. Bahwa pada TPS 02 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 53 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

99. Bahwa pada TPS 01 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
100. Bahwa pada TPS 02 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
101. Bahwa pada TPS 03 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan

PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

102. Bahwa pada TPS 01 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

103. Bahwa pada TPS 01 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

104. Bahwa pada TPS 02 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
105. Bahwa pada TPS 01 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
106. Bahwa pada TPS 02 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK

Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

107. Bahwa pada TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 45 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
108. Bahwa pada TPS 01 Desa Fayaunana Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fayaunana Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu

sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

109. Bahwa pada TPS 01 Desa Kabunu Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kabunu Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 12 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kabunu Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
110. Bahwa pada TPS 01 Desa Wolio Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wolio Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wolio Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT

serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

111. Bahwa pada TPS 01 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 7 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
112. Bahwa pada TPS 01 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
113. Bahwa pada TPS 01 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU

Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 45 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

114. Bahwa pada TPS 02 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

115. Bahwa pada TPS 03 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

116. Bahwa pada TPS 01 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
117. Bahwa pada TPS 02 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
118. Bahwa pada TPS 01 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

119. Bahwa pada TPS 02 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

120. Bahwa pada TPS 01 Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

121. Bahwa pada TPS 02 Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
122. Bahwa pada TPS 01 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
123. Bahwa pada TPS 02 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih

ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

124. Bahwa pada TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
125. Bahwa pada TPS 02 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
126. Bahwa pada TPS 03 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih

melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

127. Bahwa pada TPS 01 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

128. Bahwa pada TPS 02 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 35 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

129. Bahwa pada TPS 01 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

130. Bahwa pada TPS 01 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau

Taliabu sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

131. Bahwa pada TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
132. Bahwa pada TPS 03 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 8 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih.
133. Bahwa pada TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

134. Bahwa pada TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
135. Bahwa pada TPS 01 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
136. Bahwa pada TPS 01 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak memiliki surat keterangan pindahan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

137. Bahwa pada TPS 01 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

138. Bahwa pada TPS 01 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 1 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 14 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 1 Desa Langanu

Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

139. Bahwa pada TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
140. Bahwa pada TPS 03 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu; Desa Lede
141. Bahwa pada TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak

mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

142. Bahwa pada TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

143. Bahwa pada TPS 03 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu; Desa Balohang

144. Bahwa pada TPS 01 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C1 TPS 01 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
145. Bahwa pada TPS 02 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
146. Bahwa pada TPS 03 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam

DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

147. Bahwa pada TPS 01 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

148. Bahwa pada TPS 02 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS TPS 02 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

149. Bahwa pada TPS 01 Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
150. Bahwa pada TPS 01 Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
151. Bahwa pada TPS 01 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb

tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

152. Bahwa pada TPS 01 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
153. Bahwa pada TPS 02 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

154. Bahwa pada TPS 01 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
155. Bahwa pada TPS 02 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
156. Bahwa pada TPS 01 Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan

Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

157. Bahwa pada TPS 01 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

158. Bahwa pada TPS 02 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

159. Bahwa pada TPS 03 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
160. Bahwa pada TPS 04 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
161. Bahwa pada TPS 01 Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;

162. Bahwa pada TPS 01 Desa Waikadai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikadai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
163. Bahwa pada TPS 01 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu;
164. **Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk menghadirkan bukti Model C-7 KWK (Daftar Hadir Pemilih TPS) Kabupaten Pulau Taliabu.**

KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

165. Bahwa didaerah Kabupaten Kepulauan Sula dimana untuk seluruh TPS nya terdapat 15.139 pemilih Ganda dalam DPT. Yang mana terdapat fakta-fakta pemilih Ganda dalam DPT tersebut terbukti telah digunakan.
166. Bahwa terdapat 2.321 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki nomor KK yang bukan merupakan warga Kepulauan Sula. Padahal ketika melakukan cokolit setiap keluarga diminta fotokopi kartu keluarga untuk memastikan pemilih yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk mengetahui kode KK tersebut dapat dilihat berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Lampirannya.
167. Desa Wailau Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan saudara RAKIB SAPSUHA di TPS 002 dan TPS 003. (Surat Keberatan Saksi Terlampir).
168. Pada TPS 4 Desa Wailau, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 367 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 296 Orang. Bahwa diketahui ada pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18 Orang, padahal di dalam DPT tidak ada tercatat pemilih yang disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK. Dengan demikian 18 pemilih tersebut yang telah menggunakan hak pilih yang tidak sah dan pemilih yang tidak berhak tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
169. Pada Desa Wai-Ipa TPS 003 Kec. Sanana, sekitar pukul (12.00 WIT) petugas KPPS mengantar surat suara ke rumah orang sakit untuk para pemilih yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya saudari Sadia Buamona selaku simpatisan paslon Nomor Urut 1 mengikuti petugas KPPS dan tanpa basa basi sadia Buamona mengambil surat suara dan mencoblos Nomor Urut 1 tanpa konfirmasi pada pemberi hak suara sehingga terjadi chaos dan Setibanya di Rumah Bpk. Abas Anaknya yang bernama Ajis Abas merampas surat suara dari KPPS untuk mencoblos surat suara orang tuanya.

170. Pada TPS 2 Desa Pastina, Kec. Sanana, Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 346 Orang, Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 279 yang mana diantaranya adalah pemilih disabilitas sebanyak 5 orang. Bahwa diketahui pemilih disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK hanya 3 orang yaitu Haruna Salim (DPT No. 92), Juna Umanailo (DPT No. 143), dan Maria Umanailo (DPT No. 168), sehingga terdapat 2 (dua) orang yang menggunakan hak pilih tidak sah dimana pemilih yang tidak berhak tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
171. Pada TPS 3 Desa Fogi, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 433 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 orang dimana orang itu telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 47 orang dimana sebagian telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, yang menggunakan hak pilih sebanyak 267 orang. Bahwa diketahui di TPS tersebut para pemilih yang menggunakan hak pilih tidak tercatat dalam form C-7, sehingga dengan demikian tidak jelas siapa-siapa saja yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut.
172. Pada TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 286, Pemilih dalam DPPh 2 Pemilih telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb 32 Pemilih sebagian telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, dan pemilih yang tidak berhak tersebut juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Jumlah Pemilih di TPS tersebut yang menggunakan hak pilih 320. Bahwa diketahui surat suara yang di terima 488 surat suara, sedangkan surat suara yang seharusnya di terima 293 Surat suara (2.5%). Partisipasi pemilih melebihi 100%. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
173. Pada TPS 8 Desa Fogi, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 341 orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 orang Pemilih

telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 orang telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, yang menggunakan hak pilih sebanyak 211 orang. Diketahui bahwa surat suara sah sebanyak 216 orang, dengan demikian ada 5 surat suara yang telah dicoblos secara tidak sah. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

174. Pada TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Jumlah DPT 73, DPTb 4 Pemilih telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, Jumlah yang menggunakan hak pilih 77, surat suara yang yang di terima 77 surat suara, surat suara yang seharusnya di terima 75 Surat suara. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
175. Pada TPS 1 Desa Waiipa, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 396 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 orang Pemilih telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 Orang telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 303 Orang. Bahwa diketahui ada pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 Orang, padahal di dalam DPT tidak ada tercatat pemilih yang disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK. Dengan demikian 15 pemilih tersebut yang telah menggunakan hak pilih yang tidak sah. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
176. Pada TPS 1 Desa Waiipa, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 328 Orang, Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 orang Pemilih telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, Pemilih dalam DPTb sebanyak 23 Orang telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket. Yang menggunakan hak

pilih sebanyak 237 Orang. Bahwa diketahui ada pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 Orang, padahal di dalam DPT tidak ada tercatat pemilih yang disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK. Dengan demikian 6 pemilih tersebut yang telah menggunakan hak pilih yang tidak sah. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

177. Bahwa pada TPS 1 Desa Fagudu, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 378 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 orang Pemilih telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 58 Orang dimana sebagian telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, yang menggunakan hak pilih sebanyak 290 Orang, namun jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) sebanyak 301. Sehingga terjadi pencoblosan lebih dari satu kali yaitu sebanyak 11 suara. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

178. Pada TPS 3 Desa Fagudu, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 294 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 5 orang Pemilih telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 56 Orang dimana sebagian telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 249 Orang. Bahwa diketahui ada pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 5 Orang, padahal di dalam DPT tidak ada tercatat pemilih yang disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK. Dengan demikian 5 pemilih tersebut yang telah menggunakan hak pilih yang tidak sah. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

179. Pada TPS 5 Desa Mangon, Kec. Sanana, Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 394 Orang, Pemilih dalam DPPH sebanyak 5 orang Pemilih

telah tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 26 Orang dimana sebagian telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 301 Orang. Bahwa dalam C-7 (daftar hadir) diketahui yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 147 Orang, sedangkan dalam form C1-KWK sebanyak 301 orang sehingga dengan demikian terdapat 54 suara karena dicoblos lebih dari satu kali. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);

180. TPS 001 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kab.Kepulauan Sula terjadi kecurangan yang dilakukan ketua KPPS saudara Ikram M., pada sekitar pukul (08.00 WIT) saat proses pencoblosan, Ketua KPPS saat panggilan nama-nama pemilih, ketua KPPS menandatangani Surat Suara berdasarkan insial pemilih, hal ini semacam kode khusus atau tanda yang dilakukan ketua KPPS. Hal ini dibuktikan beberapa suarat suara ada perbedaan tanda tangan ketua KPPS. Pada saat kejadian ada petugas pengawasan kecamatan berada dilokasi kejadian hal ini sudah dikomplain oleh saksi tapi petugas panwas kecamatan. Penyelenggara tingkat KPPS dan Petugas Pengawasan Kecamatan bekerja sama untuk memenangkan pasangan paslon Nomor Urut 1 karena kode atau tanda tangan yang berbeda itu adalah tanda khusus supaya pemilih yang memberi hak pilihnya itu bisa diketahui oleh petugas KPPS waktu perhitungan Si A pilih siapa dan Si B milih siapa;
181. TPS 002 Desa Molbufa Kecamatan Sanana Utara Kab.Kepulauan Sula terdapat pemilih atas nama Suleman Umakamea mencoblos tapi namanya tidak terdaftar di DPT dan tidak ada Form A.5 karna saudara Suleman Umakamea itu beralamat di Buru Selatan (Namlea) KTP-Ambon. Pada pukul (00.00 WIT) petugas KPPS ragu dengan perbedaan selisih suara yang ada terekam di C-1 Plano dan C-1 KWK maka mereka bersepakat untuk untuk singronkan selisih suara maka maka petugas KPSS membuka kotak suara dan menghitung suarat suara yang ada

dalam kotak untuk memastikan kelebihan suara di kandidat mana tanpa melibatkan saksi paslon;

182. TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Jumlah DPT 61, DPTb 2 Pemilih dimana telah memilih tidak menunjukkan e-KTP dan Suket. Jumlah yang menggunakan hak pilih 63. Surat suara yang yang di terima 79 surat suara, seharusnya surat suara yang di terima 63 surat suara. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
183. TPS 01 Desa Kramat Tidoi Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Jumlah DPT 256, DPTb 11 Pemilih dimana telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, Jumlah yang menggunakan hak pilih 267, surat suara yang yang di terima 312 surat suara, surat suara yang seharusnya di terima 262 surat suara. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK);
184. Bahwa di TPS 001 dan TPS 002 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat terjadi Pelanggaran Prosedur yang dilakukan petugas KPPS di mana KPPS mengantar surat suara ke pemilih yang sakit di rumah tidak menggunakan kotak suara yang suda disediakan tapi menggunakan kantong Kresek;
185. Kecurangan yang terjadi di Kecamatan Mangoli Selatan pada 10 TPS ini dengan melakukan politik uang Politik yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1 dimana mereka meminta kepada seluruh pemilih untuk mencoblos urut 1 dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terjadi temuan di salah satu desa di Kecamatan Mangoli Selatan yaitu Desa Waikafia TPS 001, pemilih yang sudah mencoblos Paslon Nomor Urut 1 maka diberi Nama disurat suara pas di foto paslon No. Urut 1 tersebut yang suda dicoblos, dan setelah itu pemilih keluar dari bilik suara salah satu tim Paslon Nomor Urut 1 yang berada di depan pintu keluar

bilik langsung mengambil nama pemilih yang suda mencoblos. Dan di janji suda perhitungan suara baru di berikan uang yang dimaksud.

186. Bahwa pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 27 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
187. Bahwa pada TPS 02 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
188. Bahwa pada TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 44 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

189. Bahwa pada TPS 04 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 40 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

190. Bahwa pada TPS 05 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KW5K). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 05 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut

ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

191. Bahwa pada TPS 06 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 06 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 06 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 42 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
192. Bahwa pada TPS 01 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
193. Bahwa pada TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

194. Bahwa pada TPS 03 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
195. Bahwa pada TPS 01 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih

tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 58 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

196. Bahwa pada TPS 02 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 35 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

197. Bahwa pada TPS 03 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

sebanyak 56 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

198. Bahwa pada TPS 04 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 45 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

199. Bahwa pada TPS 05 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 05 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 28 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

200. Bahwa pada TPS 01 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

201. Bahwa pada TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

202. Bahwa pada TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih

DPPH dalam Form C-1 TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

203. Bahwa pada TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

204. Bahwa pada TPS 01 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki

surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

205. Bahwa pada TPS 02 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

206. Bahwa pada TPS 03 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 48 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

207. Bahwa pada TPS 04 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

208. Bahwa pada TPS 05 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

209. Bahwa pada TPS 06 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 06 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 06 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

210. Bahwa pada TPS 07 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih

siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 07 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

211. Bahwa pada TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

212. Bahwa pada TPS 02 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 50 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

213. Bahwa pada TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 47 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
214. Bahwa pada TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. emilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
215. Bahwa pada TPS 05 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih

siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 34 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

216. Bahwa pada TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 47 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

217. Bahwa pada TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak

32 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

218. Bahwa pada TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

219. Bahwa pada TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

220. Bahwa pada TPS 01 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih

siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

221. Bahwa pada TPS 02 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

222. Bahwa pada TPS 03 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 45 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

223. Bahwa pada TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 52 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

224. Bahwa pada TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

225. Bahwa pada TPS 02 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih

tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

226. Bahwa pada TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 111 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

227. Bahwa pada TPS 04 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

228. Bahwa pada TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih

DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

229. Bahwa pada TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

230. Bahwa pada TPS 01 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih

ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

231. Bahwa pada TPS 02 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

232. Bahwa pada TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

233. Bahwa pada TPS 02 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS

02 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

234. Bahwa pada TPS 03 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

235. Bahwa pada TPS 04 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

236. Bahwa TPS 01 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur

Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

237. Bahwa pada TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

238. Bahwa pada TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian

dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

239. Bahwa pada TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 10 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

240. Bahwa TPS 01 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

241. Bahwa TPS 01 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 38 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
242. Bahwa TPS 02 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 49 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
243. Bahwa TPS 03 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 49 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
244. Bahwa TPS 01 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

245. Bahwa pada TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

246. Bahwa TPS 03 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

247. Bahwa pada TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 pemilih. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
248. Bahwa pada TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
249. Bahwa TPS 01 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1
- Bahwa TPS 01 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten

Kepulauan Sula sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

250. Bahwa pada TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

251. Bahwa TPS 03 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

252. Bahwa TPS 01 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan

PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

253. Bahwa pada TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

254. Bahwa TPS 03 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 27 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

255. Bahwa TPS 04 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 04 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

256. Bahwa pada TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

257. Bahwa pada TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau

Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

258. Bahwa TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

259. Bahwa TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

260. Bahwa TPS 03 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut

ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

261. Bahwa pada TPS 01 Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
262. Bahwa TPS 02 Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C 1 Bahwa TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 37 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
263. Bahwa pada TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih

melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

264. Bahwa TPS 02 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 02 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

265. Bahwa TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

266. Bahwa pada TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta

tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C 1 TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

267. Bahwa TPS 05 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 05 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

268. Bahwa TPS 06 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 06 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

269. Bahwa pada TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
270. Bahwa TPS 08 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 08 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
271. Bahwa TPS 09 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 09 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT

serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

272. Bahwa TPS 10 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 10 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

273. Bahwa pada TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 34 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

274. Bahwa TPS 12 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 12 Desa

Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

275. Bahwa TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

276. Bahwa TPS 01 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

277. Bahwa TPS 03 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.

Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

278. Bahwa pada TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
279. Bahwa TPS 01 Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
280. Bahwa TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun

2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

281. Bahwa TPS 01 Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

282. Bahwa TPS 01 Desa Modapia Trans/Upt Trans Kecamatan Mangoli Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Modapia Trans/Upt Trans sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

283. Bahwa pada TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih

DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

284. Bahwa TPS 01 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

285. Bahwa TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

286. Bahwa pada TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK).

Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

287. Bahwa TPS 01 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

288. Bahwa pada TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C 1 TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula

sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

289. Bahwa pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
290. Bahwa pada TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut

ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

291. Bahwa TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
292. Bahwa pada TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
293. Bahwa pada TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak

berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 28 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

294. Bahwa pada TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

295. Bahwa pada TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1

TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

296. Bahwa pada TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

297. Bahwa pada TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak

menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

298. Bahwa pada TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

299. Bahwa pada TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C1 TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

300. Bahwa pada TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 12 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
301. Bahwa pada TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C 1 TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
302. Bahwa pada TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak

berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

303. Bahwa TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

304. Bahwa TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

305. Bahwa TPS 01 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 01 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
306. Bahwa pada TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 11 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
307. Bahwa pada TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak

terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

308. Bahwa TPS 02 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 Bahwa TPS 02 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
309. Bahwa TPS 01 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
310. Bahwa pada TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak

berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

311. Bahwa pada TPS 01 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 29 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

312. Bahwa pada TPS 02 Kou Kecamatan Mangoli Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 8 Pemilih,

ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

313. Bahwa TPS 01 Desa Naflou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Naflou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

314. Bahwa pada TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak memiliki surat keterangan pindahan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

315. Bahwa pada TPS 02 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman

yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

316. Bahwa pada TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

317. Bahwa TPS 04 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih

ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

318. Bahwa TPS 01 Desa Kramat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kramat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

319. Bahwa pada TPS 01 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

320. Bahwa pada TPS 02 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam

TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

321. Bahwa pada TPS 03 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
322. Bahwa pada TPS 04 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 04 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
323. Bahwa pada TPS 01 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb

tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

324. Bahwa pada TPS 02 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

325. Bahwa pada TPS 01 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

326. Bahwa TPS 01 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak

menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

327. Bahwa TPS 02 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

328. Bahwa pada TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

329. Bahwa pada TPS 02 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan

PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

330. Bahwa pada TPS 01 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

331. Bahwa pada TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C 1 TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut

tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

332. Bahwa terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaran peilu berupa petugas KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih dan tanpa menggunakan kotak suara yang telah di sediakan oleh KPU. Pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 13. 00 bertempat di TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
333. Bahwa TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
334. Bahwa terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaran peilu berupa petugas KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih dan tanpa menggunakan kotak suara yang telah di sediakan oleh KPU. Pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 13.00 bertempat di TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

335. Bahwa TPS 01 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
336. Bahwa TPS 02 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
337. Bahwa pada TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi

Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

338. Bahwa pada TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

339. Bahwa TPS 02 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 14 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

340. Bahwa pada TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan

DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

341. Bahwa TPS 02 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

342. Bahwa pada TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa

Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

343. Bahwa pada TPS 01 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

344. Bahwa TPS 02 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C 1 Bahwa TPS 02 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

345. Bahwa pada TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih

melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

346. Bahwa telah terjadi di TPS 01 Desa WaiKafia Kecamatan Mangoli Selatan pelanggaran pemilu berupa politik uang pada Pemilu gubernur Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan modus, pemilih memberikan tanda pada surat suara yang telah dipilih/dicoblos dari tindakan tersebut pemilih di janjikan uang sebesar Rp.500.000,- setelah memilih/mencoblos dan memberikan tanda pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di TPS 01 Desa WaiKafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan orang yang menandai surat suara dan di janjikan uang bernama Sitami dan Suranti Marasaoly.

347. Bahwa pada TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam

DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

348. Bahwa pada TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
349. Bahwa pada TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

350. Bahwa pada TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
351. Bahwa pada TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
352. Bahwa pada TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8

Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

353. Bahwa TPS 01 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
354. Bahwa TPS 02 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
355. Bahwa TPS 03 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb

serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 03 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

356. Bahwa TPS 01 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

357. Bahwa pada TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

358. Bahwa TPS 01 Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
359. Bahwa pada TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
360. Bahwa pada TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang

mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

361. Bahwa pada TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

362. Bahwa pada TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C 1 TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten

Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

363. Bahwa pada TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

364. Bahwa pada TPS 01 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut

ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

365. Bahwa pada TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 8 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

366. Bahwa pada TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPH tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPH dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

367. Bahwa pada TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
368. Bahwa pada TPS 01 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 01 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
369. Bahwa pada TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C-7 KWK). Pemilih siluman yang memilih melalui DPPh tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih siluman yang memilih melalui DPTb tersebut juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pemilih DPPh dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur

Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb dalam Form C-1 TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;

370. **Berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk menghadirkan bukti Model C-7 KWK (Daftar Hadir Pemilih TPS) Kabupaten Kepulauan Sula.**

TELAH TERJADI *MONEY POLITIC* YANG TERSTRUKTUR, SITEMATIS DAN MASIF DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN MOBILISASI ASN SERTA PARA KEPALA DESA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1. AHMAD HIDAYAT MUS DAN DR. RIVAI UMAR

371. Bahwa telah terjadi politik uang di Kota Ternate yang dilakukan oleh pasangan calon Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar melalui Tim Suksesnya Bernama Nasra Sahidin pada tanggal 19 Maret 2018 bertempat di kediaman Ahmad Hidayat Mus. Bahwa tindak pidana politik uang tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan menghukum Nasra Sahidin dengan pidana penjara 36 bulan penjara dan denda 200 Juta Rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.

372. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan berupa politik uang pada Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan modus, pemilih memberikan tanda pada surat suara yang telah dipilih/dicoblos dari tindakan tersebut pemilih di janjian uang sebesar Rp. 500.000,- setelah memilih/mencoblos dan memberikan tanda pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Kejadian tersebut terjadi

pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di TPS 001 Desa WaiKafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan orang yang menandai surat suara dan di janjian uang bernama Sitami dan Suranti Marasaoly.

373. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Aparatur Sipil Negara dan perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Pelanggaran tersebut telah di laporkan kepada PANWASLIH Kabupaten Pulau Morotai oleh Tim Relawan AGK-YA pada tanggal 10 Juli 2018. Adapun rincian pelanggaran tersebut yaitu:
374. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu Bupati Pulau Morotai saudara Beni Laos Pada hari selasa di rumahnya mengadakan pembekalan saksi tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 200 orang warga masyarakat yang merupakan perwakilan dari 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai.
375. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu Wakil Bupati Pulau Morotai saudara Asrun Padona pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 13.00 bertempat di Desa Saminyamau Kecamatan Morotai selatan Barat mendatangi kepala Desa Saminyamau Kecamatan Morotai selatan Barat saudara Mangamis Tarumere. Dalam pertemuan tersebut tim pemenangan pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar menyerahkan 3 (tiga) buah amplop berisi uang kepada tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar dan 1 (satu) buah amplop berisi uang diserahkan kepada Kepala Desa Saminyamau Kecamatan Morotai Selatan Barat. Dan Kepala Desa Saminyamau Kecamatan Morotai Selatan Barat menerima amplop tersebut dikarenakan adanya Wakil

Bupati Pulau Morotai. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Mangamis Tarumere.

376. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Aparatur Sipil Negara dan perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu Aparatur Sipil Negara dan perangkat Desa dalam hal ini Camat Morotai Timur Saudara Lauhin Gorahe, Sekertaris Camat Morotai Timur dan Kepala Desa Buho-Buho menyampaikan kepada warga Morotai Timur Berdasarkan berdasarkan instruksi dari Bupati Kabupaten Morotai agar warga Morotai Timur memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Buho-Buho memberikan ancaman apabila warga Morotai Timur Khususnya Desa Buho-Buho tidak memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar, maka warga yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai akan di Tarik kembali. Kejadian tersebut terjadi di kantor Desa Buho Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. Adapun saksi saksi dalam peristiwa tersebut yaitu:

- Felep Olu Warga Desa Buho-buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
- Siswanto Tadjibu Warga Desa Hino Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
- Yonan Labaka Warga Desa Buho-buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
- Artur Rakomole Warga Desa Buho-buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
- Risel Dorohungi Warga Desa Seseli Jaya Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai.

377. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk

pelanggarannya yaitu perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Sambiki Baru menyampaikan kepada warga Morotai Timur. Berdasarkan instruksi dari Bupati Kabupaten Morotai agar warga Morotai Timur memilih pasangan calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Sambiki Baru memberikan ancaman apabila warga Morotai Timur Khususnya Desa Sambiki Baru tidak memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar, maka warga yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai akan di Tarik kembali. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Melkior warga Desa Sambiki Baru.

378. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Sangowo Barat Kecamatan Timur. Kepala Desa Sangowo Barat Kecamatan Timur mengumpulkan warga Desa Sangowo Barat Kecamatan Timur dan menyampaikan agar warga memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Murdi Matagi warga Desa Sangowo Barat Kecamatan Timur.
379. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya. Kepala Pangeo Kecamatan Morotai Jaya membagikan sembako kepada warga Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya agar warga memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Beny Seng warga Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.
380. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Galo-Galo Kecamatan Selatan. Kepala Desa Galo galo Kecamatan Selatan

mengumpulkan warga Desa Galo-Galo Kecamatan Selatan dan menyampaikan agar warga memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Lukman Noho.

381. Bahwa terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Yayasan Kecamatan Selatan saudara Fadli Do Mas'ud. Kepala Desa Yayasan Kecamatan Selatan mengumpulkan warga Desa Galo-Galo Kecamatan Selatan dan menyampaikan agar warga memilih pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar. Adapun saksi dalam peristiwa tersebut yaitu Iriyadi Noho warga Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan.

382. Bahwa Bupati Pulau Morotai yang merupakan salah satu tim sukses dari Paslon Nomor Urut 1 telah memberikan intruksi kepada ASN dan SKPD Kabupaten Pulau Morotai untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Selanjutnya instruksi dari Bupati Pulau Morotai tersebut dilaksanakan oleh Para Camat di Kabupaten Pulau Morotai dengan mengumpulkan dan memerintahkan 88 Kepala Desa di Pulau Morotai untuk mengarahkan pemilih agar pada hari H Pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan ternyata hal ini sesuai dengan perolehan suara yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Pulau Morotai.

383. Selain itu, Bupati Pulau Morotai juga menggunakan fasilitas pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti melakukan pembekalan bagi saksi-saksi calon nomor urut 1.

384. Bahwa terhadap kejadian-kejadian ini Tim dari Pemohon telah melaporkannya kepada Panwas akan tetapi setiap laporan dari Pemohon tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslih.

CALON GUBERNUR PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 AHMAD HIDAYAT MUS TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM HAL SKCK, KARENA MEMILIKI PERKARA HUKUM DALAM KASUS KORUPSI MASJID RAYA

SULA YANG SAAT INI SEDANG DI PROSES PADA TINGKAT KASASI MAHKAMAH AGUNG RI, BAHKAN JUGA BERSTATUS TERSANGKA KASUS BANDARA BOBONG DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

385. Bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus merupakan terdakwa kasus korupsi Masjid yang mana saat ini sedang diadili pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Dengan kondisi tersebut, supaya dapat mengurus dan dapat terbit SKCK dari kepolisian yang merupakan salah satu syarat pendaftaran calon Gubernur, maka Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus membuat dan mengurus SKCK di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini karena Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara tidak dapat mengeluarkan SKCK bagi calon Gubernur Nomor Urut 1 karena yang bersangkutan telah menjadi Terdakwa di kasus Korupsi pembangunan Masjid Raya Kepulauan Sula, yang saat ini tinggal menunggu Putusan Mahkamah Agung.

Bahwa oleh karena kecurangan yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus telah terbukti terjadi berulang-ulang yang jelas-jelas telah mencederai prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maka demi tegaknya hukum dan demokrasi seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar tersebut.

• **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 11/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar tersebut;
5. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Taliabu dan Seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, dan di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Paser Putih, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsugi, dan Desa Dumdum dengan membuat TPS khusus tersebut;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
8. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-521, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, 20 Agustus 2018, dan 5 September 2018 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal, 07 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DC-KWK beserta DC1-KWK, tanggal 7 Juli 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 08/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65/PL.03.6-BA/02/8205/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DB2-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 04 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/34/VII/2018/SPKT tertanggal 13 Juli 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130-131/PHPU.D-VIII/2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-XI/2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Korupsi di Kepulauan Kecil.
Sumber <https://majalah.tempo.co/read/142844/korupsi-kakap-di-kepulauan-kecil>;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“KPK tahan Mantan Bupati dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sula”
Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/388-kpk-tahan-mantan-bupati-dan-mantan-ketua-dprd-kabupaten-sula>;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita KPK tetapkan Cagub Maluku Utara Tersangka Lahan Bandara
Sumber :
<https://nasional.tempo.co/read/1070480/kpk-tetapkan-cagub-maluku-utara-tersangka-korupsi-lahan-bandara>;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat-menyurat Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Jailolo Timur terkait Tindak lanjut dari warga 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat yang beridentitas di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan suara Halmahera Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 270/07/2018 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Jailolo Timur. Tentang ketidakikutsertaan masyarakat 6 (enam) Desa di kecamatan Jailolo Timur pada Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018. Yang ditandatangani oleh Camat Jailolo Timur

Yudhitya Wahab, SH., M.S.i., tanggal Jumat 29 Juli 2018;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pulau Taliabu;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Kabupaten Pulau Taliabu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Hai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 2 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fayaunana Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Lohobubba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Nggele Kecamatan

Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu (Model C –KWK).
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tikong Kecamatan

Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;

88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kabunu Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wolio Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tubang Kecamatan

Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu (Model C-KWK).
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Langganu

Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Mantarara

- Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waikadai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 146. Bukti P-146 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
 147. Bukti P-147 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Kabupaten Kepulauan Sula;
 148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;
 149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kramat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 07 Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

192. Bukti P-192 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula (Model C-KWK).
202. Bukti P-202 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

208. Bukti P-208 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

226. Bukti P-226 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 08 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 09 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 10 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 12 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

244. Bukti P-244 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Model C1-KWK 01 Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Modapia Trans/Upt Trans Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Model C1-KWK 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan

Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula

262. Bukti P-262 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Naflou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waltina Kecamatan

Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

280. Bukti P-280 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Kabau Pantai

Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

298. Bukti P-298 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula (Model C-KWK);
305. Bukti P-305 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula (Model C-KWK);
306. Bukti P-306 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Model C1-KWK pada TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Waigay Kecamatan

Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;

315. Bukti P-315 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 03 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat yang ditandatangani oleh Komarudin Saksi TPI 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat. Tartanggal 3 Juli 2018;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS

- 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat yang ditandatangani oleh Risal Soamole Saksi TPS 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat. Tartanggal 4 Juli 2018;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, yang ditandatangani oleh Basri Ode Bakri. Tartanggal 3 Juli 2018;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, yang ditandatangani oleh Sahrul La Hasimu. Tartanggal 29 Juli 2018;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Fotokopi Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona yang ditandatangani oleh Samsudin Usia Tartanggal 3 Juli 2018;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Yang ditandatangani oleh Ridwan Teapon Tartanggal 5 Juli 2018;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang kejadian di TPS 02 Desa Samuya Kecamatan Taliabu TimuryYang ditandatangani oleh Jhoni Walean Tartanggal 5 Juli 2018;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang kejadian di TPS 1 Desa Kilo di atas materai, Yang ditandatangani oleh Moses Sambiki. Tartanggal 30 Juni 2018;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang kejadian di TPS 2 Desa Kilo di atas materai, tentang Yang ditandatangani oleh Alfons Tehe. Tartanggal 5 Juli 2018;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang kejadian di TPS 1 Desa Galebo di atas materai, Yang ditandatangani oleh Sofyan Djafaruddin Tertanggal 3 Juli 2018;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang kejadian di TPS 1 Desa Galebo di atas materai, Yang ditandatangani oleh Mulidun, S.Pd., tanggal 01 Juli 2018;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: 87/127/2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Ismet Muhdin. S Fil.I., tanggal 23 Mei 2018;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara. yang

ditandatangani oleh Mamel Kadepan, tanggal 1 Juli 2018;

343. Bukti P-343 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara. yang ditandatangani oleh Samdin Pauwah, tanggal 3 Juli 2018;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Yang ditandatangani oleh Abdurahman, tanggal 30 Mei 2018;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 02 Desa Miton Kecamatan Taliabu Utara. Yang ditandatangani oleh Roike Dagasou, tanggal 5 Juli 2018;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara. Yang ditandatangani oleh Risky Dagasou, tanggal 3 Juli 2018;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara. Yang ditandatangani oleh Sartono Pattiwael, tanggal 30 Juni 2018;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara. Yang ditandatangani oleh Muh. Ardan Jahudin, tanggal 1 Juni 2018;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Habunuha Kecamatan Tabona. Yang ditandatangani oleh Sukardu Upara, tanggal 30 Juni 2018;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Yang ditandatangani oleh Safrudin Duwila, tanggal 28 Juli 2018
351. Bukti P-351 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 03 Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Yang ditandatangani oleh Uskar Taohi, tanggal 16 Juli 2018;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Yang ditandatangani oleh Isra Buamona, tanggal 28 Juni 2018;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Yang ditandatangani oleh Taslim Kaunar, tanggal 28 Juni 2018;

354. Bukti P-354 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 02 Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Yang ditandatangani oleh Nurasin Subur, tanggal 28 Juni 2018;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai, tentang di TPS 01 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona yang ditandatangani oleh Rudianto Yoissangadji, tanggal 4 Juli 2018;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Daftar Identitas Kartu Tanda Penduduk warga di 6 (enam) desa Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jafar Dato, tanggal 09 Juli 2018;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Nasir Mwaswatu, tanggal 07 Juli 2018;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arianto Langguro, tanggal 08 Juli 2018;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Riski Ode Maharabu, tanggal 08 Juli 2018;
363. Bukti P-361 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tasman Jamawi, tanggal 07 Juli 2018;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Albertus M. Bunga, tanggal 08 Juli 2018;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mawarudin, tanggal 09 Juli 2018;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharisa, tanggal 10 Juli 2018;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isram Kamarullah, tanggal 11 Juli 2018;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Budiman Lamaini, tanggal 08 Juli 2018;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdurahman Umasangadji, tanggal 10 Juli 2018;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Badduhalkin, tanggal 10 Juli 2018;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarifudin La Ali Mudin, tanggal 10 Juli 2018;

370. Bukti P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslimin La Dadi, tanggal 11 Juli 2018;
373. Bukti P-371 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Kader, tanggal 09 Juli 2018;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Sani, tanggal 10 Juli 2018;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faris Goho, tanggal 09 Juli 2018;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamdi Soamole;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Raharusun, tanggal 09 Juli 2018;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Pitter, tanggal 10 Juli 2018;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristiono Taong, tanggal 8 Juli 2018;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mochtar Haji Muhammad Husen, tanggal 08 Juli 2018;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nafsahu Dayanu, tanggal 08 Juli 2018;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkarnain, tanggal 08 Juli 2018;
383. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatma Lataido, tanggal 13 Juli 2018;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurdin Sanda, tanggal 13 Juli 2018;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laode Abdul Syahril, tanggal 11 Juli 2018;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abraham Baling Susu, tanggal 11 Juli 2018;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan Mardi, tanggal 07 Juli 2018;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Adal, tanggal 08 Juli 2018;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cadi, tanggal 09 Juli 2018;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laode Muh Syawal

S., tanggal 11 Juli 2018;

389. Bukti P-389 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Albertus Tethool, tanggal 09 Juli 2018;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yulius Sumbawa, tanggal 08 Juli 2018;
393. Bukti P-391 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Beni Tanga, tanggal 07 Juli 2018;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mafin Kaya;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yosep Rupimela, tanggal 10 Juli 2018;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heri Tanodung, tanggal 11 Juli 2018;
395. Bukti P-395 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heron Silondae, tanggal 11 Juli 2018;
396. Bukti P-396 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Guna, tanggal 08 Juli 2018;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarmin, tanggal 08 Juli 2018;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aminudin, tanggal 09 Juli 2018;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Missyadin, tanggal 07 Juli 2018;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilham Soamole, tanggal 08 Juli 2018;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iksan, tanggal 08 Juli 2018;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irman Laibu, tanggal 08 Juli 2018;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Julfikram Kamir, tanggal 08 Juli 2018;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jailan Wambes, tanggal 12 Juli 2018;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Surat Pernyataan Koordinator Tim Kecamatan Panwas Kecamatan Taliabu Timur Selatan atas nama Hatim Kailul, tanggal 29 Juli 2018;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panwas Kecamatan

Taliabu Utara atas nama Deni Rasimu, S.E., tanggal 29 Juli 2018;

407. Bukti P-407 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Kecamatan Taliabu Timur atas nama Arman Laso, tanggal 29 Juli 2018;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Kecamatan Taliabu Barat atas nama Edwar La Ramula, tanggal 29 Juli 2018;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Kecamatan Tabona atas nama Riki Yakub Ode Antea, S.H., tanggal 29 Juli 2018;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mardiman Upara, tanggal 06 Juli 2018;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmina Upara, tanggal 06 Juli 2018;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tamrin Leko, tanggal 07 Juli 2018;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maimuna Gelamona, tanggal 07 Juli 2018;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmon Leko, tanggal 7 Juli 2018;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Salim Lek, tanggal 8 Juli 2018;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aswin Fajrin Leko, tanggal 8 Juli 2018;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Rasfan Basri, tanggal 9 Juli 2018;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amar Yoisingadji, tanggal 8 Juli 2018;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asraf Faayai, tanggal Juli 2018;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nadri Gelamona, tanggal 8 Juli 2018;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hanaf Yologa, tanggal 9 Juli 2018;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahrun Buamona Bot, tanggal 7 Juli 2018;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusran Buamona, tanggal 7 Juli 2018;

424. Bukti P-424 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahroni Buamona, tanggal 7 Juli 2018;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Ipa, tanggal 7 Juli 2018;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jafar Umasangadji, tanggal 9 Juli 2018;
427. Bukti P-427 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mediyani Umasangadji, tanggal 9 Juli 2018;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarni Umasangadji, tanggal 9 Juli 2018;
429. Bukti P-429 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaharudin H. Buamona, tanggal 7 Juli 2018;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jailan Umage, tanggal 9 Juli 2018;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bakri Titdoy, tanggal 9 Juli 2018;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarman Kemhay, tanggal 9 Juli 2018;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawan Jafar, tanggal 9 Juli 2018;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumitro Tamimi, tanggal 9 Juli 2018;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muksin Umabaihi, tanggal 7 Juli 2018;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamka A. Gafur, tanggal 9 Juli 2018;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriyadi Buamona Bot, tanggal 9 Juli 2018;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkifli Bermawi, tanggal 9 Juli 2018;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamaian Umasugi, tanggal 10 Juli 2018;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsa Umasugi, tanggal 10 Juli 2018;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jainudin Sangaji, tanggal 11 Juli 2018;

442. Bukti P-442 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muksin Alimuddin, tanggal 11 Juli 2018;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Haji Buton, tanggal 11 Juli 2018;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruslan Usia, tanggal 05 Juli 2018;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suaib Marasabessy, tanggal 11 Juli 2018;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaida Soamole, tanggal 11 Juli 2018;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ode Darlin, tanggal 06 Juli 2018;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuria Umasugi, tanggal 13 Juli 2018;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahrudin Umamif, tanggal 02 Juli 2018;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sektiawan Peteng, tanggal 15 Juli 2018;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mina Mawi, tanggal 15 Juli 2018;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisnawati Sangadji, tanggal 15 Juli 2018;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faruk Umagapi, tanggal 5 Juli 2018;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mafud Buamona Bot, tanggal 6 Juli 2018;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jufri Boamona, tanggal 5 Juli 2018;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Malik Umagap, tanggal 7 Juli 2018;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Asrul, tanggal 8 Juli 2018;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jainal Sibela, tanggal 4 Juli 2018;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jubair Umamit, tanggal 5 Juli 2018;

460. Bukti P-460 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salim Tuhulele, tanggal 3 Juli 2018;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumdi Umaternate, tanggal 10 Juli 2018;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darsan Buabes, tanggal 10 Juli 2018;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jufri Teapon, tanggal 10 Juli 2018;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumadi Umasangadji, tanggal 7 Juli 2018;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Said Umasangadji, tanggal 6 Juli 2018;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Nasib Masuku, tanggal 6 Juli 2018;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Umar Sillia, tanggal 6 Juli 2018;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sutomo Umasangadji, tanggal 6 Juli 2018;
469. Bukti P-469 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan Betawi, tanggal 6 Juli 2018;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idham Silla, tanggal 7 Juli 2018;
471. Bukti P-471 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faisal Tidore, tanggal 7 Juli 2018;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryadi Nurlatu, tanggal 7 Juli 2018;
473. Bukti P-473 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasbia Umasangadji, tanggal 11 Juli 2018;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusman Gay, tanggal 11 Juli 2018;
475. Bukti P-475 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asri Gay, tanggal 11 Juli 2018;
476. Bukti P-476 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursid Gay, tanggal 11 Juli 2018;
477. Bukti P-477 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karman Samidi, tanggal 2 Juli 2018;

478. Bukti P-478 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismail Duwila, tanggal 8 Juli 2018;
479. Bukti P-479 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Nur Silayar, tanggal 8 Juli 2018;
480. Bukti P-480 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isran Usia, tanggal 9 Juli 2018;
481. Bukti P-481 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harsil Apel, tanggal 8 Juli 2018;
482. Bukti P-482 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supatman Buton, tanggal 9 Juli 2018;
483. Bukti P-483 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hatim Buton, tanggal 4 Juli 2018;
484. Bukti P-484 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amin Samak dan Rajib Umagap, tanggal 4 Juli 2018;
485. Bukti P-485 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sidm Bilmona, tanggal 28 Juni 2018;
486. Bukti P-486 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurida Bander, tanggal 10 Juli 2018;
487. Bukti P-487 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suraya Umanailo, S.Pd., tanggal 10 Juli 2018;
488. Bukti P-488 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wanani Sarniati Wanci, tanggal 10 Juli 2018;
489. Bukti P-489 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahril Umamit, tanggal 10 Juli 2018;
490. Bukti P-490 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juhair Tomia, tanggal 10 Juli 2018;
491. Bukti P-491 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama idris Sapsuhei, tanggal 10 Juli 2018;
492. Bukti P-492 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kusran Leko, tanggal 5 Juli 2018;
493. Bukti P-493 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Julman Lossen, tanggal 05 Juli 2018;
494. Bukti P-494 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Musil Leko, tanggal 06 Juli 2018;
495. Bukti P-495 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risman Panigfat, tanggal 10 Juli 2018;

496. Bukti P-496 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ashari Yoiaga, tanggal 09 Juli 2018;
497. Bukti P-497 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M.H.D. Rizal Umaternate, tanggal 09 Juli 2018;
498. Bukti P-498 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saida Basahona, tanggal 09 Juli 2018;
499. Bukti P-499 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamima Wambes, tanggal 12 Juli 2018;
500. Bukti P-500 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahril Taohi, tanggal 12 Juli 2018;
501. Bukti P-501 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri Gay, tanggal 01 Juli 2018;
502. Bukti P-502 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Sibela, tanggal 01 Juli 2018;
503. Bukti P-503 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risal Sanaba, tanggal 01 Juli 2018;
504. Bukti P-504 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kifli Naipon, tanggal 01 Juli 2018;
505. Bukti P-505 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yarman Sibela, tanggal 01 Juli 2018;
506. Bukti P-506 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018, oleh Pelapor Ismail Kedafota;
507. Bukti P-507 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018, oleh Pelapor Ismail Kedafota;
508. Bukti P-508 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018, oleh Pelapor Salman S Naipon;
509. Bukti P-509 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018, oleh Pelapor Salman S Naipon;
510. Bukti P-510 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018, oleh Pelapor Salman S Naipon;
511. Bukti P-511 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juni 2018,

oleh Pelapor Salman S Naipon;

512. Bukti P-512 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gusri, tanggal 10 Juli 2018;
513. Bukti P-513 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasrul, tanggal 8 Juli 2018;
514. Bukti P-514 : Fotokopi Berita Berkas AHM- Rivai Segera dilimpahkan ke pengadilan
Sumber : <https://gamalamanews.com/2018/04/05....>;
515. Bukti P-515 : Fotokopi Berita Begini Cara Panwas Kota Ternate Ungkap Dugaan Money Politik AHM RIVAI & MK MAJU
Sumber: <https://gamalamanews./begini-cara-panwas-kota-ternate...>;
516. Bukti P-516 : Fotokopi Berita 6 Terdakwa Perkara Pemilu Di Vonis Bersalah
Sumber: <https://kabarmalut.co.id/2018/08/6/6-terdakwa-perkara-pemilu-di-vonis-bersalah>;
517. Bukti P-517 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Nomor B/44/23/VII/2018/Dit intelkam
Klasifikasi : Biasa
Perihal: Penjelasan SKCK Atas nama Ahmad hidayat Mus Dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya. Perihal: Klarifikasi Penerbitan SKCK;
518. Bukti P-518 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65/PL.03.6-BA/02/8205/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
519. Bukti P-519 : Fotokopi Cek Data Pemilih Ahmad Hidayat Mus terdaftar di 2 (dua) DPT yaitu pada Provinsi Jakarta, dan Provinsi Maluku Utara;
520. Bukti P-520 : Fotokopi Berita Acara Nomor 185/PY.03.1-BA/82/Prov/IX/2018, tanggal 01 September 2019;
521. Bukti P-521 : Fotokopi Kronologis Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, tanggal 01 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rifai Ahmad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3).

Bahwa Pemohon telah mengajukan **dua orang ahli** bernama **Bambang Eka Cahya Widodo**, dan **Margarito Kamis** serta **tujuh orang saksi**, yang telah

didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Bambang Eka Cahya Widodo

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi elit politik, yang di dalamnya terkandung sarana kompetisi dan kontestasi politik. Sebagai sarana kompetisi dan kontestasi politik, pemilu haruslah dikelola di atas prinsip-prinsip pemilihan umum yang bersifat universal yang bertujuan untuk menjamin agar kompetisi dan kontestasi tersebut berjalan adil bagi semua peserta pemilihan umum.

Dalam perkara PHPU Pilkada Maluku Utara 2018 ini salah satu yang dipersoalkan adalah terkait dengan hak untuk memilih (*the right to vote*) yang tercermin dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU- I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Pertimbangan dalam putusan tersebut antara lain menyebutkan,

"Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang- Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hal dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."

Hak memilih sebagai pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih dalam Pasal 43 yang berbunyi,

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak memilih juga tercantum dalam **International Covenant on Civil and Political Rights** (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan **International Covenant on Civil and Political Rights** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan,

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors. "

Hak memilih dan dipilih juga dijamin oleh Pasal 21 **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** (DUHAM) yang berbunyi :

- (1) *"Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;*
- (3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara."*

Hak memilih sebagai hak konstitusional dalam praktik Pemilu di Indonesia pernah terkendala terkait penyusunan DPT (daftar pemilih tetap). Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh alasan-alasan administratif.

Untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT maka penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan mekanisme alternatif untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan perkara pengujian UU Pilpres No 102/PUU- VII/2009 memutuskan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Paspor yang masih berlaku dengan syarat-syarat khusus.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam PUU No. 102/PUU-VII/2009 menyatakan:

Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar **di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, Mahkamah perlu **memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT** dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat

yang tertera di dalam KTP-nya . Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;

4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

Pengaturan seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61. Adapun perbedaan yang penting adalah pasal 61 memasukkan syarat menunjukkan KTP elektronik, dan tidak mensyaratkan perlunya Kartu Keluarga atau sejenisnya. Perubahan ini tidak mengubah substansi pengaturan kecuali memasukkan ketentuan tentang penggunaan KTP elektronik yang merupakan ketentuan penting pasca ditetapkannya KTP elektronik sebagai basis penyusunan data pemilih.

Pembatasan penggunaan hak pilih WNI yang menggunakan KTP di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP Elektronik, sebenarnya adalah wujud kehati-hatian agar hak pilih warga negara yang dijamin konstitusi justru tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kewajiban mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS setempat juga merupakan bentuk kehati-hatian agar KPPS memeriksa terlebih dahulu keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan dan memastikan yang bersangkutan benar warga setempat yang berdomisili di tempat itu sesuai dengan RT/RW di mana TPS tersebut berada. Selain itu juga untuk memastikan ketersediaan surat suara yang akan dipergunakan untuk memilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Hal ini penting sebab jika terjadi kekurangan surat suara maka KPPS perlu mengupayakan surat suara tambahan dari TPS terdekat. Tambahan surat suara tersebut wajib dicatat dalam berita acara pemilihan. Begitu juga TPS yang memiliki kelebihan surat suara dan memberikan kelebihan surat suara tersebut pada KPPS yang kekurangan wajib membuat berita acara yang menjelaskan perpindahan surat suara tersebut dari TPS nya ke TPS

lain yang kekurangan. Mekanisme ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.

Pembatasan penggunaan hak pilih satu jam sebelum TPS ditutup adalah pembatasan yang bertujuan untuk memberikan prioritas bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT terlebih dahulu, sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPTb baru dapat menggunakan hak pilihnya jika masih tersedia surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal ini logis dan penting mengingat meskipun sama-sama punya hak memilih tapi pemilih yang sudah terdaftar pada dasarnya lebih didahulukan dalam menggunakan hak pilihnya dari pada yang tidak terdaftar dan baru didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. Waktu 1 jam terakhir juga dimaksudkan untuk membatasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT agar tidak menyalahgunakan hak pilihnya dengan memilih lebih dari satu kali di TPS lain. Di sinilah pentingnya KPPS mendaftar terlebih dahulu sekaligus menghitung kebutuhan surat suara yang diperlukan jika ternyata ada pemilih yang terdaftar dalam DPTb ingin menggunakan hak pilihnya .

Kasus pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 ini cukup unik, berdasarkan informasi yang diterima, beberapa TPS di kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Tali abu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih melebihi 100% DPT tetapi tidak terjadi kekurangan surat suara. Sementara Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Sementara Pasal 81 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa surat suara cadangan digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan.

Jumlah pemilih yang melebihi DPT sebenarnya mungkin saja terjadi tapi harus dicatat dengan jelas pada form A.TB2 KWK dan Model C7-KWK. Hal ini untuk memastikan bahwa pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang benar-benar berhak menggunakan hak pilihnya, serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini penting diperhatikan sebab sejak awal MK sudah berusaha membatasi penggunaan KTP sebagai pemilih tambahan karena berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak (*ghost voters*). Pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur

oleh pasal 61 UU No. 1 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016.

Pembatasan jumlah surat suara diatur oleh undang-undang sebenarnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak. Hal ini sudah seharusnya dipahami oleh penyelenggara, bahkan KPPS secara prosedural sudah seharusnya menghitung terlebih dahulu jumlah surat suara yang diterimanya, jika jumlahnya kurang dari yang seharusnya, yaitu DPT + 2,5% cadangan, KPPS segera berkomunikasi dengan PPK untuk mengantisipasi kekurangan surat suara, sebaliknya jika kelebihan, KPPS juga sudah seharusnya mengkomunikasikan dengan PPK dan KPU Kabupaten/Kota sebab kemungkinan besar ada TPS lain yang kekurangan.

Fenomena partisipasi pemilih lebih dari 100% DPT bahkan surat suara cadangan digunakan sudah seharusnya bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen A.TB2 KWK dan Model C7 KWK untuk mengetahui berapa sesungguhnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Kedua dokumen tersebut menjadi penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari KPPS untuk menjelaskan keanehan partisipasi yang melebihi jumlah DPT+2,5%.

Hal lain yang perlu dijelaskan oleh penyelenggara adalah kekurangan surat suara yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan surat suara di TPS-TPS yang memiliki pemilih lebih banyak dari DPT +2,5% diambil dari TPS mana? Proses pemindahan surat suara dari TPS yang surplus surat suara ke TPS yang kekurangan surat suara harus disertai berita acara dan disaksikan oleh pengawas TPS dan Saksi pasangan calon, bahkan jika perlu disaksikan oleh petugas keamanan.

Fenomena menggunakan semua surat yang tersedia sehingga mengabaikan prinsip pemilu yang paling mendasar yaitu *one person, one vote, one value* (OPOVOV). Artinya sangat mungkin terjadi pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau kemungkinan yang lain adalah mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih pemilih yang tidak hadir atau sudah meninggal. Maka partisipasi pemilih lebih dari 100% DPT adalah sebuah kejanggalan yang wajib diselidiki dan dijelaskan secara transparan dan akuntabel oleh jajaran penyelenggara pemilu.

Akuntabilitas pemilihan umum setidaknya mengandung tiga dimensi yaitu informasi, justifikasi, dan *enforcement*. Informasi maksudnya adalah penyelenggara harus menyampaikan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan dalam pemilu semua tindakan yang dilakukan berkaitan dengan suatu peristiwa yang menjadi persoalan. Justifikasi artinya penyelenggara harus mampu dan bisa menjelaskan alasan hukum yang melandasi sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil terkait masalah yang dipersoalkan oleh pemangku kepentingan dalam pemilu. Dimensi *enforcement* berarti penyelenggara harus memiliki kemampuan menegakkan kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Dalam kasus ini penyelenggara harus bisa menjelaskan beberapa pertanyaan penting terkait integritas Pemilu: Mengapa surat suara yang disediakan di TPS-TPS yang mengalami fenomena partisipasi di atas 100% DPT berlebih banyak dari ketentuan undang-undang?

Perlindungan terhadap hak pilih seorang warga negara dalam pemilu adalah sangat penting, karena merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, tidak semua warga negara yang memiliki KTP elektronik dan surat keterangan domisili, otomatis memiliki hak pilih. Penyelenggara dibatasi oleh ketentuan undang-undang, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak. Karena itu penyelenggara dituntut untuk melakukan verifikasi ketat terhadap pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik dan Surat Keterangan. Lebih dari itu penyelenggara Pemilu terutama KPPS harus mencatat secara cermat penggunaan hak pilih oleh pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT ini, tujuannya adalah agar keputusan memberikan surat suara dan hak pilih pada orang-orang yang terdaftar dalam DPTb berdasar hukum dan memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah secara hukum.

Tantangan terbesar seorang KPPS adalah memutuskan apakah seseorang itu memenuhi syarat untuk memilih (*eligible to vote*) atau tidak. Form A.TB2 KWK sebetulnya membantu KPPS memeriksa digibilitas seseorang pemilih, tentu saja dengan memeriksa apakah KTP elektronik yang bersangkutan menunjukkan bahwa ybs memang warga setempat di mana TPS tersebut berada. Sementara form C7. KWK adalah daftar hadir yang harus diisi oleh pemilih baik yang terdaftar

dalam DPT, DPPH, dan DPTb. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan berapa banyak sesungguhnya pemilih yang hadir dan surat suara yang dipergunakan.

Jika diperhatikan Model A.Tb2-KWK memuat informasi lengkap tentang Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat yang meliputi Jalan/Dukuh RT RW, Disabilitas dan Keterangan. Sehingga jika form ini diisi dengan benar, maka sesungguhnya memudahkan bagi KPPS menilai eligibilitas pemilih ybs. Dengan demikian keberadaan form A.Tb2-KWK menjadi kebutuhan penting untuk membuktikan bahwa pemilih tambahan di TPS tersebut memang memenuhi syarat untuk memilih. Lebih dari itu form ini akan sangat membantu mendata pemilih yang belum terdaftar untuk keperluan pemilu berikutnya.

Jumlah pemilih yang menggunakan KTP yang cukup besar per TPS sebenarnya bisa menjadi indikator bahwa kualitas pemutakhiran data pemilih tidak berjalan dengan baik. Di samping itu sangat mungkin juga adanya mobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat ke TPS tertentu dengan menggunakan KTP, dan bekerja sama dengan oknum KPPS. Agar problem pemilih dengan menggunakan KTP ini dapat dijelaskan apakah karena masalah pemutakhiran data yang buruk atau karena motif politik, maka sangat perlu menghadirkan form A.Tb2 KWK dari TPS-TPS yang terindikasi jumlah pemilih menggunakan KTP nya relatif banyak dan partisipasi memilihnya melebihi 100% dari DPT. Di dalam Formulir A.Tb2 KWK tersebut bisa diidentifikasi apakah nama-nama pengguna KTP untuk memilih adalah memang berdomisili di RT/RW yang sama dengan TPS berada atau setidaknya kelurahan atau desa setempat. Jika ditemukan pemilih yang ternyata tidak berasal dari desa setempat atau dari daerah lain maka berarti ada pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Konsekuensinya adalah sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 tahun 2015 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 dalam pertimbangannya menekankan bahwa Formulir A.TB2-KWK dan Model C7-KWK adalah bukti yang harus dihadirkan Termohon dalam persidangan. Mahkamah juga menilai bahwa keberadaan Formulir A TB2 KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

2. Margarito Kamis

Pada tahun 67 sebelum Masehi, kata Syed Husen Al Atas, guru besar Kajian Melayu Universitas Singapura, denda berat dikenakan pada calon yang mencoba menyuap para pemilih. Hukum yang diperkenalkan oleh Cicero, begitu uraian Alatas selanjutnya, mengancam penyuaian dalam rangka pemilihan dengan pengusiran ke luar Romawi selama sepuluh tahun. Para calon, Alatas kembali menjelaskan, tidak boleh memberi atau menerima jamuan makan atau hadiah-hadiah. Ia tidak boleh menyelenggarakan pertunjukan gladiator, atau hiburan-hiburan umum dalam waktu dua tahun masa pencalonannya. Korupsi, Alatas melanjutkan uraiannya, dalam kehidupan Romawi berputar disekeliling sistem pemilihan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang dibutuhkan, karena adanya penaklukan wilayah.

Kala Cicero, sosok besar dalam bidang hukum pada zamannya, menjadi salah satu di antara 7 (tujuh) kandidat dalam pemilihan Konsul Romawi pada 68-64 SM, pemilihan yang Profesor Alatas uraikan sebagai poros korupsi pada masanya, diwarnai oleh satu situasi yang membingungkan Cicero sendiri. Situasinya adalah, demikian digambarkan oleh Robert Haris, Jurnalis *BBC*, yang kemudian menjadi Editor politik *Observer*, sebelum akhirnya menjadi kolumnis *Sunday Times* dan *Daily Telegraph*, yang karyanya diterjemahkan ke dalam 31 bahasa, agen suap, *interpretes*, hampir seluruhnya telah dibeli. Orang-orang menghubungi para sindikat pemilihan dan melakukan tawar-menawar awal harga sekian untuk lima puluh suara, misalnya atau lima ratus, tergantung pada ukuran sindikat itu. Karena tidak ada orang yang mempercayai orang lain dalam permainan ini, uang diserahkan pada agen jenis kedua, *sequesters* untuk diperiksa. Akhirnya ketika pemilihan berakhir, kriminal sepsis ketiga, *divisors*, membagi-bagikan uang itu. Ini sangat menyulitkan keberhasilan penuntutan karena andaipun ada yang ditangkap basah memberikan uang suap, dia mungkin tidak benar-benar-benar tahu siapa yang melakukan tindakan itu sejak awal.

Tetapi Cicero cukup yakin bahwa pasti ada orang yang mau buka mulut mengkhianati pembelinya. Dalam usahanya menemukan cara menghentikan situasi ini, Cicero menemui Konsul Senior, Marcius Figulus. Marcius dibujuk, begitu uraian

Haris, agar mengajukan satu hukum baru yang secara ketat menentang praktik bejat ini, yang diharapkan menjadi *Lex Figula*. Menyetujui usul Cicero, hukum yang dikehendaknya diajukan ke Senat.

Dalam hukum yang baru diusulkan ini diatur, salah satunya; "calon yang baru menawarkan uang sebagai tindakan illegal. Diatur juga orang yang menerima uang dihukum melakukan tindakan pidana." Ditentang oleh calon lainnya, tetapi Cicero menerima sembari mengusulkan perubahan. Perubahannya adalah "Barangsiapa meminta, atau berusaha meminta, atau menyebabkan dimintanya hak pilih warga manapun dengan imbalan uang, dapat dihukum dengan hukum pengasingan selama sepuluh tahun." Hadirin yang berbahagia, maukah kita memelihara, dengan cara bersandar pada positivisme hukum untuk terus mengonsolidasi praktek kotor ini di Maluku Utara, praktek yang kebejatannya telah dikutuk sejak Romawi kuno?

UU Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, memiliki kelemahan luarbiasa. Administrasi pemilihan, ambil misalnya administrasi pendaftaran pemilih adalah salah satu yang terumit. Mengadministrasikan ribuan nama di dalam satu daftar, dalam penalaran yang cukup logis, memungkinkan satu nama tertulis lebih dari sekali. Tidak itu saja, orang yang telah mati, orang dari daerah lain, dan semua orang yang tak behak, dapat dicantumkan namanya dalam daftar ini.

Memenangkan pertempuran pada fase pembuatan DPT, DPTb, dan DPPh, sama artinya dengan menggenggam satu fase menuju kemenangan. Mengapa? Daftar pemilih, menurut hukum adalah penentu jumlah suara dalam pemilihan. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar pemilih, tetapi tidak ikut memilih, dapat, tentu oleh agen-agen kotor menurut istilah Haris, menggunakan haknya. Jumlah akhir sama dengan jumlah yang tercantum dalam daftar pemilih.

DPT, DPTb, dan DPTc, juga surat keterangan-pengganti KTP memungkinkan penyelenggara kotor mengubah fungsinya sebagai dokumen bernilai hukum, menjadi media penambah suara secara illegal. Illegalitasnya dapat disembunyikan dengan cara pemilih tidak mengisi daftar hadir di TPS (C7 KWK). Sebab itulah Mahkamah dapat "menandai dan menganalisis secara cermat" kenyataan hukum yang diargumentasikan oleh pemohon yakni masifnya pemilih yang tak mengisi daftar hadir di TPS (C7 KWK) di Taliabu dan Sula. Beralasan

Mahkamah mempertimbangkannya sebagai "modus kecurangan baru," tentu melawan hukum menggantikan *tip ex*, modus lama di daerah ini pada pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2013, yang mengakibatkan Mahkamah memerintah pencoblosan ulang di daerah ini.

Angka 7.237 sebagai pemilih ganda dalam DPT pada TPS seluruh kecamatan di Taliabu, dan angka 2.378, bukan warga Taliabu, karena Kode KK tidak koheren dengan Kode KK Taliabu, yang diargumentasikan oleh pemohon, menandai betapa DPT, dan daftar lain dengan fungsinya yang sama, sebagai kenyataan administrasi pemilih cukup ampuh digunakan sebagai media melegalkan kecurangan. Dengan argumen dan makna yang sama saya gunakan untuk memberi sifat terhadap angka 15.139 pemilih ganda dalam DPT Sula, dan angka 2.321 pemilih luar Sula. Kenyataan hukum inipun logis didalami, dianalisis secara cermat dan beralasan untuk diberi nilai hukum sebagai *determinative fact*, fakta yang menentukan. Bila semua angka ganda dan pemilih luar daerah Taliabu dan Sula diakumulasikan maka pemilihan ini telah menyertakan sebesar 17.460 pemilih tidak memiliki hak hukum yang valid.

Keadaan hukum berupa "tak diisinya daftar hadir pada TPS (model C7 KWK) baik di Taliabu maupun di Sula oleh pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sekali lagi logis didalami. Hemat saya keadaan ini mengandung beberapa soal hukum yang signifikan, yakni: (1). "keadaan hukum apakah atau bagaimana, bila ada, yang menghalangi mereka tak mengisi daftar hadir, C7 KWK? (2) Keadaan hukum apakah yang mengakibatkan dalam peristiwa yang sama, pada waktu yang sama, di tempat yang sama" pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT mengisi daftar hadir, C7 KWK, tindakan yang tidak mampu dilakukan oleh pemilih dalam DPTb dan DPPh?

Hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang manakah, yang dijadikan dasar pemilih ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat didaftarkan di DPT Kabupaten Halmahera Utara? Andai Termohon menunjuk keadaan hukum bahwa mereka telah terdaftar di DPT Halmahera Utara, dan telah disediakan TPS untuk mereka, tetapi mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya, sehingga keadaan ini tidak dapat dibebankan kepada Termohon, menurut ahli benar, sejauh dan terbatas pada, tidak ada keadaan hukum sebaliknya.

Yang ahli maksudkan dengan tidak ada keadaan hukum sebaliknya adalah tidak adanya pernyataan penolakan secara nyata terhadap tindakan pencantuman nama mereka pada DPT Halmahera Utara "sebelum" pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal terdapat keadaan hukum faktual itu, menurut ahli keadaan hukum itu wajar dikualifikasi sebagai keadaan hukum sah menggugurkan keabsahan argumen Termohon, sekaligus menggugurkan keabsahaan pemilihan di desa-desa itu. Konsekuensi, logis untuk dilakukan pemungutan suara susulan pada daerah ini.

Menggunakan fasilitas negara dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diargumentasikan oleh Pemohon, tidak mungkin tidak berkualifikasi sebagai tindakan ilegal. Jangankan membekali para saksi, memberi petunjuk atau tindakan sejenis terhadap siapapun, yang secara wajar dinilai terafisiliasi, selonggar apapun, dengan salah satu pasangan calon, jelas terlarang. Memberi uang menurut tradisi kotor Romawi kuno yang ditolak Cicero, yang menjadi dilembagakan dalam *lex figula*, sama dengan terminologi "memberi dan menerima" dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, jelas dilarang.

Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa, yang menggunakan kedudukannya, dengan alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada mengancam, meminta, atau melakukan tindakan yang secara wajar dapat dinilai sebagai mengarahkan, atau memengaruhi pemilih di daerahnya memilih salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur, beralasan hukum untuk dikonstruksi sebagai tindakan yang menggugurkan keabsahan pemilihan di daerah tersebut.

Tanpa warga negara yang memiliki hak, prosedur hukum yang lengkap, dan institusi politik yang responsif dan akuntabel, menurut Ira Katznelson dkk, tidak mungkin demokrasi memiliki makna. Bilapun aturan berdemokrasi dilaksanakan secara utuh, demokrasi tidak dapat dijustifikasi hanya dengan adanya aturan-aturan formal. Bermakna apakah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan hukum-tetapi warga yang secara hukum tidak berhak memilih justru memperoleh hak memilih, warga yang secara hukum memiliki hak memilih justru kehilangan haknya tanpa alasan hukum yang valid?

Bermakna apakah pemilihan ini bila aparaturnya pemilihan yang menurut hukum wajib netral, jujur, adil justru bertindak dalam keberpihakan pada satu

pasangan calon? Demokrasi kotor macam apakah yang hendak dikembangkan dengan cara mengesampingkan prosedur-prosedur normatif dan limitatif yang disediakan dalam hukum pemilihan ini?

Positivisme hukum pemilihan kepala daerah yang digariskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 serta serangkaian peraturan KPU, sulit untuk tak menandainya sebagai positivisme kotor, positivisme yang tak dibayangkan Hans Kelsen dan John Austin serta positivis lain, misalnya H. A. L. Hart dan Joseph Raz. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang digariskan pada Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tak akan memiliki nilai positif, sekalipun hanya nominal, bila prosedur disifatkan sebagai hal metafisis khas positivisme.

Kecurangan dalam pemilihan memiliki derajat aksiomatik, sebagai tindakan melanggar prosedur. Andai prosedur tak dipertimbangkan, karena dimungkinkan oleh 158, maka kerangka kerja prosedural dalam hukum pemilihan ini bernilai sepenuhnya metafisis. Padahal, sesuai sifatnya kecurangan merupakan tindakan manusia yang dapat diverifikasi, bukan keadaan alamiah, dengan derajat metafisis, yang tak dapat diverifikasi.

Nuansa nyata ilegalitas sebagian DPT, DPTb, DPTc yang semuanya berkualifikasi administratif, juga tidak terisinya C7 KWK di "Sula dan Taliabu" terlampaui tak beralasan untuk diabaikan. Gambaran pendahuluan tentang pemilih di daerah lain terdaftar di DPT daerah lain, walau ditolak oleh pemilih, bupati dan wakil bupati, camat dan kepala Desa yang menyalahgunakan statusnya, terlalu tak masuk akal untuk tak dihiraukan.

Ahli berkeyakinan, penilaian demikian terlampaui mengotori penalaran positivisme, paham yang berkali-kali hendak dilunakan, ambil misalnya oleh H.A. Hart, dengan konsep *primary rules*-nya. Sungguh ahli tak berani, betapapun ahli mengetahui Pasal 158 dapat dijadikan sandaran argumentasi. Betapapun Pasal 158 terang-benderang sebagai hukum, ahli tak memiliki keberanian untuk berspekulasi Mahkamah memiliki keberanian menyodorkan tesis capailah angka sebesar-besarnya, sehingga selisih suara dengan pasangan lain lebih dari dua persen, dan sengketa pun melayang ke langit biru, bersembunyi dibalik awan.

Sungguh getir andai Mahkamah menyodorkan tesis betapa asas jujur dan adil, dapat dipenuhi dengan cara melanggar semua prosedur yang tersedia dalam

hukum. Tindakan suka-suka, arbitrer, ahli berkeyakinan, Mahkamah tidak membenarkannya sebagai cara sah, koheren dengan hukum dan akal sehat dalam merealisasikan asas jujur dan adil itu. Ahli justru memiliki keyakinan Mahkamah akan sekuat tenaga berusaha meminimalkan keganasan positivisme kotor dalam Pasal 158, dengan cara memberi nilai terhadap prosedur.

Adil, sebagai sebuah konsep, dalam ilmu hukum tak memiliki karakter numerikal, bahkan kategorial. Ketidakseimbangan alamiah macam apakah yang disandang atau melekat pada diri para pasangan calon, termasuk dan tidak terbatas pada pihak terkait, sehingga dapat dikonstruksi dan dijadikan preferensi pembenaran keberpihakan bupati dan aparaturnya di Morotai, Taliabu, dan petugas, bahkan penyelenggara pemilihan di Taliabu dan Sula?

Hilang *tip ex*, muncul C7 KWK. Bila C7 KWK hanya ditemukan pada satu dua TPS, mungkin beralasan untuk dihubungkan dengan kelalaian manusia yang wajar. Tetapi tidak, bila itu terjadi di semua TPS dalam satu kabupaten, dan sejumlah TPS di sejumlah kecamatan di kabupaten lain. Terhadap masalah ini, ahli berpendapat Mahkamah memiliki alasan kuat "menandainya sebagai *determinative fact* adanya *illegal condition* atau *illegal fact*. Beralasan, karena itu membebani konsekuensi hukum atas keadaan itu berupa seluruh suara yaitu 17.460 pada dua daerah tersebut, bersifat *illegal*. Dengan penalaran yang sama, ahli berpendapat beralasan kuat mengualifikasi seluruh suara di Kabupaten Morotai sebagai *illegal*.

Saksi Pemohon

1. Abdullah Fara:

- Saksi adalah Kepala Desa Bobane Igo;
- Warga di 6 desa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akehasu Gamsungi, dan Desa Dumdum di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat tidak dapat melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
- Masyarakat 6 desa di Jailolo Timur berkehendak untuk melaksanakan pemilihan di Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan identitas kependudukannya sejak turun temurun sebelum adanya pemekaran

kabupaten. Semua penduduk ber-KTP Halmahera Barat, meskipun masyarakat 6 desa tersebut terdaftar dalam DPT di Kabupaten Halmahera Utara;

- Aspirasi masyarakat menghendaki tetap berada dalam Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini telah disampaikan kepada Camat, Bupati, bahkan pemerintah pusat;
- Penduduk 6 desa yang ber-KTP Halmahera Barat berjumlah lebih dari 3.800 jiwa;
- Permasalahan yang sama juga terjadi saat Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014, serta Pemilihan Bupati Halmahera Barat Tahun 2015;
- Pemekaran Provinsi Maluku Utara terjadi tahun 2003. Sejak 2003 sampai dengan 2014 tidak bermasalah karena masih penduduk Jailolo Timur masih melakukan pemilihan di Kabupaten Halmahera Barat;
- Pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2018 saksi tidak menggunakan hak pilihnya, namun saksi terdaftar dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara;
- Jika dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Halmahera Barat untuk penduduk dari 6 desa Jailolo Timur dan DPT masuk ke Kabupaten Halmahera Barat, menurut saksi, semua warga akan berpartisipasi dalam pemilihan;
- Awalnya 6 Desa di Jailolo Timur tidak termasuk dalam pemekaran, namun saat pembentukan Kecamatan Malifut 6 Desa di Jailolo Timur dicaplok ke dalam Kecamatan Malifut yang masuk ke Kabupaten Halmahera Utara;
- Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan DPT;
- Desa Bobane Igo yang saksi pimpin hanya mendapat bantuan ADD, tidak mendapat Dana Desa;
- Administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan berjalan seperti biasa;
- Ada dua versi pemerintahan, yaitu versi Halmahera Barat, dan Halmahera Utara. Untuk Halmahera Barat adalah Jailolo Timur, untuk versi Halmahera

Utara adalah Kao Teluk. Di masing-masing desa terdapat dua kepala desa, yaitu versi Halmahera Barat, dan versi Halmahera Utara;

- Kepala Desa Bobane Igo versi Halmahera Utara bernama H. Ayub Musa;
- Catatan Sipil Halmahera Barat masih melayani penduduk 6 desa di Jailolo Timur;
- Saksi hanya memiliki KTP Halmahera Barat, tidak memiliki KTP Halmahera Utara;
- Tidak ada cokolit bagi masyarakat Halmahera Barat di 6 desa di Jailolo Timur;
- Saat pemilihan calon legislatif tidak ada daerah pemilihan di Jailolo Timur;
- Masyarakat ingin agar KPPS dan PPK berasal dari Halmahera Barat;
- Di Desa Bobane Igo terdapat 7 TPS;
- Masyarakat 6 desa tetap menghendaki menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara, bukan ingin bergabung dengan Provinsi Maluku;
- Pernah ada dialog dengan warga mengenai pemekaran penataan kecamatan, namun pada prinsipnya pimpinan-pimpinan dan tokoh-tokoh desa menolak untuk proses pemberlakuan PP Nomor 42 Tahun 1999;
- Saat pemilihan tidak ada penghasutan untuk tidak memilih di TPS yang ada;

2. Muhaimin Syarif

- Saksi adalah Koordinator Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Taliabu Utara terdapat 12 TPS, 71 Desa, 8 Kecamatan;
- Dari laporan yang saksi terima, terdapat DPT ganda di hampir semua TPS. Sehingga total seluruh DPT ganda adalah 7.237 orang;
- Dari laporan yang saksi terima terdapat pemilih yang bukan warga setempat, namun tercatat dalam DPT, dengan jumlah 2.378 orang dari hampir seluruh TPS;
- Dengan adanya DPT ganda dan pemilih yang bukan warga setempat tersebut memunculkan pemilih-pemilih siluman pada sebagian TPS. Pemilih siluman mewakili warga yang tidak hadir, warga yang sedang

berkuliah, warga yang sudah meninggal, dan warga yang masih di bawah umur;

- Saksi mendapat laporan bahwa terdapat pemilih yang tidak mengisi Formulir C-7 yang telah ditentukan;
- Saksi mendapat laporan bahwa partisipasi di 18 TPS di 15 desa melebihi 100%;
- Saksi mendapat laporan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh Formulir C-1, karena saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima ancaman dan intimidasi saat meminta Formulir C-1;
- Saksi mendapat laporan bahwa di sebagian TPS, saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dipaksa menandatangani Formulir C-1 kosong;
- Dari laporan-laporan yang diterima, saksi melakukan pengecekan dan turun ke lapangan bersama tim;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada setiap tingkatan selalu melaporkan kepada Panwas pelanggaran dan kejanggalan yang terjadi, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diancam dan diintimidasi, sehingga laporan tidak pernah ditanggapi;
- Terhadap pemukulan yang terjadi telah dilaporkan kepada Polisi, dan proses hukum masih berjalan;
- Pemilih lebih dari 100% terjadi di TPS Kilong Kecamatan Taliabu Barat, dengan jumlah DPT 117 orang;

3. Dayan Samiun

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 4 Juli 2018;
- Dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Taliabu saksi menyampaikan laporan pelanggaran-pelanggaran namun tidak ditanggapi oleh Panwas;
- Terjadi kasus pemukulan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Risal Saomole di Desa Holbota;
- Di Desa Tabona, saksi atas nama Erwin Lajoni dipukul oleh salah satu Kaur pemerintah desa bernama Heri Naderwambes, dan ancaman juga

terjadi kepada hampir semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertugas di TPS;

- Terdapat pelanggaran berupa penggunaan DPT ganda yang tersebar di 71 desa, 124 TPS, sebanyak 2.378;
- Partisipasi pemilih di TPS ada yang melebihi 100%, di antaranya seperti di Desa Tanjung Una, Desa Tankuni, Desa Dege;
- Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat tekanan, bahkan dipukul, saksi-saksi TPS juga tidak diberikan Formulir C-1 KWK;
- Saksi bertandatangan pada Berita Acara Penghitungan Suara Kabupaten Pulau Taliabu. Saksi bertandatangan karena dipaksa. Saksi mengajukan keberatan, namun tidak ada yang diterima, sehingga keberatan yang diajukan tidak tertulis dalam lembar keberatan saksi, karena lembar keberatan juga tidak diberikan;
- Saksi merasa terpaksa menandatangani, karena ketakutan. Saksi tidak melapor pada polisi yang berjaga karena sudah tidak percaya dengan oknum polisi yang bertugas saat itu;
- Saksi mendapat laporan bahwa di TPS 1 Desa Gela terdapat 17 surat suara yang dicoblos oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ridwan Nasa Parabela. Namun 17 kertas suara yang dicoblos tidak sempat dimasukkan ke kotak suara, karena pelaku segera diamankan. Terhadap hal ini, saksi meminta klarifikasi pada saat pleno PPK di Kecamatan;
- Pelaku yang mencoblos 17 kali sudah diproses hukum dan sudah dijatuhi hukuman;
- 17 surat suara yang dicoblos Ridwan Nasa diketahui memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi meminta kepada Panwas agar dilakukan PSU di Kabupaten Taliabu Barat karena terjadi pelanggaran: di Desa Air Kalimata dan Desa Hai berupa partisipasi pemilih di atas 100%; saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-1 di TPS Jorjoga, TPS Monanga, TPS Tanjung Una, TPS Hai,

TPS Gela dan TPS Sahu; ada saksi Pemohon di TPS 1 Holbota yang diminta untuk menandatangani formulir kosong;

- Terdapat seorang pemilih yang mencoblos lebih dari dua kali di TPS 1 Desa Bobong dan TPS 2 Desa Wayo;
- Saksi mendapatkan DPT untuk seluruh TPS di Kabupaten Pulau Taliabu dari Termohon;
- Saksi mendapat laporan mengenai pemilih melebihi 100% setelah selesai pencoblosan;

4. Risal Soamole

- Saksi adalah saksi mandat luar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Holbota, Kecamatan Taliabu Barat, sedangkan saksi mandat dalam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Kamaruddin Udu;
- Saksi dipukul oleh Kepala Desa Holbota karena saksi memperdebatkan mengenai DPT dan jumlah perolehan suara yang sama dengan jumlah DPT-nya, padahal sebagian orang dalam DPT tidak ada. Saat itu saksi dan teman saksi bernama Kamarudin Udu pergi ke Panwas menanyakan DPT, lalu Panwas melapor kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa datang ke posko AGK dan marah-marah dan mengancam saksi dan orang tua saksi. Saksi sudah melapor kepada polisi namun belum ada tindak lanjut;
- Setelah selesai penghitungan kepala desa bernama Rudin Soamole maju ke meja saksi dan meminta untuk dibagikan sisa kertas suara, dan saksi juga dipaksa untuk tandatangani Formulir C-1 kosong. Namun saksi-saksi yang hadir menolak untuk membagikan sisa kertas suara, sehingga tidak ada pengaruh dengan perolehan suara;
- Saksi memprotes mengenai jumlah DPT setelah selesai penghitungan suara dan selesai rekapitulasi, karena saat di TPS saksi takut untuk memprotes. Yang melaporkan kepada Panwas adalah teman saksi. Setelah menerima laporan dari teman saksi, selanjutnya kepala desa datang ke posko pemenangan dan marah-marah;
- Selesai pemungutan suara pukul 11.00 WIT, penghitungan sampai pukul 13.00 WIT, saksi menandatangani Berita Acara pukul 16.00 WIT;

5. Ramadan Duwila

- Saat pleno PPK Kecamatan Sanana dan Pleno Kabupaten Kepulauan Sula tidak berjalan lancar, karena saksi tidak menerima hasil yang ditetapkan, pemilih yang datang tidak mengisi Formulir C-7 dan Formulir ATb;
- Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menemukan adanya DPT ganda sebesar 15.139 orang di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Terdapat pemilih yang menggunakan hak suaranya tapi yang bersangkutan bukan penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- Di Kecamatan Mangoli Selatan pemilih dijanjikan uang sebesar Rp.500.000., namun saat memberikan hak suara harus memberikan kode khusus pada surat suara. Kode khusus juga ditemukan di Desa Fogi. Sedangkan di Kecamatan Mangoli Barat seseorang bernama Suranti Marasoli ditemukan menuliskan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada surat suaranya;
- Di Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat penyelenggara membawa surat suara kepada pemilih disabilitas, dan orang sakit, hanya dengan menggunakan kantong plastik;
- Terdapat pemilih ganda di Desa Wailau, yang memberikan dua kali hak suara di TPS 2 dan TPS 3;
- Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus yang memiliki KTP Jakarta namun menggunakan hak suaranya di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pemilih yang menggunakan KTP luar Kepulauan Sula sebesar 2.321 suara, contohnya di Desa Malbufa pemilih atas nama Suleman Umakamea menggunakan hak suaranya menggunakan KTP Kepulauan Buru, Maluku;
- Saksi tidak merasa mendatangi Formulir DA KWK Kecamatan Sanana;
- Pleno Rekapitulasi Kecamatan Sanana berlangsung 2 hari, tanggal 1 – 2 Juli 2018. Pada tanggal 1 Juli ditemukan ada pemilih yang mencoblos dua kali di 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Wailau. Juga ditemukan pemilih yang mewakili bapaknya yang sakit;

- Yang saksi ketahui pemilih yang memilih lebih dari satu kali hanya satu, atas nama Rakib Sabsua;
- Ahmad Hidayat Mus memiliki KTP Jakarta dan KTP Maluku Utara;
- Ahmad Hidayat Mus mengambil Formulir C-6 TPS Mangon, Kabupaten Kepulauan Sula.

6. Iji Asrul Tabona

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno tingkat PPK Kecamatan Sanana, dan pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi memperoleh informasi dari tim data Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa ditemukan sejumlah 15.139 orang dalam DPT yang namanya sama tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Saksi memberi contoh di TPS 1 Desa Tikong pemilih bernama Arafik Palingfak yang terdaftar di DPT dengan nomor urut pilih 152 dan 156. Di TPS 5 Kecamatan Mongoli Tengah pemilih bernama Abdul Aziz Silia tercatat dua kali di DPT yaitu nomor urut 107 dan 200;
- Saksi memperoleh informasi dari Tim Data Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa terdapat 2.321 pemilih terdaftar dalam DPT namun bukan warga Kepulauan Sula. Contohnya adalah Ajrin dari TPS 1 Desa Mangon meskipun terdaftar di DPT namun nomor KK Ajrin 32750... yang seharusnya kode KK untuk penduduk Kepulauan Sula adalah 82050... Menurut saksi, DPT ganda dan identitas di luar Kepulauan Sula juga terjadi di Desa Faudu, Desa Fogi, dan Desa Mangoli;
- Pada saat pleno tingkat kecamatan saksi sempat mempertanyakan kepada PPK agar bisa melihat Formulir C-7 dan Formulir A3-KWK, karena sebelum pemilu telah dilakukan cokolit, namun dalam data yang saksi miliki, masih ada 1.337 orang yang menggunakan suket;
- Ahmad Hidayat Mus terdaftar di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, dengan nomor urut di DPT 194;

7. Rifai Achmad

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan tanggal 7 Juli 2018;
- Saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, saksi mengajukan keberatan mengenai masyarakat 6 Desa di Jailolo Timur yang tidak bisa memilih. Namun KPU menjawab bahwa pleno rekapitulasi bukan lagi ruang untuk mempertanyakan masalah 6 desa. Saksi juga mengajukan keberatan karena di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula pemilih tidak mengisi Formulir C-7 dan Formulir AT.b-KWK;
- Pada tanggal 19 Juli 2018, KPU Maluku Utara membuka kotak suara, namun formulir yang dibuka hanya Formulir C-1;
- Saksi minta agar Formulir C-7 dihadirkan di persidangan, agar dapat membuktikan benar atau tidaknya ada pemilih yang tidak berhak memilih;
- Saksi yakin bahwa di dalam kotak suara tidak ada Formulir C-7, karena saat pembukaan kotak suara, Termohon hanya mengeluarkan Formulir C-1;
- Sebagai saksi provinsi, saksi hanya mendapat laporan mengenai adanya DPT ganda di Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, saksi tidak mendapat laporan mengenai DPT ganda untuk kabupaten lain;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juli 2018, serta dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Perbaikan Permohonan Pemohon Cacat Hukum

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(selanjutnya disebut **PMK 7/2017**) mengatur tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang terdiri atas tahapan:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait
- f. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
- g. Pemeriksaan Perkara;
- h. Pengucapan Putusan; dan
- i. Penyerahan salinan Putusan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK 7/2017 tersebut, perbaikan Permohonan Pemohon seharusnya dilakukan sebelum tahapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK.
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018, dimana terhadap permohonan tersebut Mahkamah telah menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) Nomor 40/2/PAN.MK/2018 bertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kasianur Sidauruk selaku Panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang dinyatakan lengkap tersebut telah dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018.
5. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2018 setelah terlebih dahulu dinyatakan lengkap pada tanggal 17 Juli 2018 dengan terbitnya APL Nomor

40/2/PAN.MK/2018 yang kemudian dicatatkan di dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) pada tanggal 17 Juli 2018. Dengan demikian pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 PMK 7/2017.

6. Oleh karena itu, Perbaikan Permohonan setebal 157 halaman yang diajukan Pemohon ke Mahkamah tanggal 19 Juli 2018 haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum karena melanggar ketentuan PMK 7/2017, sehingga Perbaikan Permohonan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang harus diperiksa oleh Mahkamah adalah Permohonan Pemohon bertanggal 10 Juli 2018 setebal 15 halaman yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018.
7. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK 5/2017**) mengatur bahwa Pemohon atau Kuasa Hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud berlaku terhadap perbaikan permohonan yang telah diterbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) oleh Kepaniteraan Mahkamah.
8. Terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak pernah menerbitkan APBL maupun memberikan perintah kepada Pemohon untuk untuk melakukan Perbaikan Permohonan karena Permohonan Pemohon sudah dinyatakan lengkap. Dengan demikian, alasan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Perbaikan Permohonan karena diajukan pada tanggal 19 Juli 2018 adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

II. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut **UU PEMILIHAN**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK 5/2017**) yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun kabupaten/kota. Pemohon juga tidak

menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten/Kota.

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon justru mendalilkan permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yaitu:

- a. Kecurangan politik yang berulang-ulang oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus.
- b. Terdapat 6 desa di Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara.
- c. Adanya pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari sekali, penyalahgunaan C6, penyalahgunaan DPTb, serta adanya dugaan pemalsuan dokumen C1-KWK, intimidasi kepada saksi pemohon dan saksi pemohon tidak diberikan form C1.
- d. Telah terjadi *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan mobilisasi ASN serta Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait.
- e. Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK.

6. Selain itu dalam Petitemnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Huruf b Angka 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitem harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya ternyata Petitem Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 1, dan meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait. Pemohon sama sekali tidak mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Huruf b Angka 4 dan Angka 5 PMK 5/2017 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

8. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak mampu menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
9. Tuduhan Pemohon mengenai kecurangan berulang yang dilakukan Pihak Terkait tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan berbagai kesalahan Pihak Terkait pada masa lalu tanpa menguraikan keterkaitan antara pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan berbagai macam kecurangan dalam Pemilihan tahun 2018 akan tetapi Pemohon tidak menguraikan apa saja kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon tidak bisa menjelaskan apa saja bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon ataupun bukti permulaan yang menjadi dasar dalil Pemohon tersebut.
10. Begitu juga tuduhan Pemohon bahwa terdapat 6 desa di Kecamatan Jailolo Timur yang belum melaksanakan pencoblosan adalah tuduhan yang tidak jelas atau kabur karena tidak ada Kecamatan Jailolo Timur yang terdaftar di Kabupaten Halmahera Barat ataupun Halmahera Utara. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti-bukti yang jelas ataupun bukti pendukung yang mendukung dalil Pemohon bahwa di 6 desa dimaksud belum dilaksanakan pencoblosan. Pemohon juga tidak menguraikan siapa saja warga dari 6 desa yang belum melakukan pencoblosan. Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana korelasi antara belum

dilaksanakannya pencoblosan di 6 desa dengan signifikansi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yang menjadi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 5/2017.

11. Permohonan Pemohon tidak jelas dalam memuat uraian mengenai adanya pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari sekali, penyalahgunaan C6, penyalahgunaan DPTb, serta adanya dugaan pemalsuan dokumen C1-KWK, intimidasi kepada saksi pemohon dan saksi pemohon tidak diberikan form C1. Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali, siapa yang menyalahgunakan C6-KWK ataupun siapa yang melakukan penyalahgunaan DPTb, siapa yang melakukan pemalsuan dokumen C1-KWK, siapa yang melakukan intimidasi, kapan kecurangan tersebut dilakukan dan bagaimana kronologis kejadiannya. Sebagai contoh dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan lebih dari sekali hanya dibangun berdasarkan asumsi semata-mata dengan melihat penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih serta surat suara, dimana bila terjadi ketidakcocokan kemudian disimpulkan telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali. Begitupula tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang semata-mata merujuk kepada jumlah DPTb dalam formulir model C-KWK kemudian tanpa dasar yang jelas menyatakan bahwa ada sebagian Pemilih dalam DPTb tersebut yang tidak menggunakan KTP atau suket tanpa menyebutkan siapa dan berapa banyak Pemilih yang tidak menggunakan KTP atau suket dimaksud.
12. Tuduhan Pemohon mengenai telah terjadi *money politic* yang terstruktur, sistematis dan massif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan mobilisasi ASN serta Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 149-154 adalah tidak jelas atau kabur karena Pemohon menyatakan *money politic* terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara akan tetapi dalam uraiannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa kejadian di Kota Ternate dan Kabupaten Pulau Morotai tanpa menyebutkan adanya

kejadian lain di 8 Kabupaten/Kota lainnya. Pemohon juga menyatakan bahwa *money politic* terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif akan tetapi Pemohon tidak menguraikan bagaimana perbuatan *money politic* dilakukan secara terstruktur dari tingkat Provinsi ke tingkat yang lebih rendah. Pemohon juga tidak menguraikan adanya perencanaan yang sistematis untuk melakukan pelanggaran *money politic*. Pemohon tidak menguraikan di lokasi mana saja secara masif tindakan *money politic* dilakukan. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan adanya laporan dan/atau hasil kajian Bawaslu terhadap tuduhan pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif.

13. Tuduhan Pemohon bahwa Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan relevansi permasalahan SKCK dengan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara karena permasalahan syarat calon mengenai SKCK seharusnya masuk dalam ranah sengketa TUN Pemilihan yang menjadi kewenangan Panwas, PT TUN, dan Mahkamah Agung terkait dengan objek sengketa Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon, untuk menguji kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
14. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga Permohonan Permohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
15. Tuduhan Pemohon berkaitan dengan berbagai kecurangan yang di alamatkan kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dasar kewenangan Mahkamah untuk memeriksa tuduhan pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan apa alasan atau dasar hukum Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan dari lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, seperti misalnya:

- a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 137 UU Pemilihan.
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138-Pasal 139 UU Pemilihan.
 - c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135-Pasal 150, dan Pasal 187A-Pasal 187D UU Pemilihan.
16. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

17. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

18. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 untuk setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara dijelaskan secara terperinci dalam bentuk keterangan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
19. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
 - c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

II.A.1. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2018

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

20. Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2017 Tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.

21. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:
- a. Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar yang dicalonkan oleh Partai Golkar dan PPP.
 - b. Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd yang dicalonkan oleh Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PBB, dan Partai Hanura.
 - c. K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT yang dicalonkan oleh PKPI dan PDIP.
 - d. Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A. Madjid Husen, M.M yang dicalonkan oleh PKS, Partai Gerindra, dan PAN.

PENETAPAN PASANGAN CALON

22. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Februari 2018 (**vide BUKTI TA.001**) Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 (**vide BUKTI TA.001**) Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah:
- a. Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar (Nomor Urut 1).
 - b. Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd (Nomor Urut 2).
 - c. K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT (Nomor Urut 3).
 - d. Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A. Madjid Husen, M.M (Nomor Urut 4).

II.A.2. SENKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

23. Bahwa terdapat Sengketa Proses Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur yang diajukan oleh H. Suriyati Armayin dan Ir. H.M. Natsir Thaib, dengan Objek Sengketa Nomor 40/PL.03.2-Kpt/Prov 82/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Tidak Memenuhi Syarat Minimal dan Sebaran Dukungan Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2023, di mana Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan menolak Permohonan bakal Pasangan Calon H. Suriyati Armayin dan Ir. H.M. Natsir Thaib.
24. Selain itu terdapat Permohonan dari DR. Burhan Abdurrahma, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd dengan objek sengketa Keputusan Termohon Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, di mana pada pokoknya Permohonan Pemohon ditolak.

II.A.3. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

25. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2017 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara diturunkan ke PPS melalui PPK oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
26. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau

Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:

- a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadannya;
- h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukannya, bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

27. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP

kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir MODEL AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.

28. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan MODEL AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim kampanye pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota, serta Termohon melalui KPU Kabupaten/Kota.
29. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi, Termohon, KPU RI, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

30. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
31. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan, tim kampanye pasangan calon tingkat Provinsi, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Formulir Model A1.4-KWK. Dalam proses pemutakhiran data Pemilih di Provinsi Maluku Utara tersebut, tidak ada satupun keberatan dari tim kampanye pasangan calon, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

32. Termohon telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan pada Tanggal 16 Maret 2018 di Aula Grand Daffam Hotel Ternate Maluku Utara.
33. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 54/PL.03.1-BA/82/PROV/III/2018 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

TABEL II.01
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

| NO | KABUPATEN/ KOTA | REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | | | | | L + P |
|----|--------------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | JLH KEC. | JLH DESA | JLH TPS | L | P | |
| 1 | Halmahera Barat | 8 | 170 | 270 | 35.559 | 34.099 | 69.658 |
| 2 | Halmahera Selatan | 30 | 249 | 373 | 74.687 | 71.493 | 146.180 |
| 3 | Halmahera Tengah | 10 | 61 | 74 | 17.169 | 16.536 | 33.705 |
| 4 | Halmahera Timur | 10 | 102 | 177 | 29.274 | 27.492 | 56.766 |
| 5 | Halmahera Utara | 17 | 195 | 296 | 66.902 | 65.776 | 132.678 |
| 6 | Kepulauan Sula | 12 | 78 | 185 | 28.949 | 29.080 | 58.029 |
| 7 | Kota Ternate | 7 | 77 | 315 | 56.263 | 57.631 | 113.894 |
| 8 | Kota Kepulauan Tidore | 8 | 89 | 209 | 33.914 | 33.928 | 67.842 |
| 9 | Pulau Morotai | 5 | 88 | 108 | 23.449 | 22.103 | 45.552 |
| 10 | Pulau Taliabu | 8 | 71 | 124 | 19.821 | 19.141 | 38.962 |
| | JUMLAH | 115 | 1.180 | 2.132 | 385.987 | 377.279 | 763.266 |

Daftar Pemilih Tetap

34. DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di desa dan kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Guna melengkapi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara,

Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku Utara melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat, dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada Tanggal 8 April sampai dengan 10 April 2018, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

35. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK No. 28/PL.03.1-Kpt/82/Prov/IV/2018 adalah 747.719 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *online* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
36. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat provinsi tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
37. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal 21 April 2018 di Aula Grand Daffam Hotel Ternate. Dari Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (MODEL A3.4-KWK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan No. 67/PL.03.1-BA/82/Prov/IV/2018 Tanggal 21 April 2018 dan

Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/PL.03.1-Kpt/82/Prov/IV/2018 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per-kabupaten/kota seperti di bawah ini:

TABEL II.02
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

| NO | KABUPATEN/KOTA | REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP | | | | | L + P |
|----|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | JLH PPK | JLH PPS | JLH TPS | L | P | |
| 1 | Halmahera Barat | 8 | 169 | 269 | 36.187 | 35.034 | 71.221 |
| 2 | Halmahera Selatan | 30 | 249 | 374 | 72.264 | 68.958 | 141.222 |
| 3 | Halmahera Tengah | 10 | 61 | 74 | 16.847 | 16.137 | 32.984 |
| 4 | Halmahera Timur | 10 | 102 | 177 | 28.384 | 26.524 | 54.908 |
| 5 | Halmahera Utara | 17 | 196 | 303 | 65.553 | 64.009 | 129.562 |
| 6 | Kepulauan Sula | 12 | 78 | 185 | 28.333 | 28.632 | 56.965 |
| 7 | Kota Ternate | 7 | 77 | 314 | 55.777 | 58.341 | 114.118 |
| 8 | Kota Kepulauan Tidore | 8 | 89 | 209 | 33.412 | 33.560 | 66.972 |
| 9 | Pulau Morotai | 5 | 88 | 108 | 22.858 | 21.352 | 44.210 |
| 10 | Pulau Taliabu | 8 | 71 | 124 | 18.140 | 17.417 | 35.557 |
| | JUMLAH | 115 | 1.180 | 2.137 | 377.755 | 369.964 | 747.710 |

38. Setelah melakukan penetapan DPT di tiga daerah yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Selatan, tingkat perekaman e-KTP yang dilakukan oleh warga meningkat dengan jumlah yang cukup signifikan, sehingga berdasarkan rapat antara Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KPU Kota Ternate, KPU Kabupaten Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, serta Bawaslu Maluku Utara disepakati untuk dilakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap.

39. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Aula Kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Dari Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan nomor: 113/PL.03.1-BA/82/Prov/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 37/PL.03.1-Kpt/82/Prov/VI/2018 diperoleh daftar tabel rekapitulasi Perubahan DPT seperti di bawah ini:

TABEL II.03
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

| NO | KABUPATEN/KOTA | REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP | | | | | L + P |
|----|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | JLH PPK | JLH PPS | JLH TPS | L | P | |
| 1 | Halmahera Barat | 8 | 169 | 269 | 36.552 | 35.406 | 71.958 |
| 2 | Halmahera Selatan | 30 | 249 | 374 | 72.950 | 69.709 | 142.659 |
| 3 | Halmahera Tengah | 10 | 61 | 74 | 16.847 | 16.137 | 32.984 |
| 4 | Halmahera Timur | 10 | 102 | 177 | 28.384 | 26.524 | 54.908 |
| 5 | Halmahera Utara | 17 | 196 | 303 | 65.553 | 64.009 | 129.562 |
| 6 | Kepulauan Sula | 12 | 78 | 185 | 28.333 | 28.632 | 56.965 |
| 7 | Kota Ternate | 7 | 77 | 315 | 56.631 | 59.026 | 115.657 |
| 8 | Kota Kepulauan Tidore | 8 | 89 | 209 | 33.412 | 33.560 | 66.972 |
| 9 | Pulau Morotai | 5 | 88 | 108 | 22.858 | 21.352 | 44.210 |
| 10 | Pulau Taliabu | 8 | 71 | 124 | 18.140 | 17.417 | 35.557 |
| | JUMLAH | 115 | 1.180 | 2.137 | 377.755 | 369.964 | 751.432 |

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

40. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang

bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi Maluku Utara dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi :

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.

41. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

42. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Provinsi Jumlah jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 1.290 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DC.1-KWK.

TABEL II.04

**JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

| NO | KABUPATEN/KOTA | PPK | PPS | DPPh | | |
|----|----------------|-----|-----|------|---|-----|
| | | | | L | P | L+P |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. | Halmahera Barat | 8 | 169 | 80 | 38 | 118 |
| 2. | Halmahera Selatan | 30 | 249 | 83 | 48 | 131 |
| 3. | Halmahera Tengah | 10 | 61 | 126 | 80 | 206 |
| 4. | Halmahera Timur | 10 | 102 | 61 | 38 | 99 |
| 5. | Halmahera Utara | 17 | 196 | 100 | 47 | 147 |
| 6. | Kepulauan Sula | 12 | 78 | 149 | 96 | 245 |
| 7. | Kota Ternate | 7 | 77 | 375 | 403 | 778 |
| 8. | Kota Kepulauan Tidore | 8 | 89 | 134 | 123 | 257 |
| 9. | Pulau Morotai | 5 | 88 | 43 | 22 | 65 |
| 10. | Pulau Taliabu | 8 | 71 | 139 | 87 | 226 |
| JUMLAH | | 115 | 1.180 | 1.290 | 982 | 2.272 |

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

43. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU PEMILIHAN telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”* ayat (3)...”*Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*.
44. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model

A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

45. Terdapat surat edaran bahwa dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum mendapatkan fisik KTP elektronik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP elektronik, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Provinsi/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
46. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku Utara jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 31.329 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

TABEL II.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KABUPATEN/KOTA

| NO | KABUPATEN/KOTA | PPK | PPS | DPTb | | |
|----|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1. | Halmahera Barat | 8 | 169 | 909 | 1.109 | 2.018 |
| 2. | Halmahera Selatan | 30 | 249 | 4.196 | 4.315 | 8.511 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Halmahera Tengah | 10 | 61 | 296 | 290 | 586 |
| 4. | Halmahera Timur | 10 | 102 | 686 | 637 | 1.323 |
| 5. | Halmahera Utara | 17 | 196 | 1.360 | 1.499 | 2.859 |
| 6. | Kepulauan Sula | 12 | 78 | 1.316 | 1.535 | 2.851 |
| 7. | Kota Ternate | 7 | 77 | 3.700 | 4.192 | 7.892 |
| 8. | Kota Tidore | 8 | 89 | 771 | 938 | 1.708 |
| 9. | Pulau Morotai | 5 | 88 | 481 | 485 | 966 |
| 10. | Pulau Taliabu | 8 | 71 | 1.263 | 1.351 | 2.614 |
| JUMLAH | | 115 | 1.180 | 14.978 | 16.351 | 31.329 |

SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

47. Termohon telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 kepada warga Provinsi Maluku Utara dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa atau media elektronik.
48. Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan dua kali. Debat Publik pertama dilaksanakan pada Tanggal 4 Mei 2018 yang diselenggarakan di Aula Grand Daffam Hotel Ternate. Dimana acara debat publik tersebut disiarkan langsung melalui media Radio RRI Ternate. Dan debat publik kedua dilaksanakan pada Tanggal 10 Mei 2018, yang diselenggarakan di gedung Studio iNews TV, di mana acara debat publik disiarkan secara

langsung oleh iNews TV. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon, yaitu Ahmad Hidayat Mus dan DR. Rivai Umar; DR. Burhan Abdurrahman, SH., M.Si. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.; K. H. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.; DR. Muhammad Kasuba dan Drs. Majid Husen, M.Si. . Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

49. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi baliho, umbul-umbul, dan spanduk yang disebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Termohon telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perangkat kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat iklan kampanye di media massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media *online*, dan lembaga penyiaran. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

50. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 2.137 TPS, yang tersebar di 115 Kecamatan, dan 10 Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 115 PPK, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DC-KWK dan DC1-KWK (**vide BUKTI TE.4.002**).
51. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 telah

dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

52. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir MODEL C.1-KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, Surat Suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bawaslu Provinsi.
53. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada hari 7 Juli 2018, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 16.05 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:
 - a. Ir. Arifin Djafar, M.Si., dan Anjas Taher, SE., Saksi Pasangan Calon nomor urut 1.
 - b. Basri Salama dan Sarman Saroden, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2.
 - c. Asrul Rasyid Ichsan dan Rifai Ahmad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - d. Asis La Tea dan Jainudin Kadim, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku utara
 - f. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Muksin Amrin, SH., MH., dan Aslan Hasan SH., MH., dan Hj. Masita Nawawi).
54. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 176.993 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 143.416 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 169.123 suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 65.202 suara;
 - e. Jumlah DPT adalah 751.432;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 530.348;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 221.084;
 - h. Jumlah DPPh adalah 2.272;
 - i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 1.697;
 - j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 575;
 - k. Jumlah DPTb adalah 31.329;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 30.665;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 664 ;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 785.003;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 562.710;
 - p. Jumlah suara sah 554.734;
 - q. Jumlah suara tidak sah 7.976;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 770.368;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 562.710;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 347;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 207.311;

55. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 secara rinci untuk setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

TABEL II.06
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

| NO. | KABUPATEN | NOMOR URUT PASANGAN CALON | | | | SUARA SAH |
|---------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Halmahera Barat | 12.725 | 9.436 | 28.312 | 4.457 | 54.930 |
| 2. | Halmahera Selatan | 34.278 | 8.978 | 42.316 | 21.875 | 107.447 |
| 3. | Halmahera Tengah | 5.785 | 6.241 | 10.047 | 2.233 | 24.306 |
| 4. | Halmahera Timur | 8.905 | 13.498 | 10.009 | 5.142 | 37.554 |
| 5. | Halmahera Utara | 30.956 | 16.783 | 26.323 | 11.169 | 85.231 |
| 6. | Kepulauan Sula | 22.896 | 14.874 | 3.418 | 2.873 | 44.061 |
| 7. | Ternate | 20.091 | 42.741 | 14.905 | 6.121 | 83.858 |
| 8. | Tidore Kepulauan | 7.484 | 21.112 | 25.575 | 3.174 | 57.345 |
| 9. | Morotai | 12.289 | 6.370 | 4.889 | 7.276 | 30.824 |
| 10. | Taliabu | 21.584 | 3.383 | 3.329 | 882 | 29.178 |
| JUMLAH | | 176.993 | 143.416 | 169.123 | 65.202 | 554.734 |

BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS

56. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu:
- a. Terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mengajukan keberatan yaitu mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) 6 (enam) desa yang berdomisil di Halmahera Barat yang warganya memiliki KTP Halmahera Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dengan alasan yang tidak jelas;

- 2) Proses rekapitulasi tingkat KPUD Provinsi terjadi masalah di Kabupaten Sula yaitu saksi kami di KPUD Sula tidak diberikan Form DB, kami saksi pasangan calon nomor urut 3, menyampaikan kepada pihak KPUD Provinsi Maluku Utara di ruang Pleno dan terjadi insiden-insiden tetapi KPUD tidak mengakomodir permintaan kami;
 - 3) Untuk pelanggaran-pelanggaran yang telah kami temukan dapat kami lampirkan pada form keberatan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 - 4) Kabupaten Pulau Morotai di Kecamatan Morotai Timur dilakukan intimidasi oleh camat kepada Kepala Desa untuk mengarahkan warganya memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan beberapa kecamatan lain;
 - 5) Pelanggaran yang sama terjadi juga di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi dan Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Atas keberatan tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan cara menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa pleno rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2018 hanya membicarakan soal hasil pemilihan kepala daerah;
 - 2) Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak berhubungan dengan hasil pemilihan kepala daerah. Akan tetapi mengenai sengketa administrasi, sengketa proses dan pidana pemilu yang menjadi kompetensi Bawaslu Maluku Utara;
 - 3) Bahwa karena keberatan yang diajukan berhubungan dengan kewenangan Bawaslu, KPU Provinsi Maluku Utara memberikan kesempatan kepada Bawaslu Maluku Utara untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;

c. Terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dalam persidangan ini bertindak selaku Pemohon, Bawasu Provinsi Maluku Utara menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai persoalan 6 (enam) Desa yang menjadi keberatan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menjelaskan bahwa pada prinsipnya KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Maluku Utara telah berupaya memfasilitasi hak konstitusional warga enam Desa, namun sebagian warga enam desa sendirilah yang tidak menghendaki menggunakan hak pilih, karena pada faktanya sebagian masyarakat yang lain menggunakan hak pilih;
- 2) Bahwa berhubungan dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyampaikan keberatan tidak memiliki formulir DB1-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum menyampaikan pendapat Bawaslu pada waktu itu perlu kami jelaskan kronologis peristiwa yang sebenarnya pada waktu itu;
- 3) Bahwa sesaat sebelum rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Sula berlangsung, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan interupsi dan menyampaikan keberatan tidak memiliki formulir DB-KWK dengan alasan tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- 4) Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara selaku pimpinan Pleno Rekapitulasi mempersilahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula untuk membuka kotak suara di hadapan Pleno dan memeriksa dokumen yang ada di dalam kotak suara. Setelah kotak suara dibuka formulir DB-KWK ada di dalam kotak, namun Formulir DB.5-KWK tidak ada di dalam kotak suara;
- 5) Bahwa karena Formulir DB.5-KWK tidak ada di dalam kotak suara, sementara formulir tersebut adalah dokumen bukti bahwa seluruh dokumen hasil Pleno Rakpitulasi tingkat Kabupaten telah diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon di

tingkat Kabupaten tidak ada maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada waktu itu menyampaikan keberatan dan sedikit membuat kisruh proses Pleno Rekapitulasi sehingga Pimpinan Pleno menunda Pleno untuk melaksanakan Sholat karena bertepatan dengan waktu Sholat;

- 6) Bahwa saat Pleno ditunda, KPU Provinsi Maluku Utara meminta KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyiapkan bukti bahwa formulir DB-KWK telah diserahkan kepada saksi-saksi setiap paslon saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- 7) Bahwa saat penundaan Pleno Rekapitulasi berlangsung KPU Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Maluku Utara bukti foto dan video penyerahan Formulir DB.5-KWK kepada setiap saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula;
- 8) Bahwa setelah sholat penundaan Pleno Rekapitulasi dibuka kembali, proses rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Sula hendak dilanjutkan akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap keberatan Pleno Rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Sula dilanjutkan;
- 9) Bahwa terhadap persoalan tersebut Bawaslu menyampaikan bahwa peristiwa tersebut pada umumnya masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu olehnya itu tidak berdampak pada hasil pemilihan. Karena Bawaslu serta saksi pasangan calon yang lain juga memiliki Formulir DB-KWK, untuk menyelesaikan masalah tersebut Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi lisan untuk melakukan sanding data Formulir DB-KWK yang berasal dari dalam Kotak suara dengan Formulir DA-KWK yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 dan Formulir DA-KWK yang dimiliki Bawaslu Maluku Utara;
- 10) Bahwa sesaat setelah Bawaslu mengeluarkan rekomendasi lisan, staf operator KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang berada di lokasi Pleno Rekapitulasi menerima *e-mail scan* arsip formulir

DB.5-KWK yang didalam dokumen tersebut dapat diketahui bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kabupaten telah menerima seluruh dokumen yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

- 11) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mendapatkan Formulir DB-KWK Kabupaten Kepulauan Sula sehingga KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Maluku Utara memahami bahwa kemungkinan saksi tingkat Kabupaten tidak memberikan Formulir DB-KWK kepada saksi tingkat Provinsi;
 - 12) Bahwa sekalipun dokumen Formulir DB.5-KWK telah dapat dibuktikan, namun karena Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi lisan, maka Pleno Rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Sula dilanjutkan dengan berdasarkan cara yang direkomendasikan oleh Bawaslu Maluku Utara. Yakni dengan melakukan sanding data antara Formulir DA-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Maluku Utara dan saksi pasangan calon yang lain dengan Formulir DB-KWK yang ada di dalam kotak suara yang dibuka di hadapan Pleno Rekapitulasi;
 - 13) Bahwa setelah dilakukan sanding data tersebut, tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara setiap pasangan calon antara Formulir DA-KWK dengan Formulir DB-KWK;
 - 14) Bahwa keberatan lain yang diajukan oleh saksi pasangan calon menurut Bawalsu Maluku Utara adalah berkaitan dengan sengketa administrasi, sengketa proses dan pidana pemilu yang pada umumnya telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
57. Terkait dengan gugatan Pemohon yang mempersoalkan beberapa pelanggaran atau kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 5 Kabupaten/Kota, maka Termohon memandang perlu untuk menyampaikan gambaran umum proses rekapitulasi dan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota yaitu

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Ternate.

58. Gambaran umum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara selengkapnya diuraikan dalam bagian berikut ini:

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

59. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal Empat Juli 2018, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 05.20 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se-Kabupaten Kepulauan Sula, dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut:

- a. M. Natsir Sangadji dan Joni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar
- b. Damrin Panikgfat dan Iji Asrul Tabona Saksi Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.
- c. Irfan Ipa dan Amrul Ouwila Saksi Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
- d. Iqbal marasabessy dan Azis Losen Saksi Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.
- e. Ketua Panwas dan Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Sula.
- f. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Kepulauan Sula.

60. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 22.896 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 14.874 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 3.418 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 2.873 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 56.965;

- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 41.714;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 15.251;
 - h. Jumlah DPPH adalah 245;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 244;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - k. Jumlah DPTb adalah 2.851;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.848;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 3;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 60.061;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 44.266;
 - p. Jumlah suara sah 44.061;
 - q. Jumlah suara tidak sah 745;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 58.425;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 44.806;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 10;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 13.609;
61. Bahwa selama proses rekapitulasi ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yaitu:
- a. Keberatan dari Damrin Panigfat selaku saksi pasangan calon nomor urut 2 yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Bahwa terdapat kejahatan Pemilu yang terjadi di TPS 01 Desa Waikafia yaitu pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 1 memberi kode nama di surat bila dijumlahkan hasilnya sama dengan apa yang seharusnya;
 - 2) Bahwa di Kecamatan Mangoli Selatan terjadi konspirasi dan kejahatan Pemilu untuk memenangkan paslon nomor urut 1 yang dimana di TPS 01 Desa Waikafia di surat suara tercoblos nomor urut 1 yang ditulis nama pemilih dan kode-kode khusus.

Atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan tanggapan ???

b. Keberatan dari Iqbal Marasbessy selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sama halnya dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, yang dituangkan dalam Formulir DB2-KWK mengenai:

- 1) TPS 2 dan TPS 3 Desa Wailau terdapat oknum yang mencoblos di dua TPS tersebut;
- 2) TPS 3 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana terdapat anak yang mencoblos untuk menggantikan ayahnya yang sementara sakit dan dirawat di RSUD Sanana.

c. Keberatan dari Iwan Duwila selaku Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, yaitu forum pleno rekapitulasi perolehan suara dari tingkat kecamatan, bukan merupakan forum untuk saling berdebat atas proses yang telah dilalui, karena sepanjang proses pelaksanaan, apabila terdapat temuan dan laporan dan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pihak Panwas dapat menindaklanjutinya.

62. Terdapat Kejadian Khusus di TPS 3 Desa Wailau Kecamatan Sanana, Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (TPS 2 dan TPS 3), dimana Pemilih menggunakan C6-KWK untuk memilih di TPS 2 dan menggunakan bukti coklit (A.A1-KWK). Hal ini disebabkan karena kelalaian/ketidaktelitian petugas KPPS, bukti coklit yang diserahkan Pemilih dianggap sebagai C6-KWK, namun pada saat terjadinya hal tersebut, Panwas langsung menindak dan mengamankan pemilih/pelaku.

KABUPATEN PULAU TALIABU

63. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Taliabu telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.00 sampai dengan pukul 02.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara, PPK se- Kabupaten Pulau Taliabu, dan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu. sebagai berikut:

- a. Ir. H. La Ode Muhuri Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
- b. Hayuna La Hada, A.Md. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd;
- c. Dayan Samiun Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT;
- d. La Amiri dan Asrudin Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulau Taliabu;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

64. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 21.584 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 3.383 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 3.329 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 882 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 35.557;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 26.640;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8.917;
- h. Jumlah DPPh adalah 226;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 222;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 4;
- k. Jumlah DPTb adalah 2.614;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.611;

- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 3;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 38.397;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 29.473;
 - p. Jumlah suara sah 29.178;
 - q. Jumlah suara tidak sah 295;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 36.430;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 29.473;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 18;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 6.939;
65. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
66. Bahwa terdapat kejadian khusus yang terjadi di Kabupaten Taliabu, yaitu:
- a. Bahwa terdapat tuduhan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Pada TPS 1 Desa Wayo pemilih menggunakan hak pilihnya dengan nama yang terdaftar dalam DPT Arifin Hasan Pramurat, sedangkan pada TPS 2 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan nama yang terdaftar dalam DPT Arifin Hasan, hal ini diketahui Panwas TPS setelah pemilih selesai menggunakan hak pilihnya. Untuk formulir C1-KWK semua saksi menandatangani serta menerimanya dan di Formulir C2-KWK tidak ada keberatan saksi atau nihil terhadap proses pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2. KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan kejadian serta pemerhatian terhadap kejadian tersebut dan langsung mengambil keputusan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan tidak memenuhi unsur Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
 - b. Bahwa terdapat dugaan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara yaitu ditemukan

satu orang yang mencoblos 17 surat suara namun belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara yang mengakibatkan proses pemungutan suara tertunda kurang lebih satu jam, setelah KPPS, Panwas, serta saksi pasangan calon menyelesaikan masalah tersebut kemudian proses pemungutan suara dilanjutkan sampai selesai. Semua saksi telah menandatangani serta mendapat salinan Formulir Model C1-KWK an terhadap kejadian tersebut, saksi pasangan calon menuliskan keberatan ke dalam Formulir Model C2-KWK. Setelah mendapatkan laporan dari PPK dan Panwascam Taliabu Utara, Ketua KPU bersama Ketua Panwaslu Kabupaten langsung turun ke TPS yang bersangkutan untuk memastikan masalah tersebut. Setelah memperoleh informasi, KPU Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kajian, namun tidak ditemukan unsur atau syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan alasan, tidak lebih dari satu orang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, serta 17 surat suara yang dicoblos belum dimasukkan ke dalam kotak. Keputusan ini diambil berdasarkan kajian bersama yang disimpulkan bahwa kejadian tersebut belum memenuhi unsur Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018.

KABUPATEN PULAU MOROTAI

67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 10.00 sampai dengan pukul 01.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kabupaten Pulau Morotai, dan Panwas Kabupaten Pulau Morotai. sebagai berikut:
 - a. Mahmud Kiat dan Fahri Hairuddin Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
 - b. Rusminto Pawane Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;

- c. Mairuddin Maende dan Hean Rokumole Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
 - d. Tidak hadir Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai ;
 - f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
68. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 12.289 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 6.370 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 4.889 suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 7.276 suara
 - e. Jumlah DPT adalah 44.210;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 30.270;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 13.940;
 - h. Jumlah DPPH adalah 65;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 65;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - k. Jumlah DPTb adalah 966;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 965;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 45.241;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 31.300;
 - p. Jumlah suara sah 30.824;
 - q. Jumlah suara tidak sah 476;

- r. Jumlah Surat Suara yang diterima 45.416;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 31.300;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 22;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 14.094;
69. Bahwa selama proses Rekapitulasi ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yaitu:
- a. Keberatan dari Mairuddin Maende selaku saksi pasangan calon nomor urut 3. Yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang terjadi dan tidak menandatangani Berita Acara Model DB-KWK dan Model DB1-KWK akan tetapi mengajukan keberatan yang tercantum dalam Model DB2-KWK. Atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan tanggapan yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Morotai Jaya bahwa terdapat kesalahan pengucapan angka dan telah dilakukan perbandingan data antara saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan Panwas Kabupaten Pulau Morotai Jaya;
 - b. Keberatan dari Murjad Hi. Untung selaku Panwas Kabupaten Pulau Morotai, yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk dilakukan perbandingan data antara saksi masing-masing pasangan calon. Atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menindaklanjuti dengan cara melakukan perbandingan data dari masing-masing saksi pasangan calon serta Panwas Kabupaten Pulau Morotai, dan PPK Kecamatan Morotai Jaya telah menyampaikan bahwa tidak ada perubahan angka.
70. Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu Ketua PPK Kecamatan Morotai Jaya melakukan klarifikasi mengenai kesalahan pengucapan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 yaitu 685 menjadi 1.685.

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

71. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Barat telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.10 WIT dengan dihadiri oleh saksi-

saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se-Kabupaten Halmahera Barat, dan Panwas Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

- a. Azhar A. Djen dan Joko Ahadi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
- b. Frizer Giwe dan Muhtar Hi. Naser selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
- c. Rustam Talib dan Rivai Achmad selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
- d. Rajab Ade selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Barat;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

72. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 12.725 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 9.436 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 28.312 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 4.457 suara
- e. Jumlah DPT adalah 71.371;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 54.101;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 17.270;
- h. Jumlah DPPH adalah 118;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 108;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 10;

- k. Jumlah DPTb adalah 2.018;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.742;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 276 ;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 73.507;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 55.951.;
- p. Jumlah suara sah 54.930;
- q. Jumlah suara tidak sah 1.021;
- r. Jumlah Surat Suara yang diterima 73.775;
- s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 55.951;
- t. Jumlah Surat Suara yang rusak 33;
- u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 17.791;

73. Bahwa selama proses rekapitulasi ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat yaitu:

- a. Keberatan dari Rivai Achmad selaku saksi pasangan calon nomor urut 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat belum bisa selesai menurut Hukum yang berlaku karena terbukti sekitar 3000 jiwa pilih tidak dapat memberikan suara, karena kasus tapal batas yang meminta:
 - 1) KPU Kabupaten Halmahera Barat berkoordinasi dengan KPU Provinsi agar menggelar Pemungutan suara susulan pada warga yang berdomisili 6 (enam) desa yang jumlahnya kurang lebih 3.000 jiwa pilih;
 - 2) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar merekomendasikan Pemungutan suara susulan pada lokasi dimaksud;
 - 3) Meminta kepada KPUD Provinsi Maluku Utara agar jangan menggelar Pleno Rekapitulasi Suara sebelum Enam Desa yang dimaksud di atas memberi hak memilih sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

- 4) Meminta kepada pihak KPUD dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara khususnya dari KPU dan Bawaslu RI menjadikan khusus 6 (enam) desa yang jumlah jiwa pilihnya kurang lebih 3000 suara yang mempunyai KTP Domisi/i di kabupaten Halmahera Barat;
- 5) Model 082-KWK ter/ampir.

74. Atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan tanggapan yaitu:

- a. Pada dasarnya KPU Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Menyangkut dengan tuntutan saksi Nomor urut 3 yang tertuang dalam Model DB2-KWK, KPU Halmahera Barat tetap berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara.
- b. Berdasarkan data Agregat Kependudukan dari Pemerintah sesungguhnya 6 (enam) desa berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu KPU Kabupaten Halmahera Barat tetap melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.00 sampai dengan pukul 21.20 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:

- a. Chalid Ahmad dan M. Nasir Abusama Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;

- b. Sarman Saroden, S.H. dan Isnain Bailusy Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
- c. Adi Hi. Adam dan Adnan Wahid Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
- d. Iswan Abubakar dan Taslim Abdurahman Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Selatan;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 34.278 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 8.978 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 42.316 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 21.875 suara
- e. Jumlah DPT adalah 142.659;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 99.785;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 42.874;
- h. Jumlah DPPH adalah 131;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 129;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- k. Jumlah DPTb adalah 8.511;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 8.447;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 64;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 151.301;

- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 108.361;
 - p. Jumlah suara sah 107.447;
 - q. Jumlah suara tidak sah 914;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 146.229;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 108.401;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 40;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 37.828;
77. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

78. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.45 sampai dengan pukul 15.42 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kabupaten Halmahera Tengah, dan Panwas Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut:
- a. Abdurahman Safi dan Muh. Yasin Nawawi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
 - b. Haryadi Ahmad dan Gazali Syamsudin Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
 - c. Zulkifli Hi Bayan dan Ruslan Adam Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
 - d. Tidak hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Tengah;
 - f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

79. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 5.785 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 6.241 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 10.047 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 2.233 suara
- e. Jumlah DPT adalah 32.984;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 23.791;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 9.193;
- h. Jumlah DPPH adalah 206;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 206;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 586;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 586 ;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 33.776;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 24.583;
- p. Jumlah suara sah 24.306;
- q. Jumlah suara tidak sah 277;
- r. Jumlah Surat Suara yang diterima 33.795;
- s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 24.583;
- t. Jumlah Surat Suara yang rusak 3;
- u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 9.209;

80. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah.

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

81. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.00 sampai dengan pukul 21.20 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:

- a. Chalid Ahmad dan M. Nasir Abusama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
- b. Sarman Saroden, S.H. dan Isnain Bailusy Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
- c. Adi Hi. Adam dan Adnan Wahid Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
- d. Iswan Abubakar dan Taslim Abdurahman Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Selatan;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

82. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 34.278 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 8.978 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 42.316 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 21.875 suara
- e. Jumlah DPT adalah 142.659;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 99.785;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 42.874;
- h. Jumlah DPPH adalah 131;

- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 129;
 - j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 2;
 - k. Jumlah DPTb adalah 8.511;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 8.447;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 64;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 151.301;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 108.361;
 - p. Jumlah suara sah 107.447;
 - q. Jumlah suara tidak sah 914;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 146.229;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 108.401;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 40;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 37.828;
83. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

84. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 09.45 sampai dengan pukul 15.42 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se-Kabupaten Halmahera Tengah, dan Panwas Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut:
- a. Abdurahman Safi dan Muh. Yasin Nawawi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
 - b. Haryadi Ahmad dan Gazali Syamsudin Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;

- c. Zulkifli Hi bayan dan Ruslan Adam Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
 - d. Tidak hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Tengah;
 - f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
85. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 5.785 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 6.241 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 10.047 suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 2.233 suara
 - e. Jumlah DPT adalah 32.984;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 23.791;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 9.193;
 - h. Jumlah DPPH adalah 206;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 206;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - k. Jumlah DPTb adalah 586;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 586 ;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 33.776;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 24.583;
 - p. Jumlah suara sah 24.306;
 - q. Jumlah suara tidak sah 277;

- r. Jumlah Surat Suara yang diterima 33.795;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 24.583;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 3;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 9.209;
86. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah.

KOTA TIDORE KEPULAUAN

87. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kota Tidore Kepulauan, dan Panwas Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:
- a. Anas Hamzah dan Suldin Falabessy Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar.
 - b. Bahtiar M. Hatari Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.
 - c. M. Naoval Adam, S.H dan Sarmin Mustari Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
 - d. Tidak ada Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kota Tidore Kepulauan.
 - f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Kota Tidore Kepulauan.
88. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 7.484 suara;

- b. Nomor urut 2, memperoleh 21.112 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 25.575 suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 3.174 suara
 - e. Jumlah DPT adalah 66.972;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 56.066;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 10.906;
 - h. Jumlah DPPH adalah 257;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 257;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - k. Jumlah DPTb adalah 1.709;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.705;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 4;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 68.938.;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 58.028;
 - p. Jumlah suara sah 57.345;
 - q. Jumlah suara tidak sah 683;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 68.658;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 58.028;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 20;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 10.610;
89. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kota Tidore Kepulauan.

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

90. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018,

pukul 14.30 sampai dengan pukul 22.38 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se-Kabupaten Halmahera Utara, dan Panwas Kabupaten Halmahera Utara. sebagai berikut:

- a. Efendi E. Pinoke dan Herry Hibrumu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;
- b. Drs. Syahril H. Rauf dan M. Subhan Labadu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
- c. Yoliens Tuyu dan Nuku R. Romony Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;
- d. Arifin Abd Rahim dan Sarjan Dabi-Dabi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

91. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 30.956 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 16.783 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 26.323 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 11.169 suara
- e. Jumlah DPT adalah 129.562;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 83.925;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 45.637;
- h. Jumlah DPPH adalah 147;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 146;

- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - k. Jumlah DPTb adalah 2.859;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.790 ;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 69;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 132.568;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 86.861;
 - p. Jumlah suara sah 85.231;
 - q. Jumlah suara tidak sah 1.630;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 132.819;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 86.861;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 28;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 45.930;
92. Dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara, KPUD Kabupaten Halmahera Utara melakukan beberapa koreksi keliru penjumlahan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% yang tercatat dalam Model DA1-KWK hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Tobelo. Timur dan Galela Utara berdasarkan permintaan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Saksi Pasion No Urut 2 Sahril Hi. Rauf yaitu:
- a. Pada Pukul 15.54 WIT PPK Tobelo Timur membaca hasil rekapitulasi sesuai Formulir Model DA/DA1-KWK, kemudian Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Utara meminta dilakukan koreksi keliru penulisan terhadap Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% di Kecamatan Tobelo Timur yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah di distribusi oleh KPU ke Kecamatan Tobelo Timur sesuai DPT ditambah 2,5%, permintaan koreksi dipenuhi oleh pimpinan pleno kemudian dilakukan pencermatan terhadap formulir Model DA/DA1-KWK Kecamatan Tobelo Timur, ditemukan:

- 1) Kesalahan Penulisan pada Rekapitan Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Tobelo Timur desa Mawea yaitu Surat Suara yang di terima yang seharusnya berjumlah 967 (Form C1-KWK betul) tetapi oleh PPK di tulis 976 pada Form DA1-KWK dengan rincian:

DPT Mawea TPS 1 : $444 + \{2,5\% \text{ cadangan } 11\} = 455$

DPT Mawea TPS 2 : $328 + \{2,5\% \text{ cadangan } 8\} = 336$

DPT Mawea TPS 3 : $172 + (2,5\% \text{ cadangan } 4) = 176$

Maka, $455+336+176=967$ surat suara yang didistribusikan ke desa Mawea.

93. Kesalahan penulisan PPK Tobelo Timur, dilakukan Koreksi perbaikan penulisan dalam Model DA1-KWK PPK Tobelo Timur dan diparaf oleh Ketua KPU serta saksi yang hadir, ditulis hasilnya yang sebenarnya ke Model DB1-KWK, dicatat kejadiannya ke Model DB2 KWK, kemudian hasil untuk kecamatan Tobelo Timur dibacakan ulang dan memperoleh persetujuan dari semua saksi juga panwas lalu disahkan oleh pimpinan pleno pada pukul 16.09 WIT.
94. Pimpinan pleno juga mengajukan permintaan bahwa akan melakukan koreksi dalam pleno ini apabila terdapat keliru penulisan jumlah laki-laki maka akan dikoreksi sesuai penetapan Jumlah DPT yang telah dilakukan sebelumnya.
95. Pada pukul 16.28 WIT PPK Galela Utara membuka kotak dan membaca hasil rekapitulasi sesuai Formulir Model DA/DA1-KWK, kemudian Drs. Syahril H. Rauf, selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan permintaan agar KPU mengoreksi perbedaan jumlah penggunaan surat suara untuk Kecamatan Galela Utara, permintaan saksi tersebut dipenuhi dan dilakukan pencermatan terhadap Berita Acara PPK Galela Utara formulir model DA-KWK dan DA1-KVvK, ditemukan :
- a. Kesalahan Penulisan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan yang dilakukan oleh PPK terjadi di desa Salimuli Kecamatan Galela Utara yang seharusnya 805 surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% namun ditulis 715, dengan rincian sebagai berikut:

Salimuli TPS 1 398 DPT+ (2,5%=10) = 408 dalam C1 Benar

Salimuli TPS 2 387 DPT+ (2,5%=10) = 397 dalam C1 Benar

398+387=715 (Rekap PPK}, 408+397=:805 (Rekap C1}

96. PPK Galela Utara salah keliru dalam menjumlahkan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% untuk 2 TPS untuk Desa Salimuli yaitu TPS 1 dan TPS 2 Surat suara yang diterima tidak dihitung cadangan 2,5% mengakibatkan kekeliruan dan terjadi selisih dalam pengisian rekapitulasi suara yang diterima dilakukan Koreksi perbaikan penulisan dalam Model DA1-KWK.
97. PPK Galela Utara kemudian di paraf oleh Ketua KPU dan saksi yang hadir hasilnya yang sebenarnya ke Model DB1-KWK, dicatat kejadiannya ke Model 082-KWK, kemudian hasil untuk Kecamatan Galela Utara. Kemudian dibacakan ulang dan memperoleh Persetujuan dari semua saksi juga Panwas lalu disahkan oleh pimpinan pleno -pada Pukul 17.04 WIT Penandatanganan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara dalam Model DB1-KWK Plano dilakukan oleh anggota KPU Halmahera Utara dan semua saksi pada pukul 21.38 WIT, dilanjutkan dengan dokumentasi foto bersama semua saksi juga panwas dengan latar belakang Model 081-KWK plano. Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada pukul 21.45 WIT, di ikuti dengan penyerahan dokumen ke masing-masing saksi pasangan calon.
98. Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK.

KOTA TERNATE

99. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ternate telah dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 4 Juli 2018, Pukul 11.00 WIT sampai dengan Pukul 15.00 WIT dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kota Ternate, dan Panwas Kota Ternate. sebagai berikut:

- a. Arifin Djafar dan Muh Igran Harun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar
 - b. Hairun Djafar dan Boy F Andreas Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.
 - c. Yompedi Lette dan Bongso Hi A Rahman Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
 - d. Tidak hadir Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kota Ternate
 - f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kota Ternate
100. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ternate adalah sebagai berikut:
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 20.091 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 42.741 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 14.905 suara;
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 6.121 suara
 - e. Jumlah DPT adalah 115.657;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 77.026;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 38.631;
 - h. Jumlah DPPh adalah 778;
 - i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 222;
 - j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 556;
 - k. Jumlah DPTb adalah 7.892;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 7.657;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 235;

- n. Jumlah Seluruh Pemilih 124.327;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 84.905;
 - p. Jumlah suara sah 83.858;
 - q. Jumlah suara tidak sah 1.047;
 - r. Jumlah Surat Suara yang diterima 118.542;
 - s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 84.905;
 - t. Jumlah Surat Suara yang rusak 37;
 - u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 33.600;
101. Bahwa selama proses Rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kota Ternate.

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

102. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 4 Juli 2018, pukul 10.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT, keterlambatan waktu pelaksanaan yang seharusnya dimulai pada Pukul 09.00 WIT dikarenakan menunggu Saksi Pasangan Calon, dan hingga Pukul 10.30 WIT Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir maka pleno tetap dilanjutkan. Dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, PPK se- Kabupaten Halmahera Barat, dan Panwas Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:

- a. Anjas Taher dan Sofyan Mumen selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar.;
- b. Vaisal Daud Ali dan Syaifuddin Malik selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
- c. Mursid Amalan dan Noverius Agustinus Bulango selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.;

- d. Tidak hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husen, M.M.;
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Timur ;
- f. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

103. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 8.905 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 13.498 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 10.009 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 5.142 suara
- e. Jumlah DPT adalah 54.908;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 37.030;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 17.878;
- h. Jumlah DPPh adalah 99;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 98;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- k. Jumlah DPTb adalah 1.323;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.314;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 9;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 56.330;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 38.442;
- p. Jumlah suara sah 37.554;
- q. Jumlah suara tidak sah 888;
- r. Jumlah Surat Suara yang diterima 56.306;
- s. Jumlah Surat Suara yang digunakan 38.442;
- t. Jumlah Surat Suara yang rusak 141;

u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 17.717;

104. Bahwa selama proses Rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur.

105. Bahwa selama proses Rekapitulasi terdapat Kejadian Khusus di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu:

a. Di Kecamatan Maba yaitu di Desa Sailal mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dalam Formulir Model DA1- KWK Kecamatan Maba. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.

b. Di Kecamatan Maba Tengah yaitu di Desa Miaf dan Wayamli mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba Tengah. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba Tengah, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.

c. Di Kecamatan Maba Utara yaitu di Desa Dorosago mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba Tengah. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka

yang benar dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba Utara, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.

- d. Di Kecamatan Wasile Tengah yaitu di Desa Lolobata mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Wasile Tengah. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Wasile Tengah, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.
- e. Di Kecamatan Wasile yaitu di Desa Cemara Jaya mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maba. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK Kecamatan Wasile, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.
- f. Di Kecamatan Wasile Selatan yaitu di Desa Yawal mengenai kesalahan pengisian pada Data Pemilih yaitu Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih dalam Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Wasile Selatan. Terhadap kesalahan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pembetulan pada kolom Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) dan Jumlah Pemilih (1+2+3) dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Wasile

Selatan, disertai dengan paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan saksi.

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

106. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
107. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
108. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai :
 - a. Tuduhan adanya kecurangan Politik yang berulang yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
 - b. Tuduhan mengenai kejadian khusus di 6 desa di Kecamatan Jailolo Timur yang tidak melakukan Pemungutan Suara;
 - c. Tuduhan adanya pencoblosan lebih dari sekali, penyalahgunaan oleh orang yang tidak berhak mencoblos, penyalahgunaan DPPH dan DPTB, intimidasi, pemukulan, dan pengusiran saksi Pemohon dari TPS, Saksi Pemohon tidak diberikan form C1-KWK, dan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Saksi Pemohon, dimana tuduhan tersebut terjadi dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu (Angka 10 Halaman 11-75) dan Kabupaten Kepulauan Sula (Angka 165-170 halaman 75-149);
 - d. Tuduhan Money Politik yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara (di Kota Ternate, Kabupaten Pulau Morotai);
 - e. Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus tidak memenuhi syarat calon dalam hal SKCK (surat Keterangan Catatan Kepolisian).

TUDUHAN KECURANGAN POLITIK BERULANG TIDAK BERDASAR

109. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan politik yang berulang adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena situasi, kondisi, kelembagaan, peraturan perundang-undangan sudah jauh berubah. Dilihat dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangannya saja sudah jauh berbeda misalnya pengaturan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 diatur dengan UU Pemilihan yang memberikan tugas dan wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu RI dan jajarannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dimana dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengerahkan segenap jajarannya untuk melakukan pengawasan sampai dengan tingkat TPS. Besarnya tugas dan wewenang Bawaslu juga diikuti dengan struktur kelembagaan dan anggaran pengawasan yang lebih memadai dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.
110. UU Pemilihan telah mengatur ketentuan yang lebih ketat mengenai tahapan dan prosedur Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan sehingga semua jajaran penyelenggara Pemilihan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diancam dengan tindak pidana Pemilihan dan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Untuk selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan **pelanggaran kode etik** penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)** sebagaimana diatur Pasal 137 **UU Pemilihan**.
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan **pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan** dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 **UU Pemilihan**.

c. Terkait dengan adanya **berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang** (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187D UU Pemilihan.

111. Selain itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengawasan yang lebih masif oleh seluruh komponen masyarakat sampai dengan tingkat paling bawah dalam mengawasi pemilihan di tingkat TPS. Begitu juga dengan perkembangan perbaikan struktur dan keanggotaan KPU beserta dengan jajarannya dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Apalagi dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak persamaan kejadian pelanggaran baik dari bentuk kecurangan, lokasi kejadian, dan pelaku kejahatan. Pemohon seakan-akan terbawa emosi menuduh secara serampangan bahwa kecurangan dapat dengan mudah dilakukan oleh Pihak Terkait tanpa memperhitungkan perbaikan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, baik KPU maupun Bawaslu.

112. Bahwa sampai dengan penyampaian Jawaban Termohon ke Mahkamah, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tidak ada Putusan DKPP yang menghukum penyelenggara pemilu karena melanggar kode etik yang terkait dengan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Begitu juga tidak ada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta dengan jajarannya mengenai pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan yang berkaitan dengan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada Putusan Pengadilan ataupun proses hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penegak Hukum yang ditujukan kepada Pihak Terkait

mengenai adanya kecurangan yang signifikan dan masif pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*).

113. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan politik yang dilakukan secara berulang oleh Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
114. Tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan sangat tidak berdasar karena apabila mencermati seluruh dalil-dalil Pemohon maka bagian terbesar tuduhan Pemohon mengenai kecurangan adalah kesalahan Pemohon dalam menafsirkan jumlah DPT, DPPh, DPTb, dan jumlah kertas surat suara yang terdapat dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK. Misalnya mulai angka 18 halaman 13 sampai dengan angka 370 halaman 149 atau terdapat 131 halaman dari 157 halaman (83%) yang menuduh adanya kecurangan Pemilih siluman berdasarkan hasil penjumlahan antara DPT, DPPh, dan DPTb dengan jumlah surat suara tanpa bisa menguraikan berapa yang menjadi Pemilih siluman, siapa yang menjadi pemilih siluman, bagaimana siluman itu memilih, siapa yang membantu siluman tersebut memilih. Sebagai contoh berulang kali atau bahkan ratusan kali dalam Permohonannya Pemohon menyatakan menduga ada pemilih siluman dengan mendasarkan pada jumlah Pemilih DPPh dan/atau DPTb kemudian menyatakan ada sebagian dari Pemilih tersebut yang tidak menggunakan KTP-Elektronik atau Surat Keterangan atau Form A5-KWK. Tuduhan Pemohon tersebut selain tidak berbasiskan pada fakta juga tidak didukung dengan Bukti Permulaan yang cukup yang dapat diuraikan oleh Pemohon.
115. Dasar Argumentasi Pemohon tersebut yang berbasiskan pada asumsi semata juga tidak disertai dengan argumentasi hukum yang menjelaskan bagaimana pengaruh pemilih siluman tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi dengan sistem pemilihan yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) Para pemilih yang telah mencoblos surat suara tidak bisa diketahui siapa yang akan dipilihnya. Oleh karena itu walaupun benar, *quad-non* terdapat para pemilih siluman, maka para pemilih siluman tersebut tidak bisa

dipastikan akan memilih siapa, apakah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, ataukah Nomor Urut 4, sehingga tidak bisa dipastikan siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan dengan adanya pemilih siluman tersebut. Dalam kasus seperti ini, Mahkamah telah mengambil sikap tegas bahwa karena tidak bisa dipastikan para pemilih tersebut akan memilih siapa maka Permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ataupun di kesampingkan (cari yurisprudensi mengenai permasalahan yang sama).

116. Begitu juga dengan permasalahan yang berulang kali disampaikan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya kelebihan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kemudian disimpulkan dipergunakan oleh pemilih siluman, dengan semata-mata mendasarkan pada jumlah DPT yang tidak berdasarkan SK DPT KPU Provinsi Nomor 28/PL.03.1-Kpt/82/Prov/IV/2018, akan tetapi hanya mendasarkan pada jumlah DPT yang tercantum dalam Formulir Model C-KWK dengan jumlah surat suara yang diterima, dimana kadang kala terjadi salah penulisan oleh KPPS dalam Formulir Model C-KWK di TPS. Padahal apabila Pemohon memiliki itikad baik maka Pemohon terlebih dahulu akan memeriksa berapa jumlah DPT dalam suatu TPS karena Pemohon telah diberikan data mengenai DPT per TPS dari seluruh kecamatan untuk semua kabupaten di wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang di SK DPT KPU Provinsi Nomor 28/PL.03.1-Kpt/82/Prov/IV/2018, oleh Termohon, dimana dokumen data jumlah DPT per-TPS tersebut juga telah diberikan kepada seluruh pasangan calon dan Bawaslu Provinsi. Selain itu jumlah DPT dan daftar nama DPT juga telah dipublikasikan di setiap TPS bahkan di pegang oleh Para Saksi Pasangan Calon KPPS, dan Panitia Pengawas Lapangan. Selain itu data informasi jumlah DPT per TPS dan nama-nama Pemilih dalam DPT juga sudah di publikasikan di website KPU dalam Portal www.infopemilu.kpu.go.id tentang pemilih, yang dapat diakses kapan saja oleh Pemohon maupun oleh Masyarakat umum.

117. Dalil Pemohon seperti di atas yang menyimpulkan adanya kelebihan surat suara berdasarkan kesalahan penulisan data jumlah DPT yang

dipergunakan oleh Pemilih siluman terus dilakukan berulang kali dalam permohonannya, diberbagai TPS di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula, yang mencapai 131 halaman dari 157 halaman Permohonannya, adalah dalil yang tidak berdasar yang tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon baik perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait sehingga tidak signifikan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dan karenanya haruslah dikesampingkan.

118. Dengan demikian terkait dengan adanya kesalahan penulisan penjumlahan Pemilih dalam DPT dan Pengguna hak pilih DPT tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan

119. Bahwa untuk membahas lebih rinci dalil-dalil Permohonan, Termohon akan membantah dalil Pemohon secara rinci sesuai dengan angka-angka Permohonan Pemohon sebagaimana yang akan dijabarkan dalam jawabannya di bawah ini.

TIDAK BENAR ADA 6 DESA DI JAILOLO TIMUR YANG TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA.

120. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Dalil Pemohon angka 5 sampai dengan 9 halaman 8 sampai dengan 10 yang pada pokoknya menyatakan Terdapat 6 Desa di Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara karena warga 6 Desa tersebut ber KTP Halmahera Barat akan tetapi masuk di DPT di Halmahera Utara, dengan alasan sebagai berikut :

121. Dalam Pemohonannya, Pemohon menyebutkan adanya 6 desa di Kecamatan Jailolo Timur padahal 6 Desa yang disebutkan oleh Pemohon, yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,
 - c. Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara. (**vide BUKTI TF.004-BUKTI TF.006**)
122. Dengan demikian, karena 6 Desa tersebut sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, maka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara warga masyarakatnya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS-TPS yang tersebar di 6 Desa dalam wilayah Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, walaupun masih ada penduduknya yang menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Halmahera Barat.
123. Warga Masyarakat di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk sudah tercatat dalam DPT sehingga terhadap warga masyarakat tersebut Termohon telah membangun 16 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk dengan mendistribusikan kotak suara dan surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data tentang Pemilih di 6 Desa dalam wilayah Kecamatan Kao Teluk selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut ini (**vide BUKTI TB.001**) :

TABEL II.07

JUMLAH TPS, DPT, DISTRIBUSI MODEL C6-KWK, DAN PARTISIPASI PEMILIH DI 6 DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KAO TELUK DI

**KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

| NO | DESA | NO TPS | JLH DPT | DISTRIBUSI C6 | PENGGUNA HAK PILIH | | | |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | DPT | DPPH | DPTb | JLH |
| 1 | DUM-DUM | 1 | 344 | 246 | 241 | 0 | 4 | 245 |
| 2 | AKELAMO KAO | 1 | 236 | 203 | 201 | 2 | 0 | 203 |
| | | 2 | 353 | 167 | 111 | 0 | 2 | 113 |
| | | 3 | 308 | 237 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | GAMSUNGI/ AKESAHU | 1 | 303 | 194 | 116 | 0 | 3 | 119 |
| 4 | TETEWANG | 1 | 485 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| | | 2 | 310 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| | | 3 | 186 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 5 | BOBANEIGO | 1 | 444 | 288 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| | | 2 | 246 | 175 | 203 | 0 | 0 | 203 |
| | | 3 | 417 | 290 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| | | 4 | 415 | 308 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| | | 5 | 143 | 123 | 48 | 9 | 26 | 83 |
| | | 6 | 306 | 233 | 108 | 0 | 13 | 121 |
| | | 7 | 175 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 6 | PASIR PUTIH | 1 | 372 | 238 | 240 | 0 | 5 | 245 |
| TOTAL | | 16 | 5.043 | 3.240 | 2.303 | 11 | 53 | 2.367 |

124. Berdasarkan tabel tersebut di atas, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk telah berjalan dengan aman dan lancar pada tanggal 27 Juni 2018, yang tersebar di 16 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 5.043 Pemilih dengan distribusi Formulir C6 yang diterima Pemilih sebanyak 3.240 dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.367 Pemilih. Perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut :

TABEL II.08

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI 6
DESA KECAMATAN KAO TELUK KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

| NO | DESA | NO | NOMOR URUT PASANGAN |
|----|------|----|---------------------|
|----|------|----|---------------------|

| | | TPS | CALON | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|-------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DUM-DUM | 1 | 102 | 27 | 109 | 4 |
| 2 | AKELAMO KAO | 1 | 73 | 28 | 9 | 86 |
| | | 2 | 46 | 27 | 17 | 29 |
| | | 3 | 27 | 26 | 10 | 12 |
| 3 | GAMSUNGI/AKESAHU | 1 | 38 | 14 | 35 | 31 |
| 4 | TETEWANG | 1 | 46 | 39 | 28 | 5 |
| | | 2 | 51 | 25 | 42 | 3 |
| | | 3 | 45 | 68 | 45 | 11 |
| 5 | BOBANEIGO | 1 | 92 | 100 | 23 | 15 |
| | | 2 | 52 | 119 | 18 | 12 |
| | | 3 | 18 | 29 | 4 | 2 |
| | | 4 | 41 | 62 | 19 | 8 |
| | | 5 | 49 | 24 | 0 | 10 |
| | | 6 | 35 | 48 | 27 | 8 |
| | | 7 | 49 | 48 | 24 | 5 |
| 6 | PASIR PUTIH | 1 | 161 | 17 | 54 | 11 |
| JUMLAH | | 16 | 925 | 701 | 464 | 252 |
| Persentase Perolehan Suara (%) | | | 39,5 | 29,9 | 19,8 | 10,8 |

125. Berdasarkan tabel tersebut di atas, distribusi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk relatif menyebar secara merata terhadap semua Pasangan Calon karena tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh suara mutlak lebih dari 50% ataupun Pasangan Calon yang memperoleh suara kurang dari 10%. Perolehan suara Pemohon di 6 desa Kecamatan Kao Teluk adalah sebanyak 464 suara (19,8%) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 925 suara (39,5%). Dengan demikian wilayah 6 Desa di Kecamatan Kao Teluk tidak dapat disimpulkan sebagai basis pemilih pendukung dari Pasangan Calon tertentu, apalagi dianggap sebagai basis pendukung Pemohon karena Pemohon ternyata hanya memperoleh kurang dari 20% pemilih.
126. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum.

127. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 3.855 orang dari 6 Desa Kecamatan Jailolo Timur yang ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat, yang belum melaksanakan pencoblosan dan menuntut agar mereka dapat melakukan pencoblosan ulang adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena jumlah total DPT yang terdaftar dalam rekapitulasi jumlah DPT per TPS untuk 6 Desa dimaksud adalah 5.043 Pemilih, dan formulir model C6-KWK yang sudah terdistribusikan adalah sebanyak 3.240, dimana Pemilih dalam DPT yang sudah menggunakan hak pilihnya adalah 2.303. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan lengkap identitas siapa saja dari 3.855 Pemilih yang dimaksud oleh Pemohon dari 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur. Dalil Pemohon yang seperti ini adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga haruslah dikesampingkan.
128. Selain itu, bagi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya padahal sudah diberikan kesempatan yang layak dengan terdaftar dalam DPT, distribusi C6-KWK, kotak suara, dan surat suara serta fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak bisa dibebankan menjadi kesalahan Termohon, karena untuk menggunakan hak pilih ataupun tidak adalah merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Tuntutan untuk melakukan pemungutan suara ulang bagi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya seperti dalil Pemohon tidak bisa dibenarkan karena pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 adalah merupakan agenda nasional bangsa Indonesia yang melaksanakan Pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Apalagi terhadap permasalahan tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam mengawasi jalannya tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk dimaksud.

129. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya tuntutan masyarakat agar mengadakan TPS khusus bagi Masyarakat di 6 Desa Kao Teluk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sehari sebelum hari pemungutan suara berlangsung, yaitu Selasa, 26 Juni 2018 KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Maluku Utara didampingi Kapolda Maluku Utara dan Danrem 152 Babullah Ternate melakukan moitoring dan evaluasi di Enam Desa yang mengalami persoalan tapal batas antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat yakni Desa Dum-Dum, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsugi/Akesahu, Desa Tetewang, Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih;
- b. Bahwa persoalan yang ditemukan adalah masyarakat enam Desa yang memilih menjadi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat menghendaki agar KPU Provinsi Maluku Utara selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah memfasilitasi pembetulan KPPS dan TPS dibawah Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, jika tidak maka masyarakat yang memilih menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat tidak akan menggunakan hak pilih. Atas tuntutan tersebut secara normatif Termohon tidak dapat memenuhi tuntutan sebagian masyarakat enam Desa yang memilih menjadi warga Kabupaten Halmahera Barat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Peraturan Permerintah 42 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2006, menempatkan enam Desa yang bermasalah masuk dalam wilayah adminsitrasi Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Apalagi berdasarkan DAK2 dan DP4 yang disampaikan Pemerintah Rebulik Indonesia, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri kepada KPU RI yang diteruskan kepada Termohon, bahwa enam Desa dan pemilih

pada wilayah tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan hal itu, Termohon tidak memiliki argumentasi normatif untuk memenuhi tuntutan sebagian masyarakat enam desa dimaksud.

- c. Bahwa Termohon dan Ketua Bawaslu Maluku Utara mencoba untuk mencari jalan tengah guna memfasilitasi penggunaan hak konstitusional sebagian masyarakat enam Desa yang memilih administrasi pemilihan Kabupaten Halmhera Barat dengan mengambil solusi yakni proses pemungutan suara tetap dilakukan di enam Desa dengan KPPS yang telah dibentuk oleh PPS masing-masing Desa dibawah PPK Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, namun proses rekapitulasi hasil pemungutan suara akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara sehigga tidak menjadi perdebatan antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Bahwa solusi tersebut kemudian dibicarakan bersama antara KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Maluku Utara, *Legal Official* (LO) setiap pasangan calon dan perwakilan enam Desa di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Selasa 26 Juni 2017 Pukul: 17.15 WIT. Yang mana hasil kesepakatan dalam pembicaraan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor. 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018, ditandatangani oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Maluku Utara dan LO pasangan calon nomor Urut 1, nomor urut 3, dan nomor 4, sedangkan LO pasangan calon nomor urut 2 tidak sempat menghadiri pertemuan tersebut;
- e. Bahwa sekalipun telah ada kesepakatan yang dituangkan didalam Berita Acara Nomor. 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 (**vide BUKTI TB.002**) yang melibatkan perwakilan masyarakat enam Desa, kesepakatan tersebut dilanggar oleh sebagian masyarakat enam Desa yang memilih masuk dalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat sehingga tetap tidak menggunakan hak pilih;

f. Bahwa karena kesepakatan dilanggar oleh masyarakat enam Desa, maka Termohon bersama Bawaslu Maluku Utara mengadakan rapat yang dihadiri oleh LO pasangan calon nomor urut 1, LO pasangan calon nomor 3, dan LO pasangan calon nomor urut 4. Hasil rapat tersebut adalah karena masyarakat enam Desa yang memilih masuk dalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat tetap tidak mau menggunakan hak pilih sekalipun telah ada kesepakatan bersama maka proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari PPK Kecamatan Kao Teluk, KPU Kabupaten Halmahera Utara dan terakhir dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, Berita Acara Nomor 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 dibatalkan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 157/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 (**vide BUKTI TB.003**) pada hari Rabu – 27 Juni 2018, pukul 20.00, ditandatangani KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, LO Pasangan Calon Nomor 3, dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 4;

130. Bahwa kemudian masyarakat 6 Desa tersebut tetap dapat mengikuti pemungutan suara di 16 TPS dengan rincian 7 TPS untuk warga Desa Bobaneigo, 1 TPS untuk Desa Paser Putih, 3 TPS untuk Desa Tetewang, 03 TPS untuk Desa Akelamo Kao, 1 TPS untuk Desa Gamsungi dan 1 TPS untuk Desa Dumdum. Pemungutan Suara di 16 TPS tersebut di atas, berjalan lancar layaknya daerah-daerah yang lain. (**vide BUKTI TE.1.003**)

131. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik menyelenggarakan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, dalam pengawasan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Tidak ada catatan atau rekomendasi dari Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

132. Dengan demikian dalil Pemohon yang menuntut dilakukan pemungutan suara ulang di 6 desa kecamatan Kao Teluk dimaksud adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN BERUPA PENCOBLOSAN LEBIH DARI SEKALI PENYALAHGUNAAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK, PENYALAHGUNAAN DPPH DAN DPTB, INTIMIDASI, PEMUKULAN, PENGUSIRAN SAKSI PEMOHON OLEH TEMOHON, SERTA ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON DI KABUPATEN PULAU TALIABU, KABUPATEN KEPULAUAN SULA

133. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran sebagaimana tercantum pada halaman 11 yang meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu (halaman 11) dan Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

134. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran karena membiarkan satu orang mencoblos lebih dari satu, melakukan manipulasi C6, serta membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos, dan orang yang telah meninggal namanya masih tercatat dalam DPT adalah dalil yang tidak berdasar karena pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa identitas Termohon yang melakukan pelanggaran, siapa identitas yang mencoblos lebih dari satu kali, siapa identitas yang melakukan manipulasi, siapa orang yang tidak berhak memilih tapi melakukan pencoblosan dan siapa orang yang sudah meninggal dunia tapi namanya masih tercantum dalam DPT. Pemohon juga tidak menguraikan kapan, dimana, dan bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi, siapa saksi dan apa alat buktinya. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara dengan masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak bisa menyebutkan bagaimana signifikansi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dengan kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

135. Dalil Pemohon pada halaman 11 angka 11 mengenai adanya saksi-saksi Pemohon yang diintimidasi, dipukul, dan diusir dari TPS-TPS serta tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon berusaha untuk menyesatkan opini bahwa seakan-akan kejadian pelanggaran tersebut bersifat masif terjadi di berbagai tempat, terstruktur secara kelembagaan yang bertingkat sampai ke level daerah terendah dan sistematis yang dilakukan secara terencana. Padahal dalam uraiannya Pemohon hanya menyebutkan satu atau beberapa kasus yang sifatnya spontan atau tidak terencana (sistematis), terjadi secara kasuistis atau tidak masif dan pelanggaran yang dimaksud terjadi pada tingkat lokal hanya di daerah tertentu saja. Misalnya kasus pemukulan terhadap saksi Pemohon hanya terjadi di dua tempat yaitu di TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat oleh Rudin Soamole (Kepala Desa Holbota) kepada Risal Soamole dan di TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona oleh Yahya Nader Wambes kepada Erwin Lajoni. Pemohon tidak menguraikan apa latar belakang dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Kejadian pemukulan adalah merupakan tindak pidana umum yang merupakan ranah aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadilinya. Adanya dua kejadian pemukulan tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa telah terjadi pemukulan, ancaman, ataupun intimidasi kepada saksi Pemohon yang mengganggu dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan. Apalagi jika dilihat tempusnya kejadian tersebut terjadi di lokasi yang berjauhan dan tidak merata terjadi di berbagai tempat. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kejadian pengancaman juga terjadi hampir di seluruh TPS Kabupaten pulau Taliabu adalah dalil yang mengada-ada karena sampai saat ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi beserta dengan jajarannya mengenai adanya ancaman atau pemukulan di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu. Padahal Termohon beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya memiliki perangkat sampai tingkat TPS untuk menyelenggarakan pemilihan dan mengawasi jalannya pemilihan. Oleh

karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

136. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 12 yang menyatakan bahwa terjadi dimana formulir C1-KWK KPU yang diberikan oleh petugas KPPS kepada saksi Pemohon, tanda tangan saksi Pemohon diduga dipalsukan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa alasannya, mana buktinya, dan bagaimana kejadiannya. Pemohon tidak menyebutkan satupun siapa identitas Saksi Pemohon yang tanda tangannya dipalsukan, pada TPS berapa, dalam wilayah mana dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon merupakan tindak pidana umum yang menjadi ranah aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana sampai saat ini Termohon tidak pernah mendengar ataupun mendapat laporan kejadian mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
137. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 14 yang menyatakan bahwa Bupati Pulau Taliabu telah mobilisasi dan memanfaatkan penyelenggara pemilihan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 yang terbukti terjadi kecurangan di setiap TPS di Kabupaten Taliabu, adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan sedikitpun siapa identitas penyelenggara pemilihan yang dimobilisasi dan dimanfaatkan oleh Bupati Pulau Taliabu, bagaimana mobilisasi tersebut dilakukan, kapan, dan di mana kejadiannya serta bagaimana kecurangan tersebut dilakukan dengan mengubah perolehan suara Pihak Terkait, berapa perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
138. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 15 yang menyatakan bahwa Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berpihak karena memfasilitasi Ahmad Hidayat Mus menggunakan hak pilih di TPS 01 Gela Kecamatan Taliabu Utara adalah dalil yang tidak berdasar karena kewenangan

penyelenggaraan pemilihan berada pada Termohon berserta dengan jajarannya bukan wilayah kewenangan dari Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan bagi Termohon dan jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih yang berasal dari daerah lain untuk mencoblos di luar domisilinya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Apabila terdapat proses manipulasi atau pemalsuan identitas bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya maka permasalahan tersebut adalah merupakan ranah dari aparat penegah hukum termasuk Bawaslu beserta dengan jajarannya dimana sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi terkait dengan hal itu. Dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana yang dilanggar atas kejadian yang dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

139. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 16 yang menyatakan bahwa terdapat delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dimana seluruh TPSnya terdapat 7.237 pemilih ganda dalam DPT yang terbukti telah digunakan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak sedikitpun menguraikan nama-nama kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon dan di TPS berapa saja kejadian tersebut berlangsung. Pemohon juga tidak mampu menguraikan siapa saja identitas pemilih ganda dalam DPT yang telah dipergunakan, kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya serta berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing2 pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
140. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 13 yang menyatakan bahwa terdapat 2.378 pemilih dalam DPT bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu karena kartu keluarganya merupakan penduduk daerah lain adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa identitas pemilih dalam DPT yang bukan warga Kabupaten Pulau

Taliabu tersebut, di TPS mana saja mereka melakukan pencoblosan dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

141. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 19 mengenai adanya jumlah pemilih yang melebihi 100% dari jumlah pemilih dalam DPT sehingga seharusnya terdapat kekurangan surat suara namun faktanya terdapat kelebihan surat suara yang tidak digunakan adalah tidak berdasar karena Pemohon memanfaatkan kekeliruan KPPS yang melakukan kesalahan dalam mengisi kolom A. DATA PEMILIH dan kolom B. PENGGUNA HAK PILIH pada formulir model C-KWK, padahal Pemohon telah mendapatkan data dan informasi mengenai berapa jumlah DPT untuk setiap TPS di seluruh kabupaten pada wilayah Provinsi Maluku Utara termasuk TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/PL.03.1-Kpt/Prov/IV/2018 (**vide BUKTI TB.001**) Bahkan dalam dokumen tersebut dilampirkan daftar nama dan identitas pemilih untuk setiap TPS.
142. Data jumlah TPS dan para pemilih untuk setiap TPS telah dipublikasikan oleh Termohon kepada semua pasangan calon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan biasanya dipajang di ruang publik oleh KPPS pada waktu pemungutan suara berlangsung sehingga semua masyarakat bisa melihat berapa jumlah DPT dan siapa saja namanya. Harus diakui masih terdapat kelemahan sumber daya manusia pada setiap KPPS dalam mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih karena biasanya para petugas lebih fokus dalam mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon.
143. Adanya kekeliruan dalam penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir model C-KWK tidak mengurangi akurasi KPPS dalam mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercatat dalam formulir model C1-KWK. Mengenai hal ini dikuatkan dengan tidak adanya satupun dalil yang diajukan oleh Pemohon yang

terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS. Bahkan dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK. Untuk selengkapnya jumlah DPT pada setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

Jumlah pemilih dalam DPT TPS 1 Desa Sahu berdasarkan SK DPT adalah 509 orang bukan 308 orang, sebagaimana dalil Pemohon angka 18 halaman 13. Adapun Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Sahu adalah sebanyak 333 orang, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 308 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang. Surat Suara yang diterima di TPS 1 Desa Sahu, termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 522 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Sahu, yaitu M. Syahroni tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sahu dan menandatangani formulir model C1 dan C-KWK TPS 1 Desa Sahu. (vide BUKTI TE.1.001)

b. TPS 1 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara

Jumlah Pemilih dalam DPT di **TPS 1 Desa Tanjung Una** berdasarkan SK DPT adalah sejumlah 411 orang bukan 279 orang, sebagaimana dalil Pemohon angka 19 halaman 14. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Tanjung Una** adalah sebanyak 321 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 279 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 42 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Desa Tanjung Una** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 421 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa

saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Tanjung Una**, yaitu Sami'un La Ima tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Tanjung Una** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Tanjung Una**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

c. TPS 2 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 21 Halaman 16 yang menyatakan bahwa jumlah pemilih di TPS 2 Desa Mbono melebihi surat suara. Jumlah DPT di **TPS 2 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara** adalah benar sejumlah 41, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 2 Desa Mbono** adalah sebanyak 42 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 22 orang, pengguna hak pilih dalam DPPH 3 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 2 Desa Mbono** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 42 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mbono**, yaitu Samsul Bahri tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Mbono** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mbono**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

d. TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 23 Halaman 17 yang menyatakan bahwa jumlah pemilih di TPS 1 Desa Air Bulan melebihi surat suara. Bahwa Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara** adalah benar sejumlah 140, dengan Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Air Bulan** adalah sebanyak 143 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 127 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Air Bulan** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 144 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di

TPS 1 Desa Air Bulan tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Air Bulan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Air Bulan** (vide **BUKTI TE.1.001**).

e. **TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara.**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 24 Halaman 18. Bahwa SK DPT Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara** adalah sejumlah 100 orang bukan 87 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Hai** adalah sebanyak 98 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 87 orang, Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang serta pemilih penyandang Disabilitas 1 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Desa Hai** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 103 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Hai** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Hai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Hai** (vide **BUKTI TE.1.001**).

f. **TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 25 Halaman 18-19. Bahwa SK DPT Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Natang Kuning** adalah sejumlah 134 orang bukan 114 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Natang Kuning** adalah sebanyak 137 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 114 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Desa Natang Kuning** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 137 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Natang Kuning** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS**

1 Desa Natang Kuning dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Natang Kuning. (vide BUKTI TE.1.001).**

g. TPS 1 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 26 Halaman 19. Bahwa berdasarkan SK DPT Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Dege** adalah sejumlah 190 orang bukan 144 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Dege** adalah sebanyak 157 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 144 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 33 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Desa** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 195 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Dege** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Dege** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Dege. (vide BUKTI TE.1.001).**

144. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 19 sampai dengan 34 mengenai adanya pemilih ganda dalam DPT, pemilih ganda dalam DPT lain, pemilih yang sudah meninggal tapi namanya masih tercatat dalam DPT dan pemilih yang berada di luar kota tapi namanya berada di dalam DPT adalah dalil yang tidak berdasar karena jumlah total DPT ganda yang dipersoalkan oleh Pemohon di Kabupaten Pulau Taliabu adalah 518 orang, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.870 suara sehingga jumlah DPT ganda yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak akan signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, terkait dengan adanya dugaan DPT ganda, Termohon telah melakukan pencermatan dan memerintahkan jajaran penyelenggara pemilihan mulai dari KPU Kabupaten, PPK, sampai dengan KPPS melakukan pencermatan dan memberikan penandaan terhadap DPT yang diduga ganda serta tidak mendistribusikan formulir model C-6. Terhadap pemilih yang diduga ganda Termohon melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk

memilih salah satu tempat untuk menggunakan hak pilihnya, dan Formulir Model C-6 di tempat lainnya tidak didistribusikan kepada yang bersangkutan. Kejadian atas adanya DPT ganda tidak hanya terjadi pada TPS di Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh Termohon tetapi terjadi juga di TPS-TPS lain di kabupaten/kota yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon dan di tempat Pemohon menang. Perlakuan Termohon atas dugaan DPT ganda adalah sama untuk semua tempat yaitu dengan melakukan pencermatan dan menandai terhadap DPT yang sudah dipastikan ganda dan tidak mendistribusikan Formulir Model C-6nya.

145. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Siluman di Kecamatan Taliabu Utara adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon telah menyimpulkan bahwa ada pemilih siluman yang memanfaatkan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berada di luar kota, dan pemilih yang bukan warga setempat padahal para pemilih tersebut tidak tercatat menggunakan hak pilihnya dan tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa para pemilih yang sudah meninggal ataupun berada di luar kota telah dipergunakan namanya untuk mencoblos. Sebagai gambaran terdapat jumlah pemilih dalam DPT di TPS 02 Desa Tanjung Una (**vide BUKTI TE.1.001**) adalah 393 orang sehingga surat suara yang diterima KPPS adalah 403 suara, dimana pengguna hak pilih dalam DPT adalah 279 orang, sehingga pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 114 orang. Berbeda halnya apabila jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah sama 100% maka jika terdapat nama-nama dalam DPT yang sudah meninggal, atau berada di luar kota patut diduga telah disalahgunakan. Sebaliknya apabila jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar daripada jumlah pemilih yang sudah meninggal atau berada di luar kota maka dalil pemohon tersebut tidaklah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.
146. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai adanya pemilih siluman yang tidak tercatat dalam dokumen Pemilihan di kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu yang meliputi TPS-TPS di Desa :

a. TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 20 Halaman 15 - 16. Semua pemilih pada TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 TPS 2 Desa Tanjung Una, telah dicantumkan secara jelas rinci jumlah pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Tanjung Una, yaitu sebanyak 325 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 272 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 53 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Tanjung Una**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 2 Desa Tanjung Una** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Tanjung Una**. (vide BUKTI TE.1.001).

b. TPS 1 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 22 Halaman 16 - 17. Semua pemilih pada TPS 1 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 TPS 2 Desa Tanjung Una, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Tanjung Una, yaitu sebanyak 107 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 96 orang, pengguna hak pilih dalam DPPH 32 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mbono**, yaitu M Saleh Djainahu tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Mbono** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mbono**. (vide BUKTI TE.1.001).

c. TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 27 Halaman 19-20. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Mananga** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Mananga**, telah dicantumkan secara rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Mananga**, yaitu

sebanyak 316 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 284 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 31 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mananga**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Mananga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mananga (vide BUKTI TE.1.001)**.

d. TPS 1 Desa Air Klamat Kecamatan Taliabu Utara

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 28 Halaman 20 - 21. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Air Klamat** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Air Klamat**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Tanjung Una, yaitu sebanyak 223 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 205 orang, pengguna hak pilih dalam DPPH 2 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Air Klamat**, yaitu M Saleh Djainahu tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Air Klamat** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Air Klamat. (vide BUKTI TE.1.001)**.

147. Bahwa memang benar terdapat kesalahan penulisan dalam Form C-KWK di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Taliabu Utara yaitu di TPS 1 Desa Sahu, TPS 1 Desa Tanjung Una, TPS 1 Desa Hai, TPS 1 Desa Natang Kuning dan TPS 1 Desa Dege. Kesalahan penulisan tersebut terjadi pada form C-KWK halaman 1. Dimana KPPS di TPS-TPS tersebut salah menuliskan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang seharusnya ditulis pada bagian B. Pengguna Hak Pilih, akan tetapi justru dituliskan pada kolom jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pada bagian A. Data Pemilih. Kesalahan tersebut menyebabkan dalam Form C-KWK halaman 1, kolom untuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada bagian B. Pengguna Hak Pilih, sama jumlahnya dengan kolom jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pada bagian A. Data Pemilih. Akan tetapi Kesalahan penulisan tersebut di atas tidak berpengaruh pada

jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon dan/atau jumlah suara Pihak Terkait maupun jumlah Suara Pasangan Calon lainnya.

KECAMATAN TALIABU BARAT

148. Bahwa dalil pemohon mengenai adanya jumlah pemilih yang melebihi 100% dari jumlah pemilih dalam DPT atau surat suara yang diterima oleh KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah tidak berdasar karena kesalahan Pemohon dalam menentukan jumlah DPT dari setiap TPS yang dipersoalkan yang meliputi TPS-TPS di desa :

a. TPS 1 Desa Kilong Kec. Taliabu Barat

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 29 Halaman 22. Bahwa berdasarkan SK DPT Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Kilong Kec. Taliabu Barat** adalah sejumlah 147 orang, bukan 117 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Kilong** berdasarkan Form C1-KWK **TPS 1 Desa Kilong** adalah sebanyak 151 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 117 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 6 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 28 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima di **TPS 1 Desa Kilong** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 151 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kilong** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Kilong** dan akan tetapi tidak menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kilong**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

b. TPS 1 Desa Talo Kec. Taliabu Barat.

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 31 Halaman 23. Bahwa Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Talo Kec. Taliabu Barat** berdasarkan **SK DPT** adalah sejumlah 207 orang, bukan 173 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Talo** adalah sebanyak 198 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 173 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam

DPTb 25 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 212 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Talo** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Talo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Talo**. (vide **BUKTI TE.1.001**).

c. TPS 3 Desa Kawalo Kec. Taliabu Barat

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 32 Halaman 23. Bahwa Jumlah DPT di **TPS 3 Desa Kawalo Kec. Taliabu Barat** berdasarkan **SK DPT** adalah sejumlah 20 orang bukan 15 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 3 Desa Kawalo** b adalah sebanyak 21 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 15 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima berdasarkan Form C-KWK **TPS 3 Desa Kawalo** termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 21 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Kawalo** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 3 Desa Kawalo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Kawalo**. (vide **BUKTI TE.1.001**).

d. TPS 1 Desa Ratahaya Kec. Taliabu Barat

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 32 Halaman 23. Bahwa berdasarkan **SK DPT** Jumlah DPT di **TPS 1 Desa Ratahaya Kec. Taliabu Barat** adalah sejumlah 263 orang bukan 245 orang, sebagaimana dalil Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di **TPS 1 Desa Ratahaya** adalah sebanyak 271 orang yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 245 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang. Sedangkan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan

2,5% adalah sebanyak 271 surat suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pemilih tidak melebihi 100% dari jumlah surat suara sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Ratahaya** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Ratahaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Ratahaya**. (vide **BUKTI TE.1.001**).

149. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai adanya pemilih siluman yang tidak tercatat dalam dokumen Model C di kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu yang meliputi TPS-TPS di Desa :

a. TPS 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 30 Halaman 22 - 23. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Holbota** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Holbota**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Holbota**, yaitu sebanyak 226 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 223 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Holbota** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 1 Desa Holbota** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Holbota**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

b. TPS 2 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 34 Halaman 25. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat**, yaitu sebanyak 386 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 360 orang, dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang. Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan

penghitungan suara di **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Limbo Kec Taliabu Barat**. (vide BUKTI TE.1.001).

c. **TPS 1 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 34 Halaman 25. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pancoran** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pancoran**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pancoran**, yaitu sebanyak 339 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 339 orang, dan tidak ada pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb ataupun DPPH. Bahwa saksi Pemohon **TPS 1 Desa Pancoran** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 2 Desa Pancoran** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pancoran**. (vide BUKTI TE.1.001)

d. **TPS 2 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 34 Halaman 25. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pancoran** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pancoran**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pancoran**, yaitu sebanyak 222 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 222 orang, dan tidak ada pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb ataupun DPPH. Bahwa saksi Pemohon **TPS 2 Desa Pancoran** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 2 Desa Pancoran** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pancoran**. (vide BUKTI TE.1.001).

e. **TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 43 Halaman 29. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Bobong Kec. Taliabu Barat** telah tercatat dalam

Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Bobong**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Bobong**, yaitu sebanyak 553 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 371 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 13 dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 169 orang. Bahwa saksi Pemohon **TPS 1 Desa Bobong** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan dan perhitungan suara di **TPS 1 Desa Bobong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Bobong**. (vide BUKTI TE.1.001)

f. **TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 44 Halaman 29. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Bobong Kec. Taliabu Barat** telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Bobong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Bobong**, yaitu sebanyak 385 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 230 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 26 dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 29 orang. Bahwa saksi Pemohon **TPS 2 Desa Bobong** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan dan perhitungan suara di **TPS 2 Desa Bobong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Bobong**. (vide BUKTI TE.1.001)

g. **TPS 3 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat**

Tidak benar Dalil Pemohon Angka 45 Halaman 30. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Bobong Kec. Taliabu Barat** telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Bobong**, telah dicantumkan secara jelas dan rinci jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Bobong**, yaitu sebanyak 299 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 184 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 4 dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 111 orang. Bahwa saksi Pemohon **TPS 3 Desa Bobong** tidak menyatakan keberatannya atas

hasil pemungutan dan perhitungan suara di **TPS 3 Desa Bobong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Bobong. (vide BUKTI TE.1.001)**

KECAMATAN TABONA

150. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai adanya pemilih siluman yang tidak tercatat dalam dokumen Model C di Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu yang meliputi TPS 1 Desa Paleng Padodong, TPS 1 Desa Kataga dan TPS 1 Desa Fayauna sebagaimana dalil Pemohon angka 37-39 halaman 26 - 27. Semua Pemilih pada TPS 1 Desa Paleng Padodong, TPS 1 Desa Kataga dan TPS 1 Desa Fayauna telah tercatat secara jelas dan rinci dalam Form Model C-KWK TPS-TPS tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Peleng Padodon**, yaitu sebanyak 99 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 88 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 7 orang dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.
- b. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kataga**, yaitu sebanyak 92 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 76 orang, dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.
- c. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fayau**, yaitu sebanyak 107 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 100 orang, dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi-saksi Pemohon 3 **TPS tersebut di atas** tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan dan perhitungan suara di **3 TPS tersebut di atas** dan menandatangani C1 dan C-KWK 3 **TPS tersebut di atas. (vide BUKTI TE.1.001)**

KECAMATAN TALIABU TIMUR DAN KECAMATAN LEDE

151. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai adanya pemilih siluman yang tidak tercatat dalam dokumen Model C di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Timur, TPS 2 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur dan TPS 1 Langanu Kecamatan Ledé, sebagaimana dalil Pemohon angka 40 - 42 halaman 27 - 29. Semua Pemilih pada TPS 1 Desa

Sumbong Kecamatan Taliabu Timur, TPS 2 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan dan TPS 1 Langanu Kecamatan Lede telah tercatat secara jelas dan rinci dalam Form Model C-KWK TPS-TPS tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Sumbong** Kecamatan Taliabu Timur, yaitu sebanyak 322 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 304 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.
- b. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan yaitu sebanyak 166, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 156 orang dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.
- c. jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Langanu** Kecamatan Lede, yaitu sebanyak 219 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 204 orang, pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 14 dan pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.
(vide BUKTI TE.1.001)

KECAMATAN TALIABU BARAT

152. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman melalui DPTb serta tidak mengisi daftar isi pemilih adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon hanya melihat berapa jumlah DPTb dan kemudian menyimpulkan bahwa ada sebagian dari DPTb tersebut yang tidak menunjukkan e-KTP atau suket. Pemohon tidak mampu menguraikan apa bukti-bukti yang menjadi dasar tuduhan Pemohon bahkan hanya untuk sekedar menguraikan bukti permulaan juga tidak ada. Padahal prinsip umum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan maka yang bersangkutan harus membuktikan. Selain itu dalil Pemohon mengenai hal ini juga tidak diikuti dengan penguraian bagaimana korelasi antara jumlah DPTb dengan adanya jumlah pemilih siluman dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Adanya pemilih dalam DPTb adalah sebuah keniscayaan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga

yang namanya tidak tercantum dalam DPT agar dapat menggunakan hak pilihnya. Dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya jumlah pemilih dalam DPTb dengan pemilih siluman atas dasar asumsi sebagian diantaranya tidak menggunakan KTP adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Apalagi masih banyak tempat-tempat di TPS dimana Pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak juga sama-sama terdapat pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga siapapun juga dapat menggunakan dalil yang sama bahwa ditempat Pemohon memperoleh suara terbanyak terdapat pemilih siluman dari pemilih dalam daftar DPTb yang sebagian diantaranya tidak menggunakan KTP Elektronik atau suket.

153. Dalil Pemohon yang menuduh adanya pemilih siluman terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan asumsi ada sebagian dari pemilih tersebut yang tidak menggunakan seperti ini sangat banyak dilakukan oleh Pemohon dan terus diulang-ulang tidak hanya di TPS-TPS yang ada di kecamatan Taliabu Barat akan tetapi juga di TPS-TPS lainnya diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu dan diteruskan lagi terhadap jumlah DPTb di TPS-TPS yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula. Repetisi dalil Pemohon seperti ini jelas merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
154. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 46 Halaman 30 -31. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Holbota** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Holbota**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Holbota**, yaitu sebanyak 226 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 223 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang. (**vide BUKTI TE.1.001**)

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Holbota**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1. Desa Holbota** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Holbota**

155. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 47 Halaman 31. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kawalo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kawalo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kawalo**, yaitu sebanyak 264 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 233 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 30 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kawalo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1. Desa Kawalo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kawalo. (vide BUKTI TE.1.001)**

156. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 48 Halaman 31. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kawalo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Kawalo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kawalo**, yaitu sebanyak 171 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 155 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kawalo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Kawalo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Kawalo. (vide BUKTI TE.1.001)**

157. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 49 Halaman 31 - 32. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Kawalo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Kawalo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Kawalo**, yaitu sebanyak 21 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 15

orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Kawalo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Kawalo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Kawalo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

158. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 50 Halaman 32. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kramat** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kramat**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kramat**, yaitu sebanyak 364 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 314 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 47 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kramat**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Kramat** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kramat**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

159. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 51 Halaman 32 - 33. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kramat** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Kramat**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kramat**, yaitu sebanyak 385 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 325 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 6 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 55 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kramat**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Kramat** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Kramat**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

160. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 52 Halaman 33. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Limbo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat

dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Limbo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Limbo**, yaitu sebanyak 243 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 237 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Limbo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Limbo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Limbo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

161. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 53 Halaman 33. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Limbo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Limbo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Limbo**, yaitu sebanyak 386 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 360 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Limbo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Limbo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Limbo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

162. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 54 Halaman 34. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Holo Bubba** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Holo Bubba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Holo Bubba**, yaitu sebanyak 452 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 451 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Holo Bubba**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa**

Holo Bubba dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Holo Bubba. (vide BUKTI TE.1.001)**

163. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 55 Halaman 34. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Meranti Jaya** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Meranti Jaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Meranti Jaya**, yaitu sebanyak 256 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 241 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Meranti Jaya**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Meranti Jaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Meranti Jaya. (vide BUKTI TE.1.001)**

164. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 56 Halaman 34 -35. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Talo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Talo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Talo**, yaitu sebanyak 198 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 173 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 25 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Talo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Talo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Talo. (vide BUKTI TE.1.001)**

165. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 57 Halaman 35. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Talo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Talo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Talo**, yaitu sebanyak 221 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 191 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 30 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Talo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Talo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Talo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

166. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 58 Halaman 35. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wayo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wayo**, yaitu sebanyak 71 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 368 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 12 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 89 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wayo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Wayo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wayo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

167. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 59 Halaman 35 - 36. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Wayo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wayo**, yaitu sebanyak 362 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 285 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 73 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Wayo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Wayo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Wayo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

168. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 60 Halaman 36. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Ratahaya** Kecamatan Taliabu Barat telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Ratahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Ratahaya**, yaitu sebanyak 271 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 245 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang. **(vide BUKTI TE.1.001)**

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Ratahaya**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Ratahaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Ratahaya**. **(vide BUKTI TE.1.001)**

169. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 61 Halaman 36. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Woyo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Woyo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Woyo**, yaitu sebanyak 71 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 47 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 24 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Woyo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Woyo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Woyo**. **(vide BUKTI TE.1.001)**

170. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 62 Halaman 37. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Woyo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Woyo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Woyo**, yaitu sebanyak 241 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 197 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 43 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Woyo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa**

Woyo dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Woyo. (vide BUKTI TE.1.001)**

171. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 63 Halaman 37. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Woyo** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Woyo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Woyo**, yaitu sebanyak 164 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 155 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Woyo**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Woyo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Woyo. (vide BUKTI TE.1.001)**

172. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 64 Halaman 37 - 38. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kilong** Kecamatan Taliabu Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kilong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kilong**, yaitu sebanyak 151 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 117 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 6 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 28 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kilong**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Kilong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kilong. (vide BUKTI TE.1.001)**

KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT

173. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 65 Halaman 38. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Beringin Jaya** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Beringin Jaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa**

Beringin Jaya, yaitu sebanyak 173 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 168 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Beringin Jaya**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Beringin Jaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Beringin Jaya**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

174. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 66 Halaman 38. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Beringin Jaya** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Beringin Jaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Beringin Jaya**, yaitu sebanyak 60 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 58 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Beringin Jaya**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Beringin Jaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Beringin Jaya**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

175. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 67 Halaman 38 - 39. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Beringin Kasango** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kasango**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kasango**, yaitu sebanyak 230 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 217 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 Orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kasango**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Kasango** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kasango**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

176. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 68 Halaman 39. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Nggele**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Nggele**, yaitu sebanyak 181 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 159 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 Orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Nggele**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Nggele** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Nggele**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

177. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 69 Halaman 39 40. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Nggele**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Nggele**, yaitu sebanyak 240 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 217 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 Orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Nggele**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Nggele** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Nggele**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

178. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 70 Halaman 40 . Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Nggele**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Nggele**, yaitu sebanyak 483 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 417 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 66 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Nggele**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Nggele** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Nggele**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

179. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 71 Halaman 40. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Onemay** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Onemay**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Onemay**, yaitu sebanyak 246 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 237 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Onemay**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Onemay** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Onemay**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

180. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 72 Halaman 40 - 41. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Onemay** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Onemay**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Onemay**, yaitu sebanyak 255 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 246 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Onemay**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Onemay** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Onemay**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

181. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 73 Halaman 41. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Onemay** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Onemay**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Onemay**, yaitu

sebanyak 273 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 261 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Onemay**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Onemay** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Onemay**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

182. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 74 Halaman 41. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Salati** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Salati**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Salati**, yaitu sebanyak 189 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 176 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Salati**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Salati** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Salati**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

183. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 75 Halaman 41. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Salati** Kecamatan Taliabu Barat Laut telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Salati**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Salati**, yaitu sebanyak 188 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 177 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Salati**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Salati** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Salati**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

KECAMATAN TALIABU UTARA

184. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 76 Halaman 42. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Air Bulan** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Air Bulan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Air Bulan**, yaitu sebanyak 143 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 127 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Air Bulan**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Air Bulan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Air Bulan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

185. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 77 Halaman 42. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Air Kalimat** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Air Kalimat**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Air Kalimat**, yaitu sebanyak 223 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 205 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Air Kalimat**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Air Kalimat** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Air Kalimat**. (vide BUKTI TE.1.001)

186. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 78 Halaman 42 -43. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Dege** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Dege**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Dege** yaitu sebanyak 157 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 144 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Dege**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Dege** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Dege**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

187. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 79 Halaman 43. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Gela**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Gela** yaitu sebanyak 256 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 242 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Gela**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Gela** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Gela**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

188. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 80 Halaman 43. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Gela**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Gela** yaitu sebanyak 307 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 290 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Gela**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Gela** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Gela**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

189. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 81 Halaman 44. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Hai** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Hai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Hai** yaitu sebanyak 98 Pemilih.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Hai**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Hai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Hai**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

190. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 82 Halaman 44. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Jorjoga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Jorjoga** yaitu sebanyak 286 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 257 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 29 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Jorjoga**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Jorjoga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Jorjoga**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

191. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 83 Halaman 44 - 45. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Jorjoga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Jorjoga** yaitu sebanyak 323 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 53 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Jorjoga**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Jorjoga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Jorjoga**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

192. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 84 Halaman 45. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Mananga** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Mananga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Mananga** yaitu

sebanyak 316 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 284 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 31 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mananga**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Mananga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mananga**. (vide BUKTI TE.1.001)

193. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 85 Halaman 45. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Natang Kuning** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Natang Kuning**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Natang Kuning** yaitu sebanyak 137 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 114 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Natanga Kuning**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Natang Kuning** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Natang Kuning**. (vide BUKTI TE.1.001)

194. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 86 Halaman 45 - 46. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Mbono** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Mbono**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Mbono** yaitu sebanyak 107 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 96 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mbono**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Mbono** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mbono**. (vide BUKTI TE.1.001)

195. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 87 Halaman 46. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Mbono** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Mbono**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Mbono** yaitu sebanyak 42 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 22 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Mbono**, tidak menyatakan keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Mbono** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Mbono**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

196. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 88 Halaman 46-47. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Minton** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Minton**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Minton**, yaitu sebanyak 201 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 192 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Minton**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Minton** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Minton**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

197. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 89 Halaman 47. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Minton** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Minton**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Minton**, yaitu sebanyak 279 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 265 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Minton**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Minton** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Minton**.
(vide BUKTI TE.1.001)

198. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 90 Halaman 47. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Nunca** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Nunca**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Nunca**, yaitu sebanyak 246 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 216 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 29 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Nunca**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Nunca** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Nunca**.
(vide BUKTI TE.1.001)

199. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 91 Halaman 47-48. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Nunca** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Nunca**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Nunca**, yaitu sebanyak 245 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 194 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 49 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Nunca**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Nunca** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Nunca**.
(vide BUKTI TE.1.001)

200. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 92 Halaman 48. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Wahe** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Wahe**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Wahe**, yaitu sebanyak 123

Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 112 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Wahe**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Wahe. (vide BUKTI TE.1.001)**

201. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 93 Halaman 48-49. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa London** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa London**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa London**, yaitu sebanyak 438 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 374 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 63 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa London**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa London** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa London. (vide BUKTI TE.1.001)**

202. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 94 Halaman 49. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Sahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Sahu**, yaitu sebanyak 333 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 308 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Sahu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Sahu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Sahu. (vide BUKTI TE.1.001)**

203. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 95 Halaman 49. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-

KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Sahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Sahu**, yaitu sebanyak 315 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 308 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Sahu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Sahu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Sahu**.
(vide BUKTI TE.1.001)

204. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 96 Halaman 50. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Sahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Sahu**, yaitu sebanyak 251 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 218 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 31 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Sahu**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Sahu**. (vide BUKTI TE.1.001)

205. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 97 Halaman 50. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Tanjung Una** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Tanjung Una**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Tanjung Una**, yaitu sebanyak 321 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 279 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 42 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Tanjung Una**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Tanjung Una** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Tanjung Una**. (vide BUKTI TE.1.001)

206. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 98 Halaman 50-51. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Tanjung Una** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Tanjung Una**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Tanjung Una**, yaitu sebanyak 325 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 272 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 53 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Tanjung Una**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Tanjung Una** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Tanjung Una**. (vide BUKTI TE.1.001)

207. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 99 Halaman 51. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Tikong** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Tikong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Tikong**, yaitu sebanyak 220 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 200 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Tikong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Tikong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Tikong**. (vide BUKTI TE.1.001)

208. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 100 Halaman 51. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Tikong** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Tikong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Tikong**, yaitu sebanyak 239 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 216 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Tikong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Tikong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Tikong**. (vide BUKTI TE.1.001)

209. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 101 Halaman 51. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Tikong** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Tikong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Tikong**, yaitu sebanyak 283 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 261 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 15 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Tikong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 03 Desa Tikong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Tikong**. (vide BUKTI TE.1.001)

210. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 102 Halaman 52. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Padang** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Padang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Padang**, yaitu sebanyak 162 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 135 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 25 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Padang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Padang** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Padang**. (vide BUKTI TE.1.001)

211. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 103 Halaman 52. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Nunu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Nunu**, yaitu sebanyak 248

Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 232 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Nunu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Nunu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Nunu**.
(vide BUKTI TE.1.001)

212. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 104 Halaman 52-53. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Nunu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Nunu**, yaitu sebanyak 237 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 227 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Nunu**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Nunu**. (vide BUKTI TE.1.001)

213. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 105 Halaman 53. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Ufung** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Ufung**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Ufung**, yaitu sebanyak 113 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 111 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Ufung**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Ufung** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Ufung**.
(vide BUKTI TE.1.001)

214. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 106 Halaman 53-54. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Ufung** Kecamatan Taliabu Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form

Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Ufung**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Ufung**, yaitu sebanyak 107 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 100 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Ufung**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Ufung** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Ufung**.
(vide BUKTI TE.1.001)

KECAMATAN TABONA

215. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 107 Halaman 54. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Tabona** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Tabona**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Tabona**, yaitu sebanyak 493 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 445 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 45 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Tabona**, berdasarkan Form Model C.2-KWK **TPS 01 Desa Tabona** yang ditandatangani oleh saksi Pemohon terdapat catatan yang menyatakan bahwa 8 orang tambahan yang menggunakan kartu keluarga merupakan penduduk desa setempat dan Panwas lapangan serta saksi-saksi Pasangan Calon yang ada di **TPS 01 Desa Tabona** mengizinkan kedelapan orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu keluarga.

216. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 108 Halaman 54. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Fayau Nana** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Fayau Nana**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Fayau Nana**, yaitu sebanyak 107 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam

DPT 100 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Fayau Nana**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Fayau Nana** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Fayau Nana. (vide BUKTI TE.1.001)**

217. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 109 Halaman 54-55. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Kabunu** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Kabunu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Kabunu**, yaitu sebanyak 327 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 294 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 12 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Kabunu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Kabun** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Kabunu. (vide BUKTI TE.1.001)**

218. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 110 Halaman 55. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Wolio** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Wolio**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Wolio**, yaitu sebanyak 278 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 259 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Wolio**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Wolio** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Wolio. (vide BUKTI TE.1.001)**

219. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 111 Halaman 55-56. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Kataga** Kecamatan Tabona telah tercatat

dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Kataga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Kataga**, yaitu sebanyak 92 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 76 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 7 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Kataga**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Kataga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Kataga**. (vide BUKTI TE.1.001)

220. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 112 Halaman 56. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Peleng Padodong** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Peleng Padodong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Peleng Padodong**, yaitu sebanyak 99 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 88 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Peleng Padodong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Peleng Padodong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Peleng Padodong**. (vide BUKTI TE.1.001)

221. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 113 Halaman 56. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Parigi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Parigi**, yaitu sebanyak 218 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 171 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 45 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Parigi**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Parigi** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Parigi**.
(vide BUKTI TE.1.001)

222. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 114 Halaman 56-57. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Parigi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Parigi**, yaitu sebanyak 114 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 101 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Parigi**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Parigi** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Parigi**.

223. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 115 Halaman 57. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Parigi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Parigi**, yaitu sebanyak 127 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 108 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 19 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Parigi**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 03 Desa Parigi** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Parigi**.
(vide BUKTI TE.1.001)

224. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 116 Halaman 57. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Penu** Kecamatan Tabona telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Penu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Penu**, yaitu sebanyak 200 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 179 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Penu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Penu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Penu**.
(vide BUKTI TE.1.001)

225. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 117 Halaman 57-58. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Penu** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Penu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Penu**, yaitu sebanyak 162 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 136 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Penu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Penu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Penu**.
(vide BUKTI TE.1.001)

226. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 118 Halaman 58. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Samuya** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Samuya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Samuya**, yaitu sebanyak 231 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 214 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Samuya**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Samuya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Samuya**. (vide BUKTI TE.1.001)

227. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 119 Halaman 58-59. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Samuya** Kecamatan Taliabu Timur telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Samuya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Samuya**, yaitu sebanyak 301 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 275 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 24 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Samuya**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Samuya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Samuya. (vide BUKTI TE.1.001)**

228. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 120 Halaman 59. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Tubang** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Tubang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Tubang**, yaitu sebanyak 151 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 148 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Tubang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Tubang** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Tubang. (vide BUKTI TE.1.001)**

229. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 121 Halaman 59. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Tubang** Kecamatan Taliabu Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Tubang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Tubang**, yaitu sebanyak 69 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 59 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Tubang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02**

Desa Tubang dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Tubang. (vide BUKTI TE.1.001)**

230. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 122 Halaman 59. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Bahu** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Bahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Bahu**, yaitu sebanyak 294 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 284 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Bahu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Bahu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Bahu. (vide BUKTI TE.1.001)**

231. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 123 Halaman 60. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Bahu** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Bahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Bahu**, yaitu sebanyak 165 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 160 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Bahu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Bahu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Bahu. (vide BUKTI TE.1.001)**

232. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 124 Halaman 60. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Bapenu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Bapenu**, yaitu sebanyak 245 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT

233 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Bapenu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Bapenu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Bapenu. (vide BUKTI TE.1.001)**

233. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 125 Halaman 60-61. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Bapenu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Bapenu**, yaitu sebanyak 241 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 238 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Bapenu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Bapenu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Bapenu. (vide BUKTI TE.1.001)**

234. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 126 Halaman 61. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Bapenu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Bapenu**, yaitu sebanyak 210 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 196 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Bapenu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 03 Desa Bapenu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Bapenu. (vide BUKTI TE.1.001)**

235. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 127 Halaman 61-62. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Kilo** Kecamatan Taliabu Selatan telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Kilo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Kilo**, yaitu sebanyak 225 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 202 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 22 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Kilo**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01 Desa Kilo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Kilo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

236. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 128 Halaman 62. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Kilo** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Kilo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Kilo**, yaitu sebanyak 232 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 196 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 35 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Kilo**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 02 Desa Kilo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Kilo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

237. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 129 Halaman 62. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Nggaki** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Nggaki**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Nggaki**, yaitu sebanyak 232 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 217 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Nggaki**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 01**

Desa Nggaki dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Nggaki. (vide BUKTI TE.1.001)**

238. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 130 Halaman 62-63. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pancado** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pancado**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pancado**, yaitu sebanyak 231 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 220 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Pancado**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Pancado** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Pancado. (vide BUKTI TE.1.001)**

239. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 131 Halaman 63. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pancado** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pancado**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pancado**, yaitu sebanyak 234 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 216 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Pancado**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Pancado** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pancado. (vide BUKTI TE.1.001)**

240. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 132 Halaman 63-64. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Pancado** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Pancado**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Pancado**, yaitu sebanyak 101 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT

90 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 8 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Pancado**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Pancado** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Pancado. (vide BUKTI TE.1.001)**

241. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 133 Halaman 64. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Maluli** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Maluli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Maluli**, yaitu sebanyak 231 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 226 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Maluli**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Maluli** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Maluli. (vide BUKTI TE.1.001)**

242. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 134 Halaman 64. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Maluli** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Maluli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Maluli**, yaitu sebanyak 302 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 301 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Maluli**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Maluli** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Maluli. (vide BUKTI TE.1.001)**

243. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 135 Halaman 64. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Sumbong** Kecamatan Taliabu Selatan telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Sumbong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Sumbong**, yaitu sebanyak 322 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 304 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Sumbong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Sumbong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Sumbong**. (vide BUKTI TE.1.001)

244. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 136 Halaman 65. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Nggoli** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Nggoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Nggoli**, yaitu sebanyak 322 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 304 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Nggoli**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Nggoli** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Nggoli**. (vide BUKTI TE.1.001)

245. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 137 Halaman 65. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Galebo** Kecamatan Taliabu Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Galebo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Galebo**, yaitu sebanyak 292 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 290 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Galebo**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1**

Desa Galebo dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Galebo**.
(vide BUKTI TE.1.001)

246. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 138 Halaman 65-66. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Langganu** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Langganu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Langganu**, yaitu sebanyak 219 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 204 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 14 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Langganu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Langganu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Langganu**. (vide BUKTI TE.1.001)

247. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 139 Halaman 66. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Langganu** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Langganu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Langganu**, yaitu sebanyak 193 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 167 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Langganu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Langganu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Langganu**. (vide BUKTI TE.1.001)

248. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 140 Halaman 66. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Langganu** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Langganu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Langganu**, yaitu sebanyak 309 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 282 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 6 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 19 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Langganu**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Langganu** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Langganu. (vide BUKTI TE.1.001)**

249. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 141 Halaman 67. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Lede** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Lede**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Lede**, yaitu sebanyak 319 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 304 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 15 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Lede**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Lede** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Lede. (vide BUKTI TE.1.001)**

250. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 142 Halaman 67. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Lede** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Lede**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Lede**, yaitu sebanyak 368 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 350 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Lede**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Lede** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Lede. (vide BUKTI TE.1.001)**

251. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 142 Halaman 67. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Lede** Kecamatan Lede telah tercatat dalam

Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Lede**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Lede**, yaitu sebanyak 368 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 350 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Lede**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Lede** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Lede**.
(vide BUKTI TE.1.001)

252. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 143 Halaman 67. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Lede** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Lede**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Lede**, yaitu sebanyak 419 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 396 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Lede**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Lede** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Lede**.
(vide BUKTI TE.1.001)

253. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 144 Halaman 68. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Balohang** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Balohang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Balohang**, yaitu sebanyak 303 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 286 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Balohang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1**

Desa Balohang dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Balohang. (vide BUKTI TE.1.001)**

254. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 145 Halaman 68. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Balohang** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Balohang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Balohang**, yaitu sebanyak 363 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 331 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 30 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Balohang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Balohang** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Balohang. (vide BUKTI TE.1.001)**

255. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 146 Halaman 68-69. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Balohang** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Balohang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Balohang**, yaitu sebanyak 164 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 155 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Balohang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Balohang** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Balohang. (vide BUKTI TE.1.001)**

256. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 147 Halaman 69. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Todoli** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Todoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Todoli**, yaitu sebanyak 401 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 378 orang, Pengguna

Hak Pilih Dalam DPPh 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Todoli**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Todoli** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Todoli**.
(vide BUKTI TE.1.001)

257. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 148 Halaman 69. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Todoli** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Todoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Todoli**, yaitu sebanyak 361 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 30 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 30 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Todoli**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Todoli** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Todoli**.
(vide BUKTI TE.1.001)

258. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 149 Halaman 70. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Tolong** Kecamatan Lede telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Tolong**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Tolong**, yaitu sebanyak 410 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 391 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Tolong**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Tolong** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Tolong**.
(vide BUKTI TE.1.001)

259. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 150 Halaman 70. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Belo** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Belo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Belo**, yaitu sebanyak 225 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 220 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Belo**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Belo** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Belo**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

260. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 151 Halaman 70. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kamaya** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kamaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kamaya**, yaitu sebanyak 130 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 127 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kamaya**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Kamaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kamaya**. (vide **BUKTI TE.1.001**)

261. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 152 Halaman 71. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kadawang** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kadawang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kadawang**, yaitu sebanyak 296 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 289 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kadawang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1**

Desa Kadawang dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kadawang. (vide BUKTI TE.1.001)**

262. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 153 Halaman 71. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kadawang** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Kadawang**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kadawang**, yaitu sebanyak 231 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 225 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kadawang**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Kadawang** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Kadawang. (vide BUKTI TE.1.001)**

263. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 154 Halaman 71-72. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Losseng** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Losseng**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Losseng**, yaitu sebanyak 242 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 233 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Losseng**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Losseng** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Losseng. (vide BUKTI TE.1.001)**

264. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 155 Halaman 71-72. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Losseng** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Losseng**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Losseng**, yaitu sebanyak 197 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak

Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Losseng**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Losseng** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Losseng. (vide BUKTI TE.1.001)**

265. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 155 Halaman 72. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Losseng** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Losseng**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Losseng**, yaitu sebanyak 197 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Losseng**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Losseng** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Losseng. (vide BUKTI TE.1.001)**

266. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 156 Halaman 72. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Mantarara** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Mantarara**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Mantarara**, yaitu sebanyak 145 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 138 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mantarara**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Mantarara** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mantarara. (vide BUKTI TE.1.001)**

267. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 157 Halaman 72-73. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Sofan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Sofan**, yaitu sebanyak 113 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 103 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Sofan**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Sofan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Sofan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

268. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 158 Halaman 73. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Sofan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Sofan**, yaitu sebanyak 116 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 156 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang. (vide BUKTI TE.1.001)

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Sofan**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Sofan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Sofan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

269. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 159 Halaman 73. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Sofan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Sofan**, yaitu sebanyak 158 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 142 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Sofan**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3**

Desa Sofan dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Sofan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

270. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 159 Halaman 73. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Sofan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Sofan**, yaitu sebanyak 158 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 142 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Sofan**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 3 Desa Sofan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Sofan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

271. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 160 Halaman 74. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Sofan**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Sofan**, yaitu sebanyak 144 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 117 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 24 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 4 Desa Sofan**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 4 Desa Sofan** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 4 Desa Sofan**.
(vide BUKTI TE.1.001)

272. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 161 Halaman 74. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waikadai Sula** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waikadai Sula**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waikadai Sula**, yaitu sebanyak 98 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna

Hak Pilih Dalam DPT 95 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waikadai Sula**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Waikadai Sula** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waikadai Sula. (vide BUKTI TE.1.001)**

273. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 162 Halaman 74. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waikadai** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waikadai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waikadai**, yaitu sebanyak 279 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 268 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waikadai**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Waikadai. (vide BUKTI TE.1.001)**

274. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 163 Halaman 74-75. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waikoka** Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waikoka**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waikoka**, yaitu sebanyak 120 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 115 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waikoka**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Waikoka. (vide BUKTI TE.1.001)**

275. Bahwa dalil Pemohon pada angka 164 halaman 75 yang meminta agar Termohon untuk menghadirkan bukti model C7 KWK (Daftar Hadir Pemilih TPS) Kabupaten Pulau Taliabu adalah dalil yang tidak berdasar karena beban pembuktian atau kewajiban untuk menghadirkan alat bukti

untuk digunakan membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah kewajiban Pemohon, sehingga dalam Permohonan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon maka Tuduhan-tuduhan pemohon hanyalah retorika belaka yang dibuat oleh Pemohon dengan sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

276. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 171 Halaman 76-77. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pastina** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pastina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pastina**, yaitu sebanyak 272 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Pastina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pastina**. (vide BUKTI TE.1.002)

277. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 172 Halaman 77. Semua pemilih pada **TPS 07 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 07 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 07 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 320 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 286 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 32 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 07 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 07 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

278. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 173 Halaman 77. Semua pemilih pada **TPS 08 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1 dan halaman 2. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 dan halaman 2 **TPS 08 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 08 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 216 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih

Dalam DPT 196 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 08 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 08 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

279. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 174 Halaman 77. Semua pemilih pada **TPS 09 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 09 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 09 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 77 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 73 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 09 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 09 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

280. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 175 dan 176 Halaman 78. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Waiipa** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Waiipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Waiipa**, yaitu sebanyak 321 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 303 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Waiipa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Waiipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

281. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 177 Halaman 78-79. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 301 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 342 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 58 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Fagudu**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

282. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 178 Halaman 79. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 249 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 56 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Fagudu**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

283. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 179 Halaman 79. Semua pemilih pada **TPS 05 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 05 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 05 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 301 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 05 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 05 Desa Mangon**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

284. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 180 Halaman 79-80. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Bajo** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Bajo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Bajo**, yaitu sebanyak 294 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 275 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Bajo** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Bajo**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

285. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 181 Halaman 80. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Molbufa** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Molbufa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Molbufa**, yaitu sebanyak 381 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 372 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Molbufa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Molbufa**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

286. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 182 Halaman 80. Semua pemilih pada **TPS 13 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 13 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 13 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 63 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 61 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 13 Desa Falabisahaya** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 13 Desa Falabisahaya**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

287. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 183 Halaman 80. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Kramat Titdoi** Kecamatan Mangoli Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Kramat Titdoi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Kramat Titdoi**, yaitu sebanyak 267 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 256 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Kramat Tidoi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Kramat Tidoi**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

288. Bahwa Dalil Pemohon Angka 184 Halaman 81 yang pada pokoknya menyatakan TPS 001 dan TPS 002 Desa Wai ina Kecamatan Sulabesi

Barat terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas KPPS adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil pemohon tidak jelas karena dalil pemohon tidak mampu menjelaskan siapa pemilih ganda dan warga yang menggunakan hak pilih yang bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula, terkait tuduhan KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara hal tersebut bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara.

289. Bahwa Dalil Pemohon Angka 185 Halaman 81 yang pada pokoknya menyatakan terjadinya politik uang dengan modus memberikan imbalan rupiah 500.000 agar mencoblos pasangan calon nomor urut 1 adalah Dalil yang tidak berdasar karena dalil pemohon tidak mampu menjelaskan siapa pemilih ganda dan warga yang menggunakan hak pilih yang bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula, terkait tuduhan KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara hal tersebut bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara.

290. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 186 Halaman 81. Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 317 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 288 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 27 orang. Az

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Mangon**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

291. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 187 Halaman 81-82. Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 218 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 192 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Mangon. (vide BUKTI TE.1.002)**

292. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 188 Halaman 82. Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 311 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 214 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 44 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Mangon. (vide BUKTI TE.1.002)**

293. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 189 Halaman 82. Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 320 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 280 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 40 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Mangon. (vide BUKTI TE.1.002)**

294. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 190 Halaman 83 Semua pemilih pada **TPS 05 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 05 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 05 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 301 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 05 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 05 Desa Mangon**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

295. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 191 Halaman 83 Semua pemilih pada **TPS 06 Desa Mangon** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 06 Desa Mangon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 06 Desa Mangon**, yaitu sebanyak 319 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 276 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 42 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 06 Desa Mangon** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 06 Desa Mangon**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

296. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 192 Halaman 83-84 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Waibau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Waibau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Waibau**, yaitu sebanyak 299 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 283 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Waibau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Waibau**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

297. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 193 Halaman 84 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Waibau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Waibau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Waibau**, yaitu sebanyak 314 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 287 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 25 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Waibau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Waibau**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

298. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 194 Halaman 84 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Waibau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Waibau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Waibau**, yaitu sebanyak 352 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 332 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Waibau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Waibau**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

299. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 195 Halaman 85 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 301 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 242 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 58 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Fagudu**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

300. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 196 Halaman 85 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 305 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 267 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 35 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Fagudu**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

301. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 197 Halaman 85-86 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat

dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 249 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 56 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Fagudu**. (vide BUKTI TE.1.002)

302. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 198 Halaman 86 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 207 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 162 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 45 orang.

Bawa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Fagudu**. (vide BUKTI TE.1.002)

303. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 199 Halaman 86 Semua pemilih pada **TPS 05 Desa Fagudu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 05 Desa Fagudu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 05 Desa Fagudu**, yaitu sebanyak 159 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 126 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 28 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 05 Desa Fagudu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 05 Desa Fagudu**. (vide BUKTI TE.1.002)

304. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 200 Halaman 87 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Falahu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Falahu**, telah dicantumkan secara jelas

jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Falahu**, yaitu sebanyak 176 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 154 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 19 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Falahu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Falahu**. (vide BUKTI TE.1.002)

305. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 201 Halaman 87 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Falahu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Falahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Falahu**, yaitu sebanyak 157 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 147 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Falahu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Falahu**. (vide BUKTI TE.1.002).

306. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 202 Halaman 88 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Falahu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Falahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Falahu**, yaitu sebanyak 219 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 206 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Falahu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Falahu**. (vide BUKTI TE.1.002)

307. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 203 Halaman 88 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Falahu** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Falahu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Falahu**, yaitu sebanyak 243 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 224 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Falahu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Falahu. (vide BUKTI TE.1.002)**

308. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 204 Halaman 88-89 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 132 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 105 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 26 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Fatcei. (vide BUKTI TE.1.002)**

309. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 205 Halaman 88-89 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 156 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 131 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 25 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Fatcei. (vide BUKTI TE.1.002)**

310. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 206 Halaman 89 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 242 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 194 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 48 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Fatcei**. (vide BUKTI TE.1.002)

311. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 207 Halaman 89-90 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 104 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 84 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Fatcei**. (vide BUKTI TE.1.002)

312. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 208 Halaman 90 Semua pemilih pada **TPS 05 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 05 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 05 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 206 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 182 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 24 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 05 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 05 Desa Fatcei**. (vide BUKTI TE.1.002)

313. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 209 Halaman 90 Semua pemilih pada **TPS 06 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 06 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 06 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 166 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 143 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 06 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 06 Desa Fatcei**. (vide BUKTI TE.1.002)

314. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 210 Halaman 90-91 Semua pemilih pada **TPS 07 Desa Fatcei** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 07 Desa Fatcei**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 07 Desa Fatcei**, yaitu sebanyak 122 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 98 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 24 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 07 Desa Fatcei** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 07 Desa Fatcei**. (vide BUKTI TE.1.002)

315. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 211 Halaman 91 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 327 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 304 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 Orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

316. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 212 Halaman 91 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 318 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 268 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 50 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

317. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 213 Halaman 92 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam

Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 267 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 219 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 47 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

318. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 214 Halaman 92 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 177 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 165 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

319. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 215 Halaman 92-93 Semua pemilih pada **TPS 05 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 05 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 05 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 209 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 175 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 34 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 05 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 05 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

320. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 216 Halaman 93 Semua pemilih pada **TPS 06 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 06 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah

pengguna hak pilih di **TPS 06 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 146 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 98 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 47 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 06 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 06 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

321. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 217 Halaman 93 Semua pemilih pada **TPS 07 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 07 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 07 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 329 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 286 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 32 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 07 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 07 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

322. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 218 Halaman 94 Semua pemilih pada **TPS 08 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 08 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 08 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 211 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 196 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 08 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 08 Desa Fogi**. (vide BUKTI TE.1.002)

323. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 219 Halaman 94 Semua pemilih pada **TPS 09 Desa Fogi** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 09 Desa Fogi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 09 Desa Fogi**, yaitu sebanyak 77 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 73 orang, Pengguna

Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 09 Desa Fogi** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 09 Desa Fogi. (vide BUKTI TE.1.002)**

324. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 220 Halaman 94 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Waihama** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Waihama**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Waihama**, yaitu sebanyak 314 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 299 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 15 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Waihama** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Waihama. (vide BUKTI TE.1.002)**

325. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 221 Halaman 95 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Waihama** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Waihama**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Waihama**, yaitu sebanyak 252 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 230 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 22 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Waihama** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Waihama. (vide BUKTI TE.1.002)**

326. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 222 Halaman 95 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Waihama** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Waihama**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Waihama**, yaitu sebanyak 257 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 212 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 45 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Waihama** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Waihama**. (vide BUKTI TE.1.002)

327. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 223 Halaman 95 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Waihama** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Waihama**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Waihama**, yaitu sebanyak 202 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 148 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 52 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Waihama** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Waihama**. (vide BUKTI TE.1.002)

328. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 224 Halaman 96 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Wai Ipa** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Wai Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Wai Ipa**, yaitu sebanyak 321 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 303 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Wai Ipa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Wai Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

329. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 225 Halaman 96 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Wai Ipa** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Wai Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Wai Ipa**, yaitu sebanyak 237 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 212 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Wai Ipa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Wai Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

330. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 226 Halaman 97 Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Wai Ipa** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Wai Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Wai Ipa**, yaitu sebanyak 357 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 246 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 111 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Wai Ipa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Wai Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

331. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 227 Halaman 97 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Wai Ipa** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Wai Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Wai Ipa**, yaitu sebanyak 278 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 262 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Wai Ipa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Wai Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

332. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 228 Halaman 97 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Umaloya** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Umaloya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Umaloya**, yaitu sebanyak 330 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 323 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Umaloya** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Umaloya**. (vide BUKTI TE.1.002)

333. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 229 Halaman 98 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Umaloya** Kecamatan Sanana telah tercatat

dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Umaloya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Umaloya**, yaitu sebanyak 344 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 337 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Umaloya** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Umaloya**. (vide BUKTI TE.1.002)

334. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 230 Halaman 98 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Pastina** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Pastina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Pastina**, yaitu sebanyak 279 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 276 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Pastina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Pastina**. (vide BUKTI TE.1.002)

335. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 231 Halaman 98 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Pastina** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Pastina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Pastina**, yaitu sebanyak 272 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Pastina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Pastina**. (vide BUKTI TE.1.002)

336. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 231 Halaman 98 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Pastina** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Pastina**, telah dicantumkan secara jelas

jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Pastina**, yaitu sebanyak 272 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Pastina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Pastina**. (vide BUKTI TE.1.002)

337. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 232 Halaman 99 Semua pemilih pada **TPS 01 Desa Wailau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 01 Desa Wailau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 01 Desa Wailau**, yaitu sebanyak 391 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 384 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 01 Desa Wailau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 01 Desa Wailau**. (vide BUKTI TE.1.002)

338. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 233 Halaman 99 Semua pemilih pada **TPS 02 Desa Wailau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 02 Desa Wailau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 02 Desa Wailau**, yaitu sebanyak 295 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 279 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 02 Desa Wailau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 02 Desa Wailau**. (vide BUKTI TE.1.002)

339. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 234 Halaman 99- Semua pemilih pada **TPS 03 Desa Wailau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 03 Desa Wailau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 03 Desa Wailau**, yaitu sebanyak 227 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 225 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 03 Desa Wailau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 03 Desa Wailau**. (vide BUKTI TE.1.002)

340. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 235 Halaman 100 Semua pemilih pada **TPS 04 Desa Wailau** Kecamatan Sanana telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 04 Desa Wailau**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 04 Desa Wailau**, yaitu sebanyak 296 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 284 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 04 Desa Wailau** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 04 Desa Wailau**. (vide BUKTI TE.1.002)

341. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 236 Halaman 100. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waisum** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waisum**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waisum**, yaitu sebanyak 186 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 175 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang. (vide BUKTI TE.1.002)

342. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 237 Halaman 100. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waisakai** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waisakai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waisakai**, yaitu sebanyak 324 Pemilih.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waisakai** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Waisakai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waisakai**. (vide BUKTI TE.1.002)

343. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 238 Halaman 101. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waisakai** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 2 Desa Waisakai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waisakai**, yaitu sebanyak 330 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 305 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 21 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waisakai** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Waisakai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waisakai**. (**vide BUKTI TE.1.002**)

344. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 239 Halaman 101. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Waisakai** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Waisakai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Waisakai**, yaitu sebanyak 71 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 52 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 10 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang. (**vide BUKTI TE.1.002**)

345. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 240 Halaman 102. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pelita Jaya** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pelita Jaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pelita Jaya** yaitu sebanyak 218 Pemilih.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Pelita Jaya** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Pelita Jaya** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Pelita Jaya**. (**vide BUKTI TE.1.002**)

346. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 241 Halaman 102. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kawata** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 1 Desa Kawata**, telah dicantumkan

secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kawata**, yaitu sebanyak 263 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 235 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 28 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kawata** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Kawata** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kawata**. (vide BUKTI TE.1.002)

347. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 242 Halaman 102. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kawata** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 2 Desa Kawata**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kawata**, yaitu sebanyak 278 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 240 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 38 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kawata** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Kawata** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Kawata**. (vide BUKTI TE.1.002)

348. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 243 Halaman 103. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Kawata** Kecamatan Mangoli Utara Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 3 Desa Kawata**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Kawata**, yaitu sebanyak 262 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 213 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 49 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Kawata** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 3 Desa Kawata** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Kawata**. (vide BUKTI TE.1.002)

349. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 244 Halaman 103. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pas IPa** Kecamatan Mongoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1.

Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pas Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pas Ipa**, yaitu sebanyak 194 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 183 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mananga** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Mananga** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Pas Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

350. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 245 Halaman 103. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pas Ipa** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pas Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pas Ipa**, yaitu sebanyak 184 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 262 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Pas Ipa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Pa Ipa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pas Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

351. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 246 Halaman 104. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Pas Ipa** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Pas Ipa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Pas Ipa**, yaitu sebanyak 205 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 173 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 32 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Pas Ipa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 3 Desa Pas Ipa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Pas Ipa**. (vide BUKTI TE.1.002)

352. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 247 Halaman 104. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Johor** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten

Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Johor**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Johor**, yaitu sebanyak 63 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 61 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Johor** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Johor** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Johor**. (vide BUKTI TE.1.002)

353. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 248 Halaman 104. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Liliaba** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Liliaba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Liliaba**, yaitu sebanyak 67 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 60 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Liliaba** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Liliaba** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Liliaba**. (vide BUKTI TE.1.002)

354. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 249 Halaman 104 - 105. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pelita** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pelita**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pelita**, yaitu sebanyak 216 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 202 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Pelita** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Pelita** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Pelita**. (vide BUKTI TE.1.002)

355. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 250 Halaman 105. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pelita** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pelita**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pelita**, yaitu sebanyak 199 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 179 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Pelita** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Pelita** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pelita**. (vide BUKTI TE.1.002)

356. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 251 Halaman 105 - 106. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Pelita** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Pelita**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Pelita**, yaitu sebanyak 201 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Pelita** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 3 Desa Pelita** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Pelita**. (vide BUKTI TE.1.002)

357. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 252 Halaman 106. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 240 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 225 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 15 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

358. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 253 Halaman 106. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 123 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 116 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

359. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 254 Halaman 106 - 107. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 270 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 243 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 27 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 3 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

360. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 255 Halaman 107. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 226 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 201 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 25 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 4 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 4 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 4 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

361. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 256 Halaman 107. Semua pemilih pada **TPS 5 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 5 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 5 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 168 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 153 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 5 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 5 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 5 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

362. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 257 Halaman 107 - 108. Semua pemilih pada **TPS 6 Desa Dofa** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 6 Desa Dofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 6 Desa Dofa**, yaitu sebanyak 176 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 158 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 6 Desa Dofa** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 6 Desa Dofa** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 6 Desa Dofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

363. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 258 Halaman 108. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Leko Kadai** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Leko Kadai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Leko Kadai**, yaitu sebanyak 250 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 244 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Leko Kadai** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Leko Kadai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Leko Kadai**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

364. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 259 Halaman 108. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Leko Kadai** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Leko Kadai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Leko Kadai**, yaitu sebanyak 219 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 214 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Leko Kadai** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Leko Kadai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Leko Kadai**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

365. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 260 Halaman 108 - 109. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Leko Kadai** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Leko Kadai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Leko Kadai**, yaitu sebanyak 312 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 308 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Leko Kadai** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 3 Desa Leko Kadai** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Leko Kadai**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

366. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 261 Halaman 109. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Leko Sula** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Leko Sula**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Leko Sula**, yaitu sebanyak 180 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 157 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 22 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Leko Sula** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 1 Desa Leko Sula** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Leko Sula**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

367. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon Angka 262 Halaman 109. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Leko Sula** Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Leko Sula**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Leko Sula**, yaitu sebanyak 264 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 227 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 37 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Leko Sula** hadir dan pada saat penghitungan suara di **TPS 2 Desa Leko Sula** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Leko Sula**. (vide **BUKTI TE.1.002**)

368. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 263 Halaman 109-110. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 255 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 239 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 15 orang. (vide **BUKTI TE.1.002**)

369. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 264 Halaman 110. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 216 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 211 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang. (vide **BUKTI TE.1.002**)

370. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 265 Halaman 110. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 3 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 214 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 192 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 22 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

371. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 266 Halaman 110-111. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 193 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 172 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 19 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

372. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 267 Halaman 111. Semua pemilih pada **TPS 5 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 5 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 5 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 180 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 167 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

373. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 268 Halaman 111. Semua pemilih pada **TPS 6 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 6 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 6 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 167 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 155 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

374. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 269 Halaman 111-112. Semua pemilih pada **TPS 7 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 7 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 7 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 193 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 178 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

375. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 270 Halaman 112. Semua pemilih pada **TPS 8 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 8 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 8 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 202 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 185 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 17 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

376. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 271 Halaman 112. Semua pemilih pada **TPS 9 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 9 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 9 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 141 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 130 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

377. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 272 Halaman 112-113. Semua pemilih pada **TPS 10 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 10 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 10 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 187 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 167 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

378. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 273 Halaman 113. Semua pemilih pada **TPS 11 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 11 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 11 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 193 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 156 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 34 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**
379. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 274 Halaman 113. Semua pemilih pada **TPS 12 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 12 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 12 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 147 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 140 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**
380. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 275 Halaman 113-114. Semua pemilih pada **TPS 13 Desa Falabisahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 13 Desa Falabisahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 13 Desa Falabisahaya**, yaitu sebanyak 63 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 61 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**
381. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 276 Halaman 114. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pastabulu** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pastabulu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pastabulu**, yaitu

sebanyak 159 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 152 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang. (**vide BUKTI TE.1.002**)

382. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 277 Halaman 114. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Pastabulu** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Pastabulu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Pastabulu**, yaitu sebanyak 113 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 110 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang. (**vide BUKTI TE.1.002**)

383. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 278 Halaman 114-115. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Minaluli** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Minaluli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Minaluli**, yaitu sebanyak 184 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 171 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang. (**vide BUKTI TE.1.002**)

384. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 279 Halaman 115. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Saniahaya** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Saniahaya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Saniahaya**, yaitu sebanyak 210 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 199 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Saniahaya**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Saniahaya**. (**vide BUKTI TE.1.002**)

385. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 280 Halaman 115. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Modapuhi** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form

Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Modapuhi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Modapuhi**, yaitu sebanyak 201 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 189 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

386. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 281 Halaman 115. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Modapia** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Modapia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Modapia**, yaitu sebanyak 281 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 270 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

387. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 282 Halaman 116. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Modapuhi Trans** Kecamatan Mangoli Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Modapuhi Trans**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Modapuhi Trans**, yaitu sebanyak 139 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 138 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang. **(vide BUKTI TE.1.002)**

388. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 283 Halaman 116. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Fokalik** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Fokalik**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fokalik**, yaitu sebanyak 201 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Fokalik** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Fokalik**. **(vide BUKTI TE.1.002)**.

389. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 284 Halaman 116-117. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Malbufa** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 1 Desa Malbufa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Malbufa**, yaitu sebanyak 187 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 176 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Malbufa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Malbufa**. (vide BUKTI TE.1.002).

390. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 285 Halaman 117. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Malbufa** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Malbufa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Malbufa**, yaitu sebanyak 381 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 372 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Malbufa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Malbufa**. (vide BUKTI TE.1.002).

391. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 286 Halaman 117. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Fukweu** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Fukweu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fukweu**, yaitu sebanyak 478 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 459 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Fukweu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Fukweu**. (vide BUKTI TE.1.002).

392. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 287 Halaman 117-118. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Pohea** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat

dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Pohea**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Pohea**, yaitu sebanyak 340 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 333 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Pohea**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 1 Desa Pohea** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Pohea**. (vide BUKTI TE.1.002).

393. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 288 Halaman 118. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Pohea** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Pohea**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Pohea**, yaitu sebanyak 272 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 250 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 20 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Pohea**, tidak menyatakan keberatannya atas hasil pemungutan dan penghitungan suara **TPS 2 Desa Pohea** dan menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Pohea**. (vide BUKTI TE.1.002).

394. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 289 Halaman 118. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Bajo** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Bajo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Bajo**, yaitu sebanyak 294 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 275 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Bajo** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Bajo**. (vide BUKTI TE.1.002).

395. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 290 Halaman 119. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Bajo** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Bajo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Bajo**, yaitu sebanyak 184 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 160 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 23 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Bajo** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Bajo**. (vide BUKTI TE.1.002).

396. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 291 Halaman 119. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Bajo** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Bajo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Bajo**, yaitu sebanyak 135 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 104 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 31 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Bajo** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Bajo**. (vide BUKTI TE.1.002).

397. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 292 Halaman 119-120. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Man-Gega** Kecamatan Sanana Utara telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Man-Gega**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Man-Gega**, yaitu sebanyak 263 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 242 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Man-Gega** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Man-Gega**. (vide BUKTI TE.1.002).

398. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 293 Halaman 120. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Man-Gega** Kecamatan Sanana Utara telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Man-Gega**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Man-Gega**, yaitu sebanyak 267 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 238 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 28 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Man-Gega** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Man-Gega**. (vide BUKTI TE.1.002).

399. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 294 Halaman 120 - 121. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Mangoli** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Mangoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Mangoli**, yaitu sebanyak 294 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 281 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Mangoli** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Mangoli**. (vide BUKTI TE.1.002).

400. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 295 Halaman 121. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Mangoli** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Mangoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Mangoli**, yaitu sebanyak 200 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 195 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Mangoli** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Mangoli**. (vide BUKTI TE.1.002).

401. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 296 Halaman 121. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Mangoli** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Mangoli**,

telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Mangoli**, yaitu sebanyak 309 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 303 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Mangoli** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Mangoli**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

402. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 297 Halaman 122. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Mangoli** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Mangoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Mangoli**, yaitu sebanyak 226 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 218 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 4 Desa Mangoli** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 4 Desa Mangoli**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

403. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 298 Halaman 122. Semua pemilih pada **TPS 5 Desa Mangoli** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 5 Desa Mangoli**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 5 Desa Mangoli**, yaitu sebanyak 232 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 219 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 5 Desa Mangoli** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 5 Desa Mangoli**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

404. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 299 Halaman 122 - 123. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waitulia** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waitulia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waitulia**, yaitu sebanyak 260 Pemilih, yang terdiri dari

Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 250 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waitulia** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waitulia**. (vide BUKTI TE.1.002).

405. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 300 Halaman 123. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Orifola** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Orifola**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Orifola**, yaitu sebanyak 286 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 266 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 12 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Orifola** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Orifola**. (vide BUKTI TE.1.002).

406. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 301 Halaman 123 - 124. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wal-u** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wal-u**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wal-u**, yaitu sebanyak 169 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 165 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wal-u** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wal-u**. (vide BUKTI TE.1.002).

407. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 302 Halaman 124. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Capalulu** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Capalulu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Capalulu**, yaitu sebanyak 273 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 258 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Capalulu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Capalulu**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

408. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 303 Halaman 124. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Capalulu** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Capalulu**, yaitu sebanyak Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 245 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Capalulu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Capalulu**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

409. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 304 Halaman 124 - 125. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Capalulu** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Capalulu**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Capalulu**, yaitu sebanyak 268 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 249 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 19 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Capalulu** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Capalulu**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

410. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 305 Halaman 125. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Paslal** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Paslal**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Paslal**, yaitu sebanyak 174 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 169 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Paslal** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Paslal**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

411. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 306 Halaman 125. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Baruakol** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten

Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Baruakol**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Baruakol**, yaitu sebanyak 315 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 274 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 11 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 30 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Baruakol** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Baruakol**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

412. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 307 Halaman 125 - 126. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wailoba** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wailoba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wailoba**, yaitu sebanyak 286 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 274 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wailoba** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wailoba**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

413. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 307 Halaman 125 - 126. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wailoba** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wailoba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wailoba**, yaitu sebanyak 286 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 274 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 5 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wailoba** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wailoba**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

414. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 308 Halaman 126. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wailoba** Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Wailoba**,

telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wailoba**, yaitu sebanyak 97 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 89 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Wailoba** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Wailoba**. (vide BUKTI TE.1.002).

415. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 309 Halaman 126 - 127. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waitamela** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waitamela**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waitamela**, yaitu sebanyak 128 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 126 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waitamela**. (vide BUKTI TE.1.002).

416. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 310 Halaman 126 - 127. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waitamela** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Waitamela**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waitamela**, yaitu sebanyak 216 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 210 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waitamela** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waitamela**. (vide BUKTI TE.1.002).

417. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 311 Halaman 127. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kou** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kou**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kou**, yaitu sebanyak 340 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT

307 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 29 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kou** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kou. (vide BUKTI TE.1.002).**

418. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 312 Halaman 127-128. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kou** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Kou**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kou**, yaitu sebanyak 333 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 324 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kou** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kou. (vide BUKTI TE.1.002).**

419. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 313 Halaman 128. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Naflou** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Naflou**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Naflou**, yaitu sebanyak 214 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 208 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Naflou** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Naflou. (vide BUKTI TE.1.002).**

420. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 314 Halaman 128 - 129. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waitina** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waitina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waitina**, yaitu sebanyak 211 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 197 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waitina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waitina. (vide BUKTI TE.1.002).**

421. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 315 Halaman 129. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waitina** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Waitina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waitina**, yaitu sebanyak 281 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 266 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waitina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waitina. (vide BUKTI TE.1.002).**

422. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 316 Halaman 129. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Waitina** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Waitina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Waitina**, yaitu sebanyak 264 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 260 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 2 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Waitina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Waitina. (vide BUKTI TE.1.002).**

423. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 317 Halaman 129 - 130. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Waitina** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Waitina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Waitina**, yaitu sebanyak 323 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 318 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 4 Desa Waitina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 4 Desa Waitina. (vide BUKTI TE.1.002).**

424. Tidak benar Dalil Pemohon Angka 318 Halaman 130. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kramat Titdoy** Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kramat Titdoy**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waitina**, yaitu sebanyak 267 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 256 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 0 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waitina** menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waitina**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

425. Sf.. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 319 Halaman 130. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waiboga** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waiboga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waiboga**, yaitu sebanyak 368 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 361 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waiboga** telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waiboga**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

426. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 320 Halaman 130-131. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waiboga** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Waiboga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waiboga**, yaitu sebanyak 381 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 368 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waiboga**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waiboga**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

427. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 321 Halaman 131. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Waiboga** Kecamatan Sulabesi Tengah telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 3 Desa Waiboga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Waiboga**, yaitu sebanyak 319 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 297 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 22 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Waiboga**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Waiboga**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

428. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 322 Halaman 131. Semua pemilih pada **TPS 4 Desa Waiboga** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 4 Desa Waiboga**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 4 Desa Waiboga**, yaitu sebanyak 332 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 320 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 4 Desa Waiboga**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 4 Desa Waiboga**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

429. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 323 Halaman 131-132. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Soamole** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Soamole**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Soamole**, yaitu sebanyak 209 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 208 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Soamole**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Soamole**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

430. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 324 Halaman 132. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Soamole** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Soamole**, telah dicantumkan

secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Soamole**, yaitu sebanyak 227 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 226 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Soamole**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Soamole**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

431. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 325 Halaman 132. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waiman** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waiman**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waiman**, yaitu sebanyak 436 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 429 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waiman**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waiman**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

432. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 326 Halaman 132. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Fat-Iba** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Fat-Iba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fat-Iba**, yaitu sebanyak 315 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 311 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Fat-Iba**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Fat-Iba**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

433. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 327 Halaman 133. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Fat-Iba** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Fat-Iba**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Fat-Iba**, yaitu sebanyak 282 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 279 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Fat-Iba**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Fat-Iba**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

434. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 328 Halaman 133. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Bega** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Bega**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Bega**, yaitu sebanyak 398 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 392 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Bega**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Bega**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

435. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 329 Halaman 133-134. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Bega** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Bega**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Bega**, yaitu sebanyak 328 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 324 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Bega**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Bega**. (*vide* BUKTI TE.1.002).

436. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 330 Halaman 134. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Manaf** Kecamatan Sulabesi Tengah telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Manaf**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Manaf**, yaitu sebanyak 137 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 133 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Manaf**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Manaf**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

437. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 331 dan 332 Halaman 134 dan 135. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wai-Ina** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wai-Ina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wai-Ina**, yaitu sebanyak 316 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 300 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang

Dalil pemohon juga tidak jelas karena dalil pemohon tidak mampu menjelaskan siapa pemilih ganda dan warga yang menggunakan hak pilih yang bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula, terkait tuduhan KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara hal tersebut bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wai-Ina**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wai-Ina**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

438. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 333 dan 334 Halaman 135. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wai-Ina** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Wai-Ina**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wai-Ina**, yaitu sebanyak 336 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 318 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorang pun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 18 orang

Dalil pemohon juga tidak jelas karena dalil pemohon tidak mampu menjelaskan siapa pemilih ganda dan warga yang menggunakan hak pilih yang bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula, terkait tuduhan KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara hal tersebut bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wai-Ina**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wai-Ina**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

439. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 335 Halaman 135-136. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kabau Pantai** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kabau Pantai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kabau Pantai**, yaitu sebanyak **269** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **267** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorang pun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **2** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kabau Pantai**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kabau Pantai**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

440. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 336 Halaman 136. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Kabau Pantai** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Kabau Pantai**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Kabau Pantai**, yaitu sebanyak **308** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **304** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorang pun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **4** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Kabau Pantai**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Kabau Pantai**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

441. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 337 Halaman 136. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kabau Darat** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kabau Darat**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kabau Darat**, yaitu sebanyak **229** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **223** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH **2** orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **4** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kabau Darat**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kabau Darat**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

442. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 338 Halaman 136-137. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Ona** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Ona**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Ona**, yaitu sebanyak **281** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **269** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **11** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Ona**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Ona**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

443. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 339 Halaman 137. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Ona** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Ona**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Ona**, yaitu sebanyak **269** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **282** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorang pun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **14** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Ona**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Ona**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

444. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 340 Halaman 137-138. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Nahi** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Nahi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Nahi**, yaitu sebanyak **209** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **193** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 3 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **13** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Nahi**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Nahi**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

445. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 341 Halaman 138. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Nahi** Kecamatan Sulabesi Barat telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Nahi**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Nahi**, yaitu sebanyak **206** Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT **201** orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorang pun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb **5** orang

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Nahi**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Nahi**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

446. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 342 Halaman 138. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Kaporo** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Kaporo**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Kaporo** yaitu sebanyak 331 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 313 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam 6 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Kaporo** telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Kaporo**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

447. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 343 Halaman 138 -139. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wailab** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wailab**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wailab**, yaitu sebanyak 186 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 181 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wailab**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wailab**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

448. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 344 Halaman 139. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wailab** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 2 Desa Wailab**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wailab**, yaitu sebanyak 227 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 222 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada satupun pemilih orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Wailab**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Wailab**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

449. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 345 Halaman 139. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waikafia** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waikafia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waikafia**, yaitu sebanyak 279 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 277 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waikafia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waikafia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

450. Bahwa Kejadian penandaan surat suara yang tertulis Suranti Marasaoly dan Sitami baru diketahui pada saat proses penghitungan suara dilakukan, petugas KPPS yang bertugas membuka dan memperhatikan surat suara tersebut langsung menanyakan kepada seluruh saksi pasangan calon dan Panwas serta PPK yang hadir saat itu dan semuanya menyepakati surat suara yang tertulis dua nama tersebut masuk dalam kategori surat suara tidak sah. Sampai dengan selesai proses penghitungan suara dilakukan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waikafia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 desa Waikfia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

451. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 347 Halaman 140. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waikafia** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Waikafia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waikafia**, yaitu sebanyak 271 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 264 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waikafia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waikafia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

452. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 348 Halaman 140 - 141. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Buya** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Buya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Buya**, yaitu sebanyak 195 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 181 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 12 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Buya**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Buya**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

453. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 349 Halaman 141. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Buya** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Buya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Buya**, yaitu sebanyak 229 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 214 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 11 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Buya**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Buya**.

454. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 350 Halaman 141. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Buya** Kecamatan Mangoli Selatan telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 3 Desa Buya**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Buya**, yaitu sebanyak 315 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 300 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Buya**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Buya**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

455. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 351 Halaman 142. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Auponhia** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Auponhia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Auponhia**, yaitu sebanyak 242 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 236 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 4 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Auponhia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Auponhia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

456. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 352 Halaman 142. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Auponhia** Kecamatan Mangoli Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Auponhia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Auponhia**, yaitu sebanyak 250 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 235 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 13 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Auponhia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Auponhia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

457. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 353 Halaman 142-143. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waigay** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waigay**, telah dicantumkan

secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waigay** yaitu sebanyak 235 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 230 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waigay** telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waigay**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

458. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 354 Halaman 143. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Waigay** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Waigay**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Waigay**, yaitu sebanyak 166 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 161 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 5 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Waigay**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Waigay**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

459. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 355 Halaman 143. Semua pemilih pada **TPS 3 Desa Waigay** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 3 Desa Waigay**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 3 Desa Waigay**, yaitu sebanyak 278 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 263 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 14 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 3 Desa Waigay**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 3 Desa Waigay**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

460. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 356 Halaman 143-144. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Fuata** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Fuata**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fuata**, yaitu sebanyak 269 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 266 orang,

Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 3 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Fuata**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Fuata**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

461. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 357 Halaman 144. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Fuata** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Fuata**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Fuata**, yaitu sebanyak 207 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 205 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Fuata**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Fuata**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

462. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 358 Halaman 144. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waitamua** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waitamua**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waitamua**, yaitu sebanyak 324 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 318 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waitamua**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waitamua**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

463. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 359 Halaman 144-145. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wainib** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wainib**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wainib**, yaitu sebanyak 212 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 203 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPh 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 8 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wainib**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wainib**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

464. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 360 Halaman 145. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wainib** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Wainib**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wainib**, yaitu sebanyak 181 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 174 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Wainib**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Wainib**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

465. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 361 Halaman 145-146. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Sekom** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Sekom**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Sekom**, yaitu sebanyak 270 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 260 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Sekom**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Sekom**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

466. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 362 Halaman 146. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Sekom** Kecamatan Sulabesi Selatan telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Sekom**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Sekom**, yaitu sebanyak 234 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 217 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 16 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Sekom**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Sekom**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

467. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 363 Halaman 146-147. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waigoiyofa** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waigoiyofa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waigoiyofa**, yaitu sebanyak 299 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 289 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waigoiyofa** telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waigoiyofa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

468. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 364 Halaman 147. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Waisepa** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Waisepa**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Waisepa**, yaitu sebanyak 126 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 123 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 1 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Waisepa** telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Waisepa**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

469. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 365 Halaman 147-148. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Baleha** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Baleha**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Baleha**, yaitu sebanyak 373 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 356 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 8 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Baleha**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Sulabesi Barat**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

470. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 366 Halaman 148. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Sama** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK halaman 1 **TPS 1 Desa Sama**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Sama**, yaitu sebanyak 319 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 305 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 4 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 10 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Sama**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Sama**. (vide BUKTI TE.1.002).

471. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 367 Halaman 148. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Fatkauyon** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Fatkauyon**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Fatkauyon**, yaitu sebanyak 328 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 317 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 2 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 9 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Fatkauyon**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Fatkauyon**. (vide BUKTI TE.1.002).

472. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 368 Halaman 149. Semua pemilih pada **TPS 1 Desa Wailia** Kecamatan Sulabesi Timur telah tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 1 Desa Wailia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 1 Desa Wailia**, yaitu sebanyak 151 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 145 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH tidak ada seorangpun dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 6 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 1 Desa Wailia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 1 Desa Wailia**. (vide BUKTI TE.1.002).

473. Bahwa Tidak benar Dalil Pemohon Angka 369 Halaman 149. Semua pemilih pada **TPS 2 Desa Wailia** Kecamatan Sulabesi Timur telah

tercatat dalam Form Model C-KWK Halaman 1. Dimana dalam Form Model C-KWK Halaman 1 **TPS 2 Desa Wailia**, telah dicantumkan secara jelas jumlah pengguna hak pilih di **TPS 2 Desa Wailia**, yaitu sebanyak 261 Pemilih, yang terdiri dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 253 orang, Pengguna Hak Pilih Dalam DPPH 1 orang dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 7 orang.

Bahwa saksi Pemohon di **TPS 2 Desa Wailia**, telah menandatangani C1 dan C-KWK **TPS 2 Desa Wailia**. (vide **BUKTI TE.1.002**).

TIDAK ADA *MONEY POLITIC* TSM DI PROVINSI MALUKU UTARA SERTA MOBILISASI ASN DAN SPPD UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

474. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 150 yang menyatakan bahwa telah terjadi politik uang di Kota Ternate yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Nasra Sahidin adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil tersebut justru menunjukkan bahwa Bawaslu dan jajaran aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan tindak pidana Pemilu dimana pelaku dihukum pidana penjara selama 36 bulan. Dalam petitumnya, walaupun Pemohon mendalilkan adanya politik uang terjadi di Kota Ternate, akan tetapi Pemohon tidak menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Ternate. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan adanya politik uang tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi merupakan satu kejadian yang bersifat spontan dan lokal. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

475. Bahwa tuduhan mengenai adanya dugaan politik uang secara TSM dan mobilisasi ASN, merupakan ranah tindak pidana Pemilihan, seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Propinsi Maluku Utara beserta jajarannya dan/atau Sentra Gakkumdu terkait pelanggaran yang dituduh Pmeohon tersebut di atas. Faktanya Termohon belum pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun informasi drai Bawaslu dan/atau

jajarannya maupun dari Sentra Gakkumdu tentang pelanggaran sebagaimana dalam Dalil Pemohon.

476. Lebih jauh lagi, bahwa Pemohon adalah Gubernur Petahana yang tentunya lebih mampu menggerakkan dan memobilisasi ASN untuk kepentingan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, jadi sangat tidak masuk akal apabila Pemohon malah menuduh pihak lain yang bukan petahan telah melakukan mobilisasi ASN untuk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.
477. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya mobilisasi Perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai adalah dalil yang tidak berdasar karena pelanggaran atas tuduhan tersebut adalah merupakan ranah Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk memeriksa dan memutuskannya dimana atas tuduhan pelanggaran tersebut Termohon belum pernah menerima laporan dan rekomendasi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
478. Disamping itu UU Pemilihan yang sekarang telah memberikan tugas dan wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu RI dan jajarannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dimana dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengerahkan segenap jajarannya untuk melakukan pengawasan sampai dengan tingkat TPS. Besarnya tugas dan wewenang Bawaslu juga diikuti dengan struktur kelembagaan dan anggaran pengawasan yang lebih memadai, jadi setiap pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dapat diawasi secara ketat. Dengan hanya mendalilkan adanya kecurangan tanpa membuat laporan resmi, Pemohon seakan-akan hanya terbawa emosi menuduh secara serampangan bahwa kecurangan dapat dengan mudah dilakukan oleh Pihak Terkait tanpa memperhitungkan perbaikan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, terutama oleh Bawaslu.

SKCK PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 AHMAD HIDAYAT MUS MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA SERTA MASIH ADANYA PROSES PIDANA TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 BUKAN ALASAN UNTUK MENYATAKAN CALON GUBERNUR NOMOR URUT 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT

479. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dokumen SKCK adalah tidak berdasar karena dokumen kelengkapan persyaratan Pasangan Calon yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Hidayat Mus adalah menggunakan identitas KTP DKI Jakarta dengan SKCK yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dimana sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat terkait dengan identitas lain yang dimiliki oleh Sdr. Ahmad Hidayat Mus. Selain itu, ruang untuk menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon sudah ditentukan secara limitatif berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 154 UU Pemilihan melalui lembaga Sengketa TUN Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
480. Bahwa masa keberatan terhadap hasil Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon tertanggal 12 Februari 2018 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon, dimana sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu 15 Februari 2018, tidak ada satupun Gugatan atau Permohonan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara ataupun ke PTTUN Makassar mengenai keabsahan Dokumen Persyaratan Calon milik Sdr. Ahmad Hidayat Mus. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan keabsahan Syarat Calon di Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
481. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa salah satu syarat calon adalah:

“tidak pernah melakukan perbuatan tercela”

482. Bahwa untuk membuktikan syarat calon tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h **PKPU 15/2017** yang menyebutkan bahwa:

“surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh:

- 1). Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
- 2). Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan”*

483. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf h **PKPU 15/2017** mengisyaratkan bahwa dokumen SKCK untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diterbitkan oleh Kepolisian Daerah yang meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

484. Bahwa pada saat tahapan pendaftaran, calon Gubernur Nomor Urut 1 memasukan Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di RT. 013, RW. 001, Taman Tadio Dalam VII/ 39.A, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Bau, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai salah satu dokumen syarat pendaftaran; (**vide BUKTI TF.002**),

485. Bahwa dengan demikian SKCK untuk Calon Gubernur Nomor Urut 1 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya yang dimasukkan pada tahapan pendaftaran adalah sudah sesuai dengan Alamat Kartu Tanda Penduduk Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf h **PKPU 15/2017**;

486. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat SKCK adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

487. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi Masjid Raya Sula yang saat ini sedang diproses pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tidak berdasar karena Pihak Terkait telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle reschsvolving*).

488. Dalam kasus tuduhan Korupsi Masjid Raya Sula, Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diketuai oleh Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. telah menjatuhkan Putusan No. 2881 K/Pid.Sus/2017 yang menyatakan :

- a. Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No.1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa.
- b. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hidayat Mus SE alias AHM terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle reschsvolving*).
- d. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi. (**vide BUKTI TF.003**).

489. Selain itu, Mahkamah di muka sidang pada tanggal 26 Juli 2018 sudah mengingatkan Pemohon untuk mencabut tuduhan Pemohon sepanjang mengenai hal dimaksud, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

490. Dalil Pemohon mengenai Sdr. Ahmad Hidayat Mus berstatus Tersangka dalam Kasus Korupsi Bandara Bobong di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak berdasar, karena berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan terhadap perkara pidana dimaksud merupakan ranah dari

peradilan umum dan tidak bisa menjadi kewenangan dari Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Tuduhan Pemohon mengenai hal ini sungguh tidak berdasar karena tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan tidak ada signifikansinya dengan Permohonan Pemohon lainnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga sudah seleyaknya untuk dikesampingkan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6KPts/82/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 07 Juli 2018.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. | Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar | 176.993 |
| 2. | Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. | 143.416 |
| 3 | KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Al Yasin Ali, M.MT. | 169.123 |
| 4 | Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Drs. A. Madjid Husein, M.M. | 65.202 |
| TOTAL SUARA SAH | | 554.734 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.015 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, dan 20 Agustus 2018. Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan dan lainnya yang diberi tanda bukti TF-016, bukti TF.017, dan bukti TF.017.1 akan tetapi tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL/03/3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU No. 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 28/PL.03.1-Kpt/82/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 21 April 2018 dan Perubahannya Nomor 37/PL.03.1-Kpt/82/Prov/VI/2018 tertanggal 24 Juni 2018 beserta lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 24 Juni 2018;
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Penanganan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Enam Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018;
5. Bukti TB.003 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama

Penanganan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Enam Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 157/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018;

6. Bukti TE.1.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK setiap TPS per-Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu:

Kecamatan Taliabu Utara

Desa Gela TPS 01

Desa Sahu TPS 01-TPS 03

Desa Tanjung Una TPS 01-TPS 02

Desa Mbono TPS 01-TPS 02

Desa Air Bulan TPS 01

Desa Natang Kuning TPS 01

Desa Dege TPS 01

Desa Managa TPS 01

Desa Air Kalimat TPS 01

Desa Jorjoga TPS 01-TPS 02

Desa Minton TPS 01-TPS 02

Desa Nunca TPS 01-TPS 02

Desa Wahe TPS 01

Desa London TPS 01

Desa Tikong TPS 01-TPS 03

Desa Padang TPS 01-TPS 02

Desa Ufung TPS 01-TPS 02

Desa Nunu TPS 01-TPS 02

Kecamatan Taliabu Barat

Desa Holbota TPS 01

Desa Kilong TPS 01

Desa Kawalo TPS 01-TPS 03

Desa Ratahaya TPS 01

Desa Limbo TPS 01-TPS 02

Desa Pancoran TPS 02

Desa Meranti Jaya TPS 01

Desa Talo TPS 01-TPS 02

Desa Wayo TPS 01-TPS 02

Desa Woyo TPS 01-TPS 03

Desa Bobong TPS 01-TPS 03

Desa Kramat TPS 01

Desa Lahog Buba TPS 01

Desa Ratahaya TPS 01

Kecamatan Tabona

Desa Peleng Padodong TPS 01

Desa Tabona TPS 01

Desa Habunuha TPS 01

Desa Kataga TPS 01

Desa Fayauna TPS 01

Desa Wolio TPS 01

Desa Kabunu TPS 01

Kecamatan Lede

Desa Langanu TPS 01-TPS 03

Desa Lede TPS 01-TPS 03

Desa Balohang TPS 01-TPS 03

Desa Todoli TPS 01-TPS 02

Desa Tolong TPS 01

Kecamatan Taliabu Timur Selatan

Desa Belo TPS 1

Desa Kamaya TPS 1

Desa Kawadang TPS 01-TPS 02

Desa Loseng TPS 01-TPS 02

Desa Mantarara TPS 01

Desa Sofan TPS 01-TPS 04

Desa Waikadai TPS 01
Desa Waikadai Sula TPS 01
Desa Waikoka TPS 01
Kecamatan Taliabu Barat Laut
Desa Beringin Jaya TPS 01-TPS 02
Desa Kasango TPS 01
Desa Nggele TPS 01-TPS 03
Desa Onemay TPS 01-TPS 03
Desa Salati TPS 01-TPS 02
Kecamatan Taliabu Timur
Desa Parigi TPS 01-TPS 03
Desa Penu TPS 01-TPS 02
Desa Samuya TPS 01-TPS 02
Desa Tubang TPS 01-TPS 02
Kecamatan Taliabu Selatan
Desa Simbong TPS 01
Desa Bahu TPS 01-TPS 02
Desa Bapenu TPS 01-TPS 02
Desa Kilo TPS 01-TPS 02
Desa Nggaki TPS 01
Desa Pancado TPS 01-TPS 02
Desa Maluli TPS 01-TPS 02
Desa Nggoli TPS 01
Desa Galebo TPS 01;

7. Bukti TE.1.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK setiap TPS per-Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula:

Kecamatan Sanana
Desa Mangon TPS 01-TPS 06
Desa Waibau TPS 01-TPS 03
Desa Fagudu TPS 01-TPS 05
Desa Falahu TPS 01-TPS 04

Desa Fatcei TPS 01-TPS 07

Desa Fogi TPS 01-TPS 09

Desa Wainama TPS 01-TPS 04

Desa Wai Ipa TPS 01-TPS 04

Desa Umaloya TPS 01-TPS 02

Desa Pastina TPS 01-TPS 02

Desa Wailau TPS 01-TPS 04

Kecamatan Mangoli Utara Timur

Desa Waisum TPS 01

Desa Waisakai TPS 01-TPS 03

Desa Pelita Jaya TPS 01

Desa Kawata TPS 01-TPS 03

Kecamatan Mangoli Barat

Desa Pas Ipa TPS 01-TPS 03

Desa Johor TPS 01

Desa Liliaba TPS 01

Desa Pelita TPS 01-TPS 03

Desa Dofa TPS 01-TPS 06

Desa Leko Kadai TPS 01-TPS 03

Desa Leko Sula TPS 01-TPS 02

Kecamatan Sulabesi Tengah

Desa Waiboga TPS 01-TPS 04

Desa Soamole TPS 01-TPS 02

Desa Walman TPS 01

Desa Fat Iba TPS 01-TPS 02

Desa Bega TPS 01-TPS 02

Desa Manaf TPS 01

Kecamatan Sulabesi Barat

Desa Wai Ina TPS 01-TPS 02

Desa Kabau Pantai TPS 01-TPS 02

Desa Kabau Darat TPS 01

Desa Ona TPS 01-TPS 02

Desa Nahi TPS 01-TPS 02

Kecamatan Mangoli Selatan

Desa Kaporo TPS 01

Desa Wailab TPS 01-TPS 02

Desa Waikafia TPS 01-TPS 02

Desa Buya TPS 01-TPS 03

Desa Auponhia TPS 01-TPS 02

Kecamatan Sulabesi Selatan

Desa Waigay TPS 01-TPS 03

Desa Fuata TPS 01-TPS 02

Desa Waitamua TPS 01

Desa Wainib TPS 01-TPS 02

Desa Sekom TPS 01-TPS 02

Kecamatan Sanana Utara

Desa Fokalik TPS 01

Desa Malbufa TPS 01-TPS 02

Desa Fukweu TPS 01

Desa Pohea TPS 01-TPS 02

Desa Bajo TPS 01-TPS 03

Desa Man-Gega TPS 01-TPS 02

Kecamatan Mangoli Tengah

Desa Mangoli TPS 01-TPS 05

Desa Waitula TPS 01

Desa Orifola TPS 01

Desa Wal'u TPS 01

Desa Capalulu TPS 01-TPS 03

Desa Pisial TPS 01

Desa Baruakol TPS 01

Desa Walioba TPS 01

Kecamatan Sulabesi Timur

Desa Waigoiyofa TPS 01
Desa Waisepa TPS 01
Desa Baleha TPS 01
Desa Sama TPS 01
Desa Fatkauyon TPS 01
Desa Wailia TPS 01-TPS 02
Kecamatan Mangoli Timur
Desa Waitamela TPS 01-TPS 02
Desa Kou TPS 01-TPS 02
Desa Naflou TPS 01
Desa Waltina TPS 01-TPS 04
Desa Kramat Tildoy TPS 01
Kecamatan Mangoli Utara
Desa Falabisahaya TPS 01-TPS 13
Desa Pastabulu TPS 01-TPS 03
Desa Munauli TPS 01
Desa Saniahaya TPS 01
Desa Modapuhi TPS 01
Desa Modapia TPS 01
Desa ModapuhiTrans/Upt TPS 01;

8. Bukti TE.1.003 : Fotokopi Kumpulan formulir model C-KWK dan C1-KWK per-TPS di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara:

. Desa Akelamo Kao TPS 01-TPS 03
. Desa Bobane Igo TPS 01-TPS 07
. Desa Dum Dum TPS 01
. Desa Gamsungi TPS 01
. Desa Pasir Putih TPS 01
. Desa Tetawang TPS 01-TPS 03;

9. Bukti TE.2.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK perkecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu:
Kecamatan Taliabu Barat

- Kecamatan Taliabu Barat Laut
Kecamatan Taliabu Utara
Kecamatan Taliabu Timur Selatan
Kecamatan Tabona
Kecamatan Taliabu Timur
Kecamatan Taliabu Selatan
Kecamatan Lede;
10. Bukti TE.2.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK per-Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula:
Kecamatan Sanana
Kecamatan Mangoli Utara Timur
Kecamatan Mangoli Barat
Kecamatan Mangoli Utara
Kecamatan Sanana Utara
Kecamatan Mangoli Tengah
Kecamatan Mangoli Timur
Kecamatan Sulabesi Tengah
Kecamatan Sulabesi Barat
Kecamatan Mangoli Selatan
Kecamatan Sulabesi Selatan
Kecamatan Sulabesi Timur;
11. Bukti TE.2.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara;
12. Bukti TE.3.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK, di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara;
13. Bukti TE.4.001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/PRov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018;
14. Bukti TE.4.002 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK dan DC1-KWK Provinsi Maluku Utara;

15. Bukti TF.001 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Tertulis oleh setiap KPU Kabupaten/Kota di Maluku Utara ke KPU Provinsi Maluku Utara;
16. Bukti TF.002 : Fotokopi SKCK atas nama Ahmad Hidayat Mus yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Hidayat Mus;
17. Bukti TF.003 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 23 April 2018;
18. Bukti TF.004 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan;
19. Bukti TF.005 : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku;
20. Bukti TF.006 : Fotokopi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Negara;
21. Bukti TF.007 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
22. Bukti TB.004 : Fotokopi Kumpulan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per-TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dalam wilayah:
- A. Kabupaten Pulau Taliabu
 - B. Kabupaten Kepulauan Sula.
- Catatan: Cek tanda terima penyerahan DPT;
23. Bukti TE.1.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KWK di TPS per-Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula.
- A. Kabupaten Pulau Taliabu
 - I. Kecamatan Taliabu Utara
 - J. Kecamatan Taliabu Barat

- K. Kecamatan Tabona
 - L. Kecamatan Lede
 - M. Kecamatan Taliabu Timur Selatan
 - N. Kecamatan Taliabu Barat Laut
 - O. Kecamatan Taliabu Timur
 - P. Kecamatan Taliabu Selatan
 - B. Kabupaten Kepulauan Sula
 - M. Kecamatan Sanana
 - N. Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - O. Kecamatan Mangoli Barat
 - P. Kecamatan Sulabesi Tengah
 - Q. Kecamatan Sulabesi Barat
 - R. Kecamatan Mangoli Selatan
 - S. Kecamatan Sulabesi Selatan
 - T. Kecamatan Sanana Utara
 - U. Kecamatan Mangoli Tengah
 - V. Kecamatan Sulabesi Timur
 - W. Kecamatan Mangoli Timur
 - X. Kecamatan Mangoli Utara;
24. Bukti TE.2.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA-KWK per-Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
- A. Kabupaten Pulau Taliabu
 - 1) Kecamatan Lede
 - 2) Kecamatan Taliabu Utara
 - 3) Kecamatan Taliabu Barat
 - 4) Kecamatan Tabona
 - 5) Kecamatan Taliabu Timur Selatan
 - 6) Kecamatan Taliabu Barat Laut
 - 7) Kecamatan Taliabu Timur
 - 8) Kecamatan Taliabu Selatan
 - B. Kabupaten Halmahera Utara

- 1) Kecamatan Kao Teluk;
25. Bukti TE.2.005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA7-KWK di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara.
- A. Kabupaten Kepulauan Sula
- 1) Kecamatan Mangoli Barat
 - 2) Kecamatan Sanana
 - 3) Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 4) Kecamatan Sulabesi Tengah
 - 5) Kecamatan Sulabesi Barat
 - 6) Kecamatan Mangoli Selatan
 - 7) Kecamatan Sanana Utara
 - 8) Kecamatan Mangoli Tengah
 - 9) Kecamatan Sulabesi Timur
 - 10) Kecamatan Mangoli Timur
 - 11) Kecamatan Mangoli Utara
- B. Kabupaten Halmahera Utara
- 1) Kecamatan Kao Teluk;
26. Bukti TE.3.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KWK di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, meliputi:
- A. Kabupaten Halmahera Tengah
 - B. Kabupaten Halmahera Barat
 - C. Kabupaten Halmahera Timur
 - D. Kabupaten Halmahera Utara
 - E. Kabupaten Kepulauan Sula
 - F. Kota Ternate
 - G. Kota Tidore Kepulauan
 - H. Kabupaten Pulau Taliabu;
27. Bukti TE.3.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB5-KWK di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, meliputi:
- A. Kabupaten Halmahera Tengah
 - B. Kabupaten Halmahera Barat

- C. Kabupaten Halmahera Selatan
 - D. Kabupaten Halmahera Timur
 - E. Kabupaten Halmahera Utara
 - F. Kabupaten Kepulauan Sula
 - G. Kabupaten Pulau Morotai
 - H. Kabupaten Pulau Taliabu;
28. Bukti TE.3.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB7-KWK di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, meliputi:
- A. Kabupaten Halmahera Tengah
 - B. Kabupaten Halmahera Barat
 - C. Kabupaten Halmahera Timur
 - D. Kabupaten Halmahera Utara
 - E. Kabupaten Kepulauan Sula
 - F. Kota Ternate
 - G. Kota Tidore Kepulauan
 - H. Kabupaten Pulau Taliabu;
29. Bukti TE.4.003 : Fotokopi Formulir Model DC2-KWK di tingkat Provinsi Maluku Utara;
30. Bukti TE.4.004 : Fotokopi Formulir Model DC5-KWK di tingkat Provinsi Maluku Utara;
31. Bukti TE.4.005 : Fotokopi Formulir Model DC7-KWK di tingkat Provinsi Maluku Utara;
32. Bukti TF.008 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis KPPS di TPS-TPS Kabupaten Pulau Taliabu yaitu:
- 1) Kecamatan Kecamatan Taliabu Utara
 - 2) Kecamatan Taliabu Barat
 - 3) Kecamatan Tabona
 - 4) Kecamatan Taliabu Timur Selatan
 - 5) Kecamatan Lede;
33. Bukti TF.009 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku Utara yang meliputi:
- A. KPU Kabupaten Pulau Taliabu

B. KPU Kabupaten Kepulauan Sula

C. KPU Kabupaten Halmahera Utara;

34. Bukti TF.010 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang meliputi :
- A. KPU Kota Ternate
 - B. KPU Kabupaten Pulau Morotai
35. Bukti TF.011 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
36. Bukti TF.012 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK di Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang meliputi :
- 1) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Utara
 - 2) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Barat
 - 3) Ketua PPK Kecamatan Tabona
 - 4) Ketua PPK Kecamatan Lede
 - 5) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Timur Selatan
 - 6) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut
 - 7) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Timur
 - 8) Ketua PPK Kecamatan Taliabu Selatan;
37. Bukti TF.013 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK di Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang meliputi :
- 1) Ketua PPK Kecamatan Sanana
 - 2) Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 3) Ketua PPK Kecamatan Mangoli Barat
 - 4) Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Tengah
 - 5) Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Barat
 - 6) Ketua PPK Kecamatan Mangoli Selatan
 - 7) Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Selatan
 - 8) Ketua PPK Kecamatan Sanana Utara
 - 9) Ketua PPK Kecamatan Mangoli Tengah

- 10)Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Timur
11)Ketua PPK Kecamatan Mangoli Timur
12)Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara;
38. Bukti TB.005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Halut-029.436311/XI/Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 beserta Lampiran tertanggal 9 November 2017;
39. Bukti TB.006 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.Halut-029.436311/XI/Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 beserta Lampiran tertanggal 10 November 2017;
40. Bukti TB.007 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutahitan Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 beserta Lampiran tertanggal 15 Januari 2018;
41. Bukti TB.008 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Nomor 40/PI/03.1-SD/K1/8203/KPU-Kab/IV/2018 perihal Penyampaian Daftar Pemilih yang Tercatat Memiliki Identitas Kependudukan Halmahera Barat Untuk Memperoleh Keterangan Domisili di Wilayah Halmahera Utara beserta Tanda Terima tertanggal 4 April 2018;
42. Bukti TB.009 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dum Dum Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Dum Dum Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 tertanggal 30 Mei 2018;
43. Bukti TB.010 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Akelamo Kao Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018

- tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2018;
44. Bukti TB.011 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gamsungi Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2018;
45. Bukti TB.012 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tetewang Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2018;
46. Bukti TB.013 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bobaneigo Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2018;
47. Bukti TB.014 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Putih Nomor 01/Kpts/PPS/V/Tahun2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pasir Putih Kecamatan Kao Teluk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2018;
48. Bukti TB.015 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/PL03.1-BA/8205/Kpu-Kab/IV/2018 dan Nomor 700/74/DKCP-KS/IV/2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Data Pemilih Potensial Non KTP Elektronik antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 beserta Lampiran tertanggal 19 April 2018;

49. Bukti TF.014 : Fotokopi Tabulasi Tanggapan 23 KPPS Terhadap Dalil Pemohon di Kabupaten Pulau Taliabu;
50. Bukti TF.015 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPPS di TPS-TPS per-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang meliputi:
- 1) Kecamatan Sanana
 - 2) Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 3) Kecamatan Mangoli Barat
 - 4) Kecamatan Mangoli Utara
 - 5) Kecamatan Sanana Utara
 - 6) Kecamatan Mangoli Tengah
 - 7) Kecamatan Mangoli Timur
 - 8) Kecamatan Sulabesi Tengah
 - 9) Kecamatan Mangoli Selatan
 - 10) Kecamatan Sulabesi Barat
 - 11) Kecamatan Sulabesi Selatan
 - 12) Kecamatan Sulabesi Timur;
51. Bukti TF.016 : Berita Acara Nomor 185/PY.03.1-BA/82/Prov/IX/2018, tertanggal 1 September 2018 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Melaksanakan Perintah Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 beserta lampirannya. (Tidak disahkan dalam Persidangan);
52. Bukti TF.017 : Tabulasi Hasil Pencermatan C7-KWK dan A.Tb-KWK di Kecamatan Taliabu Barat terhadap Dalil-dalil yang Diajukan oleh Pemohon Mengenai Tuduhan Adanya Pemilih Siluman di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. (Tidak disahkan dalam Persidangan);
53. Bukti TF.017.1 : Tabulasi Hasil Pencermatan C7-KWK dan A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Dalil-dalil yang Diajukan oleh Pemohon Mengenai Tuduhan Adanya Pemilih Siluman di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. (Tidak disahkan dalam Persidangan).

Bahwa selain itu, Termohon dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2018 dan 5 September 2018 juga menyampaikan tambahan berkas sebagai berikut:

1. Kumpulan Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, dan Kabupaten Pulau Morotai;
2. Tabulasi Tanggapan 23 KPPS Terhadap Dalil Pemohon di Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Lampiran Keterangan Saksi KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Pengambilan Formulir Model Atb-KWK dan Formulir Model C7-KWK untuk Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Nomor 101/PP.12-SD/82/Prov/IX/2018, bertanggal 3 September 2018.

Selain itu, Termohon juga mengajukan tujuh saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Muhlis Kharie

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- Jumlah penduduk Desa Bobone Igo 2000 jiwa lebih;
- Saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) petugas PPDP melihat KTP pemilih;
- Saksi melakukan coklit di 6 Desa Kao Teluk, yang objeknya sama dengan Kecamatan Jailolo Timur. Coklit dilakukan tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018 di 196 desa, 303 TPS termasuk di dalamnya 6 desa yang didalilkan Pemohon;
- Di 6 Desa yang didalilkan Pemohon terdapat 16 TPS dengan 19 PPDP yang melaksanakan coklit;
- Dari hasil coklit yang saksi lakukan di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk jumlah DPT adalah 5.043 orang. DPT terbanyak di Desa Bobone Igo sejumlah 2.146 orang. DPT Desa Pasir Putih sejumlah 372 orang, DPT Desa

Tetewang sejumlah 981 orang, DPT Desa Akelamo 897 orang, DPT Desa Gamsugi sejumlah 303, DPT Desa Dum Dum sejumlah 344 orang;

- Pendistribusian Formulir C-6 yang menerima hanya 3.240 orang, sisanya 1.724 orang tidak mau menerima Formulir C-6;
- Pengguna hak pilih berdasarkan DPT sejumlah 2.303 orang. DPPH sejumlah 11 orang, DPTb sejumlah 53 orang;
- Termohon telah bersurat ke Dukcapil untuk meminta klarifikasi terkait Permendagri Nomor 13. Termohon mengirim nama-nama dan meminta agar dukcapil melakukan verifikasi. Dan hasilnya yang warga yang ber NIK dan KK Halmahera Barat berjumlah 2.494 orang, sedangkan yang Halmahera Utara adalah sejumlah 2.549 orang;
- Sulit bagi saksi untuk mengetahui berapa jumlah pemilih yang ber-NIK Halmahera Barat dan Halmahera Utara, karena sudah bercampur;
- Dalam satu keluarga bercampur ada yang KTP Halmahera Utara ada yang ber-KTP Halmahera Barat;
- KPU telah membentuk petugas KPPS di 16 TPS, pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, dan selama proses pemungutan berlangsung tidak terdapat laporan kejadian khusus;
- Proses rekapitulasi berlangsung di tingkat kecamatan dan kabupaten dihadiri oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan terkait dengan 6 Desa Kao Teluk. Semua berita acara ditandatangani lengkap oleh saksi-saksi;

2. Sumitro Muhamadias

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Taliabu;
- Saksi tidak menerima laporan mengenai kejadian saksi yang diminta menandatangani blangko kosong;
- Tidak ada partisipasi pemilih lebih dari 100%;
- Tidak benar ada pemilih tidak sah di 8 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tidak benar ada 114 orang dari luar kota yang menyalahgunakan hak suara;

- Ada 22 orang yang sudah meninggal tetap masuk ke dalam DPT, namun hak pilihnya tidak digunakan oleh orang lain;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyerahkan Formulir A-5 KWK;
- Pemukulan di TPS 1 Halbota terjadi setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai;
- DPT ganda yang didalilkan Pemohon terjadi di 104 TPS walaupun benar ada, namun hak pilihnya tidak digunakan berulang kali atau digunakan orang lain. Jika ada nama ganda, maka saat menyampaikan Formulir C-6 akan ditandai. Sehingga Formulir C-6 yang dibagikan hanya 1, yang lainnya ditahan;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang bukan warga setempat yang terjadi di 115 TPS. Karena yang tidak bisa menunjukkan Formulir C-6 tidak bisa memilih, karena Formulir C-6 akan dicocokkan dengan DPT;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, semua menandatangani berita acara;
- Jumlah seluruh TPS di Pulau Taliabu sejumlah 124 TPS, tingkat partisipasi tertinggi di Kecamatan Taliabu Barat yaitu 90% sebagaimana tertera pada Lampiran Keterangan Saksi pada tabel 6, dan yang paling rendah partisipasi pemilih adalah di Kabupaen Taliabu Barat Laut yaitu 75%;
- Secara keseluruhan DPT Provinsi Maluku Utara adalah 35.557 orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 26.640 orang;
- Data pada tabel 6 Lampiran Keterangan Saksi membandingkan antara total pengguna hak pilih dengan jumlah DPT, sementara pada keterangan saksi membandingkan pengguna hak pilih dengan seluruh data pemilih, termasuk DPPH dan DPTb;
- Saat melakukan pembetulan pada rekapitulasi tingkat kabupaten, yang tercatat dalam Formulir C KWK tidak sama dengan DPT yang ditetapkan, terhadap data yang berbeda dilakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan dihadiri saksi seluruh pasangan calon;

- DPT di TPS 1 Desa Bobong sejumlah 562 orang, pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 371 orang, DPTb sejumlah 169 orang, DPPH 13 orang, sehingga jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan adalah 553 orang;
- DPT di TPS 2 Desa Bobong sejumlah 402 orang, pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 230 orang, DPTb sejumlah 129 orang, DPPH 26 orang, sehingga jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 385 orang;
- DPT di TPS 3 Desa Bobong sejumlah 312 orang, pengguna hak pilih dalam DPT adalah 184 orang, DPPH sejumlah 4 orang, dan DPTb sejumlah 111 orang, seluruh pengguna hak pilih berjumlah 299 orang;
- DPT di TPS 1 Desa Halbota sejumlah 223 orang, DPTb sejumlah 3 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih sejumlah 226 orang, surat suara cadangan 6 lembar. Jumlah surat suara menjadi 229 surat suara, masih ada sisa 3 surat suara. Sehingga pemilih tidak lebih dari 100%;

3. Isra Abubakar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Taliabu Utara;
- Saksi membantah dalil Pemohon bahwa terjadi intimidasi dan pemukulan di Kecamatan Taliabu Utara;
- Tidak benar ada pemalsuan tanda tangan saksi pasangan calon pada Formulir C-1 KWK;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa Bupati Taliabu memanfaatkan penyelenggaraan pemilu;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa terjadi penyalahgunaan DPT di beberapa TPS melalui DPT ganda, dan DPTb ganda;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang bukan warga wilayah Kecamatan Taliabu Utara yang masuk dalam DPT;
- Tidak benar dalil Pemohon mengenai partisipasi pemilih melebihi 100%. Dari hasil pencermatan Termohon dari 31 TPS tidak ada satu TPS pun yang jumlah partisipasinya melebihi 100%;

- Warga yang telah meninggal dunia, namun namanya masih masuk ke dalam DPT telah ditandai, sehingga Formulir C-6 KWK tidak didistribusikan;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa ada pemilih DPPH yang tidak menyerahkan Formulir A-5 KWK;
- Tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya DPT ganda di beberapa TPS. Contohnya di TPS 2 Mbono, jumlah pemilih dalam DPT 41 orang, jumlah partisipasi pemilih dalam DPT sejumlah 22 orang, jumlah pemilih dalam DPPH sebanyak 3 orang, dan DPTb sejumlah 17 orang;
- Benar ada warga di 5 Desa yang namanya berbeda tetapi memiliki NIK yang sama, ataupun namanya sama, namun NIK nya berbeda, terhadap hal ini Termohon hanya memberikan satu Formulir C-6 KWK, yang lainnya tidak diberikan;
- Di Desa Air Bulan pemilih dalam DPT sebanyak 140 orang dan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 127 orang, DPPH tidak ada, DPTb sejumlah 16 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 143 orang, surat suara cadangan sejumlah 4 surat suara. Sisa surat suara tidak terpakai 1 orang;
- Untuk Desa Hai, jumlah DPT 87 orang, dan penulisan DPT di Desa Hai terjadi kesalahan pencatatan, seharusnya pemilih dalam DPT sejumlah 100 orang. Pengguna hak pilih dalam DPT seharusnya 87 orang. Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH, dan DPTb adalah 98 orang;
- Di Desa Natang Kuning terjadi kesalahan penulisan pemilih dalam DPT, seharusnya 134 orang, tapi tertulis 114 orang. Pembetulan sudah dilakukan saat rekap di tingkat kabupaten. Pengguna hak pilih 114 orang, sisa surat suara 20. Surat suara cadangan 3. DPTb sejumlah 23 orang.

4. Yuni Yenengsih Ayuba

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saat Pleno KPU Kabupaten berlangsung ada beberapa keberatan yang diajukan namun tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan suara.

Saksi memberikan formulir keberatan untuk diisi oleh saksi pasangan calon;

- Laporan keberatan mengenai kesalahan penulisan data pemilih, pengguna hak pilih dan pengguna surat suara;
- Tidak semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi mengakui ada DPT ganda, namun jumlahnya bukan 15.139 seperti yang didalilkan Pemohon. Yang benar adalah terdapat data ganda yang terbaca pada aplikasi SIdalih Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 2.442 orang. Terhadap hal itu telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran tanggal 16 Juni yang memerintahkan kepada PPS untuk melakukan identifikasi pemilih ganda. Setelah diketahui ada pemilih yang ganda maka hanya diberikan satu Formulir C-6 KWK. Dari 2.442 DPT ganda diketahui bahwa ada yang namanya sama namun NIK-nya beda, atau NIK-nya sama tapi namanya berbeda;
- Saksi mengakui terdapat pemilih dalam DPT yang tidak memiliki nomor Kartu Keluarga. Namun jumlahnya hanya 336 orang, bukan 2.321 sebagaimana dalil Pemohon. Dari 336 orang tersebut meskipun tidak memiliki KK namun tetap merupakan warga Kepulauan Sula;
- Saksi membantah dalil Pemohon mengenai partisipasi pemilih melebihi 100%;
- Pemilih disabilitas tetap terdaftar dalam DPT namun dalam DPT tidak ada keterangan bahwa yang bersangkutan disabilitas. Hal ini karena saat pencokilitan pemilih disabilitas hanya diwakili oleh keluarganya sehingga tidak diketahui bahwa yang bersangkutan disabilitas, saat yang bersangkutan datang untuk mencoblos baru diketahui disabilitas;
- Tidak benar dalil Pemohon bahwa ada pemilih DPPH yang tidak menyerahkan Formulir A-5 KWK;
- Saksi mengakui bahwa ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali namun hanya terjadi di satu orang yaitu atas nama Rakib Samsuha memilih di TPS 2 dan TPS 3 Desa Wailau. Temuan itu diproses Panwas;

- Saksi mengakui ada pemilih yang bukan warga setempat, namun hanya terjadi di satu TPS yaitu TPS 2 Malbufo. Saksi mendapat laporan dari KPPS dan PPK, dan diakui sebagai kelalaian petugas KPPS. Pemilih tersebut datang saat pemungutan suara hampir selesai dengan membawa KTP Kabupaten Buru, lalu langsung mencoblos dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, setelahnya baru diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan KTP Kabupaten Buru. Setelah itu disepakati oleh KPPS, semua saksi dan Panwas untuk menyelesaikannya di tingkat TPS, dengan menanyakan kepada pelaku pilihan yang dipilih, lalu perolehan suara dari pilihannya akan dikurangi. Pelaku mengaku memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membenarkan dalil Pemohon bahwa surat suara diantarkan ke tempat orang sakit tanpa membawa kotak suara, namun hanya menggunakan toples, kresek atau dus. Hal ini karena kotak suara tidak bisa digeser dari TPS dan tidak disediakan logistik pengganti kotak suara;
- Pada saat cokolit Ahmad Hidayat Mus tidak ada ditempat sehingga tidak dapat dipastikan memiliki KTP Jakarta atau tidak, sehingga diberi kode angka 11 dan 12, karena tidak ada di tempat dan belum bisa dipastikan. Data yang belum bisa dipastikan selanjutnya direkap dalam Formulir AC-KWK, yang dibawa saat penetapan DPT untuk dikoordinasikan dengan Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sula. Menurut Dukcapil, yang bersangkutan memang benar masuk dalam *database* kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga tetap masuk dalam DPT;

5. Sudirman Maryus

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sanana;
- Saksi membenarkan bahwa Iji Asrul Tabona adalah saksi mandat di Kecamatan Sanana, dan yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara Formulir DA-1 KWK, dan mengajukan keberatan yang dicantumkan dalam formulir keberatan. Namun saksi menandatangani Formulir DA-KWK;

- Di TPS 1 Desa Fogi, DPT sejumlah 327 orang, jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 327 orang, jumlah surat suara yang digunakan 327 orang;
- Terjadi pencoblosan 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 Desa Wailau, pemilih atas nama Rakib Sabsua, dan sudah diproses oleh Panwas Kabupaten;
- Tidak benar ada pemilih disabilitas yang tidak terdaftar dalam Formulir A-3 KWK di 4 TPS, karena semua pemilih, baik penyandang disabilitas, ataupun tidak, sudah tercantum dalam DPT, namun memang tidak dimasukkan ke dalam Formulir A-3 KWK;
- Seorang pemilih bernama Azis Abbas memilih mewakili orang tuanya;
- Tidak benar ada pemilih siluman di 50 TPS, karena saksi berkeliling ke 50 TPS dan memeriksa apakah ada masalah. Semua KPPS menyatakan tidak ada masalah, dan dibuktikan dengan Formulir C-1 yang ditandatangani semua saksi;
- Tidak benar ada pemilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Fagudu. Saat pleno tingkat kecamatan sudah diklarifikasi oleh KPPS dan PPS, dan sudah diselesaikan di kecamatan;
- DPT di TPS 2 Wai Ipa sebanyak 361 orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 246 orang. Sedangkan di TPS 3 Desa Wai Ipa, jumlah DPT sebanyak 357 orang, sedangkan DPTb sejumlah 111 orang. Besarnya jumlah DPTb menurut saksi karena saat pencoklitan yang bersangkutan tidak ada di tempat, namun saat pemilihan pemilih datang membawa KTP;
- Di TPS 1 Desa Fagudu, jumlah DPT adalah 378, dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah 242 orang, pemilih DPTb sejumlah 58 orang, DPPH 1 orang. Jumlah keseluruhan 301 orang;
- Di TPS 2 Desa Fogi, jumlah DPT adalah 478 orang, pengguna hak pilih dalam DPT adalah 268 orang, jumlah seluruh pemilih adalah 318 orang, karena DPTb 50 orang;
- Di TPS 4 Desa Wai Hama, jumlah DPT adalah 241 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT 148 orang, sehingga jumlah seluruh

pemilih adalah 202 orang, ditambah dengan DPPH 2 orang, dan DPTb 52 orang;

- Pemilih DPTb hanya menunjukkan KTP, tanpa perlu meninggalkan fotokopi KTP;
- Mengenai kejadian tidak diisinya Formulir C-7, telah diketahui setelah 5 menit pemungutan berlangsung, lalu saksi langsung mengarahkan TPS terkait untuk mengisi Formulir C-7;
- Kejadian di Desa Wailau tentang seorang anak yang mewakili bapaknya, sudah diketahui oleh Panwas dan telah diproses hukum;
- Ada seorang pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 3 Wailau;

6. Ismad Sahupala

- Saksi adalah Ketua KPU Ternate;
- Terjadi kesalahan teknis penulisan, karena sumber daya manusia penyelenggara tingkat TPS berganti-ganti, dan kurang keterampilan memahami dokumen. Namun kesalahan penulisan angka-angka tersebut telah dikoreksi pada pleno KPU Kota Ternate;
- Setelah pleno penetapan DPT mash ditemukan DPT ganda di Kota Ternate dalam aplikasi Sidalih. Namun setelah itu memang tidak dilakukan pembersihan data kembali, sehingga divisi data masih menemukan 2.446 data pemilih ganda di DPT Kota Ternate. Terhadap hal ini telah dilakukan komunikasi secara kelembagaan ke KPU Provinsi dan Panwaslu Kota Ternate. 7 set Salinan DPT yang akan dibagikan pada 315 TPS sudah diberi tanda dengan stabil untuk data-data yang ganda. Dan pada H-5 sebelum pemilihan sisa Formulir C-6 yang ganda tidak didistribusikan, namun disimpan di ruangan Kapolres Kota Ternate;
- Benar terdapat 7.892 pemilih menggunakan DPTb;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan pemilihan di Kota Ternate;

7. Saima Nuang

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Morotai;

- Saksi mengakui adanya kesalahan penulisan, namun hanya terjadi di satu TPS yaitu TPS 1 Desa Sangowo Timur. Terhadap kesalahan tulis ini telah dilakukan koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat PPK;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di 108 TPS;
- Dari 1.352 DPT ganda dilakukan pencermatan bersama dengan Panwas Kabupaten Pulau Murotai, tersisa 8 DPT ganda. Formulir C-6 KWK untuk 8 DPT ganda tidak didistribusikan, dan disimpan di gudang logistik Kabupaten Kepulauan Murotai

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 (disampaikan lewat waktu yang ditentukan), serta disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3- Kpt/82/Prov/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Bukti PT-1)** dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018; (Bukti PT-2)**
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang bertempat di Sekretariat Kantor Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara yang

dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor: 39/PL.03-6- Kpts/82/Prov/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018 dengan perolehan suara sebagai berikut : **(Bukti PT-3 dan PT-4)**

| No. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar | 176.993 suara |
| 2. | Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin M. Pd. | 143.416 suara |
| 3. | KH Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. | 169.123 suara |
| 4. | Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Ors. A Madjid Husen, MM. | 65.202 suara |
| TOTAL SUARA SAH | | 554. 734 suara |

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2017 pukul 16.05 WITA, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu **176.993 suara (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga)**

Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
3. **Bahwa dalil Pemohon pada angka 1-3 halaman 6 dan 7, terkait adanya kecurangan politik yang berulang oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tendensius, faktanya:**
 - Dalil Pemohon pada angka 1-3, disampaikan secara emosional, tidak beretika dengan tuduhan manipulasi dan korupsi, kelihatan Pihak Pemohon telah kehilangan argumentasi hukum bahkan bisa dikatakan kehilangan akal sehat, dan merupakan pengalihan issue kemenangan yang telah diraih oleh Calon Gubernur Pasangan No.urut 1 Ahmad Hidayat Mus secara sempurna dalam sebuah kontestasi demokrasi di provinsi Maluku Utara;
 - Tuduhan manipulasi dan korupsi sebagai dalil permohonan pemohon adalah diluar konteks sengketa pilkada yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi; Agar tidak menjadi bola liar yang dapat merusak proses hukum sengketa pilkada yang sementara ini di periksa oleh Mahkamah, sebagai Pihak Terkait izin kanlah kami menyampaikan penjelasan dan klarifikasi atas tuduhan yang bernuansa fitnah sebagai berikut:
 - a) Tentang tuduhan korupsi Masjid Raya, ini fitnah yang sangat keji telah dilakukan oleh pihak Pemohon, sejak pada tahapan kampanye sampai saat persidangan di Mahkamah Yang Mulia ini. Perkara Masjid Raya yang dituduhkan sebagai perkara korupsi adalah bagian dari kampanye hitam yang dilakukan oleh Pihak

Pemohon Calon Gubernur pasangan Nomor Urut 4. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Dalam Putusan Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte, **(Bukti PT-5)** Majelis Hakim menyatakan perbuatan Achmad Hidayat Mus Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 1 bukan merupakan tindak pidana korupsi, putusan bebas Pengadilan tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung Dalam perkara, putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017 **(Bukti PT-6)**, atas fakta tersebut maka tuduhan korupsi Masjid Raya yang ditudukan oleh Pemohon sejak pada tahapan kampanye sampai pada sidang sengeket hari ini di Mahkah adalah fitnah besar.

- b) Tentang kasus tuduhan korupsi yang sementara di tangani oleh KPK, perkara masih dalam tahap penyidikan, dan kebenaran materilnya belum diuji dipersidangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi, sehingga lagi-lagi tuduhan korupsi yang dialamatkan oleh Pihak pemohon calon Gubernur Maluku Utara No.Urut. 4 adalah fitnah merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas hukum *presumption of innocence*.
 - c) Tentang tuduhan tindakan menipulasi pada pemilukada sebelumnya juga adalah fitnah besar, dan tidak ada korelasi sama sekali dengan sengketa Pemilukada *a quo* yang sementara diperiksa oleh Mahkamah. Tuduhan² yang bersifat fitnah tersebut merupakan bentuk pengalihan issue kekalahan dalam pemilukada berliih kepada pembunuhan karekter. Kami sangat berkeyakinan Yang Muliah Majelis Hakim tidak akan terpengaruh dengan tuduhan fitnah tersebut.
- Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, pada pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Pemohon adalah *Incumbent*, yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan termasuk mengarahkan ASN untuk memenangkan Pemohon;

- Sebagai Pihak Terkait juga memiliki catatan buruk sepanjang pemerintahan oleh Petahana Calon Gubernur Nomor Urut 4. KH. Abdul Gani Kasuba yakni kasus penyalagunaan IUP pertambangan di Provinsi Maluku Utara, hasil pansus DPRD Provinsi Maluku Utara menemukan adanya tindakan penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh petahanan, hasil Pansus DPRD Provinsi Maluku utara telah disampaikan kepada KPK, dan sekarang dalam tahan penyelidikan.
- Selain penyalagunaan IUP Pertambangan terjadi juga kasus penyalagunana APBD yang dilakukan oleh petahanan sebesar Rp 503.945.046.000 berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Maluku utara atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2017 dutemukan bukti kuat adanya penyalagunaan APBD oleh petanahan sejumlah Rp 503.945.046.000. hasil audit BPK perwakilan Maluku Utara tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan. **(Bukti PT-7)**
- Semoga kita semua selalau beriktir dalam berucap dan bertututkata apalagi menuduh tanpa bukti. Demokrasi adalah kontestasi secara sehat bukan dengan cara fitnah, marilah kita menyelesaikan sengketa ini melalau Mahkamah *secara fair*.

4. **Dalil Permohonan pada angka 5-9, Halaman 8-9;** terkait adanya 6 (enam) Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang menolak melakukan pemungutan suara oleh karena warga tersebut memiliki KPT dan merupakan warga Halmahera Barat sedangkan di DPT masuk Halmahera Utara;

Dalil tersebut tidak benar, faktanya seluruh TPS yang di dalilkan oleh Pemohon telah melakukukan pencoblosan. Persolan di TPS tersebut sudah di selesaikan dengan baik oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon. Saksi Pemohon juga hadir di TPS tersebut dan tidak ada keberatan.

I. Desa Bobaneigo

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|----------------|
| 1. | I | 444 | 230 | (Bukti PT- 8) |
| 2. | II | 246 | 201 | (Bukti PT- 9) |
| 3. | III | 417 | 53 | (Bukti PT- 10) |
| 4. | IV | 415 | 130 | (Bukti PT- 11) |
| 5. | V | 143 | 83 | (Bukti PT- 12) |
| 6. | VI | 306 | 118 | (Bukti PT- 13) |
| 7. | VII | 444 | 126 | (Bukti PT- 14) |

II. Desa Paser Putih

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| 1. | I | 372 | 243 | (Bukti PT- 15) |

III. Desa Tetewang

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| 1. | I | 485 | 118 | (Bukti PT- 16) |
| 2. | II | 310 | 121 | (Bukti PT- 17) |
| 3. | III | 186 | 169 | (Bukti PT- 18) |

IV. Desa Akalemo Kao

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| 1. | I | 236 | 196 | (Bukti PT- 19) |
| 2. | II | 353 | 113 | (Bukti PT- 20) |
| 3. | III | 308 | 75 | (Bukti PT- 21) |

V. Desa Gamsugi

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|
| 1. | I | 303 | 118 | (Bukti PT-22) |

VI. Desa Dumdum

| No. | TPS | DPT | Suara Sah | Bukti C-KWK |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|
| 1. | I | 344 | 242 | (Bukti PT-23) |

Memang partisipasi pemilih di 6 (enam) desa tersebut tidak maksimal karena persoalan yang berlarut-larut karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamehara Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmaher Timur dan Kota Tidore Kepulauan. 6 desa masing-masing Desa bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Akelamo, desa Gamsiungi dan desa Dum-Dum, masuk pada wilayah hukum administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian Tindak KPU Provijnsi Maluku Utara masukan DPT 6 Desa Tersebut terdaftar di kabupaten Halmahera Utara adalah sangat Tepat sesuai dengan UU Nomor 24 Thun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tidak mungkin DPT 6 Desa terebut terdaftar di Kabhupaten Halamehara Barat karena kalau itu dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Termohon, dapat bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2003 tersebut.
2. KPU sebagai pihak penyelenggaran bersama-sama dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi telah memfasilitasi 6 desa untuk menyalurkan hak pilih pada Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara akan tetapi warga 6 (enam) desa tersebut tetap menolak dengan tegas, karena ada penolakan tidak mau melakukan pemilihan, secara hukum itu adalah konstitusional yang juga harus dihargai dan tidak bisa dipaksakan artinya mereka memilih menolak menggunakan hak pilih (GOLPUT). GOLPUT dalam berdemokrasi juga sah.
3. Konflik horizontal yang pernah terjadi Di Provinsi Maluku Utara akar persoalan bukan pada PP Nomor 42 Tahun 1999 Pembentukan dan pemetaan beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi daerah Tingkat I Maluku. Konflik yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah konflik yang bersifar komunal dan sejak Tahun 2003 sudah selesai dengan dilakukan rekonsiliasi yang utuh dan menyeluruh melalui program 3 R

(Relokasi, Rekonstruksi, Rekonsiliasi) dan masyarakat sudah hidup rukun dan damai. Adalah persepsi yang keliru dan kesalahan fatal apabila ada pendapat konflik di provinsi Maluku Utara karena PP No.42 Tahun 1999. Kami ingi tegaskan pada persidangan yang mulia hari ini dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halamehara Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmaher Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Persoalan-persoalan terkait PP No.42 Tahun 1999 secara hukum telah dianggap selesai.

Terhadap dalil tersebut sebenarnya PEMOHON sudah menjelaskan akar permasalahan yang terjadi di 6 (enam) Desa di Kecamatan Jailolo tersebut sebagaimana dalil PEMOHON pada **angka 5-9 (Halaman 8-10)**.

5. Dalil PEMOHON pada angka 11, saksi PEMOHON diintimasi, dipukul, dan diusir dari TPS-TPS, sehingga tidak dapat menyaksikan pemungutan suara diseluruh TPS Kabupaten Sula;

Tanggapan Pihak terkait:

Terhadap Dalil tersebut, ternyata PEMOHON hanya mendalilkan kejadian di 2 TPS bukan diseluruh TPS sebagaimana dalil pemohon, yaitu:

1. Saksi PEMOHON di TPS 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat atas nama Rizal Soamole oleh Kepala Desa Holbota yaitu Rudin Soamole;
2. Saksi PEMOHON di TPS 1 Desa Tabona terhadap saksi PEMOHON atas nama Erwin Lajoni oleh KAUR Pemerintahan Desa Tabano Yahya Naderwambes.

Faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Dalil Pemohon mengada-ada, kalau pun ada seharusnya sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian karena merupakan tindak pidana murni.

6. Dalil PEMOHON pada **angka 12**, tanda tangan saksi PEMOHON diduga dipalsukan pada formulir C1-KWK; dalil PEMOHON tidak jelas dan mengada-ada, faktanya PEMOHON tidak menyebutkan pada TPS mana kejadian yang dimaksud terjadi, tidak menyebutkan siapa nama saksi

PEMOHON yang tanda tangannya dipalsukan dan siapa yang memalsukan, lagi pula tidak ada keberatan dari PEMOHON;

7. Dalil PEMOHON pada **angka 14**, Bupati Kepulauan Taliabu telah memobilisasi dan memanfaatkan penyelenggara pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu); dalil PEMOHON tidak jelas dan mengada-ada, faktanya PEMOHON tidak menyebutkan dimana Bupati Taliabu memobilisasi pemilih dan bagaimana cara melakukan mobilisasi pemilih, sehingga bisa memenangkan PIHAK TERKAIT;

8. Terhadap dalil PEMOHON pada **angka 18-370, halaman 13- 149** yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan masing-masing pada Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut :

- **Partisipasi pemilih lebih dari 100%, yang seharusnya menyebabkan kekurangan surat suara;**

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya setelah dilakukan pengecekan terhadap seluruh TPS dan DPT yang di dalilkan oleh PEMOHON yaitu :

PIHAK TERKAIT menemukan fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan jumlah DPT pada formulir C-1 oleh petugas PPS, misalnya yang terjadi pada TPS 1 Desa Sahu Kee. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, pada Form C-1 KWK tertulis jumlah DPT adalah 308 (tiga Ratus Delapan) namun setelah dicocokkan dengan DPT ternyata jumlah DPT yang benar adalah 509 (Lima Ratus Sembilan). Kesalahan penulisan demikian terjadi pada semua TPS yang didalilkan oleh PEMOHON;

Dengan demikian:

- sebenarnya tidak ada kekurangan surat suara, karena jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari jumlah DPT 509 adalah sebesar 522, hal tersebut sudah sesuai dengan angka yang tertulis di dalam Model C-KWK.

- Jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 333 dari total DPT 509 jadi partisipasi pemilih tidak sampai 100%

- **Terdapat pemilih ganda dalam DPT;**

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa Dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, faktanya nama-nama yang dimaksud oleh PEMOHON betul sama tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam DPT, ternyata **nama-nama yang dimaksud adalah nama yang sama dengan NIK-nya berbeda**, hal mana akan kami buktikan dengan bukri lampiran DPT.

- **Terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018;**

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa dalil PEMOHON mengada-ada, faktanya pada saat semua pemilih dalam DPPh dan DPTb sudah sesuai dengan ATB di saksi oleh seluruh saksi pasangan calon. Tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon baik itu di TPS maupun pada saat rekapitulasi. Disamping itu PIHAK TERKAIT juga menemukan adanya kesalahan penjumlahan;

PEMOHON selaku Gubernur Incumbent seharusnya lebih tahu kondisi Kabupaten Kepulauan Taliabu yang menyebabkan adanya sejumlah pemilih dalam DPTb yang menggunakan KTP el dan Suket, Kabupaten tersebut adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Kep. Sula pada tahun 2013. Sejak saat itu dilakukan penggantian KTP dari Kabupaten Kep. Sula menjadi Kabupaten Kepulauan Taliabu serta melanjutkan perekaman E-KTP yang belum tuntas, bahkan server untuk Kabupaten Pulau Taliabu baru tersedia pada awal tahun 2016. Pada saat penetapan DPT Pilgub Maluku Utara pada bulan April 2018 yang berbasis KTP el, masih banyak warga yang belum melakukann perekaman dan pergantian KTP sehingga tidak masuk dalam DPT. Bahwa sampai dengan saat ini perekaman dan pergantian KTP di Kabupaten pulau Taliabu masih berlangsung.

Untuk lebih mempermudah menjawab dalil PEMOHON, setiap dalil PEMOHON akan kami sandingkan dengan jawaban PIHAK TERKAIT sebagaimana matrik berikut:

| Hal/ Poin | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---|---|
| 18/13 | <p>DALIL PEMOHON terkait kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman.</p> <p>TPS 1 Desa Sahu Kee. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu</p> <p>Data Pemilih DPT : 308 DPPh : 4 DPTb : 21 Yang Jumlah Pemilih : 333</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 316; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 333 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - namun faktanya surat suara yang di terima adalah 552. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>509 bukan 308.</u></p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Sahu Kee. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>509</u> DPPh : 4 DPTb : 21 Jumlah Pemilih : 333</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 308 DPPh : 4 DPTb : 21 Jumlah Pemilih : 333</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 522 Surat suara di kembalikan : 2 Surat suara yang tidak di gunakan 189 Surat suara yang di gunakan 331</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 509; - Surat suara yang di terima bukan 552 tetapi 522. - Tidak ada pemilih ganda. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Sahu Kee. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Muh |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | | <p>Syhroni tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan pasangan calon; <p>(Bukti PT-24 dan PT-25)</p> |
| <p>19/14</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian digunakan oleh pemilih siluman.</p> <p>TPS 1 Desa Tanjung Una, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 279 DPPh : - DPTb : 42 Yang Jumlah Pemilih : 321</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 286; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 321 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - namun faktanya surat suara yang di terima adalah 421. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>411 bukan 279.</u></p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Tanjung Una, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>411</u> DPPh : - DPTb : 42 Jumlah Pemilih : 321</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 279 DPPh : - DPTb : 42 Jumlah Pemilih : 321</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>421</u> Surat suara di kembalikan : 4 Surat suara yang tidak di gunakan : 100 Surat suara yang di gunakan : 321</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 411; - Tidak ada kelebihan surat yang tidak sesuai ketentuan. - Saksi Pemohon atas nama Saimun Laima tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C- |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Tanjung Una, Kee. Taliabu Utara, proses pemungutan suara berjalan lancar. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan pasangan calon. <p>(Bukti PT-26 dan PT-27)</p> |
| 20/15 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pemilih siluman.</p> <p>TPS 2 Desa Tanjung Una, Kee. Taliabu Utara.</p> <p>Data Pemilih DPT : 393 DPPH : - DPTb : 53 Menggunakan Hak Pilih : 325</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 403; - Terdapat pemilih siluman 32 orang, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➢ pemilih sudah meninggal 5 orang yaitu atas nama la Baimu, Wa Abu, Wa Andi, Taher, dan Ismet Tutupoho. ➢ pemilih yang berada diluar kota 22 Orang yaitu atas nama Fahria Kahikin, Hi Samsudin, Hj Azizah, Jasrun, Munartia, Diana la Ino, Kiani, Ode Agus, Durhan la ada, Aradani, Mardian, Sukma Boda, Rasna la Ode Raja, Karman, Sariati la Ngau, Hanudin, Susi la Resi, Waldin la Resi, la Uri, | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya tidak semua pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya, pada Form C-1 KWK jumlah pemilih dalam DPT 393 dan yang menggunakan hak pilih dalam DPT hanya 272.</p> <p>Data Pemilih DPT : 393 DPPH : - DPTb : 53 Jumlah Pemilih : 446</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 272 DPPH : - DPTb : 53 Jumlah Pemilih : 325</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 403 Surat suara di kembalikan : 1 Surat suara yang tidak di gunakan : 78 Surat suara yang di gunakan : 325</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait adanya 5 orang pemilih yang sudah meninggal dunia adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menunjukkan secara detail data orang yang dimaksud.</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak benar adanya pemilih siluman. - Saksi Pemohon atas nama |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>Sartina, Rusni Kopang, Trisna la Uri.</p> <p>➤ pemilih yang bukan warga setempat sebanyak 5 orang yaitu atas nama Ferdiansa, Salma, Parlina, Tomy, Seni Yasmin.</p> | <p>Alimudin tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK.</p> <p>- Tidak ada persoalan pada TPS 2 Desa Tanjung Una, Kee. Taliabu Utara, proses pemungutan suara berjalan lancar.</p> <p>(Bukti PT-28)</p> |
| 21/16 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT terjadi pemilih yang memilih dalam DPT sebanyak 100%</p> <p>TPS 2 Desa Mbono, Kee. Taliabu Utara.</p> <p>Data Pemilih DPT : 41 DPPh : 3 DPTb : 17 Menggunakan hak pilih: 42</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 41; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 42 (100%); - sebanyak 20 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTB sebanyak 17 orang; - 3 Orang Pemilih dalam DPPh - 2 (dua) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Mustafa, dan Niki; - 13 Orang yang terdaftar dalam DPT tidak berada ditempat pada saat pencoblosan yaitu Mira Sahupala, Irfan Djainahu, Herman, Jamala Pakale, Aldi, Arna, Susina, Bai, Ndoba, Nula, Nita Winata, Jumina, Sutnawati Duamona | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya tidak semua pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya hanya 22 Pemilih didalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>41</u> DPPh : 3 DPTb : 17 Jumlah Pemilih : 61</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 22 DPPh : 3 DPTb : 17 Jumlah Pemilih : 42</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 42 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 42</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna hak pilih dalam DPT hanya 22 orang; - DPTb 17 orang; - Saksi Pemohon atas nama Samsul Bahri tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>- Tidak ada persoalan pada TPS 2 Desa Mbono, Kee. Taliabu Utara proses pemungutan suara berjalan lancar.</p> <p>(Bukti PT-29)</p> |
| 22/16 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT. TPS 1 Desa Mbono, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 113 DPPH : 2 DPTb : 9 Menggunakan hak pilih : 107</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 orang yang tidak berada ditempat (kerja diluar kota) pada saat pencoblosan yaitu Hardiani, ST, Mbita, Nurwati, Mat Upara, Hatia Buamona, Amo, Safirudin Albugis; - 5 (lima) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Wahama, Mahmud La Tautu, Uwit/Suhuwi Mahmud, Suhitri Latautu, Efi Silvia; - 20 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTB sebanyak 17 orang; - 3 Orang Pemilih dalam DPPH; - 2 (dua) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Mustafa, dan Niki | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya pada Form C-1 KWK jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 113, sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam DPT hanya 96. Selain itu masih tersisa 9 surat suara yang tidak digunakan.</p> <p>Maka data Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Mbono, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 113 DPPH : 2 DPTb : 9 Jumlah Pemilih : 124</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 96 DPPH : 2 DPTb : 9 Jumlah Pemilih : 107</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 166 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 9 Surat suara yang di gunakan : 107</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemilih adalah 124 - Saksi Pemohon atas nama M Salih DJ tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Mbono, Kee. Taliabu Utara, proses pemungutan suara berjalan lancar. <p>(Bukti PT-30)</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| <p>23/17</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT. TPS 1 Desa Air Bulan, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 140 DPTb : 17 Menggunakan hak pilih : 143</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 orang dalam TPS tersebut yang bukan merupakan warga setempat yaitu Petrus Kabang, Sumarlin La Salina, Hermanto Kabang, Agus Salim Tindisi, Hofni Bana, Roland Feby, Edy Lari, Junifan Goho, Gofer Kabang, Novi Lewo, Tika Dagasou, Efin Goho; - 12 (dua betas) orang merupakan pemilih ganda dengan TPS lain yaitu Delfina Kabang (TPS 1 Desa Kilo, Kee.Taliabu Selatan), Frenki Tonja (TPS 1 Desa Tolong, Kee. Lede), Imanuel tama (TPS 1 Desa Nunca), Irwan (TPS 1 Desa Air Kalimat), Iyah (TPS 2 Desa Maluli, Kee. Taliabu Selatan), Maria Debang (TPS 1 dan TPS 2 Desa Nunea), Meri (TPS 1 Desa Samuya, Kee. Taliabu Timur), Sarina Pande (TPS 1 Desa Tolong, Kee. Lede), sindi Kabang (TPS 1 Desa London), Umar Yas. T (TPS 3 Desa Sahu), Wa Ida La Olu (TPS 1 | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya jumlah DPT 140 sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam DPT hanya 127.</p> <p>Data pada Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Air Bulan, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 140 DPPH : - DPTb : 17 Jumlah Pemilih : 157</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 127 DPPH : - DPTb : 16 Jumlah Pemilih : 143</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 144 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 1 Surat suara yang di gunakan : 143</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemilih TPS 1 Desa Air Bulan, Kee. Taliabu Utara adalah 157. - Saksi Pemohon atas nama Faris Goho tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Air Bulan, Kee. Taliabu Utara, proses pemungutan suara berjalan lancar. <p>(Bukti PT-31)</p> |
|---------------------|--|--|

| | | |
|-------|---|---|
| | Desa Sahu), Yondan Lipu (TPS 2 Desa Minton). | |
| 24/18 | <p>DALIL TERKAIT PEMOHON adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Hai, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 87 DPPh : 2 DPTb : 8 Menggunakan hak pilih : 97</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 97; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 97 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - namun faktanya surat suara yang di terima adalah 103 - 5 (lima) orang pemilih ganda, bernama Ananeas Kapita, Ete Kira, Kamalia Saludi, Rice Dagasau, Ete Kira; - 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPT sedang Kuliah diluar kota yaitu Fafarian Kapita, Ningsi Kapita, Lisa Kapita, dan Ratna Cempaka Sumbawa. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah 100 bukan 87.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Hai, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 100 DPPh : 2 DPTb : 8 Jumlah Pemilih : 97</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 87 DPPh : 2 DPTb : 8 Jumlah Pemilih : 97</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 103 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 5 Surat suara yang di gunakan : 98</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 100; - Tidak ada pemilih ganda. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Hai, Kee. Taliabu Utara, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Alias Kapita tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon; <p>(Bukti PT-32 dan PT-33)</p> |
| 25/18 | <p>DALIL TERKAIT PEMOHON adanya</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan</p> |

| | |
|--|--|
| <p>pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara.</p> <p>TPS 1 Desa Natang Kuning, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 114 DPTb : 23 Menggunakan hak pilih : 137</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 117; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 137 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara. Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 137. | <p>penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>134 bukan 114</u>. 144 adalah jumlah pengguna DPT dari 134 DPT.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Natang Kuning, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>134</u> DPPh : - DPTb : 23 Jumlah Pemilih : 137</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : <u>114</u> DPPh : - DPTb : 23 Jumlah Pemilih : 137</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>137</u> Surat suara di dikembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 137</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 134; - Surat suara yang di terima bukan 117 tetapi 137; - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Natang Kuning, Kee. Taliabu Utara, semua berjalan lancar; - Saksi Pemohon atas nama Selman Lili tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK; - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon; <p>(Bukti PT-34 dan PT-35)</p> |
|--|--|

| | | |
|-------|--|---|
| 26/19 | <p>DALIL TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Dege, Kee. Taliabu Utara</p> <p>PEMOHON</p> <p>Data Pemilih DPT : 144 DPTb : 13 Menggunakan hak pilih : 157</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 148; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 157 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 195. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>190 bukan 144.</u></p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Dege, Kee. Taliabu Utara adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>190</u> DPPH : - DPTb : 13 Jumlah Pemilih : 157</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 144 DPPH : - DPTb : 13 Jumlah Pemilih : 157</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>195</u> Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 38 Surat suara yang di gunakan : 157</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 190; - Surat suara yang di terima bukan 148 tetapi 195. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Dege, Kee. Taliabu Utara, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Mamel Kadepan tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon; <p>(Bukti PT-36 dan PT-37)</p> |
| 27/19 | <p>DALIL</p> <p>PEMOHON</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>TERKAIT adanya pemilih ganda dalam DPT. TPS 1 Desa Mananga, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 328 DPPH : 1 DPTb : 31 Menggunakan hak pilih : 316</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 pemilih ganda bemama Arman (TPS 1 Desa Maranji Jaya, Kee. Taliabu Barat), Arni (TPS 1 Desa Wolio, Kee. Tabona), Asia (TPS 1 Desa Bapenu, Kee. Taliabu Selatan), Ayu Andira (TPS 1 Desa Todoli, Kee. Lede). Desi Sahupala (TPS 2 Desa Tanjung Una), Fina (TPS 1 Desa Padang), Fitriani (TPS 1 Desa Minton), Fransina (TPS 1 Desa Tolong, Kee. Lede), Hariati (TPS 2 Desa Tanjung Una), Indrawati (TPS 3 Desa Tikong), Jayati (TPS 2 Desa Bapenu, Kee. Taliabu Selatan), Karim (TPS 1 Desa Tikong), La ade (TPS 1 Desa Tikong) dan Abdul; | <p>dan tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih memberikan hak pilihnya sesuai dengan DPT, DPPH dan DPTb. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama M Naser Maswatu tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih ganda adalah tidak benar dan mengada-ada. Harusnya Pemohon menyebutkan secara detail pemilih ganda yang dimaksud dan berapa banyak kertas suara yang dicoblos. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-38)</p> |
| 28/20 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pemilih ganda dalam DPT. TPS 1 Desa Air Kalimat, Kee. Taliabu Utara</p> <p>Data Pemilih DPT : 224 DPPH : 2 DPTb : 16 Menggunakan hak pilih : 223</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Sudarmin, Hanima, | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih memberikan hak pilihnya sesuai dengan DPT, DPPH dan DPTb. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Arianto tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih ganda pada TPS 1 Desa Air Kalimat, Kee. Taliabu Utara adalah tidak benar dan mengada-</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>Harju! Ode Sudin, Rasna Asti, Ridwan, Santi Palembang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 (enam puluh) Orang Pemilih ganda dengan DPT lain; - Pemilih yang menggunakan DPPH tidak memiliki surat keterangan pindah juga tidak menunjukkan e-KTP dan Suket. | <p>ada. Harusnya Pemohon menyebutkan secara detail pemilih ganda yang dimaksud dan berapa banyak kertas suara yang dicoblos. Bahwa pemilih DPPH telah menggunakan surat keterangan pindah dan menunjukkan e-KTP dan/ atau Suket setempat kepada petugas TPS. Dan sampai pada akhir pemungutan suara, semua proses berjalan dengan baik. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-39)</p> |
| 29/22 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Kilong, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 117 DPPH : 6 DPTb : 28 Menggunakan hak pilih : 151</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 120; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 151 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 151. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>147 bukan 117.</u></p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Kilong, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>147</u> DPPH : 6 DPTb : 28 Jumlah Pemilih : 151</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 177 DPPH : 6 DPTb : 28 Jumlah Pemilih : 151</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>151</u> Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 151</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 147; - Surat suara yang di terima bukan 120 tetapi 151. |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Kilong, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. <p>(Bukti PT-40 dan PT-41)</p> |
| 30/22 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT. TPS 1 Desa Holbota, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 223 DPTb : 3 Menggunakan hak pilih : 226</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan jumlah partisipasi pemilih 223 (100%); - 5 orang pemilih ganda dalam DPT lain bernama Amang Sangaji (TPS 1 Desa Kawalo), Ania (TPS 2 Desa Kawalo), Basir Soamole (TPS 2 Desa Kawalo), Harmaidin (TPS 2 Desa Kramat), Katarina Ayu (TPS 2 Desa Sahu, Kee. Taliabu Selatan). - 7 (tujuh) orang yang bukan warga setempat yaitu Hamidia, Asrit Jait, Hamdan Soamole, Mulyadin, Rasman Mappa, Farit Umakaapa, Tajudin Soamole, Rais, S.Pd., Mas Udin Suamole, Sasmito, tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya pada Form C-1 KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah <u>229 dan 3 kertas suara masih tersisa.</u></p> <p>Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Holbota, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 223 DPPh : - DPTb : 3 Jumlah Pemilih : 226</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 223 DPPh : - DPTb : 3 Jumlah Pemilih : 226</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>229</u> Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : <u>3</u> Surat suara yang di gunakan : 226</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih ganda adalah tidak benar dan mengada-ada. Harusnya Pemohon menyebutkan secara detail pemilih ganda yang dimaksud dan berapa banyak kertas suara yang dicoblos.</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat suara yang di terima bukan 223 tetapi 229. - Tidak ada pemilih ganda. |

| | | |
|-------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Holbota, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Risal tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK. <p>(Bukti PT-42)</p> |
| 31/23 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Talo, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 173 DPTb : 25 Menggunakan hak pilih : 198</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 177; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 198 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 212.; | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>207 bukan 173.</u> Adapun 173 adalah pengguna DPT dari total 207 DPT.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Talo, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>207</u> DPPH : - DPTb : 25 Jumlah Pemilih : 198</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : <u>173</u> DPPH : - DPTb : 25 Jumlah Pemilih : 198</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 212 Surat suara di kembalikan : 2 Surat suara yang tidak di gunakan : 14 Surat suara yang di gunakan : 198</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 207; - Surat suara yang di terima bukan 177 tetapi 212. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Talo, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Ali Riski tidak pernah mengajukan |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. <p>(Bukti PT-43)</p> |
| 32/23 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara.</p> <p>TPS 3 Desa Kawalo, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 15 DPTb : 6 Menggunakan hak pilih : 21</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 15; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 21 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara, Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 21.; | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah 20 bukan 15.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 3 Desa Kawalo, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 20 DPPh : - DPTb : 6 Jumlah Pemilih : 26</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 15 DPPh : - DPTb : 6 Jumlah Pemilih : 21</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 21 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 21</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 20; - Tidak ada persoalan pada TPS 3 Desa Kawalo, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Hartono Sarifudin tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. (Bukti PT-44 dan PT-45) |
| 33/24 | <p>DALIL TERKAIT PEMOHON adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Ratahaya, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 245 DPPH : 3 DPTb : 23 Menggunakan hak pilih : 271</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 120; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 251 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 271. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>263</u> bukan <u>245</u>.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Ratahaya, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>263</u> DPPH : 3 DPTb : 23 Jumlah Pemilih : 271</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : <u>245</u> DPPH : 3 DPTb : 23 Jumlah Pemilih : 271</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>271</u> Surat suara di kembalikan : 2 Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 269</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 263; - Surat suara yang di terima bukan 120 tetapi 171. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Ratahaya, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Irma tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. <p>(Bukti PT-46 dan PT-47)</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| 34/25 | <p>DALIL TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT. TPS 2 Desa Limbo, Kee. Taliabu Barat</p> <p>PEMOHON</p> <p>Data Pemilih DPT : 410 DPTb : 26 Menggunakan hak pilih : 386</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan jumlah partisipasi pemilih 99 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - 3 Pemilih yang bukan warga setempat namun melakukan peneoblosan yaitu Erni Hasan, S.Pd., Ediyanto H. Umahuk, Mini Kasman - 28 (dua puluh delapan) orang Pemilih ganda dengan DPT lain. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, faktanya jumlah DPT pada Form C-1 KWK adalah 410 sedangkan pengguna hak pilih dalam DPT hanya 360. Selain itu surat suara yang tidak digunakan masih tersisa sebanyak 34 kertas suara.</p> <p>Form C-1 KWK pada TPS 2 Desa Limbo, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 410 DPPH : - DPTb : 26 Jumlah Pemilih : 436</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 360 DPPH : - DPTb : 26 Jumlah Pemilih : 386</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 420 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 34 Surat suara yang di gunakan : 386</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari 436 pemilih, 34 kertas suara yang masih sisa. - Tidak ada pemilih ganda. - Tidak ada persoalan pada TPS 2 Desa Limbo, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. - Warga yang memilih pada TPS 2 Desa Limbo telah terdaftar dalam DPT. - Saksi Pemohon atas nama Rahmat N tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. <p>(Bukti PT-48)</p> |
| 35/25 | <p>DALIL TERKAIT adanya</p> <p>PEMOHON</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya pada Form C-1</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>penyalahgunaan hak pilih pada hari pencoblosan. TPS 1 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 351 Menggunakan hak pilih : 339</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) orang Pemilih yang diluar kota hak pilihnya telah disalahgunakan pada hari pencoblosan yaitu Fajri Mudo, Reka, Hartati, Irawati Ibrahim, Ambar Wiratni, Musliati Juraid; - 4 (empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan. | <p>KWK TPS 1 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat, saksi Pemohon atas nama Rustam tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK. Selain itu yang mencoblos pada TPS tersebut adalah semua warga TPS 1 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Bahwa terkait 6 (enam) orang Pemilih yang diluar kota hak pilihnya telah disalahgunakan adalah dalil mengada-ada, harusnya Pemohon menunjukkan dengan data dan bukti terkait orang-orang yang dimaksud tersebut.</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemilih ganda. - Semua pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Pancoran. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat, semua berjalan lancar. <p>(Bukti PT-49)</p> |
| 36/26 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya penyalahgunaan hak pilih pada hari pencoblosan. TPS 2 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat</p> <p>Data Pemilih DPT : 237 Menggunakan hak pilih : 222</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) orang Pemilih yang diluar kota hak pilihnya telah disalahgunakan pada hari pencoblosan yaitu Muhammad Ilham, dan Rumiati; - 4 (empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya pada Form C-1 KWK TPS 2 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat, saksi Pemohon atas nama Indrawi tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK. Selain itu yang mencoblos pada TPS tersebut adalah warga yang terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Desa Pancoran, Kee. Taliabu Barat.</p> <p>Bahwa terkait 2 (dua) orang Pemilih yang diluar kota hak pilihnya telah disalahgunakan adalah dalil mengada-ada, harusnya Pemohon menunjukkan dengan data dan bukti terkait orang-orang yang dimaksud tersebut.</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <p>Bahwa semua pemilih yang mencoblos di TPS 2 Desa Pancoran telah terdaftar dalam DPT. (Bukti PT-50)</p> |
| 37/26 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Peleng Padodong, Kee. Tabona</p> <p>Data Pemilih DPT : 97 DPTb : 11 Menggunakan hak pilih : 99</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan jumlah partisipasi pemilih 99 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - sebanyak 11 orang dimasukkan kedalam pemilih dalam DPTb padahal diketahui ada 1 (satu) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Petrus Sumbawa. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya jumlah DPT pada Form C-1 KWK adalah 97 dan yang menggunakan hak pilih dalam DPT hanya sebanyak 88.</p> <p>Form C-1 KWK pada TPS 1 Desa Peleng Padodong, Kee. Tabona adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 97 DPPH : - DPTb : 11 Jumlah Pemilih : 108</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 88 DPPH : - DPTb : 11 Jumlah Pemilih : 99</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 99 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 99</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak benar terjadi pengguna hak pilih lebih dari 100% - Tidak ada pemilih ganda. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Peleng Padodong, Kee. Tabona, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Samsul tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. <p>(Bukti PT-51)</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| 38/26 | <p>DALIL TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Kataga, Kee. Tabona</p> <p>PEMOHON</p> <p>Data Pemilih DPT : 76 DPPH : 7 DPTb : 9 Menggunakan hak pilih : 92</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 79; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 79 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 93. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah <u>91 bukan 76.</u></p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Ratahaya, Kee. Taliabu Barat adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>91</u> DPPH : <u>7</u> DPTb : 9 Jumlah Pemilih : 92</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : <u>76</u> DPPH : 7 DPTb : 9 Jumlah Pemilih : 92</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>93</u> Surat suara di kembalikan : 1 Surat suara yang tidak di gunakan : 1 Surat suara yang di gunakan : 92</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 91; - Surat suara yang di terima bukan 79 tetapi 93. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Kataga, Kee. Tabona, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Samuel Kasika tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. <p>(Bukti PT-52 dan PT-53)</p> |
| 39/27 | <p>DALIL TERKAIT adanya pengguna hak pilih lebih</p> <p>PEMOHON</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya dari jumlah <u>122</u> DPT, pengguna hak pilih DPT</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Fayaunana, Kee. Tabona</p> <p>Data Pemilih DPT : 122 DPTb : 7 Menggunakan hak pilih : 107</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan jumlah partisipasi pemilih 99 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - 1 (satu) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Petrus Sumbawa. | <p>hanya sebanyak 100. Selain itu 18 surat suara masih tersisa.</p> <p>Form C-1 KWK pada TPS 1 Desa Fayaunana, Kee. Tabona adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 122 DPPh : - DPTb : 7 Jumlah Pemilih : 129</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 100 DPPh : - DPTb : 7 Jumlah Pemilih : 107</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 125 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 18 Surat suara yang di gunakan : 107</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna DPT adalah 100 dari 122 DPT. - Tidak ada persoalan pada TPS 1 Desa Fayaunana, Kee. Tabona, semua berjalan lancar. - Saksi Pemohon atas nama Toris tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. <p>(Bukti PT-54)</p> |
| 40/27 | <p>DALIL PEMOHON TERKAIT adanya pemilih ganda saat hari pencoblosan. TPS 1 Desa Sumbong, Kee. Taliabu Selatan</p> <p>Data Pemilih DPT : 343 DPPh : 1 DPTb : 17 Menggunakan hak pilih :</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, harusnya Pemohon menyebutkan secara detail pemilih ganda yang dimaksud dan berapa banyak kertas suara yang dicoblos.</p> <p>Semua saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon atas nama Tansi Kadepan tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara model C-KWK.</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>322</p> <ul style="list-style-type: none"> - 44 (empat puluh empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan - 8 (delapan) orang pemilih ganda dalam DPT lain; - 2 (dua) orang pemilih ganda dalam DPT yaitu Lina Kuni, Milka Kabang. | <p>Selanjutnya terkait 44 (empat puluh empat) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan adalah dalil yang mengada-ada, faktanya semua pemilih yang mencoblos di TPS 1 Desa Sumbong telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Bahwa berdasarkan Form C-1 KWK TPS 1 Desa Sumbong, Kee. Taliabu Selatan, dari total 343 DPT pengguna hak pilih dalam DPT hanya 304 dan sebanyak 30 kertas suara sisa. Selanjutnya jumlah DPT_h dan DPT_b adalah 18 bukan 44.</p> <p>Form C-1 KWK pada TPS 1 Desa Sumbong, Kee. Taliabu Selatan adalah :</p> <p>Data Pemilih</p> <p>DPT : 343 DPPh : 1 DPT_b : 17 Jumlah Pemilih : 361</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih</p> <p>Pengguna DPT : 304 DPPh : - DPT_b : 17 Jumlah Pemilih : 322</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 352 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 30 Surat suara yang di gunakan : 322 (Bukti PT-55)</p> |
| 41/28 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya DPT_b yang tidak menunjukkan e KTP atau Suket ketika mencoblos. TPS 2 Desa Sofan, Kec. Tallabu Timur Selatan, Kab. Pulau Tallabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>Data Pemilih DPT : 195 DPPH : - DPTb : 10 Menggunakan hak pilih : 166 - 52 (lima puluh dua) orang bukan warga setempat telah melakukan pencoblosan</p> | <p>saksi Pemohon atas nama Tuti Rahayu tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 2 Desa Sofan, Kec. Tallabu Timur Selatan, Kab. Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-56)</p> |
| 42/29 | <p>DALIL PEMOHON terkait pengguna hak pilih lebih dari 100% dari jumlah DPT menyebabkan kekurangan surat suara. TPS 1 Desa Langanu Kee. Lede Kab. Pulau Taliabu</p> <p>Data Pemilih DPT : 204 DPPH : 14 DPTb : 1 Menggunakan hak pilih : 219 - Jumlah surat suara + 2,5% seharusnya 209; - Dengan jumlah partisipasi pemilih 219 (100%) seharusnya menyebabkan kekurangan suara; - Namun faktanya surat suara yang di terima adalah 252.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, seharusnya jumlah DPT pada Form C-1 KWK adalah <u>246 bukan 204.</u></p> <p>Maka Form C-1 KWK yang benar pada TPS 1 Desa Langanu Kee. Lede Kab. Pulau Taliabu adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : <u>246</u> DPPH : 14 DPTb : 1 Jumlah Pemilih : 219</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 204 DPPH : 14 DPTb : 1 Jumlah Pemilih : 219</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : <u>252</u> Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : <u>33</u> Surat suara yang di gunakan : 219</p> <p>Dengan demikian : - DPT yang benar adalah <u>246 bukan 204;</u> - TPS 1 Desa Langanu Kee. Lede Kab. Pulau Taliabu, semua</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>berjalan lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saksi Pemohon atas nama Awaludin Utu B tidak pernah mengajukan keberatan dan mendantangani Berita Acara Pemungutan Suara modl C-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. <p>(Bukti PT-57 dan PT-58)</p> |
| 43/29 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK; - 169 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat - Adanya pemilih ganda dalam DPT; - warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Landi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK. - Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT. - Tidak ada pemilih ganda. - Tidak ada persoalan pada TPS 01 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, seluruh proses pemungutan suara berjalan lancar. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-59)</p> |
| 44/30 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan; - Pemilih dalam DPTb sebagian tidak | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Syahril tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK. |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. - Tidak ada persoalan pada TPS 02 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, seluruh proses pemungutan suara berjalan lancar. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-60)</p> |
| 45/30 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - Pemilih dalam DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Faisal tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK. - Semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. - Seluruh proses pemungutan suara pada TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu berjalan lancar. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-61)</p> |
| 46/30 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih dalam DPTb sebagian tidak | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. FaktanyaSeluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | menunjukkan atau Suket e-KTP | <p>Mudassir Muriah tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.</p> <p>Tidak ada persoalan karena proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu berjalan lancar. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-42)</p> |
| 47/31 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPh TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - Sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Amaluh Sangaji tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK. - Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb. - Tidak ada pemilih ganda. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-62)</p> |
| 48/31 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian dari DPTb | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>saksi Pemohon atas nama Muhdin Sangaji tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. Selain itu, tidak ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-63)</p> |
| 49/32 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 03 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Hartono Sarifudin tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Tidak ada pemilih ganda pada TPS 03 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-44)</p> |
| 50/32 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPh TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih DPPh tidak memiliki surat keterangan pindahan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; - Sebagian dari DPTb tidak menunjukkan | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama La Ibu Haji tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Tidak ada pemilih ganda pada TPS 01 Kramat Kecamatan Taliabu</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Barat Kabupaten Pulau Taliabu karena semua proses berjalan dengan lancar.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-64)</p> |
| 51/32 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPh TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama La Ode Eli tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. Selain itu.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-65)</p> |
| 52/33 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPh TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Mudassir S. Muriah tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT DPPh dan DPTb.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | tidak dapat diterima. (Bukti PT-66) |
| 53/33 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26 Pemilih, sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Rahmat N tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-67)</p> |
| 54/34 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Holo Bubba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Mirsan Nurdin tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Holo Bubba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-68)</p> |
| 55/34 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPH</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK; - sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT | <p>berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Surahman tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb serta tidak ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-69)</p> |
| 56/34 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Talo tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-43)</p> |
| 57/35 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Budiman Lamaini tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Tidak ada pemilih ganda pada TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh proses pemungutan suara berjalan dengan sangat baik. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-70)</p> |
| 58/35 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPH TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 89 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Masdin S. tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK. - Semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb. - Tidak ada pemilih ganda. - Seluruh proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu berjalan lancar. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-71)</p> |
| 59/35 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPH TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 73 Pemilih, ada sebagian dari DPTb | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | <p>tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Lusiyana Sangaji tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Tidak ada pemilih ganda pada TPS 02 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh rangkaian proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan lancar.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-72)</p> |
| 60/36 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb dan DPPh TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 3 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Irma tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Tidak ada pemilih ganda pada TPS TPS 01 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh rangkaian proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan lancar.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-46)</p> |
| 61/36 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebanyak 24 Pemilih, sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT; - Warga yang menggunakan hak pilih | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Harun tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa semua pemilih DPTb telah menggunakan e-KTP dan/ atau Suket setempat, sehingga semua proses pemilihan berjalan |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar ada pemilih ganda, dan semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH maupun DPTb. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-73)</p> |
| 62/37 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 43 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. - Di temukan warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Basri tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pemilih DPPH menggunakan surat keterangan pindah dan semua pemilih DPTb telah menggunakan e-KTP dan/ atau Suket setempat sehingga mereka dapat memberikan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo. Dan sampai pada akhir pemungutan suara, semua proses berjalan dengan baik. - Bahwa tidak benar ada pemilih ganda, dan semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Woyo adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH maupun DPTb. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-74)</p> |
| 63/37 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 03 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Ditemukan pemilih ganda dalam DPT; - Di temukan warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Pemohon atas nama Ariyanto tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa semua pemilih DPTb menggunakan e-KTP dan/ atau Suket setempat pada saat datang ke TPS sehingga mereka dapat memberikan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo. Semua proses berjalan dengan baik, terbukti sampai pada akhir pemungutan suara tidak ada pernah ada masalah. - Bahwa tidak benar ada pemilih diluar warga Kabupaten Kepulauan Taliabu, karena semua pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPH TPS 03 Desa Woyo. <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-75)</p> |
| 64/37 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 28 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada. Faktanya saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb.</p> <p>Bahwa semua pemilih DPTb menggunakan e-KTP dan/ atau Suket setempat pada saat datang ke TPS sehingga mereka dapat memberikan hak pilihnya di TPS.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| <p>65/38</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah - 3 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>(Vide Bukti PT-40)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Amniaki tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb telah menunjukkan e-KTP dan Suket, sehingga mereka dapat memberikan hak pilihnya di TPS.</p> <p>Tidak benar ada pemilih ganda, karena semua proses berjalan dengan baik.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-76)</p> |
| <p>66/38</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 2 Pemilih dalam DPTb dalam Form C 1 TPS 02 Desa Beringin jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu tidak mengisi daftar hadir dan juga tidak berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya terjadi kesalahan penulisan pada Form C-KWK dimana tertulis DPT 58 seharusnya 72.</p> <p>Seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Sarifudin tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa semua pemilih DPTb telah mengisi daftar hadir pada TPS, sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Selama pemungutan suara berlangsung semua proses</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | | <p>berjalan dengan baik.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-77 dan 78)</p> |
| 67/38 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 3 pemilih melalui DPTb tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 10 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam OPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Maskur tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb.</p> <p>Bahwa semua pemilih DPTb telah menunjukkan e-KTP atau Suket pada petugas TPS, sehingga dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Selama pemungutan suara berlangsung semua proses berjalan dengan baik.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-79)</p> |
| 68/39 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 01 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih melalui DPPH tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah - 21 Pemilih DPTb | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Ismail Kamal tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb dan DPPH yang mencoblos pada TPS 01 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| | <p>sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Nggele telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-80)</p> |
| 69/39 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 02 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pemilih melalui DPTb tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 21 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Jalil tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb dan DPPH yang mencoblos pada TPS 02 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah terdaftar dan telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Nggele telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-81)</p> |
| 70/40 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 03 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 66 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Muh Jalil tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb dan DPPH yang mencoblos pada TPS 03 Nggele Kecamatan Taliabu Barat</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu</p> | <p>Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 03 Nggele telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-82)</p> |
| 71/40 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Muslimin La Dadi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Onemay telah terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-83)</p> |
| 72/40 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar. Faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Rustam tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>mencoblos pada TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Onemay telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-84)</p> |
| 73/41 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 03 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Isnawir Jabir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 03 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu jelas telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 03 Desa Onemay telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-85)</p> |
| 74/41 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Mariana tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 13 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Salati telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-86)</p> |
| 75/41 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Sarpati tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Salati telah terdaftar dalam DPT. Semua proses pemilihan berjalan dengan baik.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-87)</p> |
| 76/42 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 01 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Faris Goho tidak mengajukan keberatan</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 16 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Air Bulan telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Air Bulan telah terdaftar dalam DPT. Semua proses pemilihan berjalan dengan baik.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-31)</p> |
| 77/42 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 DPPh pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 16 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Arianto tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada Desa Air Kalimat telah terdaftar sebagai pemilih pindahan dan menunjukkan e-KTP dan/atau suket pada saat di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Air Kalimat telah terdaftar dalam DPT. Semua proses pemilihan berjalan dengan baik.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-39)</p> |
| 78/42 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Mamel</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Kadepan tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Dege telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih semua telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-36)</p> |
| 79/43 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu 3 DPPh pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Terdapat dua pelajar yang diluar kota pada saat pencoblosan yaitu MURIANTO TAEDANG dan BUYUNG AMIN, namun nama mereka ikut dalam pemilihan - Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. - saksi dari AHM-RIVAI atas nama RIDWAN PARBELA telah | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih DPPh yang mencoblos pada TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu telah terdaftar sebagai pemilih pindahan sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. - Tidak benar dalil Pemohon dua pelajar yang diluar kota pada saat pencoblosan namun nama mereka ikut dalam pemilihan karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. - Tidak benar ada pemilih ganda pada TPS 01 Desa Gela karena surat suara yang dianggap dicoblos berkali-kali telah ditangani oleh petugas TPS. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Gela telah terdaftar dalam DPT. - <u>Memang benar pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 01 Desa Gela ditemukan adanya pencoblosan lebih dari sekali yaitu mencoblos sebanyak</u> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>mencoblos surat suara sebanyak 17 surat suara.</p> | <p>17 kertas suara rusak. <u>Namun kertas suara tersebut belum sempat dimasukkan kedalam kotak suara dan sudah menjadi temuan.</u> Atas temuan tersebut kemudian disepakati bersama antara panwas, petugas PPS dan saksi pasangan calon bahwa surat suara sebanyak 17 kertas suara, tersebut dijadikan sebagai kertas suara rusak sebagaimana di muat didalam form C-KWK.</p> <p>Data Pemilih DPT : 364 DPPH : 3 DPTb : 11 Jumlah Pemilih : 378</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 242 DPPH : 3 DPTb : 11 Jumlah Pemilih : 256</p> <p>Data penggunaan surat suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 373 <u>Surat suara di kembalikan karena rusak : 17</u> Surat suara tidak di gunakan : 101 Surat suara yang di gunakan : <u>256</u></p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-88)</p> |
| 80/43 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Tarsan La Sanila tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Gela telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih semua telah terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-89)</p> |
| 81/44 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPH dan DPTb TPS 01 Desa Hai Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu</p> <p>2 DPPH pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Alias Kapita tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPH dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Hai telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Hai telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-32)</p> |
| 82/44 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Haerudin R tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Jorjoga telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Jorjoga telah terdaftar dalam DPT. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-90)</p> |
| 83/44 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Sofyan tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Jorjoga telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Oesa Jorjoga telah terdaftar dalam DPT. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-91)</p> |
| 84/45 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPPh pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Oaftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 31 Pemilih DPTb | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama M Naser Maswatu tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Mananga telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS</p> |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Mananga telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-38)</p> |
| 85/45 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Selman Lili tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Natang Kuning telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Oesa Natang Kuning telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-34)</p> |
| 86/45 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Samsul Bahri tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 9 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Desa Mbono telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Mbono telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-30)</p> |
| 87/46 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS O2 Desa Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 17 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama M. Salih Djainahu tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Mbono telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Mbono telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-29)</p> |
| 88/46 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 01 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Pemilih DPTb sebagian tidak | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Muspa Sakawari tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu | <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Minton telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Minton telah terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-92)</p> |
| 89/47 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Novi Murari tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Minton telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Minton telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-93)</p> |
| 90/47 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Fransiskus Pitter tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 29 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu | <p>Desa Nunca telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Nunca telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-94)</p> |
| 91/47 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 49 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Kristiono T tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Nunca telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Nunca telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-95)</p> |
| 92/48 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Pemilih DPPh tidak | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Haris tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | <p>terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wahe telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Wahe telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-96)</p> |
| 93/48 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 63 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. - Pada saat pencoblosan surat suara yang tersisa ada 38 surat suara, namun setelah C1 -KWK diberikan sisa surat suara tinggal 19 surat suara. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Samoin Pauwah tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa London telah terdaftar sebagai pemilih dan menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa London telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon terkait 38 kertas suara sisa menjadi 19 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|---------------------|---|---|
| <p>94/49</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 01 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 21 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>(Bukti PT-97)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Muh. Syahroni tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Sahu telah terdaftar sebagai pemilih dan menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS TPS 01 Desa Sahu telah terdaftar dalam DPT. Selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah ditemukan adanya masalah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-24)</p> |
| <p>95/49</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb TPS 02 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Naser B tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Sahu telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Sahu telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-98)</p> |

| | | |
|---------------------|---|---|
| <p>96/50</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPPh dan DPTb TPS 03 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah; - 31 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Iswan Laisu tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPPh dan DPTb yang mencoblos pada TPS 03 Desa Sahu telah terdaftar dan menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 03 Desa Sahu adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-99)</p> |
| <p>97/50</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS TPS 01 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Saimiun Laima tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Tanjung Una telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Tanjung Una adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|---------------------|---|--|
| <p>98/50</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS TPS 02 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>(Vide Bukti PT-26)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Alimudin tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Tanjung Una telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Tanjung Una adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-28)</p> |
| <p>99/51</p> | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS TPS 01 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Syaifudir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 01 Desa Tikong telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 01 Desa Tikong adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| 100/51 | <p>DALIL PEMOHON terkait adanya pemilih siluman melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS</p> <p>TPS 02 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 Pemilih DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat; - Dalam TPS ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | <p>(Bukti PT-100)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ngada, faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Dahlan tidak mengajukan keberatan dan menandatangani form C1-KWK.</p> <p>Bahwa pemilih DPTb yang mencoblos pada TPS 02 Desa Tikong telah menunjukkan e-KTP dan/atau suket di TPS sehingga oleh petugas TPS dipersilahkan untuk memberikan hak pilihnya. Bahwa tidak benar ada pemilih ganda. Warga yang memilih di TPS 02 Desa Tikong adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-101)</p> |
| 101/51 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Tikong, Kec. Taliabu Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 15 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Abdul Bakri dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-102)</p> |
| 102/52 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Padang, Kec. Taliabu Utara terdapat pemilih siluman yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 25 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 25 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sumardin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-103)</p> |
| 103/52 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Nunu, Kec. Taliabu Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 16 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Zainal dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-104)</p> |
| 104/52 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Nunu, Kec. Taliabu Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 9 pemilih melalui</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | <p>pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 9 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Abdul Wahab dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-105)</p> |
| 105/53 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Ufung, Kec. Taliabu Utara terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Frandi L dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-106)</p> |
| 106/53 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Ufung, Kec. Taliabu Utara</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | <p>terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 5 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Yapi T dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-107)</p> |
| 107/54 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Tabona, Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 45 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 45 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Erwin Lasoni dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | tidak dapat diterima. (Bukti PT-108) |
| 108/54 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Fayaunana, Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih dalam DPTb dalam Form C1 sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 7 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Toric dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-54)</p> |
| 109/54 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Kabunu, Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 12 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih sebanyak 21 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 12 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 21 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Abraham Baling Susu dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-109)</p> |

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>110/55</p> | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Wolio, Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 18 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 18 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Yasir dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-110)</p> |
| <p>111/55</p> | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Kataga, Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 7 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 9 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 7 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 9 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Samuel L dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-111)</p> |
| 112/56 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Peleng, Padodong Kec. Tabona terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 11 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Samsul dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-51)</p> |
| 113/56 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Parigi, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 45 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 45 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Ambang D. Kuatan dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | tidak dapat diterima. (Bukti PT-112) |
| 114/56 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Parigi, Kec.Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPTb sebanyak 13 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 13 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Risman U dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-113)</p> |
| 115/57 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Parigi Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPTb sebanyak 19 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 19 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-114)</p> |
| 116/57 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Penu, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 20 pemilih melalui DPTb dengan tidak</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 20 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Johan Tagulandang dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-115)</p> |
| 117/57 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Penu, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 26 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 26 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sofyan Kabaena dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-116)</p> |
| 118/58 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Samuya, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 4 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 13 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>Pemilih DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Nelwan dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-117)</p> |
| 119/58 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Samuya, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 24 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 24 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sujono Palaka dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-118)</p> |
| 120/59 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Tubang, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). PEMILIH DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>hadir pemilih di TPS, sebanyak 3 pemilih melalui DPTb sebagian tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Johan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-119)</p> |
| 121/59 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Tubang, Kec. Taliabu Timur terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 10 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 10 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Dewi Marjuki dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-120)</p> |
| 122/59 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 14 pemilih melalui DPTb dengan tidak</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 14 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Lagolu dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-121)</p> |
| 123/60 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Bahu, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Aco dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-122)</p> |
| 124/60 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 11 pemilih</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 11 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Cadi dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-123)</p> |
| 125/60 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama La Ode Muh. Syawal dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-124)</p> |
| 126/61 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 13 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <p>Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 13 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Lusman Lamohama dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-125)</p> |
| 127/61 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Kilo, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 22 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 22 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Morton Tani dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-126)</p> |
| 128/62 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Kilo, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 35 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 35 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Alfons Tehe dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-127)</p> |
| 129/62 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Nggaki, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 11 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 4 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 11 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Benny Tanga dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-128)</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| 130/62 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Pancado, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 10 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 10 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Aloysius P.G dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-129)</p> |
| 131/63 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Pancado, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 18 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 18 melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Alimudin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-130)</p> |
| 132/63 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Pancado, Kec. Taliabu</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | <p>Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 8 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> | <p>siluman sebanyak 8 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Ucok dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-131)</p> |
| 133/64 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 5 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 5 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Asgar Tolodo dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-132)</p> |
| 134/64 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Maluli, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 1 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama La Guna dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-133)</p> |
| 135/64 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Sumbong, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 7 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 7 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Tansi Kadepan dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-55)</p> |
| 136/65 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Nggoli, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 6 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 2 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Daniel Yamlean dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-134)</p> |
| 137/65 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Galebo, Kec. Taliabu Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 2 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Kasmin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-135)</p> |
| 138/65 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Langanu, Kec. Lede Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 14 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>Pemilih DPPh sebanyak 14 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 1 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Awaludin Utu B dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-57)</p> |
| 139/66 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Langanu, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 26 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 26 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sunarto dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-136)</p> |
| 140/66 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Langanu, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 6 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 19 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 19 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Mawarudin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-137)</p> |
| 141/67 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Lede, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 15 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 15 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Zaka Labida dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-138)</p> |
| 142/67 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Lede, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 16 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya,</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | <p>Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 16 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Nurhadi dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-139)</p> |
| 143/67 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Lede, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 23 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 23 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Jasrudin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-140)</p> |
| 144/68 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Balohang, Ke. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 17 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 17 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sudin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-141)</p> |
| 145/68 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Balohang, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 30 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 2 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 30 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Missyadin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Bukti PT-142)</p> |
| 146/68 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Balohang, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 9 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 9 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Ahmad</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Yusir dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-143)</p> |
| 147/69 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Todoli, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 20 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 20 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Iksan M dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-144)</p> |
| 148/69 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Todoli, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 30 pemilih, ada</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 30 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Irman Laibu dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-145)</p> |
| 149/70 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Tolong, Kec. Lede terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 18 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 18 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Otes Palalang dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-146)</p> |
| 150/70 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Belo, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 5 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 5 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <p>Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Tamrin Banapon dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-147)</p> |
| 151/70 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Kamaya, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT, serta warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Andri Yanto Papalia dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-148)</p> |
| 152/71 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Kawadang, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 7 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 7 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Majid dan tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu. | catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-149) |
| 153/71 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Kawadang, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 5 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 5 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Hasanudin Suhardin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-150)</p> |
| 154/71 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Losseng, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 5 pemilih, ada sebagian dari</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 4 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 5 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Isman dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-151)</p> |
| 155/72 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Losseng, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 9 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 9 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Harumin dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-152)</p> |
| 156/72 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Mantarara, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 7 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 7 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Gerdina E Raha dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-153)</p> |
| 157/72 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Sofan, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 24 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 24 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Julfikram dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-154)</p> |
| 158/73 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Sofan, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 10 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 10 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Tuti Rahayu dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | setidak-tidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-56) |
| 159/73 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Sofan, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 16 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 16 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Sunawati L dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-155)</p> |
| 160/74 | <p>Bahwa pada TPS 04, Desa Sofan, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 10 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 10 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Ramlia Pobox dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-156)</p> |
| 161/74 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Waikadai Sula, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 3 pemilih melalui</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-157)</p> |
| 162/74 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Waikadai, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 11 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 11 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-158)</p> |
| 163/74 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Waikoka, Kec. Taliabu Timur Selatan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPH yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 4 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK)</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | <p>surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 4 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Taliabu.</p> | <p>dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-159)</p> |
| 166/75 | <p>Bahwa terdapat 2.321 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki nomor KK yang bukan merupakan warga Kepulauan Sula. Padahal ketika melakukan coklit setiap keluarga diminta fotokopi kartu keluarga untuk memastikan pemilih yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat 2.321 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki nomor KK yang bukan merupakan warga Kepulauan Sula adalah dalil yang sangat mengada-ada, faktanya seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelumnya telah diverifikasi. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |
| 167/75 | <p>Bahwa Desa Wailau Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan saudara RAKIB SAPSUHA di TPS 002 dan TPS 003.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan saudara Rakib Sapsuha adalah tidak benar tidak ada persoalan dan tidak ada keberatan di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula. Bahwa terkait dengan dugaan pencoblosan ganda di TPS 3 pada awalnya PIHAK TERKAIT juga keberatan, TERMOHON sudah melakukan klarifikasi dan sudah di selesaikan pada saat itu juga.</p> |
| 168/76 | <p>Bahwa pada TPS 04, Desa Wailau, Kec. Sanana terdapat Pemilih disabilitas yang tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih disabilitas sebanyak 18 pemilih, padahal didalam DPT tidak terdaftar dalam Model A3-KWK</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih disabilitas sebanyak 18 pemilih, padahal didalam DPT tidak terdaftar dalam Model A3-KWK adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih yang memilih pada pada TPS 04, Desa Wailau telah terdaftar dalam DPT dan telah</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | sehingga pemilih tersebut tidak sah dan tidak berhak. | mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Aisa tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-160) |
| 169/76 | Bahwa Pada Desa Wai-lpa TPS 003 Kee. Sanana sekitar pukul (12.00 WIT) petugas KPPS mengantar surat suara ke rumah orang sakit untuk para pemilih yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya saudara Sadia Buamona selaku simpatisan paslon No. Urut 1 mengikuti petugas KPPS dan tanpa basa basi sadia Buamona mengambil surat suara dan mencoblos No. Urut 1 tanpa konfirmasi pada pemberi hak suara sehingga terjadi chaos dan Setibanya di Rumah Bpk. Abas Anaknya yang bema Ajis Abas Merampas surat suara dari KPPS untuk mencoblos surat suara orang tuanya | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Ajis Abas Merampas surat suara dari KPPS untuk mencoblos surat suara orang tuanya adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak punya relevansi, faktanya seluruh pemilih pada TPS 003 Kee. Sarana berlangsung dengan sangat baik dan tidak pernah ada masalah. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. |
| 170/76 | Bahwa pada TPS 02, Desa Pastina, Kec. Sanana terdapat Pemilih disabilitas yang tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih disabilitas sebanyak 2 pemilih, padahal didalam DPT tidak terdaftar dalam Model A3-KWK sehingga pemilih tersebut tidak sah dan tidak berhak. | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih disabilitas sebanyak 2 pemilih, padahal didalam DPT tidak terdaftar adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih yang memilih pada pada TPS 02, Desa Pastina telah terdaftar dalam DPT dan telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon atas nama Nur Eni Umagapi tidak mengajukan |

| | | |
|--------|--|--|
| | | <p>keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-161)</p> |
| 171/76 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Fogi, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 47 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Sehingga tidak jelas siapa-siapa saja yang menggunakan hak pilihnya.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman sebanyak 1 pemilih melalui DPPh yang tidak terdaftar dan tidak memiliki surat pindah, pemilih siluman sebanyak 47 pemilih melalui DPTb dengan tidak menunjukkan e-KTP atau Suket dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Dita Sangadji dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-162)</p> |
| 172/77 | <p>TPS 07 Desa Fogi , Kec. Sanana, Kabupaten Kep. Sula terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih 100%</p> <p>Data Pemilih : DPT : 286 DPPh : 2 DPTb : 32</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah 478 bukan 286.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form C-1 KWK yang benar pada TPS 2 Desa Pastina, Kec. Sanana adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 478 DPPh : 2 DPTb : 32 Jumlah Pemilih : 320</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>Menggunakan Hak Pilih : 320</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih dalam DPPH tidak memiliki surat keterangan pindah dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. - Sebagaimana pemilih dalam DPTb tidak menunjukkan e-KTP dan Suket dan tidak mengisi (Model C7-KWK) - Partisipasi pemilih melebihi 100%. | <p>Data Pengguna Hak Pilih</p> <p>Pengguna DPT : 286 DPPH : 2 DPTb : 32 Jumlah Pemilih : 320</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 488 Surat suara di kembalikan : - Surat suara yang tidak di gunakan : 167 Surat suara yang di gunakan : 320</p> <p>Dengan demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPT yang benar adalah 478; - Tidak ada kelebihan surat yang tidak sesuai ketentuan. - Saksi Pemohon atas nama Risno Ipa dan Rustam Umananu tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Model C1-KWK. - Tidak ada persoalan pada TPS 2 Desa Pastina, Kec. Sanana, proses pemungutan suara berjalan lancar. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan pasangan calon. <p>(Bukti PT-163 dan PT-164)</p> |
| 173/77 | <p>Pada TPS 8 Desa Fogi, Kee. Sanana, Kab. Kep. Sula terdapat 5 surat suara yang di coblos secara tidak sah</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya di dalam dalil PEMOHON tidak disebutkan dengan jelas siapa dan bagaimana ke-5 Pemilih tersebut melakukan pencoblosan secara tidak sah. Dari DPT sebanyak 341 Pemilih, hanya 211 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.</p> <p>(Bukti PT-165)</p> |
| 174/77 | <p>Pada TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya terjadi kesalahan penulisan oleh petugas PPS, pada Form C-1 KWK dimana seharusnya jumlah DPT adalah 75 bukan 73.</p> <p>Maka seharusnya penulisan Form</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | | <p>C-1 KWK yang benar pada TPS 2 Desa Pastina, Kec. Sanana adalah :</p> <p>Data Pemilih DPT : 75 DPPH : - DPTb : 4 Jumlah Pemilih : 77</p> <p>Data Pengguna Hak Pilih Pengguna DPT : 73 DPPH : - DPTb : 4 Jumlah Pemilih : 77</p> <p>Data Penggunaan Surat Suara : Surat suara yg di terima + 2,5% : 77 Surat suara di kembalikan : - Surat suara tidak di gunakan : - Surat suara yang di gunakan : 77</p> <p>Dengan demikian : - DPT yang benar adalah 75; - Saksi Pemohon atas nama Rabia Leko tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Model C1-KWK. - Kesalahan penulisan DPT tidak mempengaruhi perolehan pasangan calon.</p> <p>(Bukti PT-166)</p> |
| 175/78 | <p>Bahwa pada TPS 1, Desa Waiipa, Kec. Sanana Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 396, terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb tidak memiliki surat keterangan pindah serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK). Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih melalui DPPH dan DPTb tidak memiliki surat keterangan pindah serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Safyudin Kailul dan tidak</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 17 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Pemilih Disabilitas sebanyak 15 Pemilih, dimana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT.</p> | <p>mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-167)</p> |
| 176/78 | <p>Bahwa pada TPS 1, Desa Waiipa, Kec. Sanana jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 328 Orang terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH sebanyak 2 orang dan DPTb 23 Orang serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 23 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Pemilih Disabilitas sebanyak 6 Pemilih, dimana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, faktanya pemilih DPT pada TPS 1, Desa Waiipa, Kec. Sanana adalah 396 bukan 328. Jumlah DPPH adalah 1 bukan 2, jumlah DPTb adalah 17 bukan 23. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-167)</p> |
| 177/78 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan jumlah yang menggunakan hak pilih 290 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 301 pemilih, Sehingga terjadi pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 11 suara adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <p>KWK. Pemilih DPTb sebanyak 58 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Jumlah yang menggunakan hak pilih 290 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 301 pemilih, Sehingga terjadi pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 11 suara. Data Pemilih : DPT : 378 DPPH : 1 DPTb : 58 Menggunakan Hak Pilih : 290 Surat sah dan tidak sah : 301</p> | <p>hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Supratman dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa pengguna hak pilih yang benar adalah 297 bukan 290. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-168)</p> |
| 178/79 | <p>Bahwa pada TPS 3, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 56 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Pemilih Disabilitas sebanyak 5 Pemilih, dimana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPH adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Mulyani dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-169)</p> |
| 179/79 | <p>Bahwa pada TPS 05, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) adalah dalil yang</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | <p>daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 26 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Jumlah yang menggunakan hak pilih 301 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih sesuai dengan C7-KWK sebanyak 54 pemilih, Sehingga terjadi pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 54 suara.</p> | <p>mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pemilih DPPh adalah pemilih terdaftar yang memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Wa Ode Dewi Yul dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-170)</p> |
| 180/79 | <p>TPS 001 Desa Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab.Kepulauan Sula terjadi kecurangan yang dilakukan ketua KPPS sdr. IKRAM M, pada sekitar pukul (08.00 WIT) saat proses pencoblosan, Ketua KPPS saat panggilan nama-nama pemilih, ketua KPPS menandatangani Surat Suara berdasarkan insial pemilih, hal ini semacam kode khusus atau tanda yang dilakukan ketua KPPS. Hal ini dibuktikan beberapa surat suara ada perbedaan tanda tangan ketua KPPS. Pada saat kejadian ada petugas pengawasan kecamatan berada dilokasi kejadian hal ini sudah dikomplain oleh saksi tapi petugas panwas kecamatan. Penyelenggara tingkat KPPS dan Petugas Pengawasan Kecamatan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Faktanya seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan (Model C2-KWK) menandatangani, dimana saksi PEMOHON atas nama Waode Dewi Yul juga turut menandatangani Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-171)</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | <p>bekerja sama untuk memenangkan pasangan paslon no Urut 1 karena kode atau tanda tangan yang berbeda itu adalah tanda khusus supaya pemilih yang memberi hak pilihnya itu bisa di ketahui oleh petugas KPPS waktu perhitungan Si A pilih siapa dan Si B milih siapa.</p> | |
| 181/80 | <p>TPS 002 Desa Molbufa Kecamatan Sanana Utara Kab.Kepulauan Sula, terdapat pemilih atas nama Suleman Umakamea mencoblos tapi namanya tidak terdaftar di DPT dan tidak ada Form A.5 karena saudara SULEMAN UMAKAMEA itu beralamat di Buru Selatan (NAMLEA) KTP. Ambon Pada pukul (00.00 WIT) petugas KPPS ragu dengan perbedaan selisih suara yang ada terekam di C1 Plano dan C1 KWK maka mereka bersepakat untuk untuk sinkronkan selisih suara maka maka petugas KPSS membuka kotak suara dan menghitung suarat suara yang ada dalam kotak untuk memastikan kelebihan suara di kandidat mana tanpa melibatkan saksil paslon</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Faktanya seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan (Model C2-KWK) menandatangani, dimana saksi PEMOHON atas nama Umar Tan juga turut menandatangani Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-172)</p> |
| 182/80 | <p>TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Jumlah DPT 61, DPTb 2 Pemilih dimana telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket. Jumlah yang menggunakan hak pilih 63. Surat suara yang di terima</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan 2 pemilih DPTb tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | <p>79 surat suara, seharusnya surat suara yang di terima 63 Surat suara</p> | <p>Bahwa jumlah DPT yang benar pada TPS 13 Desa Falabisahaya adalah 77 bukan 61.</p> <p>Jumlah 61 yang disampaikan oleh Pemohon adalah pengguna hak pilih dalam DPT. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-173)</p> |
| <p>183/80</p> | <p>TPS 01 Desa Kramat Tidoi Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Jumlah DPT, DPTb 11 Pemilih dimana telah memilih tidak menunjukkan e KTP dan Suket, Jumlah yang menggunakan hak pilih 267, surat suara yang yang di terima 312 surat suara, surat suara yang seharusnya di terima 262 Surat suara. Kondisi demikian menunjukkan pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dan juga tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan 11 pemilih DPTb tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Jamil Umasangaji tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-174)</p> |
| <p>184/81</p> | <p>Bahwa di TPS 001 dan TPS 002, Desa Wai Ina, Kec. Sulabesi Barat terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas KPPS dimana KPPS mengantar surat suara ke pemilih yang sakit di rumah tidak menggunakan kotak suara yang sudah disediakan tapi menggunakan kantong kresek.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh proses pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002, Desa Wai Ina berlangsung dengan baik. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON pada TPS 001 atas</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | nama Yusman Salawani dan saksi PEMOHON pada TPS 002 atas nama Ocen Fokatea sert tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-175 dan PT-176) |
| 185/81 | Kecurangan yang terjadi di Kec. Mangoli Selatan pada 10 TPS dengan melakukan politik uang yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1, dimana mereka meminta kepada seluruh pemilih untuk mencoblos urut 1 dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terjadi temuan di salah satu desa di Kec. Mangoli Selatan yaitu Desa Waikafia TPS 001, pemilih yang sudah mencoblos Paslon Nomor Urut 1 memberi nama disurat suara pas di foto paslon No. Urut 1 tersebut yang sudah dicoblos, dan setelah itu pemilih keluar dari bilik suara salah satu tim Paslon No. Urut 1 yang berada di depan pintu keluar bilik langsung mengambil nama pemilih yang sudah mencoblos. Dan di janji sudah perhitungan suara baru di berikan uang yang dimaksud. | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, saksi Pasangan Calon pada 10 TPS di Kec. Mangoli Selatan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. |
| 186/81 | Bahwa pada TPS 01, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih DPPH dan DPTb tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- |

| | | |
|---------------|---|--|
| | <p>tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 27 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>KWK) dan menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Rizal Banapon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-177)</p> |
| 187/81 | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 26 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih DPTb tidak mengisi daftar hadir dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Jausak Kailul tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-178)</p> |
| 188/82 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan menunjukkan e-KTP</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | <p>Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 44 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Muhamad U. Sangji tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-179)</p> |
| 189/82 | <p>Bahwa pada TPS 04, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 40 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Santi Marsaoly tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-180)</p> |
| 190/83 | <p>Bahwa pada TPS 05, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 26 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Faizal K. tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-170)</p> |
| 191/83 | <p>Bahwa pada TPS 06, Desa Mangon, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 42 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama M. Nazir Ciu tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-181)</p> |
| 192/83 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Waibau, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK) dan tidak menunjukkan e KTP dan Suket adalah dalil yang</p> |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | <p>C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 16 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Imran B tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-182)</p> |
| <p>193/84</p> | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Waibau, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 25 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), Pemilih DPPH tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan pemilih DPTb tidak menunjukkan e KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama M. Badarudin D tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-183)</p> |
| 194/84 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Waibau, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 18 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), Pemilih DPPh tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan pemilih DPTb tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Najamudin B. tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-184)</p> |
| 195/85 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan</p> |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | <p>tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 58 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Supratman tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Vide Bukti PT-168)</p> |
| <p>196/85</p> | <p>Bahwa pada TPS 02, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK).</p> <p>Pemilih DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih DPTb sebanyak 35 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak menunjukkan e KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Intan Buamona tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-185) |
| 197/85 | <p>Bahwa pada TPS 03, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 56 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Mulyani tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-186)</p> |
| 198/86 | <p>Bahwa pada TPS 04, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPTb sebanyak 45 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih pada TPS 04, Desa</p> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Fagudu telah terdaftar dalam DPT dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Samsul Tan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-187)</p> |
| <p>199/86</p> | <p>Bahwa pada TPS 05, Desa Fagudu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPh sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 28 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih pada TPS 05, Desa Fagudu telah terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Hamka Kemhay tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-188)</p> |
| 200/87 | <p>Bahwa pada TPS 01, Desa Falahu, Kec. Sanana terdapat pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK). Pemilih DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih DPTb sebanyak 19 pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7- KWK), tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, tidak menunjukkan e-KTP dan Suket di TPS, adanya pemilih ganda dalam DPT serta di temukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih pada TPS 01, Desa Falahu telah terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb dan mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) serta menunjukkan e-KTP atau Suket setempat kepada petugas TPS. Bahwa selama proses pemilihan berlangsung semua berjalan dengan baik. Terbukti, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani C1-KWK termasuk saksi PEMOHON atas nama Andina R.A Muhamad tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-189)</p> |
| 201/87 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih</p> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Andina R A Muhamad menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-190)</p> |
| <p>202/88</p> | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Ilfa Yuli Yanti menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-191)</p> |
| 203/88 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Iryan Umasugi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-192)</p> |
| 204/88 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 26 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Sahrin Sapsuha menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-193)</p> |
| 205/89 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Dahlan Umasugi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-194)</p> |
| 206/89 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 48 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Farida Makian menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-195)</p> |
| 207/89 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Adam Soamole menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-196)</p> |
| 208/90 | <p>Bahwa pada TPS 05 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Sadam Soamole menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 05 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-197)</p> |
| 209/90 | <p>Bahwa pada TPS 06 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Hidayat Sibela menandatangani C1-KWK dan tidak</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 06 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-198)</p> |
| 210/90 | <p>Bahwa pada TPS 07 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 24 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Rifai Umamit menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 07 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-199)</p> |
| 211/91 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Sudirman Tauda menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-200)</p> |
| 212/91 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 50 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Sry Lestaluhu menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-201)</p> |
| 213/92 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 47 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Dita Sangaji menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-202)</p> |
| 214/92 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan</p> |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Adam Norau menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-162)</p> |
| <p>215/92</p> | <p>Bahwa pada TPS 05 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 34 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Salah G menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 05 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-203)</p> |
| <p>216/93</p> | <p>Bahwa pada TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 47 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Nurida Buamona menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 06 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-204)</p> |
| 217/93 | <p>Bahwa pada TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 32 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Risno Ipa dan Rustam Umanahu menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 07 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-163)</p> |
| 218/94 | <p>Bahwa pada TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama La Bali menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-165)</p> |
| 219/94 | <p>Bahwa pada TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Rabia Leko menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 09 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-166)</p> |
| 220/94 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hasmira Umaternate menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-205)</p> |
| 221/95 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hamis Umasugi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-206)</p> |
| 222/95 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 45 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Julfitri M Ali menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | <p>menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>mencoblos pada TPS 03 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-207)</p> |
| 223/95 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 52 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Suardi B Bot menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-208)</p> |
| 224/96 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Safyudin Kailul menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-167)</p> |
| 225/96 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama M Faisal menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Wai</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-209)</p> |
| 226/97 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 111 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-210)</p> |
| 227/97 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Amat Ipa menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | <p>ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-211)</p> |
| 228/97 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Zen Buamona menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-212)</p> |
| 229/98 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak</p> |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Gusran K Barham menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-213)</p> |
| 230/98 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Isyuar Umagapi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-214)</p> |
| 231/98 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Nur Eni Umagapi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Pastina Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-161)</p> |
| 232/99 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>nama Jubaida U menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-215)</p> |
| 233/99 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sabri Sabsuha menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-216)</p> |
| 234/99 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Julkifli Ode menandatangani C1-KWK.</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-217)</p> |
| 235/100 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Aisa menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-160)</p> |
| 236/100 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-218)</p> |
| <p>237/100</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Hakim Embisa menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-219)</p> |
| 238/101 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 21 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon atas nama Ulfa Mayau menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-220)</p> |
| 239/101 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 10 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Waisakal Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-221)</p> |
| <p>240/102</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sahma Mayau menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>241/102</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 38 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Bukti PT-222)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, pemilih dalam DPTb menurut C1-KWK sebanyak 28 Pemilih, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Kamaludin Daeng menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-223)</p> |
| <p>242/102</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 49 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Mansur Jagugu menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-224)</p> |
| 243/103 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 49 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Arfia Umasugi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-225)</p> |
| 244/103 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ridwan Kailul menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-226)</p> |
| <p>245/103</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Nursafa Aifat menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>246/104</p> | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Bukti PT-227)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Dayan Umanallo menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-228)</p> |
| <p>247/104</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Marwa Saurangi menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-278)</p> |
| 248/104 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Taufik Sangaji menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-230)</p> |
| 249/105 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Layta menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-231)</p> |
| <p>250/105</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Nining Sibela menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-232)</p> |
| <p>251/105</p> | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Anwar menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-233)</p> |
| <p>252/106</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Bakri Sapsuha menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-234)</p> |
| 253/106 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Surti Umaternate menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-235)</p> |
| 254/106 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 27 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Marwati Sapsuha menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-236)</p> |
| <p>255/107</p> | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 25 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hamid Suamole menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| <p>256/107</p> | <p>Bahwa pada TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Bukti PT-237)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Rafisa Sapsuha menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 05 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-238)</p> |
| <p>257/107</p> | <p>Bahwa pada TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hairun Faudu menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 06 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-239)</p> |
| <p>258/108</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Wajamalia menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-240)</p> |
| <p>259/108</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Apner M menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-241)</p> |
| <p>260/108</p> | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sarwin KLL menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-242)</p> |
| 261/109 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, menurut C1-KWK tidak terdapat pemilih melalui DPPh dan jumlah pemilih melalui DPTb sebanyak 6 Pemilih, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Wajamalia menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-240)</p> |
| 262/109 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 37 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>berdasar. Faktanya, jumlah pemilih melalui DPTb menurut C1-KWK sebanyak 5 Pemilih, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sarwin KLL menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-241)</p> |
| <p>263/109</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 15 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula; | Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-243) |
| 264/110 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-244)</p> |
| 265/110 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-245)</p> |
| 266/110 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-246)</p> |
| 267/111 | <p>Bahwa pada TPS 05 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 05 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-247)</p> |
| 268/111 | <p>Bahwa pada TPS 06 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 06 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-248)</p> |
| 269/111 | <p>Bahwa pada TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada</p> |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 07 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-249)</p> |
| <p>270/ 112</p> | <p>Bahwa pada TPS 08 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 17 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 08 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-250)</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>271/112</p> | <p>Bahwa pada TPS 09 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 9 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-251)</p> |
| <p>272/112</p> | <p>Bahwa pada TPS 10 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 10 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | | <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-252)</p> |
| 273/113 | <p>Bahwa pada TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 34 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 11 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-253)</p> |
| 274/113 | <p>Bahwa pada TPS 12 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 12 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-254)</p> |
| 275/113 | <p>Bahwa pada TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 13 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-173)</p> |
| 276/114 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di</p> |

| | | |
|-------------|---|--|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-255)</p> |
| 277/ 114 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-256)</p> |
| 278/ 114 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Minaluli Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-257)</p> |
| <p>279/115</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ramli menandatangani C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-258)</p> |
| 280/115 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-259)</p> |
| 281/115 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Modapia Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-260)</p> |
| 282/116 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Modapia Trans / Upt Trans Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Modapia Trans/Upt Trans Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-261)</p> |
| 283/116 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Aswar Uimage menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-262)</p> |
| <p>284/116</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Jainudin Duwila menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-263)</p> |
| <p>285/117</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Umar Tan menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-172)</p> |
| <p>286/117</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Junaidi Duwila menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula; | Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-264) |
| 287/117 | Bahwa pada TPS 01 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula; | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Satria Manyira menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-265) |
| 288/118 | Bahwa pada TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model | Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 20 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Arsad Umaterate menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-266)</p> |
| <p>289/118</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Wa Ode Dewi Yul menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>290/119</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 23 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Vide Bukti PT-171)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ari Mauti menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-267)</p> |
| <p>291/119</p> | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 31 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Rainudin D menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-268)</p> |
| 292/119 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Dandi Drakel menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-269)</p> |
| 293/120 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 28 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama On Drakel menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Man-Gega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-270)</p> |
| <p>294/120</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Iskandar Panikfat menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|---------|--|--|
| | <p>e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-271)</p> |
| 295/121 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Maulana Umasangaji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-272)</p> |
| 296/121 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hasan Masuku menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-273)</p> |
| <p>297/122</p> | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPH sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya saksi PEMOHON atas nama Samsudin Yainahu menandatangani form C1-KWK dan</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-274)</p> |
| <p>298/112</p> | <p>Bahwa pada TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama M. Rizal Tamange menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-275)</p> |
| <p>299/</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang</p> |

| | | |
|---------|---|---|
| 122 | <p>Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Salma Sillia menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-276)</p> |
| 300/123 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 12 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>nama M. Jabir Umasangaji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-277)</p> |
| 301/123 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ilyas B menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wal'u Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-278)</p> |
| 302/ | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang</p> |

| | | |
|-------------|--|--|
| 124 | <p>Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Rusmin Kaumar menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-279)</p> |
| 303/ 124 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Senen Rumaf menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-280)</p> |
| 304/124 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 19 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ristawati IPA menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-281)</p> |
| 305/125 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Palsal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Fauzan Umamit menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-282)</p> |
| <p>306/125</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 11 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 30 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Idham Tan menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p>harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-283)</p> |
| 307/125 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 5 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-284)</p> |
| 308/126 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-285)</p> |
| 309/126 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Karima Galela menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-286)</p> |
| 310/127 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Mahrina Galela menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-287)</p> |
| <p>311/127</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 29 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Marwah Duwila menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kou</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula; | <p>Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-288)</p> |
| 312/127 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Jamaludin F menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-289)</p> |
| 313/128 | Bahwa pada TPS 01 Desa Naflou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ismail D menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Naflou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-290)</p> |
| <p>314/128</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Najamudin Umasangaji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | tidak dapat diterima. (Bukti PT-291) |
| 315/129 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hamza Umasangaji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-292)</p> |
| 316/129 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Indra Idaman Liambana menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-293)</p> |
| <p>317/129</p> | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Rajeb U Sugi menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Waltina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-294)</p> |
| <p>318/130</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kramat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Jamil Umasangaji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Kramat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-174)</p> |
| <p>319/130</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Marzuki Tidore menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-295)</p> |
| 320/130 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Samsul Usia menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-296)</p> |
| 321/131 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 22 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama M. Rizal Bahrudin menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-297)</p> |
| 322/131 | <p>Bahwa pada TPS 04 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Mansur T menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 04 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-298)</p> |
| 323/131 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Jufri Umamit menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-299)</p> |
| <p>324/132</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ahmad Usia menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-300)</p> |
| <p>325/</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>132</p> | <p>Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Haler Umanahu menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-301)</p> |
| <p>326/132</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Hamjad Yainahu menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p>warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-302)</p> |
| 327/133 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Mulyanto Usia menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-303)</p> |
| 328/133 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>termasuk saksi PEMOHON atas nama Masri Fatmona menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-304)</p> |
| 329/133 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Muslim Fatmona menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-305)</p> |
| 330/133 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Umiyan Teapon menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-306)</p> |
| <p>331/134</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Yusman Salawani menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-175)</p> |
| 332/135 | <p>Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 13.00 bertempat di TPS 01 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, petugas KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara yang telah disediakan oleh KPU. Ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada TPS 01 Desa Wai-Ina berjalan lancar dan aman. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon PEMOHON atas nama Yusman Salawam juga ikut menandatangani. Dengan demikian, dalil PEMOHON patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. (Vide Bukti PT-175)</p> |
| 333/135 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 18 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ocen Fokatea menandatangani form C1-KWK dan</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide Bukti PT-176)</p> |
| 334/135 | <p>Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 13.00 bertempat di TPS 02 Desa Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, petugas KPPS membawa surat suara ke rumah pemilih tanpa menggunakan kotak suara yang telah disediakan oleh KPU.</p> <p>Ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada TPS 01 Desa Wai-Ina berjalan lancar dan aman. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon PEMOHON atas nama Ocen Fokatea juga ikut menandatangani. Dengan demikian, dalil PEMOHON patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. (Vide Bukti PT-176)</p> |
| 335/135 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kabau Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 2 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Aryati Marsaole menandatangani form C1-KWK dan</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-307)</p> |
| 336/136 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Kabau Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Adam Teapon menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-308)</p> |
| 337/136 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Mulyadi Timin menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-309)</p> |
| <p>338/136</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Irma Fokatea menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-310)</p> |
| 339/137 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sardi Umamit menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-311)</p> |
| 340/137 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya,</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>sebanyak 3 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Upi Sapsuha menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-312)</p> |
| <p>341/138</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Imran Naipon menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | tidak dapat diterima. (Bukti PT-313) |
| 342/138 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 6 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 16 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-314)</p> |
| 343/138 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>termasuk saksi PEMOHON atas nama Oji menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Nahi Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-315)</p> |
| 344/139 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ilham Fataruba menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-316)</p> |
| 345/139 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <p>pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Darmono Sapsuha menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK). Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-317)</p> |
| <p>346/139</p> | <p>Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 01 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, telah terjadi politik uang dimana pemilih yang bernama Sitami dan Suranti Marasaoly memberikan tanda pada surat suara yang telah dipilihnya, yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, dengan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada TPS 01 Desa Waikafia berjalan lancar dan aman. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon PEMOHON atas nama Darmono Sapsuha juga ikut menandatangani dan tidak ada temuan oleh Panwaslih. Dengan demikian, dalil PEMOHON patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. (Vide Bukti PT-217)</p> |
| <p>347/140</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Haiyun Umanilo menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-318)</p> |
| <p>348/140</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 12 Pemilih, ada sebagian dari DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sumarlin Hamja menandatangani form C1-KWK dan</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-319)</p> |
| 349/141 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 11 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Haris Umaternate menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-320)</p> |
| 350/ | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>141</p> | <p>Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Afuan Sapsuha menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-321)</p> |
| <p>351/142</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>sebanyak 4 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>nama Hasni menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-322)</p> |
| <p>352/142</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 13 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Samsul Buamona menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>353/142</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Bukti PT-323)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Bahmin Leko menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-324)</p> |
| <p>354/143</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Julman Leko menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 02 Desa</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-325)</p> |
| 355/143 | <p>Bahwa pada TPS 03 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 14 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Lukman Leko menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 03 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-326)</p> |
| 356/143 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, ada sebagian dari DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>nama Fikri Fokaaya menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-327)</p> |
| <p>357/144</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Alihasan Wanci menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-328)</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>358/144</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Asri Aswar menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-329)</p> |
| <p>359/144</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sunarti Duwila menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-330)</p> |
| 360/145 | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sahrul menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-331)</p> |
| 361/145 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ilham Panigeat menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-332)</p> |
| <p>362/146</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Bambang menandatangani form C1-KWK dan tidak</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Skom Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-333)</p> |
| 363/146 | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK).</p> <p>Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK.</p> <p>Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Aliakbar L menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Waigoiyofa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-334)</p> |
| 364/ | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <p>147</p> | <p>Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Juwia Sibela menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-335)</p> |
| <p>365/147</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 8 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>nama Arman Leib menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-336)</p> |
| <p>366/148</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 4 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 10 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Ruslili Wambes menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>367/148</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPh sebanyak 2 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>(Bukti PT-337)</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPh yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPh adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Sakiman menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 01 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p> <p>(Bukti PT-338)</p> |
| <p>368/149</p> | <p>Bahwa pada TPS 01 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat.</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Abang S menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada TPS 01 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-339)</p> |
| <p>369/149</p> | <p>Bahwa pada TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH dan DPTb serta tidak mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C 7 KWK). Pemilih dalam DPPH sebanyak 1 pemilih yang mana pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan tidak memiliki surat pindah Model A.5-KWK. Pemilih dalam DPTb sebanyak 7 Pemilih, ada sebagian dari DPTb tersebut tidak menunjukkan e-KTP atau Suket setempat. Dalam TPS tersebut ditemukan pemilih ganda dalam DPT serta ditemukan pula warga yang menggunakan hak pilih bukan warga Kabupaten Kepulauan Sula;</p> | <p>Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pemilih siluman yang memilih melalui DPPH yang tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah, dan yang memilih melalui DPTb yang tidak menunjukkan e-KTP atau Suket, dan terdapat pemilih ganda dalam DPT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, seluruh pemilih telah mengisi daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK), dan pemilih DPPH adalah pemilih yang telah terdaftar dan memiliki surat pindah, selanjutnya seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON atas nama Siunyil Sibela menandatangani form C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).</p> <p>Bahwa semua warga yang mencoblos pada pada TPS 02 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Bukti PT-340)</p> |

9. Dalil PEMOHON pada angka 371 – 384 (halaman 149 – 154) yang pada pokoknya mendalilkan terjadi *money politic* yang tersruktur, sistematis dan masif serta mobilisasi ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan PIHAK TERKAIT yaitu :

- **Dalil pada angka 371;** yang mendalilkan bahwa tim suksesnya PIHAK TERKAIT bernama Nasra Sahidin pada tanggal 19 Maret 2018 telah melakukan tindak pidana politik uang bertempat dikediaman Ahmad Hidayat Mus, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan menghukum Nasra Sahidin dengan Pidana penjara 36 bulan, dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Bahwa Sdr. Nasra Sahidin bukan merupakan tim sukses dari PIHAK TERKAIT, lagi pula persoalan tersebut adalah merupakan pidana *money politic* yang telah di selesaikan melalui Gakumdu dan sudah disidangkan. Justru PEMOHON juga melakukan pelanggaran pada bulan April 2018, Ketua Tim sukses Pemohon Kabupaten Taliabu saudara **Muhaimin Syarif** telah melakukan bagi - bagi uang kepada masyarakat dengan cara di sebar sebarakan dan meminta agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 3. **(Bukti PT-341)**

Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran pada tanggal 26 juni 2018 Pasangan Nomor urut 3 (Pemohon), dengan menggunakan Kendaraan milik RSUD Pemda Halmahera Utara (Mobil Daihatsu) Bernomor Polisi DG 164 HU, untuk mendistribusikan sembako dari Posko Pemohon kepada Masyarakat dengan meminta agar memilih pasangan nomor urut 3 saat Pilgub Provinsi Maluku Utara Pihak Terkait sudah melaporkan ke Panwaslu. **(Bukti PT- 344).**

- **Dalil pada angka 372;** yaitu pemilih memberikan tanda pada surat suara yang telah dipilih/dicoblos, dari tindakan tersebut dijanjikan uang sebesar 500 ribu rupiah setelah memilih/mencoblos dan memberikan tanda pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Hidayat Mus – Rivai Umar.

Bahwa dalil PEMOHON mengada-adaktanya persoalan ini sudah diselesaikan oleh TERMOHON dan Panwas, dimana pada saat

ditemukan 2 (dua) surat suara yang di beri tanda oleh pemilih, kemudian antara TERMOHON, Panwas dan seluruh saksi pasangan calon kemudian menyepakati bersama bahwa kedua surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan di catat di dalam form model C-KWK. (**Vide Bukti PT-317**).

- **Dalil PEMOHON pada angka 373-384**; Yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa, pembekalan saksi dan ancaman kepada masyarakat;

10. Bahwa dalil PEMOHON tidak benar faktanya selaku Gubernur Incumbent justru sebaliknya PEMOHON lah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan ASN dan Kepala-Kepala Desa. Bupati Kabupaten Morotai sendiri telah menerbitkan surat edaran berupa Netralitas bagi tertanggal 15 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB (**Bukti PT-342**). Justru PIHAK TERKAIT bisa membuktikan bahwa sebaliknya PEMOHON-lah yang telah menggerakkan ASN antara lain dalam hal ini melibatkan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan **Muhamad Senen** dengan melakukan pertemuan di kelurahan Saodara Rt. 001/RW. 001 pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21 WIT, Yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kota Tidore Kepulauan, Lurah Kelurahan Saodara, dan beberapa PNS serta masyarakat, dalam pertemuan tersebut dilakukan sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang mana jika pasangan **Pemohon AGK** memenangkan pemilihan di Kelurahan Saodara, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan akan memberikan proyek antara lain :

1. Akan membangun Hotmik di jalan belakang kel. Saodara .
2. Akan membangun lapangan bola atau lapangan olahraga di kelurahan Saodara.
3. Akan mengadakan festival mancing maniac di Kelurahan Saodara.
4. Akan membangun gedung serbaguna di kelurahan Saodara.

5. Akan memindahkan pelabuhan *speed boat* Indonesiana-loleo di jembatan mancing (Kelurahan Saodara - Lakleo).
6. Pihak terkait telah melaporkan ke Panwas Tidore kepulauan. **(Bukti PT-343).**

Bahwa Pemohon pasangan Nomor urut 3 (tiga) juga telah melakukan pelanggaran dengan melibatkan 3 (tiga) kepala desa antara lain, Kades Desa Indong yang bernama **Juma Tua Hunus**, Kades Desa Riaolo yang bernama **Najarilis Hi Mansur**, Kades Desa Tabajaya yang bernama **Gatot**, Pada saat Pemohon melakukan kampanye di Kabupaten Halmahera selatan Ketiga Kades tersebut ikut kampanye akbar pasangan calon no urut 3, bahwa ketiga Kades tersebut menggunakan atribut (Kaos) pasangan no urut 3 dan mengangkat 3 jari sebagai simbol Mendukung pasangan No urut 3, bahwa Pihak Terkait sudah melaporkan ke Panwaslu dan ketiga Kades tersebut telah di jerat dengan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 188 UU No. 8 Tahun 2015 dan telah dijatuhi pidana .

Bahwa Pemohon juga telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan kampanye akbar yang di selenggarakan oleh Pemohon melibatkan beberapa ASN diantaranya Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Setda Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung dan berkampanye untuk pasangan nomor urut 3, yang telah dilaporkan ke Bawaslu.

11. **Dalil Pemohon Halaman 154;** Terkait Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus Tidak Memenuhi Syarat Dalam Hal Skck Karena Memiliki Perkara Hukum Dalam Kasus Korupsi Masjid Raya Sula Yang Saat Ini Sedang Diproses Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, Bahkan Juga Berstatus Tersangka Kasus Bandara Bobong Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,

Terkait dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai terbitnya SKCK oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (POLDA Metro Jaya) tertanggal 14 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan **“Sdr. Ahmad Hidayat Mus (AHM) secara nyata dan jelas**

tidak terbukti tersangkut dalam tindak pidana apapun” dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Masjid Raya Sanana yang telah disidangkan pada Pengadilan Tipikor Ternate, Majelis Hakim **telah menjatuhkan Putusan BEBAS (*vrijspraak*) dan menyatakan Sdr. AHM tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus yang dimaksud sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte tertanggal 13 Juni 2017 (*jauh sebelum terbitnya SKCK pada tanggal 14 Januari 2018*). Putusan Pengadilan Tipikor Ternate tersebut **diperkuat pula dengan dengan Putusan MA No. 2881 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 23 April 2018 oleh Majelis Hakim Agung yg diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar;****
- 2) Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Sdr. AHM oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Maluku Utara) dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Bandara Bobong, telah dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN.Tte tertanggal 22 Februari 2017 (*jauh sebelum terbitnya SKCK pada tanggal 14 Januari 2018*);
- 3) Bahwa Pengambil Alihan dan Penetapan Tersangka terhadap Sdr. AHM oleh KPK RI pada tanggal 13 Maret 2018 (*jauh sebelum terbitnya SKCK pada tanggal 14 Januari 2018*) dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Bandara Bobong, **merupakan tindakan yang sewenang-wenang/*abuse of power* yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan relevan;**

Dengan demikian, terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu **“Ketika Sdr. AHM mengajukan permohonan SKCK kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (POLDA Metro Jaya), Sdr. AHM sedang tidak tersangkut dalam masalah hukum apapun”**. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, *POLDA Metro Jaya menerbitkan Surat Perihal Pencabutan SKCK yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda*

Metro Jaya). POLDA Metro Jaya sebagai penegak hukum seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan bertindak secara profesional, bukan malah melakukan *abuse of power* yang bersifat tendensius terhadap pihak lain yang berkepentingan. **Sehingga beralasan hukum bagi KPU Provinsi Maluku Utara untuk menolak Surat Kapolda Metro jaya tertanggal 20 Juli 2018 yang diteruskan oleh Kapolda Maluku Utara.**

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018, perbuatan *abuse of power* juga dilakukan oleh POLDA Maluku Utara **dengan melakukan penggembokan gudang KPU Provinsi Maluku Utara TANPA sepengetahuan dari komisioner KPU Provinsi Maluku Utara.** Hal ini tentu merupakan upaya-upaya yang bersifat intimidasi dan mengganggu bagi KPU Provinsi Maluku Utara dalam melakukan proses pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi. Padahal segala produk-produk hukum KPU Provinsi Maluku Utara termasuk kotak-kotak suara berada dalam kekuasaan KPU Provinsi Maluku Utara guna menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. **Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh POLDA Maluku Utara telah melanggar undang-undang dan tidak bertindak secara profesional dalam membantu terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang jujur dan adil karena sarat dengan kepentingan pihak tertentu.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpt/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 07 Juli 2018.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-345 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3- Kpt/82/Prov/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 (Model DC-KWK);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte tertanggal 19 Juni 2016;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 23 April 2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 96/S/XIX.TER/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang memberikan **Opini Wajar Dengan Pengecualian**;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 2 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **Model (Model C-KWK) TPS 3 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 4 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 5 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 6 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 7 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Pasir Putih Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 2 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 3 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 2 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 3 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **(Model C-KWK) TPS 1 Desa Dum-dum Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;**

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KwK) TPS 1 Desa. Sahu Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Di TPS 1 Desa. Sahu Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Tanjung Una Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa Tanjung Una kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara **Dalam Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Bua Mbono Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Bua Mbono Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Air Bulan kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;**
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Hai kecamatan. Tailabu Utara, Provinsi Taliabu;**
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Hai Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Model (C-1 KWK) **TPS 1 Desa. Natang Kuning Kecamatan. Tailabu Utara, Provinsi Taliabu;**

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa. Natang Kuning Kecamatan. Tailabu Utara Provinsi Taliabu;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Dege kecamatan. Tailabu Utara, Provinsi Taliabu;**
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa. Dege Kecamatan Tailabu Utara Provinsi Taliabu;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Mananga kecamatan. Tailabu Utara, Provinsi Taliabu;**
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Air Kalimat kecamatan. Tailabu Utara, Provinsi Taliabu;**
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Model **(C-1 KWK) TPS 1 Desa. Kilong kecamatan. Tailabu Barat, Provinsi Taliabu;**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Kilong kecamatan Tailabu Barat Provinsi Taliabu;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Holbota kecamatan. Tailabu Barat, Provinsi Taliabu;**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan pernghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Talo kecamatan. Tailabu Barat, Provinsi Taliabu;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan pernghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Kawalo/Sampe kecamatan. Tailabu Barat, Provinsi Taliabu;**

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa. Kawalo/Sampe kecamatan. Taliabu barat Provinsi Taliabu;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan pernghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Ratahaya kecamatan. Taliabu Barat, Provinsi Taliabu;**
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Ratahaya kecamatan Taliabu Barat Provinsi Taliabu;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Limbo, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;**
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Peleng Padodong, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu;**
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kataga, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu;**
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap **TPS 01 Desa/Kelurahan Kataga, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu.** Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum RI;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fayaunana, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu;**
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Sumbong, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu;**
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Sofan, Kec. Taliabu Timur Selatan, Kab. Pulau Taliabu;**
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Langanu, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu;**
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap **TPS 01 Desa/Kelurahan Langanu, Kec. Tabona, Kab. Pulau Taliabu.** Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum RI;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Bobong , Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Bobong , Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Bobong , Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/ Kelurahan Kawalo , Kec.**

Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Kawalo , Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kramat, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Kramat, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Limbo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Limbo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/ Kelurahan Loho Bubba , Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu.**
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Meranti Jaya, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/ Kelurahan Talo, Kec.**

Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Woyo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Woyo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Woyo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;**
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/ Kelurahan Beringin Jaya , Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap **TPS 02 Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu.** Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum RI;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/ Kelurahan Kasango, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**

80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Nggele, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/ Kelurahan Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Onemay, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Salati, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Salati, Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu;**

88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/ Kelurahan Gele, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Gele, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Minton, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Minton, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Nunca, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Nunca, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wahe, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan London, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Sahu, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Sahu, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Tikong, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Tikong, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. TiKong Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Padang Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
104. Bukti PT-104 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Nunu Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
105. Bukti PT-105 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Nunu Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
106. Bukti PT-106 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Ufung Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
107. Bukti PT-107 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Ufung Kecamatan. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;**
108. Bukti PT-108 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Tabona Kecamatan. Taliabu Utara;**
109. Bukti PT-109 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Kabunu Kecamatan. Taliabu Utara;**
110. Bukti PT-110 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Wolio Kecamatan. Tabona. Kab. Pulau Taliabu;**
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Kataga Kecamatan. Tabona;**

112. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Parigi Kecamatan. Taliabu Utara;**
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Parigi Kecamatan. Taliabu Utara;**
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Parigi Kecamatan. Taliabu Utara;**
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Penu Kecamatan. Taliabu Utara;**
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Penu Kecamatan. Taliabu Utara;**
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Samuya Kecamatan. Taliabu Timur;**
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Samuya Kecamatan. Taliabu Timur;**
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Tubang Kecamatan. Taliabu Timur;**

120. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Tubang Kecamatan. Taliabu Timur;**
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Bahu Kecamatan. Taliabu selatan;**
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Bahu Kecamatan. Taliabu Selatan;**
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan. Taliabu Selatan;**
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan. Taliabu Selatan;**
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa Bapenu Kecamatan. Taliabu Selatan;**
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Kilo Kecamatan. Taliabu Selatan;**
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Kilo Kecamatan. Taliabu Selatan;**

128. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Nggaki Kecamatan. Taliabu Selatan;**
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Pencado Kecamatan. Taliabu Selatan;**
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Pencado Kecamatan. Taliabu Selatan;**
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa Pencado Kecamatan. Taliabu Selatan;**
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Maluli Kecamatan. Taliabu Selatan;**
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Maluli Kecamatan. Taliabu Selatan;**
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Nggoli Kecamatan. Taliabu Selatan;**
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Galebo Kecamatan. Taliabu Selatan;**

136. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Langganu Kecamatan. Taliabu Selatan;**
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa Langganu Kecamatan. Lede;**
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede;**
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa Lede Kecamatan Lede;**
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Lede Kecamatan. Lede;**
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Balohang Kecamatan. Lede;**
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Balohang Kecamatan. Lede;**
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Balohang Kecamatan.**

Lede;

144. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Todoli Kecamatan. Lede;**
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Todoli Kecamatan. Lede;**
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Tolong Kecamatan. Lede;**
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Belo Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. kamaya Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Kawadang Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Kawadang Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Losseng Kecamatan.**

Taliabu Timur Selatan;

152. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Losseng Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Mantarara Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Sofan Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Sofan Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 4 Desa. Sofan Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Waikadai Sula Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Waikadai Kecamatan. Taliabu Timur Selatan;**
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Waikoke Kecamatan.**

Taliabu Timur Selatan;

160. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 4 Desa. Wailau Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sula;**
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Pastina Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Fogi Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sula;**
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 7 Desa. Fogi Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sula;**
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Daftar pemilih tetap di TPS 7 Desa Fogi kecamatan sanana kab. Kepulauan Sula Provinsi Taliabu;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 8 Desa. Fogi Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sula;**
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 9 Desa. Fogi Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Wai-Ipa Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**

169. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 5 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Malbufa, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 13 Desa. Falabisahaya Kecamatan. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sanana;**
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Karamat Titdoy Kecamatan. Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sanana;**
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Wai-Ina Kecamatan. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sanana;**
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wai-Ina, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**

177. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 4 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 6 Desa. Mangon Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Waibau Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Waibau Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Waibau Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**

185. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 2 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 3 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 4 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 5 Desa. Fagudu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam **Model (C-1 KWK) TPS 1 Desa. Falahu Kecamatan. Sanana Kab. Kepulauan Sanana;**
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Falahu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Falahu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Falahu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 05 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 06 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 07 Desa/Kelurahan Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**

201. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 05 Desa/Kelurahan Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 06 Desa/Kelurahan Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**

209. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wai Ipa, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Wai Ipa, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Wai Ipa, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Umaloya, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Umaloya, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pastina, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wailau, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wailau, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**

217. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Wailau, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;**
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waisum, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waisakal, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waisakal, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Waisakal, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pelita Jaya, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kawata, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Kawata, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Kawata, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pas Ipa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Pas Ipa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Pas Ipa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Johor, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Liliaba, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pelita, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Pelita, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**

233. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Pelita, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 05 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 06 Desa/Kelurahan Dofa, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Leko Kadai, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**

241. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Leko Kadai, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Leko Kadai, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 05 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 06 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**

249. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 07 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 08 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 09 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 10 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 11 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 12 Desa/Kelurahan Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pastabulu, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Pastabulu, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**

257. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Minaluli, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Saniahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Modapuhi, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Modapia, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Modapia Trans / Upt Trans, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fokalik, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
263. Bukti PT-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Malbufa, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fukweu, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Pohea, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Pohea, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Man-Gega, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Man-Gega, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula;**
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

273. Bukti PT-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

274. Bukti PT-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

275. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 05 Desa/Kelurahan Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

276. Bukti PT-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waitulia, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

277. Bukti PT-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Orifola, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

278. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wal'u, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

279. Bukti PT-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Capalulu, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

280. Bukti PT-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Capalulu, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**

281. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Capalulu, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Paslal, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wailoba, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wailoba, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waitamela, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waitamela, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kuo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Kuo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Naflou, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waltina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waltina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Waltina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Waltina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
295. Bukti PT-295 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waiboga, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waiboga, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Waiboga, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 04 Desa/Kelurahan Waiboga, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Soamole, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Soamole, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
301. Bukti PT-301 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waiman, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fat-Iba, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Fat-Iba, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Bega, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Bega, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Manaf, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;**
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kabau, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Kabau, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kabau Darat, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Ona, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
311. Bukti PT-311 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Ona, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
312. Bukti PT-312 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Nahi, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
313. Bukti PT-313 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Nahi, Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula;**
314. Bukti PT-314 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Kaporo, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
315. Bukti PT-315 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wailab, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
316. Bukti PT-316 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wailab, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
317. Bukti PT-317 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waikafia, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
318. Bukti PT-318 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waikafia, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
319. Bukti PT-319 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Buya, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
320. Bukti PT-320 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Buya, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**

321. Bukti PT-321 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Buya, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
322. Bukti PT-322 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Auponhia, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
323. Bukti PT-323 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Auponhia, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
324. Bukti PT-324 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waigay, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
325. Bukti PT-325 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Waigay, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
326. Bukti PT-326 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 03 Desa/Kelurahan Waigay, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
327. Bukti PT-327 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fuata, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
328. Bukti PT-328 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Fuata, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waitamua, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wainib, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wainib, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
332. Bukti PT-332 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Skom, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Skom, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula;**
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waigoiyofa, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
335. Bukti PT-335 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Waisepa, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Baleha, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
337. Bukti PT-337 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Sama, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
338. Bukti PT-338 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Fatkauyon, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
339. Bukti PT-339 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 01 Desa/Kelurahan Wailia, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
340. Bukti PT-340 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Model C-KWK), **TPS 02 Desa/Kelurahan Wailia, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula;**
341. Bukti PT-341 : *Softcopy* Video dalam bentuk *flashdisc* yang berisi Ketua tim sukses Pemohon Kabupaten Taliabu sdr. Muhaimin Syarif melakukan bagi-bagi uang kepada masyarakat;
342. Bukti PT-342 : Fotokopi Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 800/15/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Tindak Lanjut Surat Edaran Menpan RB;
343. Bukti PT-343 : *Softcopy* Video dalam bentuk *flashdisc* yang berisi Wakil Walikota Tidore Kepulauan melakukan pertemuan di Kelurahan Saodara RT.001/RW.001 pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.00 WIT yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Tidore Kepulauan, Lurah Kelurahan Saodara dan beberapa PNS serta masyarakat;
344. Bukti PT-344 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte Tahun 2017;
355. Bukti PT-345 : *Softcopy* Video Pemukulan Saksi Mandat

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan dua ahli bernama **Achmad Ruslan** dan **Dian Puji Nugraha Simatupang** dan tujuh saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

1. Achmad Ruslan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang demokratis (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Negara hukum (dengan berdasar pada pendapat Burkens dkk) secara singkat dapat diartikan bahwa negara Hukum adalah negara yang pejabat-pejabat pemerintahannya serta warga masyarakatnya diatur dan tunduk pada hukum. Prinsip yang fundamental dalam negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas bahwa suatu kegiatan/tindakan yang akan dilakukan harus ada aturan hukumnya lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Adapun unsur-unsur dari asas legalitas itu adalah: peraturan hukumnya harus tertulis; peraturan hukum tidak boleh berlaku surut; dan peraturan itu tidak boleh dianalogikan. Jadi tegasnya, hukum harus ada lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan dan bersifat tertulis.

Demokrasi, bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam arti rakyat berhak menentukan hukum melalui wakil-wakilnya di DPR RI/DPRD Prov, Kab/Kota, serta berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan sebagainya, akan tetapi harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, jadi demokrasi yang berdasar hukum. Dengan demikian rakyat yang melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan demokrasi itu harus berdasar hukum pula, sehingga peraturan yang sudah diputuskan secara sah melalui proses demokrasi itu harus dihormati dan dipatuhi. Dalam demokrasi masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi melalui hak untuk mengajukan pendapat baik tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan peraturan (sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 12/2011). Hak masyarakat untuk mengajukan pendapat tersebut adalah dalam proses pembentukannya, dan setelah menjadi Peraturan/UU, maka telah menjadi hukum yang berlaku secara sah dan harus ditegakkan untuk menjadi acuan bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat

dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti misalnya pemilihan kepala daerah di provinsi Maluku utara.

Dikutip beberapa ketentuan UU Nomor 1/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pasal 3

Kabupaten Halmahera Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Utara yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Morotai Utara;
- b. Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- c. Kecamatan Morotai Selatan;
- d. Kecamatan Galela ;
- e. Kecamatan Tobelo ;
- f. Kecamatan Tobelo Selatan ;
- g. Kecamatan Kao;
- h. Kecamatan Malifut; dan
- e. Kecamatan Loloda Utara.

Pasal 10

(1) Kabupaten Halmahera Utara mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jailolo Selatan

Kabupaten Halmahera Barat; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu, Kecamatan Sahu, dan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 12

1. Ibu kota Kabupaten Halmahera Utara berkedudukan di Tobelo .
2. Ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan berkedudukan di Labuha.
3. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula berkedudukan di Sanana .
4. Ibu kota Kabupaten Halmahera Timur berkedudukan di Maba .
5. Ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Weda.

Pasal 24

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003 dan Diundangkan di Jakarta.

Pada tanggal 25 Pebruari 2003 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 21.

Dasar keberlakuan UU NO. 1/2003

- a. Dasar keberlakuan Filosofis:

Dasar keberlakuan filosofis ini dapat di lihat pada bagian menimbang UU tersebut yaitu menekankan pada nilai-nilai kesejahteraan dan pelayanan seperti tercermin pada bagian butir a bagian menimbang UU tersebut: a .bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya, Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Dasar keberlakuan Sosiologis:

Dasar keberlakuan sosiologis uu no./2003 yaitu adanya keinginan untuk melakukan kemajuan pada berbagai bidang yang dirasa masih kurang. adapun dasar sosiologis pada uu ini dapat dilihat pada bagian menimbang butir b dan c UU No. 1/2003 sebagai berikut:

- bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten **Halmahera Utara**, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- bahwa dengan pembentukan Kabupaten dan Kota sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

c. Dasar Keberlakuan Yuridis:

Dasar Keberlakuan Yuridis UU Nomor 1/2003 ini termuat dalam bagian menimbang butir d sbb: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan **Kabupaten Halmahera Utara**, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan; serta pada bagian mengingat dicantumkan sebagai dasar kewenangan mengatur yaitu al. UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Beberapa materi muatan UU Nomor 1 Tahun 2003 yaitu BAB II Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Ibu Kata yang di dalamnya menegaskan batas-batas wilayah kabupaten Halmahera Utara.
- Mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2003 yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 24 bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan

Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian UU Nomor 1/2003 mulai berlaku sejak tanggal 25 februari 2003 sampai UU tersebut dicabut atau diubah;

- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2003, diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo;
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21

Berdasarkan uraian singkat tentang materi Muatan UU Nomor 1/2003, maka materi muatan UU Nomor 1/2003 adalah sah dan mengikat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2003 yang harus dihormati oleh pejabat pemerintahan Negara maupun seluruh warga masyarakat. Itu berarti secara hukum tidak sah bilamana ada warga masyarakat yang hanya karena mempunyai keinginan yang berbeda lalu mengabaikan materi muatan UU Nomor 1/2003 tersebut. Itu berarti pula bahwa warga masyarakat 6 (enam) desa yang berada di wilayah/bertempat tinggal dalam wilayah Maluku utara sesuai batas-batas yang telah ditentukan, menurut hukum adalah menjadi bagian dari wilayah dan waga masyarakat kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan pemilihan gubernur Provisi Maluku utara, maka adalah sudah tepat apabila masyarakat ke 6 desa tersebut didaftar sebagai pemilih di kabupaten Halmahera Utara oleh KPU, karena keberadaannya sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1/2003 tersebut, dan berlaku sampai UU Nomor 1/2003 tersebut dicabut dan/atau diubah.

Bilamana ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan suatu materi dalam suatu UU, maka salurannya yang dapat dipakai sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalahnya adalah melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam hal ini materi muatan UU diuji terhadap UUD yang merupakan salah satu kewenangan MK, atau melalui perubahan UU melalui DPR RI bersama Presiden. Jadi gugatan atau keberatan itu bersifat prospektif (untuk ke depan), tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah untuk saat ini, itu berarti pula pihak-pihak yang tidak setuju harus menempuh lebih dahulu jalan

keluar yang telah disebutkan dan hasilnya berlaku untuk masa yang akan datang, dan bukan untuk saat ini.

Secara teoritis (dengan berdasar pada pendapat Hans Kelsen) bahwa suatu UU itu seperti UU No.1//2003 mempunyai 4 (empat) lingkungan kekuasaan keberlakuannya, yaitu:

1. Dari segi subjek, berlaku untuk semua warga masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Halmahera Utara;
2. Dari segi Wilayah bahwa UU tersebut berlaku dalam seluruh wilayah Kab. Halmahera Utara yang batas-batasnya telah ditentukan.
3. Dari segi hal/masalah, bahwa UU tersebut berlaku terhadap hal-hal, masalah/persoalan sesuai yang diatur dalam UU tersebut, seperti misalnya pendaftaran pemilih pada Pilgub provinsi Maluku utara, maka warga masyarakat yang bertempat tinggal di Halmahera Utara didaftar sebagai pemilih di kabupaten Halmahera Utara tersebut.
4. Dari segi waktu, bahwa UU tersebut berlaku sejak diundangkan sampai UU itu dicabut/diubah. Yang sampai saat ini UU Nomor 1 Tahun 2003 masih berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka UU Nomor 1/2003 itu sah berlakunya dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia yang harus dihormati dan ditegakkan. Terhadap pihak-pihak yang tidak setuju/keberatan dengan isi/materi muatan UU Nomor 1/2003 tersebut, maka keberatannya itu harus dikesampingkan, karena UU Nomor 1/2003 tersebut adalah bagian dari hukum positif Indonesia, sehingga warga masyarakat dari ke 6 (enam) desa yakni: 1. Desa Bobanigo, 2. Desa Pasir Putih, 3. Desa Tetewang, 4. Desa Gamsugi, 5. Dumdum Pantai, 6. Desa Akelamo Kao dalam wilayah Halmahera Utara yang tidak setuju dimasukkan menjadi pemilih di Kabupaten Halmahera Utara, dan menolak melakukan pencoblosan pada pemilukada tanggal 27 Juni 2018 adalah tindakan yang tidak sesuai hukum yang berlaku.

Sedangkan tindakan KPU untuk mendaftarkan masyarakat dari ke 6 (enam) desa tersebut di kabupaten Halmahera Utara adalah tindakan yang tepat/sudah sesuai aturan hukum (UU No. 1/2003) berdasarkan prinsip negara hukum

demokratis, karena warga dari ke 6 (enam) desa tersebut merupakan warga dari kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan materi muatan UU Nomor 1/2003.

2. Dian Puji Nugraha Simatupang

a. Aspek Hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Apabila membaca dan memahami secara seksama Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015), SKCK merupakan "surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata, dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut."

Kewenangan pencebitan SKCK menurut Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 adalah kepolisian sektor (Polsek), kepolisian resor (Polres), kepolisian daerah (Polda), dan markas besar (Mabes) Polri sesuai dengan jenis dan macam penggunaannya. Dalam hal penggunaannya untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah provinsi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 dilakukan oleh Polda yang ditandatangani Direktur Intelkam Polda.

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tidak mengatur keharusan seseorang pemohon menyampaikan kepada Polda yang menjadi lingkup tempat tinggal atau kedudukan hukumnya. Hal ini juga disebabkan permohonan disampaikan secara *online* atau manual pun tidak ditetapkan Polda lokasi yang berwenang. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 menyatakan kewenangan penerbitan SKCK untuk syarat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan kepala daerah provinsi adalah kewenangan Polda. Selain itu, kalau pun bersifat lintas provinsi terkait dengan Polda di tempat kedudukan pencalonan atau menyangkut status hukum di lembaga penegak hukum lainnya misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan. Kepolisian dapat menggunakan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 dengan melakukan koordinasi ada tidaknya pencocokan data dan informasi.

Persyaratan SKCK berbeda dengan surat keterangan tidak pernah dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, keliru menyatakan persyaratan SKCK dikaitkan dengan upaya hukum kasasi yang dilakukan aparaturnya penegak hukum terhadap seseorang yang sudah diputuskan bebas murni pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini disebabkan SKCK adalah "surat keterangan tidak melakukan perbuatan tercela, sedangkan surat keterangan tidak pernah dipidana diperoleh dari pengadilan negeri wilayah calonnya".

Apabila kemudian Polda telah menerbitkan SKCK sesuai dengan kewenangan, syarat prosedur, dan substansinya telah dilakukan pencocokan, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang sah, sepanjang pejabat yang berwenang sesuai dengan asas *contrarius actus* dan pengadilan tata usaha negara melakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Demikian juga dalam hal status seseorang masih dalam proses hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali atau status tersangka pada perkara tindak pidana khusus, setelah sebelumnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak serta merta menyebabkan ditariknya sebagai calon kepala daerah. Hal ini disebabkan adanya larangan penarikan calon pasangan kepala daerah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dapat menarik calonnya setelah ditetapkan sebagai kepala daerah.

Selain itu pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah hanya dapat gugur atau digugurkan jika tidak memenuhi persyaratan sebagai imana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau mengundurkan diri. Dengan demikian, sepanjang Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak mencabut penetapannya sebagai pasangan calon kepala daerah, secara *contrarius actus*, tidak dapat kemudian menjadikan pasangan kepala daerah tersebut menjadi batal atau dibatalkan.

Oleh sebab itu, demi hukum, pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah berhak untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah

dan memperoleh suara yang sah atau menjadi penerima suara yang terbanyak ditetapkan oleh lembaga/badan/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu, Kode Etik, Sengketa Proses dan Hasil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu, dimana dalam hal pelanggaran dalam tahapan pemilihan dapat diterima Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 134.

Berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

- a. Pelanggaran kode etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (OKPP);
- b. Pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan diteruskan ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/kota, sedangkan pelanggaran administrasi dalam bentuk dugaan politik uang kepada partai politik pengusung diselesaikan ke Bawaslu Provinsi untuk ditetapkan pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum perlawanan atas pembatalan;
- c. Sengketa pemilihan terkait sengketa antar-peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara Pemilu diteruskan ke Bawaslu;
- d. Tindak pidana pemilihan, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan diteruskan ke kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri. Sementara itu, guna meningkatkan pemahaman dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan antara Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Sengketa tata usaha negara pemilihan yang merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur/bupati/walikota dan KPU

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat ditetapkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga kasasi ke Mahkamah Agung;

- f. Perselisihan hasil pemilihan mengenai perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan, diajukan pembatalan ke Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung dan kasasi ke Mahkamah Agung;

Dengan demikian, secara politik hukum yang terbuka (*open legal policy*) telah jelas pembentuk undang-undang telah membuka mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, jelas setiap tahapan pemilihan diatur mekanisme penyelesaiannya, sehingga tuntas sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penegakan Hukum terhadap Dugaan Politik Uang, Intimidasi, dan Penambahan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dugaan politik uang dalam pemilihan umum menurut politik hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur sebagai pelanggaran pidana yang penyelesaiannya melalui penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 152. Sementara itu, berkaitan dengan dugaan politik uang sebagai bagian dari pel anggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-V111/2010 harus bersifat relevan, terus menerus dan berkelanjutan, direncanakan atau dipolakan secara menyeluruh dan diterima atau dilakukan semua pihak, baik penyelenggara pemilihan umum kepala daerah, maupun seluruh aparatur tanpa kecuali untuk dengan maksud sengaja memenangkan salah satu pasangan calon.

Dengan demikian, pembuktiannya tidak dapat hanya menduga dari suatu dugaan politik uang yang hanya bersifat sporadis, perorangan, atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan seseorang dan/atau kelompok, atau satu dua orang yang mengaku adanya peristiwa pemberian hadiah yang belum dapat dibuktikan relevansinya.

Dalam mendalilkan ada tidaknya suatu politik uang, intimidasi terhadap penyelenggara dan saksi serta penambahan pemilih, yang utama adalah apakah ada bukti permulaan yang cukup dan memadai (*reasonable assurance*) ada perencanaan yang dilakukan dari awal dan terus menerus dilakukan pasangan calon melalui pola dan mekanisme rekayasa yang terbukti disebarkan ke seluruh daerah pemilihan. Bahkan perencanaan tersebut dibuktikan dari awal melalui pembentukan suatu tim atau satuan tugas yang khusus ditujukan untuk semua lokasi pemilihan, sehingga penyelenggara merasa terancam atau merasa diuntungkan karena menerima sesuatu secara tidak sah, atau saksi merasa terancam secara keseluruhan atau ada bukti permulaan yang nyata ada suatu ancaman, paksaan, atau suapan yang berasal dari salah satu pasangan calon yang dibuktikan dengan adanya rekayasa dan pola paksaan tertentu, atau ada kerjasama dan perencanaan dari awal untuk pendaftaran pemilih diusahakan adanya pemilih tambahan yang jelas dan dibuktikan kuat pemilih tambahan muncul untuk memilih salah satu calon yang terbukti ada keterkaitan antara jumlah pemilihan tambahan dan jumlah hasil calon tertentu menjadi meningkat secara signifikan.

Kriteria atas terstruktur, sistematis, dan masif tentu harus didasarkan pada data yang valid dan informasi yang akurat, dengan bukti bersifat menyeluruh dan terus menerus dilakukan sejak awal penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, prosesnya harus diawali sesuai dengan kewenangan, syarat dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dugaan politik uang yang dilakukan seseorang atau Lembaga tertentu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyerahkan kewenangan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi untuk melakukan penindakan terlebih dahulu, yang kemudian diikuti dengan penegakan hukum terpadu berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Pelanggaran terhadap dugaan kejahatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tidak dapat disandarkan pada dugaan sepihak, asumsi dan indikasi sendiri tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi dan tanpa kemudian dilakukan penindakannya oleh Bawaslu dan/atau Penegakan Hukum Terpadu

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal Bawaslu provinsi dan Penegakan Hukum Terpadu sendiri tidak pernah menemukan dan membuktikan serta menindak adanya pelanggaran tersebut di atas, berarti penyimpangan yang terjadi belum masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif, tetapi mungkin saja hanya berupa pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan seseorang secara pribadi yang menjadi pertanggungjawaban pribadinya secara hukum.

Dalam hal terjadinya intimidasi terhadap saksi sudah semestinya laporan tersebut disampaikan secara cepat dan dini kepada Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi agar segera dapat ditangani dan diselesaikan. Dengan demikian, dapat segera diselesaikan dan ditangani. Tentu prosedur demikian akan lebih cepat guna mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran atas dugaan intimidasi. Dalam hal intimidasi tersebut dianggap telah terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu Provinsi berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi pihak yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus.

Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak pernah menerima, memeriksa, dan memutus laporan tersebut dan/atau bahkan tidak pernah ada laporan dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan pada saat pelaksanaan tersebut dijalankan kondisi terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara faktual belum terjadi.

d. Aspek Hukum Administrasi Negara terkait dengan adanya penduduk desa yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan perbedaan domisi KTP dan DPT

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyusunan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) sebagai yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang

memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan merupakan dasar penyusunan daftar pemilih tetap.

Dalam DP4 berisi mengenai informasi terkait dengan nomor induk kependudukan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang kemudian disandingkan dengan DPT terdahulu guna memperoleh pemutakhiran. Bahkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan terhadap pemilih yang masuk dalam formulir rekapitulasi pemilih. Bahkan, berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, dan perangkat kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Di sisi lain, penyusunan DPT harus berdasarkan pada KTP sehingga apabila kemudian terjadi perubahan daerah berkaitan dengan pemekaran wilayah kabupaten/kota, kemudian tidak dilakukan pemutakhiran secara langsung oleh pihak yang berwenang. atau pihak pemilih tidak melakukan pengurusan KTP dan DPT sesuai dengan ketentuan, adanya penduduk yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut bukan disebabkan keterjadian yang disengaja. Akan tetapi, adanya prosedur administrasi kependudukan dan prosedur pendataan yang seharusnya ditempuh serta data validasinya, baik aktif oleh instansi dinas yang berwenang atau calon pemilih tersebut.

Dengan demikian, persoalan administrasi kependudukan dan persoalan pemutakhiran datanya sesuai dengan syarat dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ada penduduk yang tidak memilih tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Saksi Pihak Terkait

1. Wa Ode Nur Zainab

- Saksi adalah penasihat hukum dari Ahmad Hidayat Mus yang menangani perkara sejak awal hingga akhir di Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Ahmad Hidayat Mus pada awalnya mengajukan SKCK di Polda Maluku Utara, dan Polda Maluku Utara sudah menerbitkan SKCK, tertanggal 14 Juli 2017. Dan dalam SKCK sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan bebas murni dan terhadap penetapan tersangka dalam kasus Bandara Bobong dinyatakan tidak sah dalam proses pra peradilan;
- Ahmad Hidayat Mus mengurus SKCK di Polda Metro Jaya karena ternyata SKCK yang diperlukan berdasarkan domisili. KTP Ahmad Hidayat Mus hanya satu;
- SKCK Jakarta terbit dua kali, yang pertama tanggal 19 Juli 2017, berlaku hanya 6 bulan, sehingga dilakukan pendaftaran ulang pada bulan Januari 2018 saat masa berlaku SKCK akan berakhir, yang akhirnya diterbitkan SKCK kedua pada tanggal 18 Januari 2018;
- Di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus tercatat dalam *database* kependudukan, sehingga yang masuk dalam DPT Kepulauan Sula karena yang bersangkutan menjadi Bupati Kepulauan Sula untuk 2 periode dari 2005 sampai dengan 2015;
- SKCK Ahmad Hidayat Mus dicabut karena seolah-olah memberikan keterangan yang tidak benar, padahal keterangan yang diberikaan saat membuat SKCK sudah sesuai fakta yang ada, bahwa saat itu yang bersangkutan tidak tersangkut masalah hukum;

2. Muhammad Ali Mafut

- Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kao Teluk;
- Masyarakat 6 desa yang dipermasalahkan Pemohon melakukan pencoblosan;
- Jika masyarakat menggunakan KTP Jailolo Timur pasti bukan KTP elektronik;
- Kecamatan yang diakui secara administrasi adalah Kecamatan Kao Teluk;

3. Rudin Soamole

- Saksi adalah Kepala Desa Holbota dan pembina partai politik di Desa Holbota;

- Saksi mengakui memukul Risal Saomole pada pukul 21.00 WIT. Hal ini dikarenakan saksi merasa dirusak nama baiknya awalnya saksi berdebat dengan Salamun Soamole dan Kamarudin Soamole, lalu Risal Soamole datang dan ikut berdebat, sehingga saksi memukulnya karena khilaf. Tiga hari kemudian Salamun dan Kamarudin Soamole datang untuk meminta maaf pada saksi;
- Saksi membantah bahwa ada pemilih yang bukan warga Desa Holbota yang ikut memilih. Dari data yang ada warga yang dimaksud adalah Ibu Hamidia yang merupakan ibu saksi, Nur Monika Soamole merupakan adik kandung saksi, Masiudin Soamole merupakan aparat Desa Holbota. Sehingga dalil Pemohon tidak benar;
- Saksi juga membantah dalil bahwa ada orang yang sudah meninggal masuk ke dalam DPT, karena yang disebut telah meninggal yaitu Raimin dan Paina sesungguhnya masih hidup;

4. Ariadin

- Saksi bukan saksi mandat di TPS, tapi saksi luar/saksi cadangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kecamatan;
- Saksi menonton proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Gela;
- Saksi membenarkan ada pencoblosan 17 surat suara oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sarto Patiwael lari keluar TPS dan mengumumkan kepada warga mengenai 17 surat suara yang dicoblos oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 17 surat suara yang telah dicoblos tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Kejadian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Kejadian Khusus. Pelaku sudah diproses oleh Polisi, dan barang bukti surat suara diamankan oleh Panwas;
- Saksi melihat Ahmad Hidayat Mus berada di lingkungan TPS 1 Desa Gela, namun tidak melihatnya mencoblos;

5. Joni Pora

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 rekapitulasi tingkat Kecamatan Sanana dan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Sanana berjalan lancar, namun saat pembacaan salah satu desa di Kecamatan Sanana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa Formulir C-7 tidak ada, dan memaksakan untuk membuka kotak suara;
- Saksi menolak pembukaan kotak suara, karena tidak adanya Formulir C-7 di satu desa tidak bisa digeneralisasikan dengan desa-desa lainnya. Atas keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dipenuhi, perolehan suara di Desa Wailau Tetap disahkan oleh PPK, karena permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak berdasarkan bukti yang cukup;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir DA KWK;
- Permasalahan Formulir C-7 di Pleno PPK Sanana berlanjut saat Pleno Kabupaten Kepulauan Sula, juga ada keberatan mengenai pencoblosan lebih dari satu kali di Desa Wailau yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat keberatan mengenai perselisihan penghitungan data pemilih, dan dilakukan persandingan data yang dimiliki para saksi pasangan calon, data KPU dan Panwas, dan dilakukan perbaikan atas kesalahan penghitungan tingkat PPK. Semua pihak dapat menerima perbaikan yang dilakukan;
- Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten Formulir DB-1 KWK hanya ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena saksi lain mengisi keberatan pada Formulir DB-2 KWK, namun Formulir DB-KWK ditandatangani semua saksi;
- Formulir DB-KWK diserahkan kepada seluruh saksi pasangan calon

6. Amril Duwila

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Waikafia, Kecamatan Mongoli Selatan;

- Saat rekap penghitungan ditemukan 2 surat suara yang tercoret. Terhadap hal ini saksi meminta kepada saksi pasangan calon lain agar menganggap surat itu tidak sah, agar tidak menyulitkan penghitungan selanjutnya. 3 saksi-saksi lain setuju bahwa 2 surat suara tersebut dinyatakan tidak sah;
- Coretan di surat suara bertuliskan nama Suranti Nasaoli dan Stami. Surat suara tersebut tercoblos Pasangan Nomor Urut 1;

7. Arifin Djafar

- Saksi adalah tim data center Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk tingkat provinsi;
- Pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berjalan sesuai dengan mekanisme. Namun ada insiden yang terjadi saat pelaksanaannya, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta waktu untuk berbicara, pada saat itu rapat belum dibuka, nanti akan diberikan waktu untuk berbicara;
- Pada saat rekapitulasi, saksi menyampaikan agar saksi-saksi mandat yang hadir dan seluruh peserta Rapat Pleno agar diverifikasi, apakah sesuai ketentuan dan menjalankan tata tertib. Karena ada saksi yang bukan mandat, akhirnya dikeluarkan;
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh dua saksi pasangan calon yaitu nomor urut 1 dan nomor urut 2;
- Terjadi tindakan anarkis oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketua partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mengancam peserta rapat, bahkan mengusir dan memukul peserta rapat;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu provinsi Maluku Utara akan menguraikan keseluruhan hasil pengawasan

secara komprehensif yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dapat tergambar sejauhmana langkah pengawasan serta tindak lanjut penanganannya. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan dapat kami deskripsikan sebagai berikut:

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tanggal 7 Juli 2018 dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.

Peroleh Suara Pasangan Calon

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr.Rivai Umar, M.Si | 176.993 |
| 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. H Burhan Abdurrahman dan Drs.Ishak Jamaludin , M.Pd | 143.416 |
| 3 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH. Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir M. Al Yasin Ali, M.MT | 169.123 |
| 4 | Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. H Muhammad Kasuba M.A dan Drs. A. Madjid Husen, MM | 65.202 |

- Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut berdasarkan berita acara pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 7 Juli 2018 yang ditetapkan melalui Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-

6/Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

2. Keterangan tentang Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Adanya Warga 6 (enam) desa yang Tidak Melakukan Pemungutan Suara.

Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, perlu diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, di Provinsi Maluku Utara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, 6 (enam) desa sebagaimana dimaksud yakni Desa Dum-Dum, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi/Akesahu, Desa Tetewang, Desa Bobaneigo dan Desa Pasir Putih adalah merupakan desa-desa yang masuk pada wilayah administratif Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa meskipun demikian, sejak beberapa tahun terakhir terdapat sebagian masyarakat dari tiap-tiap desa tersebut yang memiliki keinginan agar desa-desa dimaksud masuk dan bergabung dengan wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa penyelesaian atas konflik tersebut oleh pemerintah hingga saat ini belum pernah ada titik temu, sehingga secara hukum status dari 6 (enam) desa dimaksud masih berada pada wilayah administratif pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.
- Bahwa tidak adanya jalan keluar atas penyelesaian konflik 6 desa tersebut kemudian memunculkan masalah pada saat setiap kali

momentum pemilihan kepala daerah, dimana warga yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Halmahera Barat tetap menuntut agar menggunakan hak pilihnya di wilayah Halmahera Barat.

- Bahwa keadaan tersebut di atas juga memunculkan masalah lain, dimana pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga masyarakat di 6 desa tersebut termasuk pula melakukan aktifitas pemerintahan sehingga pada saat momentum pemilihan gubernur tahun 2018, warga di 6 desa menghendaki agar nama mereka masuk dalam DPT Halmahera Barat.
- Bahwa keinginan warga sebagaimana diuraikan di atas sangat tidak mungkin dipenuhi oleh penyelenggaran pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara oleh karena secara hukum baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 maupun Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, desa-desa tersebut masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, dan berdasarkan ketentuan tersebut pula, pemerintah menerbitkan DAK2 dan DP4 yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi KPU Provinsi Maluku Utara dalam menentukan DPT, dimana DAK2 dan DP4 tersebut menempatkan keseluruhan masyarakat desa-desa sebagaimana dimaksud ke dalam wilayah Halmahera Utara.
- Bahwa menjelang pelaksanaan pungut hitung, KPU Provinsi Maluku Utara melalui KPU Kabupaten Halmahera Utara telah mendistribusikan form C6 (undangan pemilih) sesuai dengan jumlah DPT yang terdaftar di 6 desa tersebut.
- Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya gejolak yang mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagian masyarakat di 6 desa, maka pada tanggal 26 Juni 1 hari sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara didampingi Kapolda dan Dandrem menemui masyarakat 6 desa

untuk mencari jalan tengah penyelesaian agar warga 6 desa (Pro Halmahera Barat) tidak kehilangan hak pilihnya, maka disepakati bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara di 6 desa akan direkap oleh KPU Provinsi. Kesepakatan tersebut disetujui oleh perwakilan kepala desa dari 6 desa (Pro Halmahera Barat).

- Bahwa jalan keluar sebagaimana tersebut di atas kemudian dibicarakan dengan Tim empat Pasangan calon serta perwakilan masyarakat 6 desa di kantor KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 Juni 2018 yang mana hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dengan nomor 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 yang ditandatangani oleh Pemohon, KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Tim pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor 4. **(Bukti PK-1)**
- Bahwa meskipun demikian, pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 sebagian masyarakat yang pro Halmahera Barat tidak mau menggunakan hak pilihnya, adapun presentase penggunaan hak pilih di 6 desa, dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Penggunaan Hak Pilih di 6 Desa

| No. | Desa | Data Pemilih | |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | Menggunakan Hak Pilih | Tidak Menggunakan Hak Pilih |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DUM-DUM | 245 (70,4%) | 103 (29,6%) |
| 2 | AKELAMO KAO | 395 (43,8%) | 506 (56,2%) |
| 3 | GAMSUNGI/AKESAHU | 119 (38,9%) | 187 (61,1%) |
| 4 | TETEWANG | 411 (41,9%) | 570 (58,1%) |
| 5 | BOBANEIGO | 952 (43,4%) | 1.242 (56,6%) |
| 6 | PASIR PUTIH | 245 (65%) | 132 (35%) |
| | T O T A L | 2.367 | 2.740 |

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Maluku Utara

- Bahwa meskipun terdapat sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih, proses pelaksanaan pemungutan suara di 6 desa tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun.
- Bahwa permasalahan dan keberatan dari Pemohon yang menginginkan agar dilakukannya pemungutan suara ulang untuk 6 desa tersebut baru disampaikan setelah beberapa hari kemudian ketika perolehan suara dari masing-masing pasangan calon ditampilkan melalui Portal KPU Provinsi Maluku Utara
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dilaporkan secara resmi ke Bawaslu melainkan hanya disampaikan melalui pernyataan sikap dari perwakilan masyarakat 6 desa kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dimana dalam pertemuan dimaksud Bawaslu Maluku Utara menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih tidak bisa menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-2).**

3. Keterangan terhadap pokok permohonan yang berkaitan langsung dengan terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali, penyalahgunaan DPPH dan DPTb, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat domisili, intimidasi saksi, serta adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi pemohon

- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 10 hlm 11 yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali, manipulasi C6, membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos, serta adanya orang yang telah meninggal namun namanya masih tercantum dalam DPT, yang oleh Pemohon didalilkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, sepanjang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kepulauan Sula dan Taliabu, pelanggaran tersebut

untuk kabupaten Pulau Taliabu hanya ditemukan 2 (dua) kasus dan kabupaten Kepulauan Sula juga terdapat 2 (dua) kasus.

- Bahwa 2 (dua) pelanggaran yang ditemukan di kabupaten Pulau Taliabu yang berkaitan langsung dengan pokok permohonan di atas yaitu adanya petugas KPPS di TPS 01 desa Gela Kecamatan Taliabu Utara atas nama Jumadin Tambunal yang memberikan surat suara sebanyak 17 lembar kepada saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ridwan Parbela untuk dicoblos. Pelanggaran tersebut ditemukan langsung oleh pengawas TPS kemudian dikoordinasikan dengan Panwas Kecamatan serta Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan langsung dilakukan pencegahan sehingga 17 (tujuh belas) surat suara yang telah dicoblos tidak sempat dimasukkan ke dalam kotak suara dan dianggap rusak. Terhadap pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan penanganan dan mengeluarkan rekomendasi nomor PM/05.02/143/PT/VII/2018, agar petugas KPPS tersebut diberhentikan. **(Bukti PK-3)**.
- Bahwa selanjutnya terdapat pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh Arifin Hasan alis Borju yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 desa Wayo kecamatan Taliabu Barat. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengambil langkah penanganan berupa klarifikasi dan selanjutnya diteruskan penanganannya melalui sentra Gakkumdu dan hingga saat ini perkara tersebut telah sampai pada tahapan Penuntutan **(Bukti PK-4)**
- Bahwa untuk pelanggaran yang ditemukan di Kabupaten Kepulauan Sula yang berkaitan langsung dengan pokok permohonan tersebut yakni adanya pemilih atas nama Suleman Umakamea yang menggunakan KTP-*e*/ provinsi lain (Maluku) dan melakukan pencoblosan di TPS 02 desa Malbufa kecamatan Sanana Utara. Pelanggaran tersebut ditemukan oleh Panwas Kecamatan atas nama Tamsin Yoga dan diregistrasi dengan

nomor temuan 14/TM/PG/Kab/32.08/VI/2018. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah menindaklanjuti bersama-sama dengan sentra Gakkumdu dan hingga saat ini telah masuk tahapan persidangan. **(Bukti PK-5)**

- Bahwa selanjutnya terdapat pelanggaran berupa adanya penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 02 dan TPS 03 desa Wailau yang dilakukan oleh Rakib Sapsuha dan ditemukan oleh anggota Panwas kecamatan Sanana atas nama Ahmad Sapsuha. Pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor temuan 15/TM/PG/Kab/32.08/VI/2018 dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melalui sentra Gakkumdu, dan hingga saat ini perkara tersebut telah masuk tahapan persidangan. **(Bukti PK-6)**

- Bahwa selain 4 (empat) pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, selama proses pungut hitung berlangsung, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah ditemukan serta tidak ada laporan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain, maupun pemohon sendiri terkait adanya pelanggaran-pelanggaran lain termasuk pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon baik berupa penyalahgunaan DPPh dan DPTb, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih, intimidasi saksi, serta adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi pemohon sebagaimana dalil permohonan pada angka 11 dan 12.

- Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 14 hlm 12 tentang keterlibatan Bupati Pulau Taliabu dalam memobilisasi dan memanfaatkan penyelenggara pemilu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Pulau Taliabu,, pelanggaran tersebut tidak pernah ditemukan dan juga tidak

pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun pemohon.

- Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 15 hlm 12 tentang penggunaan hak pilih oleh calon Gubernur nomor 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus di TPS 01 desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir A5 (formulir pindah) oleh karena sebelumnya terdaftar di TPS 01 desa Mangon Kabupaten Kepulauan Sula dengan nomor DPT 149.
- Bahwa terhadap pokok permohonan angka 17 hlm 12 tentang adanya 2.378 pemilih yang bukan warga Kepulauan Taliabu namun terdaftar dalam DPT, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pelanggaran tersebut tidak pernah ditemukan atau dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun pemohon.
- Bahwa terhadap pokok permohonan tentang adanya partisipasi pemilih yang melebihi angka 100 %, pemilih yang tidak mengisi daftar hadir (form C7 KWK), adanya pemilih ganda, penyalahgunaan DPTb dan DPPh dan penyalahgunaan suara cadangan, yang oleh pemohon didalilkan terjadi di sebagian besar TPS di Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dalil permohonan pada angka 18 s/d 164, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Maluku Utara, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak pernah ditemukan atau dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun pemohon sendiri. Selain itu, baik sebelum dan sesudah pungut hitung, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak pernah terdapat keberatan terhadap hal tersebut baik oleh saksi pasangan calon lain maupun pemohon.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun data pengguna DPTb, DPPh dan Pemilih dengan menggunakan KTP-el dan suket di Kabupaten Pulau Taliabu dapat diuraikan dalam bentuk tabel sbb :



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3
pengguna DPTb, DPPh dan Pemilih dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (SUKET) di Kabupaten
Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu

| Kabupaten | Jumlah TPS | Data Pemilih | | | | Pengguna Hak Pilih | | | | Penggunaan Surat Suara | | | | DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | DATA Perolehan suara Paslon | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--------|-------|-------|--|
| | | DPT | DPPh | DPTb/ Pengguna KTP EI | Jumlah Total | DPT | DPPh | DPTb/ Pengguna KTP EI | Jumlah Total | Surat Suara + 2.5% | JLH SS DIKEBALIKAN (RUSAK, KELURU COBLOS) | JLH SS TDK DIGUNA KAN | JLH SS YANG DIGUNAKAN | SELISI JLH SS (M- (N+O+P)) | JLH SUARA SAH | JLH SUARA TIDAK SAH | JLH SUARA SAH DAN TDK SAH | SELISI JLH SS SAH DAN TIDAK SAH | Total Perolehan Suara Paslon | | | | selisih total perolehan suara paslon (1+2+3 dst) dengan jumlah surat suara sah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Kab. Kepulauan Sula | 185 | 56.965 | 245 | 2.851 | 60.061 | 41.714 | 244 | 2.848 | 44.806 | 58.425 | 10 | 13.609 | 44.806 | 0 | 44.061 | 745 | 44.806 | 43.316 | 22.896 | 14.874 | 3.418 | 2.873 | 0 |
| Kab. Pulau Taliabu | 124 | 35.557 | 226 | 2.614 | 38.397 | 26.640 | 222 | 2.611 | 29.473 | 36.430 | 18 | 6.939 | 29.473 | 0 | 29.178 | 295 | 29.473 | 28.883 | 21.584 | 3.383 | 3.329 | 882 | 0 |

Sumber : Hasil Pengawasan Pungut Hitung Bawaslu Provinsi Maluku Utara

- Bahwa terhadap pokok permohonan yang berkaitan dengan adanya pemilih ganda, pencoblosan ganda, pemilih disabilitas fiktif, penyalahgunaan surat suara pemilih yang sakit, pemilih yang tidak mengisi daftar hadir, penyalahgunaan DPTb, DPPh, penyalahgunaan suket dan KTP-el, pemberian kode inisial pada surat suara, pembukaan kotak suara tanpa melibatkan saksi, politik uang dan pemilih siluman yang oleh Pemohon didalilkan terjadi di hampir sebagian besar TPS di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana pokok permohonan pada angka 165 s/d 369, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain, maupun Pemohon.
- Bahwa adapun pelanggaran yang terjadi dan ditemukan oleh Bawaslu Maluku Utara dan Panwaslu Kepulauan Sula yakni berupa pencoblosan lebih dari satu kali dan adanya pemilih dari luar provinsi Maluku Utara ikut mencoblos, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian keterangan atas pokok permohonan angka 10 hlm 11.
- Bahwa selain pelanggaran tersebut, khusus terhadap dalil yang berhubungan dengan adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, pelanggaran tersebut memang terjadi di awal pencoblosan dan tersebar di 6 (enam) TPS yakni TPS 2 Desa Wailau, TPS 2 Desa Umaloja, TPS 3 dan 4 Desa Waiipa, TPS 4 Desa Waihama, dan TPS 2 Desa Fogi, akan tetapi terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula langsung mengambil langkah pencegahan di tempat dengan memerintahkan kepada seluruh petugas KPPS untuk memberikan daftar hadir kepada pemilih untuk ditandatangani.

- Bahwa terdapat pula 1 pelanggaran *money politic* yang terjadi H-2 pencoblosan, yang melibatkan Asrul Umasangaji tim sukses pasangan calon nomor urut 4, ditemukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah atas nama Junaidi Umasangaji dengan nomor temuan 13/TM/PG/Kab/32.08/VI/2018. Pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kepulauan Sula melalui Sentra Gakkumdu dan sudah sampai pada tahapan persidangan (**Bukti PK-7**)

4. Keterangan atas Pokok Permohonan tentang Terjadinya *Money Politic* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara serta Keterlibatan Kepala Daerah untuk Pemenangan Pasangan Calon Tertentu.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang berkaitan dengan adanya *money politic* yang terstruktur sistematis dan masif, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pelanggaran *money politic* untuk seluruh kabupaten kota di wilayah Maluku Utara hanya terdapat 8 (delapan) kasus. Adapun kasus tersebut dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Rekap Pelanggaran *Money Politic* Kabupaten/Kota Maluku Utara

| Kabupaten/Kota | Nomor Laporan/ Temuan | Pelapor/ Pengawas | Terlapor | Tindak Lanjut |
|----------------|--|---|-------------------------|---|
| Kota Ternate | 06/TM/P G/PROV/ 32.00/VI/ 2018 | Hj.Masita Nawawi Gani (Komisioner Bawaslu Prov.Malut) | Ahmad Hidayat Mus | Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan |
| | 06/TM/P G/PROV/ 32.01/III/ 2018 | Mustakim Jamal | Nasra Sahidi | Putusan Pengadila n |
| | 05/TM/P | Mustakim | M.Ghaza | Putusan |

| | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------------------|---|
| | G/KOT/3 2.01/III/2 018 | jamal | li Ambar | Pengadila n |
| | 07/TM/P G/KOT/3 2.01/VI/2 018 | Farman Noh | Djunaidi Safar | Dihentikan karena tidak cukup bukti |
| Kepulauan Sula | 10/TM/P G/KAB/3 2.08/VI/2 018 | Rusli Fatmona (Panwas Kec.Sulabesi Barat) | Safrudin Umahuk | Dihentikan karena tidak cukup bukti |
| | 11/TM.P G/KAB/3 2.08/VI/2 018 | Ahmad Sapsuha (Panwas Kec.Sanana) | Abdul gani Kasuba | Tidak cukup bukti |
| | 13/TM/P G/KAB/3 2.08/VI/2 018 | Junaidi Umasangaji (Panwascam Mangoli Tengah) | Asrul Umasan gaji | Penerusa n ke Gakkumd u dan saat ini dalam proses persidang an |
| Pulau Taliabu | 05/TM/P G/KAB/3 2.10/III/2 018 | Aksa Puko (Komisioner Panwaslu Pulau Taliabu) | Muhaimi n Syarif | Dihentikan karena tidak cukup bukti |
| Pulau Morotai | 02/LP/P G/KAB/3 2.09/VII/ 2018 | Mangamis Tarumere (Masyarakat) | Wakil Bupati Pulau Morotai | Dihentikan |

- Bahwa selain 8 (delapan) kasus sebagaimana diuraikan di atas, sepanjang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak terdapat kasus *money politic* lainnya baik yang ditemukan oleh pengawas maupun yang dilaporkan oleh masyarakat, pasangan calon lain, dan Pemohon, termasuk *money politic* yang bersifat TSM sebagaimana dalil pada pokok permohonan.

- Bahwa selain tidak terdapat temuan maupun laporan lain mengenai adanya *money politic* serta *money politic* TSM, di luar 8 (delapan) kasus tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga tidak pernah menerima laporan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan pelanggaran *money politic* bersifat TSM untuk disidangkan.
- Bahwa terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan keterlibatan Bupati Pulau Morotai dalam mengumpulkan masyarakat untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 374 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai akan tetapi karena tidak memenuhi syarat laporan maka tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK-8)**
- Bahwa terhadap pokok permohonan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pulau Morotai berkaitan dengan pengarahan ASN dan pejabat SKPD untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana dalil permohonan angka 376 hlm 151, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Pulau Morotai, pelanggaran dimaksud tidak pernah ditemukan dan juga tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 377 sampai dengan 381 tentang keterlibatan sejumlah Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Pulau Morotai untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Panwaslu Pulau Morotai hanya ditemukan 3 (tiga) kasus yaitu, kasus yang melibatkan Kepala Desa Kenari dengan nomor temuan 01/TM/PG/KAB/32.09/II/2018, kasus tersebut telah ditindaklanjuti sampai putusan pengadilan. Selanjutnya kasus yang melibatkan Kepala Desa Muhajirin

dengan nomor temuan 06/TM/PG/KAB/32.09/III/2018 yang penanganannya telah selesai dengan adanya putusan pengadilan Nomor : 14/PID.SUS/2018/PT TTE (**Bukti PK-9**). Selain itu terdapat kasus yang melibatkan perangkat desa Wayabula dan desa Babula dengan nomor temuan 05/TM/PG/KAB/2.09/III/2018, terhadap kasus tersebut Panwas Pulau Morotai menindaklanjuti dengan mengeluarkan teguran. (**Bukti PK-10**)

- Bahwa selain 3 kasus tersebut di atas, tidak terdapat kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pokok permohonan dimaksud baik yang bersumber dari laporan maupun temuan.
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas pemerintah sebagaimana dalil permohonan angka 384, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, pelanggaran tersebut pernah ditangani oleh Panwaslu Pulau Morotai dengan nomor 03/TM/PG/KAB/32.09/II/2018 akan tetapi dihentikan karena tidak memenuhi unsur. (**Bukti PK-11**)

5. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan Yang Berkaitan dengan Masalah SKCK Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terhadap dalil pada pokok permohonan yang berkaitan dengan SKCK pasangan Nomor urut 1 (satu) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan tersebut tidak berhubungan langsung dengan perselisihan hasil melainkan berkaitan dengan tahapan Pendaftaran Calon khususnya tentang keterpenuhan syarat calon.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara pada tahapan pendaftaran calon, seluruh bakal Pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik pengusung baik pasangan nomor urut 1, 2, 3 dan 4 setelah melalui proses penelitian administrasi dan verifikasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor. 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Februari 2018.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara pada tahapan verifikasi administrasi pencalonan, SKCK pasangan calon nomor urut 1 (satu), diketahui diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: SKCK/YANMAS/114/I/2018/DIT INTELKAM. Penerbitan SKCK dimaksud telah sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf J dikeluarkan oleh:*

1. *Kepolisian Daerah untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
2. *Kepolisian Resor untuk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan.*

- Bahwa penerbitan SKCK dimaksud oleh Polda Metro Jaya berdasarkan alamat KTP pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang digunakan pada tahapan pendaftaran calon yakni Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174070206690005 beralamat di RT. 013, RW, 001 Taman Radio Dalam VII/39.A, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Maluku Utara tidak menerima adanya permohonan sengketa dari pasangan calon lain yang berkeberatan.

Selanjutnya, di luar pokok permohonan yang diajukan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan menguraikan rekapan data penanganan pelanggaran

baik yang bersumber dari temuan maupun laporan, serta progres penanganannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 5
Rekap Data Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota Maluku Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2018

| NO | NOMOR LAPORAN/TEMUAN DAN TANGGAL LAPORAN/TEMUAN | PELAPOR/PENGAWAS | TERLAPOR | POKOK LAPORAN/TEMUAN | PROSES PENANGANAN | HASIL KAJIAN | TINDAK LANJUT |
|--|---|------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|
| Penanganan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara | | | | | | | |
| 1 | 01/LP/PG/PROV/32.00/X/2 017 26-10-2018 | Riswan Naim | Udin Salasa (Panwascam Patani Utara, Kab.Halmahera Tengah | Terlapor pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.halmahera Tengah yang lalu bertindak sebagai saksi Pasangan Calon nomor urut 2. Kemudian mengikuti seleksi Panwascam dan diloloskan. | Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengundang dan meminta klarifikasi Pelapor, Terlapor, saksi. Selanjutnya dibuatkan kajian. Kemudian dibuatkan hasil kajian dan rekomendasi ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. | Rekomendasi ke Panwas | Bawaslu Provinsi |
| 2 | 02/LP/PG/PROV/32.00/XI/2 017 | Fandi Hi.Latif | Rasid Do Kadir (Anggota Panwaslu kab.Pulau Morotai) | Terlapor sebelum menjadi anggota Panwaslu pernah menjadi saksi bagi salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Pulau Morotau di tahun 2017. | Bawaslu Maluku Utara melakukan menyampaikan undnagan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi dan selanjutnya membuat kajian | Rekomendasi ke DKPP | DKPP |
| 3 | 01/TM/PG/PROV/32.00/XI/ 2017 | Aslan Hasan | Sugandhi Hi.Gani | Adanya rekaman pembicaraan antara terlapor | Bawaslu Maluku Utara | Rekomendasi ke DKPP | DKPP |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|--|---|-------------|
| | | | (Anggota Panwaslu Kab.Halmahera Barat) | dengan salah satu pengurus Partai di Kabupaten Halmahera Barat yang mengarah pada menjanjikan sesuatu | menyampaikan undangan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi dan selanjutnya membuat kajian | | |
| 5 | 02/TM/PG/PROV/32.00/I/2018 | Bayu Arifian (Staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara) | Abdurrahman Marasabessy | Terlapor yang notabene sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri acara deklarasi Bakal Calon Gubernur Maluku Utara AHM-Rivai di Gedung Duafa | Bawaslu Maluku Utara menyampaikan undangan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi dan selanjutnya membuat kajian | Terbukti dan direkomendasikan ke KSN | Komisi ASN |
| 6 | 03/TM/PG/PROV/32.00/I/2018 | Bayu Arifian (Staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara) | Santrani Abusama | Terlapor diduga bersama sejumlah orang dengan menggunakan atribut Pemuda Pancasila, ikut melakukan penjemputan bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara AGK-Yasin di Bandara Babullah Ternate. | Bawaslu Maluku Utara menyampaikan undangan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi dan selanjutnya membuat kajian | Tidak terbukti | dihentikan |
| 8 | 04/TM/PG/PROV/32.00/III/2018 | Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara | 1. Masrul Hi.Ibrahim 2. Yahya Soamole | Dugaan pelanggaran pidana pemilihan pasal 186A (Ayat 1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada | - Bawaslu Maluku Utara menyampaikan undangan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi dan selanjutnya membuat kajian - Rapat Pleno Pimpinan yang | Terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, diteruskan penanganannya melalui sentra Gakkumdu | Persidangan |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | dituangkan dalam BA pleno | | |
| 9 | 05/TM/PG/PROV/32.00/V/2018 | Suryani M.Said (Staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara) | Firdaus A,Ismail | Terlapor merupakan ASN. Adanya informasi keberpihakan terlapor terhadap salah satu bakal pasangan calon Gubernur Maluku Utara | Bawaslu Maluku menyampaikan undangan klarifikasi terhadap terlapor dan dilakukan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN | KASN |
| 10 | 06/TM/PG/PROV/32.00/V/2018 | Hj.Masita Nawawi Gani (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara) | Ahmad Hidayat Mus | Diduga terlapor membagi-bagikan uang saat melakukan kampanye pada tanggal 12 Mei 2018 di Ternate | Pembahasan I di sentra Gakkumdu | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 11 | 03/LP/PG/PROV/32.00/VII/2018 | Fadly S.Tuanani | KPU Provinsi Maluku Utara | Dugaan penambahan DPT oleh KPU Provinsi Maluku Utara dari jumlah 750.846 menjadi 764.995 dalam sistem Portal KPU | Pembahasan I di sentra Gakkumdu | Bukan tindak pidana pemilihan | Mengeluarkan form A.11 untuk diteruskan ke Polda Maluku Utara melalui penanganan tipana ITE |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Halmahera Utara | | | | | | | |
| 12 | O1/TM/PG/KAB/32.07/I/2018 | Iswal Rasaji (Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kab.Halmahera Utara) | Rahman Saha (Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Galela | Dugaan keberpihakan terlapor dalam politik praktis melalui media sosial | Panwaslu menyampaikan undangan klarifikasi dari pelapor, terlapor dan saksi | Tidak terbukti pelanggaran | Memberikan surat teguran |
| 13 | O2/TM/PG/KAB/32.07/I/2018 PADA TANGGAL 11 JANUARI 2018 | Ismanto Safi (Anggota Panwascam Kao Teluk) | Asis Armin (Kepala desa Kuntum Mekar, Kec Kao Teluk) | Dugaan Keterlibatan dalam politik praktis melalui media sosial | Sudah meminta klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor, kajian dan tindaklanjut temuan | Tidak memenuhi unsur pelanggaran | Dihentikan |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 14 | O3/LP/PG/KAB/32.07/1/2018 | Abdul Azis Fadel | Abdul Salah Syaban (PNS di UPTD SAMSAT Tobelo) | Terlapor memposting status di facebook yang terkesan berpihak pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara |
| 15 | O4/TM/PG/KAB/32.07/III/2018 | Febby Lili Lilipory, S.Kom (Anggota Panwascam Tobelo) | 1. Johana Rahamis (Sekretaris Dinas Perhubungan Kab.Halmahera Utara) 2. Nuku Romony (Ketua relawan MK-MAJU Kab.Halmahera Utara) 3. M. Yusmin Syawal (Sekretaris Tim Relawan MK-MAJU) | Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 di desa Gorua, pasangan calon nomor urut 4 MK-MAJU melakukan kampanye di posko kemenangan MK-MAJU dan menggunakan badan jalan. Diduga penggunaan badan jalan untuk kegiatan kampanye tidak ada surat izin penggunaan badan jalan sehingga Panwas langsung mengkonfirmasi hal tersebut. | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Johana Rahamis Terbukti bahwa terlapor telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan ada keberpihakan pada salah satu paslon sementara kepada Relawan MK MAJU, diberi teguran | Johana Rahamis, Rekomendasikan ke Bupati Halmahera Utara |
| 16 | O5/TM/PG/KAB/32.07/III/2018 | Ahmad Idris, SE (Anggota Panwaslu Kab.Halmahera Utara) | Aksandri (PNS Pemkab Halmahera Utara) | Adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh terlapor. Yang mana berdasarkan informasi, terlapor pernah menghadiri acara Rapimnas Patai Demokrat. di Sentul Bogor pada 10-11 maret 20118. | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Rekomendasikan ke KSN |
| 17 | | Risal Jabid | M.Taher | Dugaan keterlibatan Kepala | - Menyampaikan | Terbukti | Putusan |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| | 01/TM/PG/KEC-MALIFUT/32,07/II/2018 | (Anggota Panwascam Malifut) | Mesir (Kepala desa Sabaleh Kec.Malifut) | desa Sabaleh dalam kegiatan kampanye pasangan calon AHM-RIVALI di desa Ngofakiaha. | undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | melakukan pelanggaran netralitas Kepala Desa dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu | Pengadilan |
| 18 | 01/TM/PG/Cam.GS/32,07/II/2018 | Iklima Hi Kamal (Anggota Panwascam Galela Selatan) | Usnadi Siboso (Kepala desa Seki Kec.Galela Selatan) dan Murid Shaow (Kepala desa Kira kec.Galela Barat) | Dugaan keterlibatan terlapor dalam kampanye Paslon nomor urut 1 AHM-RIVALI | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti memenuhi unsur pidana pemilihan dan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu | Putusan Pengadilan |
| 19 | 02/TM/PG/Cam.GS/32,07/II/2018 | Iklima Hi Kamal (Anggota Panwascam Galela Selatan) | Sudirman Omo (PNS-Sekretaris desa Dokulamo kec.Galela Selatan) | Dugaan keterlibatan terlapor dalam kegiatan kampanye terbatas paslon nomor urut 1 AHM-RIVALI di desa Dokulamo | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara |
| 20 | 02/TM/PG/Cam.Malifut/32,07/IV/2018 | Evitanti M Tawary (Panwascam Malifut) | Afrida Erna Ngato (PNS-Guru SD) | Dugaan keterlibatan terlapor dalam kegiatan kampanye paslon nomor urut 3 AGK-YA di desa Sosol kecamatan Malifut pada hari Senin, 2 April 2018 | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara |
| 21 | 01/TM/PG/Cam.Tobelo/32,07/IV/2018 | Febby Lilipory (Anggota Panwascam Tobelo) | Pasangan calon BUR-JADI | Dugaan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kamoanye pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur BUR-JADI di Tobelo | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi | Tidak terbukti | Dihentikan |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------|
| | | | | Halmahera Utara | - Melakukan kajian | | |
| 22 | 05/TM/PG/Cam.Mift/32,07/IV/2018 | Suriadi Nasar Anggota Panwascam Malifut) | (Fahri Yamin– Kepala desa Ngofakiaha Kec.Malifut) | Dugaan keterlibatan Kepala desa Ngofakiaha dalam kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 BUR-JADI pada tanggal 13 April 2018 pukul 21.00 WIT | - Menyampaikan undangan klarifikasi ke pelapor, terlapor dan saksi - Melakukan kajian | Terbukti memenuhi unsur pidana pemilihan terkait netralitas Kepala desa dan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu | Putusan |
| 23 | 06/TM/PG/Kab/32,07/VII/2018 | Julkify Dosu | 1.Rasmin Abdul Muthalib (Komisioner KPU Halmahera Utara) 2.Ikbal Lotty (Komisioner KPU Halmahera Utara) 3.Iswan Umar (Ketua PPK Galela Utara) 4.Ikman Himo (Anggota PPK Galela Utara) 5. Malik Alham (Anggota PPK Galela Utara) | Adanya dugaan pembukaan kotak suara di kantor KPU Halmahera Utara oleh anggota KPU Halut, PPK Kec.Galela Utara untuk mengganti daftar pengguna hak pilih karena kesalahan penjumlahan | - Tindak di tempat - Penwascam langsung menghentikan - Klarifikasi - Diawasi terus oleh panwas sampai pada tahapan pleno dan tidak ada perubahan baik pada perolehan suara maupun pengguna hak pilih | Selesai | Selesai |

| Penanganan oleh Panwaslu Kota Tidore Kepulauan | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|---|-----------------------|
| 24 | 01/TM/PG/KOT/32.02/XII/2017 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | Awaludin Karim (PNS-DKP Kota Tikep) | Mengunggah foto bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di media sosial (<i>facebook</i>) | - Menyampaikan undangan klarifikasi dengan nomor PM.05.02/69/PW S-KTK/XII/2017 - Kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya menyampaikan kajian ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasikan ke KSN |
| 25 | 02/TM/PG/KOT/32.02/XII/2017 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | Burhanudin Abdul Kadir (PNS) | Melibatkan diri dalam kegiatan silaturahmi bakal pasangan calon Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin | - Undangan klarifikasi no PM.05.02/66/PW -KTK/XII/2017 - Kajian | Terbukti pelanggaran netralitas ASN dan menyampaikan kajian ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasikan ke KSN |
| 26 | 03/TM/PG/KOT/32.02/XII/2017 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | DRS. Muhammad Yasin-Assisten II Bid.Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pekot Tikep | Melibatkan diri dalam kegiatan deklarasi bakal pasangan calon Gubernur Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin | - Undangan klarifikasi dengan nomor PM.05.02/68/PW S-KTK/XII/2017 - Kajian | Terbukti pelanggaran netralitas ASN dan menyampaikan kajian ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasikan ke KSN |
| 27 | 04/TM/PG/KOT/32.02/I/2018 | Salim Bakir (Staf Panwaslu Kota Tikep) | DRA. Kartini Elake, M.Si – Ass III Bid.Administrasi Setda Tikep | Menanggapi atau ikut mengomentari status salah satu pengurus partai pengusung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara | - Undangan klarifikasi dengan nomor PM.05.02/05/PW S-KTK/I/2018 | Terbukti melanggar netralitas ASN dan menyampaikan kajian ke | Rekomendasikan ke KSN |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | melalui media sosial facebook. | - Kajian | Bawaslu Provinsi Maluku Utara | |
| 28 | 05/TM/PG/Kot/32.02/II/2018 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | DRS. Muhammad Yasin-Asisten II Bid.Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pekot Tikep | Melibatkan diri dalam kegiatan deklarasi bakal pasangan calon Gubernur Burhan Abdurrahman dan Ishak Djamaludin | Undangan kalrifikasi dan kajian | Terbukti pelanggaran netralitas ASN dan menyampaikan kajian ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara |
| 29 | 06/TM/PG/Kot/32.02/II/2018 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | Muhammad Sinen | Tindakan mengarahkan atau meminta kepada ASN kota Tidore Kepulauan saat apel pagi agar memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Malut yaitu AGK-YA. | Klarifikasi dan Kajian | Tidak cukup bukti | Teguran |
| 30 | 07/TM/PG/Kot/32.02/III/2018 | Munir Hi.mahmud (Anggota Panwaslu Kota Tidore Kepulauan) | Rosmiyati Johar | Memposting foto profil dengan bingkai foto pasangan calon Gubernur Maluku Utara AGK-YA di media sosial facebook | Klarifikasi dan Kajian | Tidak Terbukti | Dihentikan |
| 31 | 08/TM/PG/Kot/32.02/IV/2018 | Abdul Gani Adam | Samsul Failisa, PardiM.Alli, Abdul Riwayat Hidi, Hamid Abdul Rajak, Ishak Mustari | Keterlibatan ASN dalam pertemuan konsolidasi internal pimpinan anak cabang (PAC) PDI-P Kecamatan Tidore Timur, bertempat di lingkungan Kusubirahi, Kelurahan Doyado | Klarifikasi | Tidak terbukti | Dihentikan |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|
| 32 | 10/TM/PG/Kot/32.02/V/2018 | Masdar Hi.Hamisi | Tarmiji Alwi, Sukril Yunus, Kalbi Husen | Tindakan pengrusakan alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Burhan Abdurrahman dan Ishak Djamaludin pada hari Selasa, 8 Mei 2018 pukul 03.00 WIT dinihari di desa Kosa Kecamatan Oba. | Klarifikasi dan kajian | Terbukti TP Pemilihan dan ditangani Sentra Gakkumdu | Putusan Pengadilan |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Halmahera Timur | | | | | | | |
| 33 | 01/LP/PG/KAB/32.06/XI/2017 | Burhan Gadjali | 1.Tuti Wahyati 2.Asrinda Wael 3.Saleh Sanun 4.Sulfi NH Bugis 5.Marfun Gah | Dugaan pelanggaran keterlibatan 4 anggota PPK dan 1 orang PPS kecamatan Wasilei Timur dalam kepengurusan partai PKB | Menyampaikan undangan klarifikasi dan membuat kajian | Terbukti dan membuat rekomendasi ke KPU Kab.Kalmahera Timur | Dikeluarkan SK pemberhentian oleh KPU Halmahera Timur |
| 34 | 02/TM/PG/KAB/32.06/XII/2017 | Aprizal Kolong (Panwascam Wasilei Utara)) | Rickoh YH Debeturu (Camat Wasilei Utara) | Terlapor memberi dukungan terhadap salah satu bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara | Menyampaikan undangan klarifikasi dan membuat kajian | Terbukti dan kajiannya disampaikan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 35 | 01/TM/PG/KAB/32,06/II/2018 | Abdul Gafur (Ketua Panwascam Maba Selatan) | Sahirun Gamrange (PPDP Desa Sil, Kec.maba Selatan) | Dugaan pelanggaran pencoklitan data pemilih pada tanggal 17 dan 18 januari 2018 di desa Sil Kec.Maba Selatan | Menyampaikan undangan klarifikasi dan membuat kajian | Terbukti dan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Timur | Pemberhentian oleh KPU Halmahera Timur |
| 36 | 02/TM/PG/KAB/32.06/II/2018 | Lutfi Rabo (Anggota Panwaslu Kab.Hamahe ra Timur) | Faujia Jurubasa (Anggota Panwascam Wasilei tengah) | Dugaan keterlibatan panwascam ke dalam keanggotan DPC Partai Gerindra Kab.Halmahera Timur | Menyampaikan undangan klarifikasi dan membuat kajian | Terbukti | Pleno Pimpinan Panwaslu Kab.halmahera Timur untuk pemberhentian |
| 37 | 03/TM/PG/KAB/32.06/III/2018 | Arnel panggelawan g | Arif Robo (Ketua BPD Desa | Dugaan keterlibatan terlapor dalam mendukung slaah satu calon Gubernur Maluku | Menyampaikan undangan klarifikasi dan | Terbukti | Direkomendasikan ke Bupati Halmahera |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|----------|---|
| | | (Panwascam Wasilei Tengah) | Lolobata) | Utara AHM-RIVALI | membuat kajian | | Timur |
| 38 | 04/TM/PG/KAB/32.06/III/2018 | Rahdian A Yusuf | 1. Jhoni R.Pilat (Kades Marthana Jaya) 2. Robetus Rampa (Kades Dorolamo) 3. HASAN HI. ALI (Kades Wayamli) | Dugaan keterlibatan para terlapor dalam mendukung salah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur maluku Utara nomor urut 4 atanam MK-MAJU. | Menyampaikan undangan klarifikasi dan membuat kajian | Terbukti | Rekomendasi ke Bupati Kab.Halmahera Timur |
| 39 | 05/TM/PG/KAB/32.06/III/2018 | Idham Hadi (Panwascam Maba Tengah) | Ahmad Yani kasim (Perangkat desa Gaifoli Kec.maba Tengah) | Dugaan keterlibatan sebagai tim kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 4 yakni MK-MAJU dengan SK nomor 02/A/SK/II/2018 | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Rekomendasi ke Bupati Halmahera Timur |
| 40 | 06/TM/PG/KAB/32.06/V/2018 SABTU, 28 APRIL 2018 | Arnel Panggelawang | Fandi Gogoro (perangkat desa) | Dugaan keterlibatan dalam kepengurusan Partai Gerindra sebagai wakil ketua dengan SK 08-0191/KPTS/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pengurus DPC Partai Gerindra Halmahera Timur | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Direkomendasikan ke Kepala desa Foli Kecamatan Wasile |
| 41 | 07/TM/PG/KAB/32.06/V/2018 MINGGU, 15 APRIL 2018 | Musdianto | Sugito (kades Binagara) | Dugaan keterlibatan dalam mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Rekomendasi ke Bupati Halmahera Timur |
| Penanganan oleh Paswaslu Kota Ternate | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| 42 | 01.1/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 TANGGAL,06 DESEMBER 2017 | Irwan Rasyid (Panwascam Ternate Selatan) | Hadi Hairudin (ASN) | Dugaan keterlibatan Pada saat konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 43 | 01.2/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 TANGGAL,06 DESEMBER 2017 | Irwan Rasyid (Panwascam Ternate Selatan) | Wahda Umsohi (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 44 | 01.3/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Irwan Rasyid (Panwascam Ternate Selatan) | Nuryadin Rahman (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 45 | 01.4/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Asia Marsaoly (Panwacam Ternate Utara) | Najamuddin (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 46 | 01.5/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 TANGGAL,06 DESEMBER 2017 | Asia Marsaoly (Panwacam Ternate Utara) | Arsyad Saraha (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke | Rekomendasi ke KSN |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| | | | | Ishak Djamaludin | | Bawaslu Provinsi Maluku Utara | |
| 47 | 01.6/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Ismun Buamona (Panwascam Ternate Tengah) | Mustamin Hamza (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 48 | 01.7/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Mustakim Jamal (Panwascam Ternate Tengah) | Fhandy Mahmud (ASN) | Dugaan keterlibatan pada konvoi penjemputan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 49 | 02.1/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota Panwaslu Kota Ternate) | Sukarjan Hirto (ASN) | Memposting kalimat ucapan selamat hari ulang tahun dan dukungannya kepada bakal calon Gubernur Burhan Abdurhaman di beranda facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 50 | 02.2/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota Panwaslu Kota Ternate) | Supriyanto R.harry (ASN) | Memposting dan memperbarui foto profil dengan foto salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Burhan Abdurhaman dan Ishak Djamaludin melalui facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 51 | 03.1/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota | Rizal Marsaoly | Menghadiri deklarasi bakal calon Gubernur dan Wakil | Undangan klarifikasi dan | Pelanggaran netralitas ASN, | Rekomendasi ke KSN |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
| | | Panwaslu Kota Ternate) | (ASN) | Gubernur Maluku Utara Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin | kajian | selanjutnya kajiannya diserahkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara | |
| 52 | 03.2/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Irwan Rasyid (Panwascam Ternate Selatan) | Saraswati Djafar (ASN) | Memandu acara pelantikan pengurus DPD Partai Hanura dan deklarasi Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara, BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 53 | 03.3/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota Panwaslu Kota Ternate) | Mahri Samsul (ASN) | Menghadiri kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Hanura dan deklarasi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 54 | 03.4/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota Panwaslu Kota Ternate) | Rizal Santoso (ASN) | Menghadiri kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Hanura dan deklarasi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, kajiannya disampaikan kepada Bawaslu Maluku Utara | Rekomendasi ke kSN |
| 55 | 03.5/TM/PG/KOT/32.01/XII/2017 | Kifly Sahlan (Anggota Panwaslu Kota Ternate) | Syamsul (ASN) | Menghadiri kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Hanura dan deklarasi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, kajiannya disampaikan kepada Bawaslu Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 56 | 04/TM/PG/Kot/32.01/III/2018 | Mustakim Jamal | Nasra Sahidi (pengurus partai Golkar) GOLKAR) | Membagikan amplop kepada anak yatim dan orang dewasa dalam kegiatan kampanye dan santunan yang dilaksanakan di kediaman AHM, Jln.Mononutu Kecamatan Ternate Tengah | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti tindak pidana pemilihan, dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu | Putusan Pengadilan |
| 57 | 05/TM/PG/Kot/32.01/III/2018 | Mustakim Jamal | M.Ghazali Ambar M | Membagikan amplop berisi uang kepada masyarakat pada kegiatan kampanye di kelurahan Ngidi. | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti tindak pidana pemilihan, dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu | Putusan Pengadilan |
| 58 | 06.1/TM/PG/Kot/32.01/V/2018 | | Masud Adjam (Lurah Kel.Tanah Tinggi) | Pengawas Pemilu menemukan saudara MAS'UD ADJAM (Lurah Tanah Tinggi) menghadiri Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara 2018 (BUR-JADI) di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate yang menjurus tidak Netral sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya menyampaikan kajian kepada Bawaslu Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| 59 | 06.2/TM/PG/Kot/32.01/V/2018 | | Harianto Rombow (Ketua PPS Kel.Tanah Tinggi) | Pengawas Pemilu menemukan saudara Harianto Rombow (Ketua PPS Kel. Tanah Tinggi) menghadiri Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara 2018 (BUR-JADI) di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate yang menjurus tidak Netral sebagai | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu | Rekomendasi ke KPU Kota Ternate |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Penyelenggara Pemilu. | | | |
| 60 | 07/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Farman Noh | Djunaidi safar | Membagikan sembako dan sticker pasangan calon no urut 3 di Kelurahan Ave Taduma | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti setelah dibahas di sentra Gakkumdu | Dihentikan |
| 61 | 07.2/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Kifly Sahlan | Tim relawan Paslon nomor urut 1 AHM-Rivai | pemasangan alat peraga kampanye yang mencantumkan foto Presiden RI | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran administrasi | Rekomendasi ke KPU Kota Ternate |
| 62 | 08/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Kifly Sahlan | Sukmawati Sangaji (KPPS Kel Kalumata) | Menggunakan atribut Partai / terlihat sedang tidak netral sebagai penyelenggara pemilu dalam kegiatan kampanye paslon no urut 3 (AGK-YA) | Tindak di tempat | Terbukti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu | Rekomendasi Ke KPU Kota Ternate |
| 63 | 09/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Amilia R.Majid | KPPS TPS-2 Kel Sango Ternate Utara | Tindakan Pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS-2 Kel. Sango kepada pemilih a/n Fani Jakaria untuk memilih tanpa menggunakan Form A-5 (Form Pindah Memilih) | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan Pelanggaran Administarasi pemilihan | Rekomendasi ke KPU Kota Ternate |
| 64 | 10/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Irwan Rasyid | KPPS TPS-3 Kel Ubo-ubo ternate Selatan | Tindakan Pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS-3 Kel. Ubo-ubo kepada pemilih a/n Santhy Yallo untuk memilih tanpa menggunakan Form A-5 (Form Pindah Memilih) | Undangn klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan Pelanggaran administrasi pemilihan | Rekomendasi ke KPU Kota Ternate |
| 65 | 11/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Asia Marsaoly | Faisal Mandar dan Manaf Sakki | Tertangkap Tangan saudara Faisal Mandar dan manaf Sakki oleh Pengawas Pemilu pada saat membagikan uang kepada masyarakat saat mencoblos di TPS Kel. Tabam | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti setelah dibahas di sentra Gakkumdu | Dihentikan |

| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Halmahera Selatan | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|--|---|
| 66 | 001//TM/PG/KAB/32.04/XI/2017 | Yaret Coling | Ketua dan Anggota KPUD Halmahera Selatan | Dugaan pelanggaran administrasi dalam proses rekrutmen calon PPK pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 67 | 002/TM/PG/KAB/32.04/XI/2017 | Yaret Coling | Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Selatan HALSEL (SOADRI INGANTRUB UN) | Penggunaan warna salah satu partai politik pada sejumlah fasilitas pemerintahan daerah Halmahera Selatan berupa cat pagar dan bangunan, gedung pasar, sekolah | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 68 | 003/TM/PG/KAB/32.04/XI/2017 | Yaret Colling | Ketua dan Anggota KPUD Halmahera Selatan | Meluluskan calon anggota PPK yang persyaratan kependudukannya diduga bermasalah | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | dihentikan |
| 69 | 004/TM/PG/KAB/32.04/XII/2017 | Yaret Colling | M.Nur Alohait (ASN) | Membuat status di media sosial facebook yang mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN |
| 70 | 01/TM/PG/KAB/32.04/I/2018 | Yaret Colling | Helmi Surya Botutihe (Sekda Halmahera Selatan) | Menghadiri acara silaturahmi dengan anak yatim yang dilaksanakan oleh Pasangan calon Muhammad Kasuba di kediamannya. | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN dan sudah ada putusannya |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| 71 | 02/TM/PG/Kab/32.04/I/2018 | Yaret Colling | <p>Nurul Laila Muhammad (Kadis Dikbud Halmahera Selatan), Jusmin Dahlan (Kadis Sosial), Ilham sangaji (ASN), Ridwan Kamarullah (Camat mandioli Selatan), Suleman Ode maja (Guru), Saifullah saleh (Satpol PP), Yeri Hilmansyah (ASN), Fatma usman (staf ahli Bupati), Abdul Gafur (ASN), Ahmad Hadi (ASN), Rudi (PTT), Sahmit Untung Laha, Hasyim Abdulsalam, M.Riska, Mansur Adam, Ahmad Ali, Muhammad</p> | <p>Menghadiri acara deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani kasuba dan Al yasin Ali.</p> | <p>Undangan klarifikasi dan kajian</p> | <p>Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi</p> | <p>Rekomendasi ke KSN dan sudah ada putusannya</p> |
|----|---------------------------|---------------|---|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|--|---|---------------------------------|--|---|
| | | | Rusli, Widya Hasan, Baidawi kamaru, Senen sahdar, Arifin, M.Nur, Hi.Muhlis | | | | |
| 72 | 03/TM/PG/KAB/32.04/I/2018 | Yaret Colling | Munawir Husen (ASN) | Mendukung paslon tertentu di media sosial facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN dan sudah ada putusannya |
| 73 | 04/TM/PG/KAB/32.04/I/2018 | Yaret Colling | Ramly, Manui, Etosea, Lajame, Jusmin, Dahlan (ASN) | Keterlibatan dalam kampanye salah satu paslon (AGK-ALI) di desa Amasing Kota dan desa Bibinoi. | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN dan sudah ada putusannya |
| 74 | 05/TM/PG/KAB/32.04/I/2018 | Yaret Colling | Nurdin Said (Plt Kades Kusubibi) | Terlibat dalam kampanye salah satu paslon dan mempolitisasi siswa/i SD dan MTS dalam melakukan penjemputan terhadap paslon tersebut dengan mengenakan pakaian seragam sekolah | Undangan klarifikasi dan kajian | Setelah dibahas di Gakkumdu, tidak terbukti | Dihentikan |
| 75 | 006/TM/PG/KAB/32.04/V/2018 | Tabrid S.Talib | Sarjan (ASN) | Mengunggah foto paslon nomor urut 4 MK-MAJU di media sosial facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|--|--------------------|
| 76 | 07/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Yaret Colling | M.Hartono (ASN) | Terlibat dalam kegiatan kampanye paslon no urut 3 AGK-YA di desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian diserahkan ke Bawaslu Provinsi | Rekomendasi ke KSN |
| 77 | 008/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Yaret Colling | Gatot Sujarno (Pjs.Kades Tabajaya) | Menghadiri Isra Mi'raj dengan menggunakan baju dengan simbol paslon no urut 3 AGK-YA | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti Tindak Pidana pemilihan setelah dibahas dalam sentra Gakkumdu | Persidangan |
| 78 | 09/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Yaret Colling | Irham Hanafi (Pjs.Kades Marabose), Juma Tuahuns (Kades Indong), Najarlis Hi.mansur (Kades Liaro) | Terlibat dalam kampanye paslon no urut 3 AGK-YA di desa Mandaong Kec.Bacan selatan | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti Tindak Pidana pemilihan setelah dibahas dalam sentra Gakkumdu | Putusan Pengadilan |
| 79 | 010/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Yaret Colling | Bahrain kasuba (Bupati, saima Kasuba (Kassubag Umum Pemkab Halsel) | Menggunakan fasilitas negara untuk mengangkut massa setelah terjadi kecelakaan dalam kegiatan kampanye paslon no urut 3 AGK-YA di desa Mandaong Kec.Bacan Selatan | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak cukup bukti | Dihentikan |
| 80 | 011/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Tabrid S.Thalib | Ridwan Kamarullah (Camat Mandioli Selatan) | Keterlibatan ASN dalam pilkada, dengan mengunggah foto dengan mengacungkan 3 jari di akun facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian dilimpahkan ke | Rekomendasi ke KSN |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Bawaslu provinsi | |
| 81 | 012/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Tabrid S.Thalib | Rusli Ismail (PTT Satpol PP) | Mengunggah foto dengan mendukung paslon nomor urut 4 di akun facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, hasil kajian dilimpahkan ke Bawaslu provinsi | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara |
| 82 | 013/TM/PG/KAB/32.04/V/ 2018 | Yaret Colling | Yaman N.D Mappe (Plt.Camat bacan selatan) | Keterlibatan ASN dalam pilkada mengunggah foto dengan mengacungkan 3 jari pada kegiatan pengukuhan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (KKS) | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melanggar netralitas ASN, kajiannya disampaikan ke Bawaslu Maluku Utara | Rekomendasi ke KSN |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Kepulauan Sula | | | | | | | |
| 83 | 01/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 | Hamzah Umasugi | Yakub Umanahu | Memposting foto/gambar bakal pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur melalui media sosial facebook | <ul style="list-style-type: none"> - Undangan klarifikasi HK.08/16/K-KS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 - Klarifikasi tanggal 12 Januari 2018. - Kajian tanggal 13 Januari 2018. | Terbukti melanggar netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan status laporan tanggal 14 januari 2018). - Ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2018 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|--|---|--|---|
| 84 | 02/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 | Hamzah Umasugi | Syahril Syahlan | Mengomentari status di media sosial facebook yang berhubungan dengan pernyataan dukungan kepada paslon bakal pasangan calon tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Undangan klarifikasi Nomor. HK.08/13/K-KS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018. - Klarifikasi tanggal 12 Januari 2018 - Kajian tanggal 13 Januari 2018. | Terbukti melaukan pelanggaran netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> - pemberitahuan status temuan tanggal 14 januari 2018 - Ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 17 januari 2018 |
| 85 | 03/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 Tanggal 11 JANUARI 2018 | Hamzah Umasugi | Ahmad Yani R,M Orbo | Menanggapi postingan foto/gambar bakal paslon tertentu di media sosial facebook dengan memberi <i>like</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Undangan klarifikasi nomor. HK.08/07/K-KS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 - Klarifikasi tanggal 16 Januari 2018. - Kajian tanggal 16 Januari 2018. | Terbukti melaukan pelanggaran netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan status temuan tanggal 17 Januari 2018 - Ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2018 |
| 86 | 04/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 | Hamzah Umasugi (ASN) | Zulkifly Umaternate | Menanggapi postingan foto/gambar bakal paslon tertentu di media sosial facebook dengan memberi <i>like</i> | Undangan klarifikasi nomor : HK.08/19/K-KS/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Klarifikasi tanggal 16 Januari 2018 Kajian tanggal 16 | Terbukti melaukan pelanggaran netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan status temuan tanggal 17 Januari 2018 - Ditindaklanjuti ke |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Januari 2018 | | Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2018 |
| 87 | 05/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 | Hamzah Umasugi | Karman Umagap (ASN) | Menanggapi postingan foto/gambar bakal paslon tertentu di media sosial facebook dengan memberi <i>like</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Undangan klarifikasi nomor HK.08/20/K-KS/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 - Klarifikasi tanggal 16 januari 2018. - Kajian tanggal 16 Januari 2018. | Tidak terbukti | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan status temuan tanggal 17 januari 2018). Dihentikan |
| 88 | 06/TM/PG/KAB/32.08/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 | Hamzah Umasugi | Susanti Mahifa | Menanggapi postingan foto/gambar bakal paslon tertentu di media sosial facebook dengan memberi <i>like</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Undangan klarifikasi nomor. HK.08/22/K-KS/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018. - Klarifikasi tanggal 16 Januari 2018 - Kajian tanggal 16 januari 2018 | Terbukti melaukan pelanggaran netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Status temuan tanggal 17 Januari 2018 - Ditindaklanjuti tanggal 17 Januari 2018 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|--|
| 89 | 07/TM/PG/KAB/32.08/II/2018 Tanggal 1 Pebruari 2018 | Hamzah Umasugi | Refli Tinamongan (Sekdes Waiipa) | Dugaan keberpihakan terlapor pada salah satu bakal pasangan calon | - Undaangan klarifikasi nomor Nomor PM.05.02/52/K-KS/II/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 - Klarifikasi tanggal 5 Pebruari 2018. Kajian tanggal 5 Pebruari 2018 | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Pemberitahuan status temuan tanggal 5 Pebruari 2018 Ditindaklanjuti ke Bupati Kepulauan Sula tanggal 5 Pebruari 2018 |
| 90 | 08/TM/PG/KAB/32.08/II/2018 Tanggal 01 Pebruari 2018 | Ajuan Umasugi | Rajak Duwila (Ketua BPD Desa Waitamela) | Dugaan keterlibatan sebagai pengurus partai Amanat nasional Kab.Kepulauan Sula | - Undangan klarifikasi tanggal 5 Pebruari 2018. Kajian tanggal 5 Pebruari 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti ke Bupati Kab.Kepulauan sula tanggal 5 Pebruari 2018 |
| 91 | 09/TM/PG/KAB/32.08/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 | Husran Husen | Buhari Buamona (Sek BPBD Ka.Kepulauan Sula) | Ikut dalam acara penjemputan Salah satu pasan calon Gubernur Maluku Utara yakni Ahmad Hiayat Mus di kediamannya | - Undangan klarifikasi tanggal 9 April 2018 - Klarifikasi tanggal 10 April 2018 - Kajian tanggal 10 April 2018 | Ditindaklanjuti ke KSN memalui Bawaslu Provinsi tanggal 10 April 2018 | Pemberitahuan status temuan tanggal 11 April 2018 |
| 92 | 10/TM/PG/KAB/32.08/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 | Rusli Fatmona (Anggota Panwascam Sulabesi Barat) | Safrudin Umahuk (Jurkam Paslon) | Dugaan pelanggaran <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Jurkam Paslon nomor urut 3 (AGK-YA) | Undangan Klarifikasi tanggal 21 Mei 2018 dan dilakukan kajian | Pembahasan di Sentra Gakkumdu tanggal 22 Mei 2018 dan pembahasan ke 2 tanggal 24 Mei 2018 Pnerusan Ke Polres | Dalam pembahasan ke 3 Sentra Gakkumdu tanggal 6 Juni 2018, tidak cukup bukti untuk dilanjutkan |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | Kepulauan Sula dengan noomor. PM.05.02/207/KKS/V/2018, tanggal 25 Mei 2018. | |
| 93 | 11/TM/PG/KAB/32.08/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 | Ahmad Sapsuha (Panwascam Kc.Sanana) | Abdul Gani Kasuba | Dugaan pelanggaran <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 (AGK-YA) | Undangan klarifikasi tanggal 22 Mei 2018 | Ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dalam pembahasan I tanggal 22 Mei 2018 dan pembahasan ke 2 tanggal 24 Mei 2018, penerusan ke Polres Sula tanggal 25 Mei 2018 melalui surat nomor PM.05.02/208/K-KS/V/2018, | Dalam Pembahasan ke 3 tanggal 7 Juni 2018, tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti |
| 94 | 01/TM/PG/CAM. SANANA UTARA/32.08/II/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 | Tamsin Yoga (Ketua Panwascam Sanana Utara) | Safrudin Kedafota (Kades Malbufa) | Keterlibatan dalam kampanye paslon no urut 4 MK-MAJU | Undangan klarifikasi nomor. 06/PANWASCA M-SU/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 | Dilimahkan ke Sentra Gakkumdu, pembahasan I tanggal 1 Maret 2018, pembah | Penerusan Ke Polres Kepulauan Sula melalui surat nomor HK.08/04/CAM.SU/I |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | FEBRUARI 2018. . - | asan ke 2 tanggal 3 Maret 2018. | III/2018, Tanggal 03 Maret 2018. |
| 95 | 01/TM/PG/CAM. SULABESI TIMUR/32.08/II/2018 TANGGAL 28 FEBRUARI 2018 | Iswan Yoioaga (Panwascam Sulabesi Timur) | Masud Hi.Djafat (ASN) | Mengacungkan 4 jari saat kampanye paslon | Undangan klarifikasi nomor HK.08/159/K- KS/III/2018 Tanggal 1 Maret 2018 dan kajian tanggal 2 Maret 2018 | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Ditindaki anjuti ke Bawaslu Provinsi maluku Utara untuk direkome ndasikan ke KSN tanggal 3 Maret 2018 |
| 96 | 01/TM/PG/PWSCAM. ST/32.08/II/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 | Said Buamona (Panwascam Sulabesi Tengah) | Rusli Umanailo (Kasi Pemerintahan desa Waiboga) | Dugaan pelanggaran netralitas aparat desa | Klarifikasi tanggal 3 Maret 2018, kajian tanggal 3 Maret 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti ke Bupati Kepulauan Sula Tanggal 03 Maret 2018 |
| 97 | 02/TM/PG/PWSCAM. ST/32.08/II/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 | Said Buamon a (Panwas cam Sulabesi tengah) | Hatim Pauwah (Kepala Dusun II Desa Waiboga) | Dugaan pelanggaran aparat desa dalam kampanye paslon nomor urut 4 (MK-MAJU) | Klarifikasi tanggal 03 Maret 2018 dan Kajian tanggal 3 Maret 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti ke Bupati Kepulauan Sula tanggal 3 Maret 2018 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----------|--|
| 98 | 03/TM/PG/PWSCAM. ST/32.08/II/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 | Said Buamona (Panwas cam Sulabesi Tengah) | Buhari Umaterate (Ketua RT 10 Desa Waiboga) | Dugaan pelanggaran aparat desa dalam kampanye paslon nomor urut 4 (MK-MAJU) | Klarifikasi tanggal 03 Maret 2018 dan Kajian tanggal 3 Maret 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti ke Bupati Kepulauan Sula tanggal 3 Maret 2018 |
| 99 | 01/TM/PG/CAM.MANGOLI TENGAH /32.08/III/2018 Tanggal 16 MARET 2018 | Jihan Gay (Panwas desa Capalulu) | M.Ali Hasan Umasangaji (Kepala desa Capalulu) | Dugaan pelanggaran aparat desa dalam kampanye paslon nomor urut 3 (AGK-YA) di desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah | Undangan klarifikasi nomor 11/PANWASCAM-MT/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018 dan kajian tanggal 19 Maret 2018. | Terbukti | Ditindaklanjuti di Bupati Kepulauan Sula tanggal 20 Maret 2018 |
| 100 | 01/TM/PG/PWSCAM/3 2.08/IV/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 | Ahmad Sapsuha (Anggota Panwas cam Sanana) | Wardani Upara (Anggota BPD Desa Fogi) | Dugaan pelanggaran aparat desa dalam kampanye paslon nomor urut1 (AAHM-Rivai) di desa Fogi | Undangan klarifikasi nomor 02/PWSCA SNN/IV/2018 Tanggal 06 April 2018 dan Kajian tanggal 9 April 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti di Bupati Kepulauan Sula tanggal 9 April 2018 |
| 101 | 01/TM/PG/CAM.MANGOLI TIMUR/32.08/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 | Yusran Kafau (Panwas cam Mangoli Timur) | Suaib Umasangaji (Bendahara Desa Keramat Titidoy) | Dugaan keterlibatan aparat desa dalam kampanye terbatas paslon nomor urut1 (AAHM-Rivai) | Undangan klarifikasi nomor HM.00.02/37/K.KS.MT/IV/2018, Tanggal 9 April 2018 dan kajian tanggal 12 April 2018 | Terbukti | Ditindaklanjuti ke Bupati Kepulauan Sula tanggal 12 April 2018 |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Pulau Taliabu | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|
| 102 | 01/TM/PG/KAB/32.10/I/2018 Tanggal, 24 – 1 - 2018 | Aksa Puko | Fifian Ade Ningsih (ASN Kadis Pendidikan Kab.Pulau Taliabu) | Memposting foto bakal Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Malut |
| 103 | 02/TM/PG/KAB/32.10/II/2018 Tanggal, 26 – 2 - 2018 | Aksa Puko | Abdul Mutalip Sangaji (Kades Woyo Kec.Taliabu Barat) | Menghadiri kampanye paslon nomor urut 4 MK-MAJU dan mengacungkan 4 jari kemudian foto bersama | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Rekomendasi ke Bupati Pulau Taliabu |
| 104 | 03/TM/PG/KAB/32.10/II/2018 Tanggal, 26 – 2 - 2018 | Bimarto Bora | Lutfi Hamid (Kades Jorjoga Kec.Taliabu Utara) | Memposting foto dan menulis komentar dukungan kepada Calon Gubernur no urut 1 di media sosial facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Rekomendasi ke Bupati Pulau Taliabu |
| 105 | 04/TM/PG/KAB/32.10/III/2018 Tanggal, 20 – 3 - 2018 | Aksa Puko | Muhammad Syarif (Simpatisan) | Menyampaikan materi kampanye dengan diduga ada unsur hasutan pada paslon nomor urut 3 di desa Kawadang Kec.Taliabu Timur Selatan, desa Habunuha Kec.tabona, dan desa Bapenu Kec.Taliabu Selatan | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak cukup bukti | Dihentikan |
| 106 | 05/TM/PG/KAB/32.10/III/2018 Tanggal, 24 – 3 - 2018 | Aksa Puko | Muhaimin Syarif (Simpatisan) | Membagikan uang (saweran) kepada penari pada penjemputan paslon nomor urut 3 AK-YA di desa Woyo Kec.Taliabu Barat | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak cukup bukti | Dihentikan |
| 107 | 06/TM/PG/KAB/32.10/VI/2018 28 Juni 2018 | Jusri Ode (Panwascam Taliabu Utara) | Jumadin Tambunal (Ketua KPSS TPS 1 Desa Gela Kec.Taliabu | Memberikan surat suara sebanyak 17 lembar kepada Ridwan Parbela (saksi paslon nomor urut 1) pada saat pencoboblosan di TPS 1 desa Gela tanggal 27 Juni | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti | Rekomendasi ke KPU Kep.Dula untuk pemberhentian |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|---|--|--|
| | | | Utara) | 2018, Ridwan sudah mencoblos tapi belum memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara karena langsung dicegat oleh skasi paslon lain dan pengawas TPS | | | |
| 108 | 07/TM/PG/KAB/32.10/VI/2018 28 Juni 2018 | Edwar La Ramula (Panwascam Taliabu Barat) | Arifin Hasan alias borju | Memberikan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 01 dan TPS 02 desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti Tindak Pidana Pemilihan sehingga ditangani oleh Sentra Gakkumdu | Tahap Penuntutan |
| 109 | 08/TM/PG/KAB/32.10/VII/2018 09 JULI 2018 | Aksa Puko | Ahmad Hidayat Mus | Diduga menyalahi administrasi kependudukan dan Mencoblos di TPS 01 desa desa Gela Kecamatan Taliabu Utara | Undangan klarifikasi dan kajian | Bukan pelanggaran pemilihan | Dihentikan |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Pulau Morotai | | | | | | | |
| 110 | 01/LP/PG/KAB/32.09/I/2018 16 JANUARI 2018 | Ibrahim M.Saleh | Alifat Abdurahim | Keterliban ASN sekaligus pengawas pemilu dalam memberikan komentar atas postingan salah satu tim pemenang bakal calon gubernur AHM-Rivai di media sosial facebook | Undangan klarifikasi tanggal 18 januari 2018 dan kajian | Terbukti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu | Sanksi Pemberhentian sebagai sek.Panwasca m Morotai Selatan barat, dan ditindaklanjuti juga dengan rekomendasi ke UPTD Dinas Pendidikan guna pembinaan |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| 111 | 01/TM/PG/KAB/32.09/II/2018 20 Februari 2018 | Muhammad Zamrud | Rustam Manda | Keterlibatan Kepala Desa dalam mengikuti kegiatan kampanye Paslon Nomor urut 1 AHM-Rivai | Pembahasan di Sentar Gakkumdu tanggal 28 Februari 2018, kajian dan tindak lanjut pembahasan Gakkumdu pada tanggal 27 Februari 2018 | Terbukti pelanggaran pidana pemilihan | Putusan Pengadilan |
| 112 | 02/TM/PG/KAB/32.09/II/2018 22 Februari 2018 | Mulkan Hi.Sudin | Fahri Hairudin dan Ajudin Tanimbar | Ketua dan anggota DPRD Kab.Pulau Motai yang menjadi jurkam paslon Nomor urut 1 AHM-Rivai tidak memiliki izin cuti kampanye | Tindak di tempat oleh pengawas | Dikeluarkan sebagai Jurkam | Diteruskan ke KPUD Kab.Pulau Morotai untuk diberi sanksi |
| 113 | 03/TM/PG/KAB/32.09/II/2018 26 Februari 2018 | Mulkam Hi.Sudin | Benny Laos | Tindakan Bupati Pulau Morotai yang melakukan penjemputan bakal calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus di Bandara Pitu Pulau Morotai di VIP bandara | <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan I tanggal 1 Maret 2018 - Undangan klarifikasi tanggal 27 2018, - Klarifikasi tanggal, 28 Pebruari, 3 Maret, - Rapat pembahasan II | Tidak terbukti pelanggaran karena tidak cukup bukti | Dihentikan |
| 114 | 04/TM/PG/KAB/32.09/III/2018 08 Maret 2018 | Ria Maulidya | Hamid S Naba (ASN) | Mengunggah foto kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 4 MK-Maju di media sosial facebook | <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan I tanggal 14 Maret 2018 - Klarifikasi pada 15 Maret 2018 - Kajian | Pelanggaran netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Maluku Utara |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| 115 | 05/TM/PG/KAB/32.09/III/2018 18 Maret 2018 | Rafsanjani | Ruslan Ahmad, Taufik Paradin, Ibrah m Haya, Abd.Muthalib, Samsul Gugutu, Ansar haya, Munir Majit | Menghadiri kegiatan kampanye Paslon nomor urut 4 MK-MAJU | Klarifikasi tanggal 20 Maret 2018 dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 116 | 06/TM/PG/KAB/32.09/III/2018 21 Maret 2018 | Murjat Hi.Untung | Sahwi Lohor (Kepala Desa Muhajirin) | Ikut mengkampanyekan Paslon nomor urut 4 MK-MAJU dengan cara mengunggah foto paslon MK MAJU di media sosial facebook. | - Pembahasan I tanggal 23 Maret 2018 - Klarifikasi tanggal 26 Maret 2018 - Kajian | Terbukti pelanggaran tindak pidana | Banding oleh Jaksa |
| 117 | 07/TM/PG/KAB/32.09/VI/2018 27 Juni 2018 | Akmal Hi.Dahlan | Fadli Dano Maud | Melakukan pencoblosan di TPS 02 desa Yayasan kecamatan Morotai selatan dengan menggunakan form model C6 KWK milik anaknya atas nama Yurni Dano Masud sementara sdra Fadli Dano masud terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 desa Yayasan. Setelah mencoblos di TPS 02 desa Yayasan Masud melakukan pencoblosan lagi di TPS 01 desa Yayasan | - Pembahasan I tanggal 28 Juni 2018 - Undangan klarifikasi tanggal 28 Juni 2018, - Kajian | Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan | Persidangan |
| 118 | 08/TM/PG/Kab/32.09/VI/2018 | Rasid Do Kader | Jamalu Piong (PPK Morotai Jaya) | Dugaan penambahan angka oleh PPK pada form DA tingkat kecamatan yang mana penambahan angka jumlah suara milik paslon no urut 3 AGK-YA. Hal ini | Undangan klarifikasi tanggal 4 Juni 2018, dibahas dalam sentra Gakkumdu | Tidak cukup bukti | Dihentikan |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------|--|--|--|------------|
| | | | | ditemukan saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung. | | | |
| 119 | 02/LP/PG/Kab/32.09/VII/2018 | Maerudin Maende | Benny laos dan Asrul padoma | Dugaan adanya instruksi dan ancaman kepada seluruh perangkat pemerintahan secara sturktural oleh Bupati dan wakil Bupati Pulau morotai agar memilih pasangan calon nomor ururt 1 AHM-Rivai | Pleno Pimpinan dan pembahasan di Sentra Gakkumdu | Tidak cukup bukti | Dihentikan |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Halmahera Barat | | | | | | | |
| 120 | 01/TM/PANWASLU/32.03/2018 1 Januari 2018 | Suharjo Nurdin | Harun Bahrudin (ASN) | Dugaan politik praktis melalui media sosial | Undangan Klarifikasi dan kajian | Terjadi sebelum tahapan penetapan pasangan calon | Teguran |
| 121 | 02/TM/PANWASLU/32.03/2018 4 Januari 2018 | Suharjo Nurdin | Samsuri Madjid (ASN) | Memberikan simbol like pada status salah seorang anggota Partai politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Postingan itu disampaikan melalui facebook | Undangan klarifikasi dan kajian, pleno | Terjadi sebelum tahapan penetapan pasangan calon | Teguran |
| 122 | 03/TM/PANWASLU/32.03/2018 4 Januari 2018 | Suharjo Nurdin | Devin Maya(ASN) | Memebrikan dukungan kepada bapaslton tertentu dengan cara memberikan simbol <i>like</i> pada mediafacebook | Undangan klarifikasi dan kajian, pleno | Terjadi sebelum tahapan penetapan pasangan calon | Teguran |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--|--|---------------------------------|---|--|
| 123 | 04/TM/PANWASLU/32.03/2018 22 Pebruari 2018 | Muhammadun Hi.Adam | Rahim Saleh (Kaur pemerintah desa Sidangoli Gam) Kec.Jailolo Selatan | Melibatkan diri sebagai tim relawan salah satu bapason | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak memenuhi unsur | Bukan pelanggaran |
| 124 | 05/TM/PANWASLU/32.03/2018 25 Pebruari 2018 | Muhammadun Hi.Adam | Sahdan Kasim (ASN) | Ikut dalam kampanye Paslon nomor urut 2 di desa Kuripasai Kec.Jailolo | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Maluku Utara |
| 125 | 06/TM/PANWASLU/32.03/2018 17 Maretl 2018 | PPL | Risal Moka (Kaur Pemerintahan) desa Sogola sanger Kecamatan Ibu | Terlibat dalam kampanye paslon nomor urut 1 (AHM-RIVAL) di desa Tongute Ternate pada Jumat 16 Maret 2018 | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran | Direkomendasikan kepada Bupati untuk diberhentikan |
| 126 | 07/TM/PANWASLU/32.03/2018 20 April 2018 | PPL | Apnasius Koranyo (Kepala Desa Sarau) keca.Ibu Selatan | Terlibat dalam kampanye Paslon nomor urut 1 AHM-RIVAL pada Sabtu 14 April 2018 di desa Sarau Kec,Ibu Selatan | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 127 | 08/TM/PANWASLU/32.03/2018 5 Meil 2018 | Muhammadun Hi.Adam | Fransiska Renyaan dan Yosiana Hidayanti Letuhur (ASN) | Mengacungkan 3 Jari bersama ketua Tim pemenangan AGK-YA Halmahera Barat di perayaan hari Kartini, kemudian difoto dan diposting di media sosial facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidka cukup bukti | Dihentikan |
| 128 | 09/TM/PANWASLU/32.03/2018 | Muhammadun Hi.Adam | Muhammad Adam, S.IP (ASN) | Memposting foto dengan mengacungkan 3 Jari dan berlatar <i>sticker</i> AGK-YA | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran | Rekomendasi ke KSN melalui |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|---------------------------------|---|---|
| | 05 Mei 2018 | | | | | netralitas ASN | Bawaslu Maluku Utara |
| 129 | 10/TM/PANWASLU/32.03/2018 20 Juni 2018 | Muhammadun Hi.Adam | Ujin Djafar (ASN) | Memposting foto di media sosial facebook dengan mengacungkan 3 Jari | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Rekomendasi ke KSN melalui Bawaslu Maluku Utara |
| 130 | 01/LP/PANWASLU/32.03/VI / 2018 | Hi.Mujain Patty | Achmad Noho (Ketua KPPS) desa Marimbati kecamatan Jailolo | Memanipulasi nama pada surat suara. Yang bersangkutan tidak mencantumkan namanya melainkan nama orang lain pada kolom nama KPPS | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran administrasi | Rekomendasi ke KPU Halmahera Barat dengan Nomor : HK.29.04.01/Panwaslu-32.3/VI/2018 |
| 131 | 02/LP/PANWASLU/32.03/VI / 2018 | Surahman Abdul Kadir | Hamzah Mansur (Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02) Desa Talaga Kecamatan Ibu | Ada dugaan beberapa warga masyarakat memaksa untuk mencoblos tapi tidak diberikan kesempatan oleh KPPS di TPS 01 karena yang bersangkutan namanya tidak terdapat dalam DPT, juga tidak memiliki KTP-el maupun surat keterangan (Suket) | Selesaikan di tempat | - | Bukan pelanggaran |
| Penanganan oleh Panwaslu Kab.Halmahera Tengah | | | | | | | |
| 132 | 01/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 10 Januari 2018 | Misbah Mohtar | Halima Hidayat (ASN) | Melakukan posting bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur AGK-YA di akun facebook miliknya | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 133 | 02/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 7 Februari 2018 | Herman daud | PPL Desa Sakam dan desa Peniti | Keterlibatan dalam anggota partai politik | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak cukup bukti | Teguran |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| 134 | 03/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 8 Pebruari 2018 | Fajri Ponto'o | PPL Desa Bobane Jaya | Dugaan terlibat menjadi simpatisan salah satu Paslon | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran | Direkomendasikan untuk dihentikan |
| 135 | 04/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 13 Pebruari 2018 | Fajri Ponto'o | Ramdani Ali (ASN) | Menanggapi atau like foto paslon di media sosial facebook | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 136 | 05/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 15 Pebruari 2018 | Munawar Wahid | Johan Jumat (ASN) | Memberikan uang kepada ibu-ibu majelis Ta'lim saat penjemputan Paslon no urut 2 BUR-JADI | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Direkomendasikan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi |
| 137 | 06/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 6 April 2018 | Misbah Mohtar | Niklas Gerson (Kepala desa Goeng) | Teribat dalam kampanye paslon nomor urut 4 MK-MAJU | Undangan klarifikasi dan kajian | Tidak terbukti | Dihentikan |
| 138 | 07/TM/PG/KAB/32.05/I/2018 25 April 2018 | Misbah Mohtar | Rusli Ishak (ASN) | Terlibat dalam kampanye paslon nomor urut 3 AGK-YA | Undangan klarifikasi dan kajian | Terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN | Direkomendasikan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi |

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Berikut ini akan diuraikan hasil Pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 :

- Bahwa untuk memaksimalkan proses pengawasan pada pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi suara secara berjenjang, Bawaslu Provinsi Maluku Utara membentuk Tim Khusus Pengawasan pungut hitung yang di dalamnya melibatkan unsure Bawaslu, Media dan organisasi pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP). **(Bukti PK-13)**
- Bahwa pembentukan tim khusus dimaksud bertujuan untuk memperkuat sekaligus membantu Panwaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya dalam melakukan pengawasan selama proses Pungut hitung berlangsung maupun pada saat pleno rekapitulasi.
- Bahwa anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud diterjunkan ke lapangan dua hari sebelum pelaksanaan pungut hitung untuk melakukan kordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan pengawasan sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran dan membantu Panwaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan masalah yang timbul.
- Bahwa pada saat sebelum pemungutan suara berlangsung pada tanggal 27 Juni tahun 2018 di 2.137 TPS yang tersebar di 1118 Kelurahan/Desa di 115 Kecamatan pada 10 Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan Apel Siaga Pengawasan dan Patroli Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS yang melaksanakan Apel Siaga Pengawasan dan Patroli Pengawasan di 115 Kecamatan secara serentak, hal ini untuk memastikan kesiapan pengawasan menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara yang akan di laksanakan **(Bukti PK-14)**

- Bahwa selama proses pengawasan pada tahapan pungut hitung dan tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara hampir tidak menemukan masalah atau pelanggaran yang krusial dan massif hanya saja terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah dijawab pada pokok permohonan, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik.
- Bahwa khusus untuk pelaksanaan rekapitulasi pada semua tingkatan, dapat dipastikan berjalan lancar dan tidak ada masalah meskipun terdapat sedikit keberatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi oleh saksi pasangan calon nomor urut 3 tapi pokok keberatan tersebut tidak menyangkut selisih perolehan suara melainkan tentang pelanggaran-pelanggaran tertentu yang pada saat proses pengawasan berlangsung pelanggaran dimaksud tidak pernah ada atau ditemukan termasuk pula tidak dilaporkan sama sekali.
- Bahwa adapun keseluruhan hasil pengawasan serta tindak lanjut penanganan pelanggaran pada tahapan pungut hitung dapat diuraikan sebagai berikut :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 6

Rekap Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

| NO | NOMOR LAPORAN/TEMUAN | PELAPOR/PENGA WAS | TERLAPOR | POKOK LAPORAN | KETERANGAN |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|--|
| Kabupaten Halmahera Utara | | | | | |
| 1 | 06/TM/PG/Kab/32,07/VII/2018 | Julkifli Dosu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasmin Abdul Muthalib (komisioner KPU) 2. Ikbal lotty (komisioner KPU) 3. Iswan umar (Ketua PPK) 4. Ikman himo (Anggota PPK Galela Utara) 5. Malik alham (anggota PPK Galela Utara) | <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwas Kecamatan Galela Utara mengawasi pergerakan kotak suara ke KPU sekitar pukul 16.00 wit, dan tiba di KPU pukul 17.00 wit, dilakukan serah terima kotak suara ke KPU. - bahwa sekitar 20 menit kemudian PPK mengkonfirmasi kepada panwas Galela utara, dengan alasan, ada kesalahan penjumlahan dalam pengisian form C7 daftar pemilih di DPT yang memberikan hak suara pada saat pencoblosan. Jumlah pemilih yang ikut coblos sesuai dengan form C7 tidak berubah, tapi kesalahan dalam penjumlahan. - Bahwa atas dasar itu, PPK dan komisioner KPU Halmahera Utara ingin membuka kotak suara dan memperbaiki kesalahan penjumlahan | <ul style="list-style-type: none"> - Tindak di tempat, panwas segera menghentikan karena kesalahan penjumlahan dapat dikoreksi pada pleno tingkat Kabupaten. - Meskipun demikian, proses etik tetap berjalan. Panwas Halmahera Utara sudah mengundang para pihak untuk dimintai klarifikasi, selanjutnya akan mengeluarkan rekomendasi ke Bawaslu Maluku Utara |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | <p>- Bahwa belum sempat dibuka, keseluruhannya sudah langsung dicegat oleh panwas karena perbaikan bisa dilakukan saat pleno di tingkat kabupaten</p> <p>- Tidak terjadi perubahan angka pada hasil</p> | |
| Kabupaten Halmahera Barat | | | | | |
| 2 | 01/LP/PANWASLU/32.03/VI/2018 | Surahman Abdul Kadir | Achmad Noho (Ketua KPPS Desa Marimbati Kecamatan Jailolo) | Bahwa Diduga memanipulasi nama surat suara tidak menggunakan nama bersangkutan (ketua KPPS) namun dicantumkan nama orang lain pada surat suara di kolom tandatangan ketua KPPS | Mengeluarkan rekomendasi Nomor HK.29.04.01/Panwaslu-32.03/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 kepada KPU Halmahera Barat |
| 3 | 02/LP/PANWASLU/32.03/VI/2018 | Hi.Mujain Patty | Hamzah Mansur, Ketua KPPS (TPS 01 dan TPS 02 desa Talaga Kecamatan Ibu) | Ada dugaan beberapa warga masyarakat memaksa untuk mencoblos tapi tidak diberikan kesempatan oleh KPPS di TPS 01 karena yang bersangkutan namanya tidak terdapat dalam DPT,njua tidak memiliki KTP-el maupun surat keterangan (Suket) | Diselesaikan saat itu oleh pengawas TPS dan Panwascam |
| Kota Ternate | | | | | |
| 4 | 09/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Rasyid Do.Kadir | KPPS TPS 2 Kelurahan Sango Kec.Ternate Utara | Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Kel. Sango Kec. Kota Ternate Utara kepada pemilih a/n Fani Jakaria untuk memilih tanpa menggunakan form A-5 (form pindah pilih) | Mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Ternate , nomor : TU.00/45/TTE/2018, tanggal 29 Juni 2018 |
| 5 | 10/TM/PG/Kot/32.01/VI/2018 | Maerudin Maende | KPPS TPS 3 Kel. Ubo-ubo | Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 3 Kel. Ubo-ubo Kec. Kota ternate Selatan kepada pemilih a/n Santhy Yallo, untuk memilih tanpa | Mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Ternate, nomor : TU.00/44/TTE/2018, tanggal 29 Juni 2018 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | menggunakan form A-5 (form pindah memilih) | |
| Kabupaten Pulau Taliabu | | | | | |
| 5 | 06/TM/PG/KAB/32.10/VI/2018 | Jusri Ode (Anggota Panwaslu Kecamatan Taliabu Utara) | Jumadin Tambunal (Ketua KPPS di TPS 01 Desa Gela Kecamatan Taliabu Urata) | Memberikan surat suara sebanyak 17 lembar kepada Ridwan Parbela (saksi paslon nomor urut 1) pada saat pencoboblosan di TPS 1 desa Gela tanggal 27 Juni 2018, Ridwan sudah mencoblos tapi belum memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara karena langsung dicegat oleh saksi paslon lain dan pengawas TPS | Mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor PM/05.02/PT/VII/2018 tentang penerusan temuan pelanggaran kode etik penyelenggara, tanggal 2 Juli 2018 |
| 6 | 07/TM/PG/KAB/32.10/VI/2018 | Edwar La Ramula (Anggota Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat) | Arifin Hasan Alias Borju | Memberikan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 01 dan TPS 02 desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat | Ditangani oleh Sentra GAKKUMDU dan saat ini dalam tahapan penuntutan |
| Kabupaten Pulau Morotai | | | | | |
| 7 | 07/TM/PG/KAB/32.09/VI/2018 | Akmal Hi. Dahlan | Fadli Dano Maud | Melakukan pencoblosan di TPS 02 desa Yayasan kecamatan Morotai selatan dengan menggunakan form model C6 KWK milik anaknya atas nama Yurni Dano Masud sementara sdra Fadli Dano masud terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 desa Yayasan. Setelah mencoblos di TPS 02 desa Yayasan Masud melakukan pencoblosan lagi di TPS 01 desa Yayasan | Telah Dilakukan Pembahasan Pertama Bersama Gakkumdu Pada Tanggal 28 Juni 2018, Telah Diundang Dan Diklarifikasi Saksi Pada Tanggal 28 Juni 2018, Terlapor Diundang Pada Tanggal 28 Juni, 29 Juni Dan 30 Juni 2018 Tetapi Tidak Hadir Selanjutnya Telah Dilakukan Kajian Dan Rapat Pembahasan Gakkumdu Untuk Memutus Perkara Dan Diteruskan Ke Penyidik Kepolisian Polres Pulau Morotai |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--|---|
| 8 | 08/TM/PG/Kab/32.09/VI/2018 | | Jamalu Piong (PPK Kecamatan Morotai Jaya) | Dugaan penambahan angka oleh PPK pada form DA tingkat kecamatan yang mana penambahan angka jumlah suara milik paslon no ururt 3 AGK-YA. Hal ini ditemukan saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung. | Undangan klarifikasi tanggal 4 Juni 2018, dibahas dalam sentra Gakkumdu, tidak cukup bukti dan dihentikan |
| 9 | | | Benny Laos dan Asrul Padoma | Dugaan adanya instruksi dan ancaman kepada seluruh perangkat pemerintahan secara sturktural oleh Bupati dan wakil Bupati Pulau morotai agar memilih pasangan calon nomor ururt 1 AHM-Rivai | Pleno pimpinan dan pembahasan I Sentra GAKKUMDU, tidak cukup bukti dan dihentikan |

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan dan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Juni-4 Juli 2018;
- Bahwa PPK melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kecamatan dilakukan pada tanggal 28 Juni dan selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2018 yang tersebar di 115 Kecamatan pada Provinsi Maluku Utara, serta penyampain hasil rekapitulasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada proses pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan di 115 Kecamatan tidak terdapat protes dari Saksi 4 Pasangan Calon terkait dengan Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang berkaitan erat dengan angka hasil perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model C.1-KWK dan Lampirannya, atau setidaknya tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing saksi Pasangan Calon dengan Formulir Model C.1-KWK yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu serta yang berada dalam kotak suara;

Tabel 7
Perolehan Suara Berdasarkan
Formulir Model DA-KWK/Kecamatan
se-Maluku Utara

| Kota Ternate | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Ternate Selatan | 7.013 | 13.663 | 4.382 | 1.810 |
| 2 | Ternate Tengah | 5.003 | 11.643 | 3.646 | 1.716 |
| 3 | Ternate Utara | 5.461 | 9.105 | 3.809 | 1.685 |
| 4 | Pulau Ternate | 1.627 | 4.575 | 2.118 | 742 |
| 5 | Pulau Hiri | 352 | 961 | 383 | 97 |
| 6 | Moti | 438 | 1.583 | 446 | 53 |
| 7 | Pulau Batang Dua | 197 | 1.211 | 121 | 18 |
| Jumlah | | 20.091 | 42.741 | 14.905 | 6.121 |

| Kota Tidore Kepulauan | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Tidore | 690 | 4.429 | 4.738 | 855 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 | Tidore Selatan | 334 | 4.381 | 3.916 | 374 |
| 3 | Tidore Timur | 294 | 2.454 | 1.763 | 364 |
| 4 | Tidore Utara | 761 | 3.649 | 5.192 | 411 |
| 5 | Oba | 1.294 | 2.186 | 2.337 | 333 |
| 6 | Oba Tengah | 1.198 | 1.315 | 2.256 | 176 |
| 7 | Oba Selatan | 942 | 468 | 1.291 | 226 |
| 8 | Oba Utara | 1.971 | 2.230 | 4.082 | 435 |
| Jumlah | | 7.484 | 21.112 | 25.575 | 3.174 |

| Kabupaten Halmahera Barat | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Jailolo | 3.697 | 3.188 | 7.192 | 1.365 |
| 2 | Jailolo Selatan | 1.711 | 1.551 | 2.783 | 1.024 |
| 3 | Loloda | 1.234 | 752 | 3.605 | 395 |
| 4 | Sahu | 1.912 | 672 | 3.085 | 175 |
| 5 | Sahu Timur | 985 | 560 | 2.840 | 355 |
| 6 | Ibu | 1.508 | 837 | 2.822 | 280 |
| 7 | Ibu Utara | 579 | 910 | 2.755 | 208 |
| 8 | Ibu Selatan | 1.099 | 966 | 3.230 | 655 |
| Jumlah | | 12.725 | 9.436 | 28.312 | 4.457 |

| Kabupaten Halmahera Tengah | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Patani | 200 | 1.534 | 615 | 96 |
| 2 | Patani Barat | 171 | 716 | 417 | 667 |
| 3 | Patani Timur | 561 | 420 | 588 | 177 |
| 4 | Patani Utara | 1.764 | 586 | 786 | 190 |
| 5 | Pulau Gebe | 767 | 589 | 824 | 89 |
| 6 | Weda | 503 | 706 | 2.358 | 310 |
| 7 | Weda Selatan | 742 | 540 | 1.538 | 241 |
| 8 | Weda Tengah | 384 | 353 | 1.190 | 171 |
| 9 | Weda Timur | 292 | 258 | 562 | 196 |
| 10 | Weda Utara | 401 | 539 | 1.169 | 96 |
| Jumlah | | 5.785 | 6.241 | 10.047 | 2.233 |

| Kabupaten Halmahera Timur | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Kota Maba | 1.026 | 1.465 | 485 | 334 |
| 2 | Maba | 698 | 1.154 | 1.241 | 661 |
| 3 | Maba Selatan | 623 | 1.437 | 1.166 | 615 |
| 4 | Maba Tengah | 474 | 1.077 | 548 | 446 |
| 5 | Maba Utara | 971 | 863 | 1.682 | 644 |
| 6 | Wasile | 1.006 | 1.986 | 1.137 | 427 |
| 7 | Wasile Selatan | 2.260 | 2.080 | 1.084 | 724 |
| 8 | Wasile Timur | 881 | 1.716 | 1.376 | 618 |
| 9 | Wasile Tengah | 445 | 1.045 | 583 | 430 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 10 | Wasile Utara | 521 | 675 | 707 | 243 |
| Jumlah | | 8.905 | 13.498 | 10.009 | 5.142 |

| Kabupaten Halmahera Utara | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Galela | 1.285 | 396 | 1.418 | 751 |
| 2 | Galela Barat | 1.190 | 679 | 1.840 | 1.392 |
| 3 | Galela Selatan | 1.315 | 700 | 1.547 | 625 |
| 4 | Galela Utara | 1.451 | 365 | 1.590 | 946 |
| 5 | Kao | 2.047 | 866 | 1.065 | 392 |
| 6 | Kao Barat | 1.919 | 1.309 | 1.228 | 349 |
| 7 | Kao Teluk | 1.562 | 951 | 617 | 354 |
| 8 | Kao Utara | 2.085 | 1.004 | 2.028 | 635 |
| 9 | Loloda Utara | 2.210 | 842 | 1.930 | 221 |
| 10 | Loloda Kepulauan | 1.101 | 948 | 1.157 | 646 |
| 11 | Malifut | 2.870 | 1.256 | 1.677 | 445 |
| 12 | Tobelo | 3.312 | 2.955 | 3.472 | 1.137 |
| 13 | Tobelo Barat | 595 | 474 | 644 | 394 |
| 14 | Tobelo Selatan | 3.045 | 1.292 | 1.705 | 839 |
| 15 | Tobelo Tengah | 1.878 | 1.160 | 2.366 | 397 |
| 16 | Tobelo Timur | 1.431 | 371 | 903 | 255 |
| 17 | Tobelo Utara | 1.660 | 1.215 | 1.136 | 1.391 |
| Jumlah | | 30.956 | 16.783 | 26.323 | 11.169 |

| Kabupaten Kepulauan Sula | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Mangoli Barat | 1.683 | 1.674 | 278 | 136 |
| 2 | Mangoli Selatan | 1.367 | 873 | 142 | 71 |
| 3 | Mangoli Tengah | 1.717 | 1.618 | 135 | 216 |
| 4 | Mangoli Timur | 1.402 | 872 | 200 | 82 |
| 5 | Mangoli Utara | 1.737 | 1.521 | 324 | 179 |
| 6 | Mangoli Utara Timur | 926 | 610 | 270 | 110 |
| 7 | Sanana | 7.459 | 3.276 | 791 | 943 |
| 8 | Sanana Utara | 1.523 | 848 | 484 | 308 |
| 9 | Sulabesi Barat | 1.391 | 863 | 182 | 147 |
| 10 | Sulabesi Selatan | 1.203 | 742 | 64 | 262 |
| 11 | Sulabesi Tengah | 1.913 | 1.207 | 429 | 125 |
| 12 | Sulabesi Timur | 575 | 770 | 119 | 294 |
| Jumlah | | 22.896 | 14.874 | 3.418 | 2.873 |

| Kabupaten Pulau Taliabu | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Taliabu Timur | 1.187 | 209 | 124 | 45 |
| 2 | Taliabu Timur Selatan | 2.092 | 292 | 93 | 51 |
| 3 | Taliabu Utara | 4.934 | 830 | 1.060 | 195 |
| 4 | Taliabu Barat | 5.386 | 441 | 490 | 214 |
| 5 | Taliabu Barat Laut | 1.950 | 247 | 250 | 51 |
| 6 | Taliabu Selatan | 2.410 | 355 | 689 | 171 |
| 7 | Lede | 2.521 | 687 | 432 | 132 |
| 8 | Tabona | 1.104 | 322 | 191 | 23 |
| Jumlah | | 21.584 | 3.383 | 3.329 | 882 |

| Kabupaten Pulau Morotai | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Morotai Selatan | 2.792 | 3.048 | 1.703 | 2.496 |
| 2 | Morotai Selatan Barat | 2.764 | 1.151 | 1.045 | 1.383 |
| 3 | Morotai Timur | 2.388 | 616 | 904 | 1.209 |
| 4 | Morotai Utara | 2.847 | 882 | 579 | 899 |
| 5 | Morotai Jaya | 1.498 | 673 | 658 | 1.289 |
| Jumlah | | 12.289 | 6.370 | 4.889 | 7.276 |

| Kabupaten Halmahera Selatan | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No | Kecamatan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Bacan | 3.008 | 574 | 3.858 | 2.252 |
| 2 | Bacan Barat | 582 | 120 | 1.097 | 309 |
| 3 | Bacan Barat Utara | 623 | 61 | 1.055 | 680 |
| 4 | Bacan Selatan | 2.696 | 492 | 2.229 | 1.899 |
| 5 | Bacan Timur | 907 | 235 | 1.964 | 1.777 |
| 6 | Bacan Timur Selatan | 756 | 180 | 1.235 | 1.149 |
| 7 | Bacan Timur Tengah | 631 | 109 | 1.378 | 1.095 |
| 8 | Kepulauan Joronga | 613 | 167 | 1.474 | 632 |
| 9 | Kepulauan Botangloman | 1.057 | 224 | 1.698 | 784 |
| 10 | Kasiruta Barat | 381 | 311 | 1.128 | 998 |
| 11 | Kasiruta Timur | 718 | 151 | 1.061 | 425 |
| 12 | Kayoa | 1.267 | 744 | 1.853 | 392 |
| 13 | Kayoa Barat | 936 | 227 | 802 | 146 |
| 14 | Kayoa Selatan | 834 | 465 | 1.357 | 430 |
| 15 | Kayoa Utara | 375 | 328 | 595 | 245 |
| 16 | Makian Barat | 1.325 | 110 | 717 | 99 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 17 | Pulau Makian | 2.190 | 595 | 2.381 | 671 |
| 18 | Mandioli Utara | 378 | 311 | 832 | 252 |
| 19 | Mandioli Selatan | 258 | 323 | 1.277 | 1.029 |
| 20 | Obi | 3.180 | 223 | 1.506 | 1.583 |
| 21 | Obi Barat | 1.266 | 74 | 490 | 230 |
| 22 | Obi Selatan | 2.626 | 249 | 1.999 | 1.041 |
| 23 | Obi Timur | 498 | 56 | 857 | 431 |
| 24 | Obi Utara | 2.055 | 436 | 1.139 | 468 |
| 25 | Gane Timur | 932 | 886 | 2.205 | 692 |
| 26 | Gane Timur Selatan | 651 | 175 | 731 | 63 |
| 27 | Gane Timur Tengah | 627 | 145 | 1.003 | 318 |
| 28 | Gane Barat | 1.247 | 217 | 1.915 | 771 |
| 29 | Gane Barat Selatan | 683 | 215 | 1.107 | 631 |
| 30 | Gane Barat Utara | 972 | 575 | 1.373 | 383 |
| Jumlah | | 34.278 | 8.978 | 42.316 | 21.875 |

- Bahwa jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal dalam PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan di laksanakan pada tanggal 4-6 Juli 2018
- Bahwa KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Juli dan dan selesai pada hari dan tanggal yang sama, selanjutnya di serahkan hasil Rekapitulasi suara kepada KPU Provinsi Maluku Utara
- Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kab/Kota tidak terdapat keberatan 4 saksi pasangan calon yang berhubungan langsung dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK yang di miliki masing-masing saksi Pasangan Calon, hal tersebut telah sesuai dengan Formulir Model DA.1-KWK yang di miliki oleh Pengawas Pemilu dan Formulir Model DA.1-KWK yang berada dalam Kotak Suara KPU

- Bahwa memang adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3, Pasangan Calon No urut 2 dan Pasangan Calon No urut 4 Pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula, namun keberatan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan proses pelanggaran salah satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, hal tersebut menjadi temuan Panwaslu Kepulauan Sula yang telah diproses dan sampai saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan persidangan

Tabel 8

Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model DB-KWK/Kab/Kota

| Provinsi Maluku Utara | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| No | Kabupaten/Kota | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| 1 | Ternate | 20.091 | 42.741 | 14.905 | 6.121 |
| 2 | Tidore Kepulauan | 7.484 | 21.112 | 25.575 | 3.174 |
| 3 | Halmahera Barat | 12.725 | 9.436 | 28.312 | 4.457 |
| 4 | Halmahera Tengah | 5.785 | 6.241 | 10.047 | 2.233 |
| 5 | Halmahera Timur | 8.905 | 13.498 | 10.009 | 5.142 |
| 6 | Halmahera Utara | 30.956 | 16.783 | 26.323 | 11.169 |
| 7 | Kepulauan Sula | 22.896 | 14.874 | 3.418 | 2.873 |
| 8 | Pulau Taliabu | 21.584 | 3.383 | 3.329 | 882 |
| 9 | Pulau Morotai | 12.289 | 6.370 | 4.889 | 7.276 |
| 10 | Halmahera Selatan | 34.278 | 8.978 | 42.316 | 21.875 |
| Jumlah | | 176.993 | 143.416 | 169.123 | 65.202 |

- Bahwa jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal dalam PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan di laksanakan pada tanggal 7-9 Juli 2018
- Bahwa proses Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara berlangsung pada tanggal 7 Juli 2018 di mulai pada pukul 10.30 WIT

yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan berakhir pada pukul 16.00 WIT

- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, terdapat keberatan dari pasangan Calon No urut 3 yakni berkaitan dengan tidak menggunakan hak pilihnya warga enam desa versi Halmahera Barat serta saksi Pasangan Calon No Urut 3 tidak mendapatkan Formulir Model DB-KWK pada Kabupaten Kepulauan Sula
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon No. Urut yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih 6 desa di Kabupaten Halmahera Utara, prinsipnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerangkan maksud dari poin keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan akhirnya saksi Pasangan Calon No urut 3 dapat menerima penjelasan dari KPU maupun Bawaslu, sehingga rapat pleno dapat dilanjutkan
- Bahwa terhadap keberatan saksi Pasangan Calon No Urut 3 yang berkaitan dengan tidak mendapatkan Formulir Model DB-KWK sebagai data sanding bagi saksi Pasangan Calon No Urut 3, maka Bawaslu Provinsi mempertimbangan keberatan sebagaimana di maksud, sehingga memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyandingkan data formulir Model DA.-KWK dengan Formulir Model DB-KWK yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dengan demikian keberatan sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan bersama

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 9

Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model DC-KWK/Provinsi

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Jlh TPS | Data Pemilih | | | | Peggunaan Hak Pilih | | | | Peggunaan Surat Suara | | | | | DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | DATA Perolehan suara Paslon | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|---------|--------------|------|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | DPT | DPPH | DPTb/ Pengg una KTP EI | Jlh Total | DPT | DPPH | DPTb/ Pengg una KTP EI | Jlh Total | Surat Suara + 2,5% | JLH SS DIKEMBA LIKAN (RUSAK, KELIRU COBLOS) | JLH SS TDK DIGUN AKAN | JLH SS YANG DIGUNAK AN | SELISI H JLH SS (M- (N+O+ P)) | JLH SUARA SAH | JLH SUARA TIDAK SAH | JLH SUARA SAH DAN TDK SAH | SELISI JLH SS SAH DAN TIDAK SAH | Total Perolehan Suara Paslon | | | | selisih total peroleh an suara paslon (1+2+3 dst) dengan jumlah surat suara sah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Maluku Utara | Kota Ternate | 314 | 115.657 | 778 | 7.892 | 124.327 | 77.026 | 222 | 7.657 | 84.905 | 118.542 | 37 | 33.600 | 84.905 | 0 | 83.858 | 1.047 | 84.905 | 82.811 | 20.091 | 42.741 | 14.905 | 6.121 | 0 |
| | | Kota Tidore Kepulauan | 209 | 66.972 | 257 | 1.709 | 68.938 | 56.066 | 257 | 1.705 | 58.028 | 68.658 | 20 | 10.610 | 58.028 | 0 | 57.345 | 683 | 58.028 | 56.662 | 7.484 | 21.112 | 25.575 | 3.174 | 0 |
| | | Kab. Halmahera Selatan | 374 | 142.659 | 131 | 8.511 | 151.301 | 99.785 | 129 | 8.447 | 108.361 | 146.229 | 40 | 37.828 | 108.361 | 0 | 107.447 | 914 | 108.361 | 106.533 | 34.278 | 8.978 | 42.316 | 21.875 | 0 |
| | | Kab. Halmahera Utara | 303 | 129.562 | 147 | 2.859 | 132.568 | 83.925 | 146 | 2.790 | 86.861 | 132.819 | 28 | 45.930 | 86.861 | 0 | 85.231 | 1.630 | 86.861 | 83.601 | 30.956 | 16.783 | 26.323 | 11.169 | 0 |
| | | Kab. Halmahera Timur | 177 | 54.908 | 99 | 1.323 | 56.330 | 37.030 | 98 | 1.314 | 38.442 | 56.279 | 136 | 17.701 | 38.442 | 0 | 37.554 | 888 | 38.442 | 36.666 | 8.905 | 13.498 | 10.009 | 5.142 | 0 |
| | | Kab. Halmahera Tengah | 74 | 32.984 | 206 | 586 | 33.776 | 23.791 | 206 | 586 | 24.583 | 33.795 | 3 | 9.209 | 24.583 | 0 | 24.306 | 277 | 24.583 | 24.029 | 5.785 | 6.241 | 10.047 | 2.233 | 0 |
| | | Kab. Halmahera Barat | 270 | 71.371 | 118 | 2.018 | 73.507 | 54.101 | 108 | 1.742 | 55.951 | 73.775 | 33 | 17.791 | 55.951 | 0 | 54.930 | 1.021 | 55.951 | 53.909 | 12.725 | 9.436 | 28.312 | 4.457 | 0 |
| | | Kab. Pulau Morotai | 108 | 44.210 | 65 | 966 | 45.241 | 30.270 | 65 | 965 | 31.300 | 45.416 | 22 | 14.094 | 31.300 | 0 | 30.824 | 476 | 31.300 | 30.348 | 12.289 | 6.370 | 4.889 | 7.276 | 0 |
| | | Kab. Kepulauan Sula | 185 | 56.965 | 245 | 2.851 | 60.061 | 41.714 | 244 | 2.848 | 44.806 | 58.425 | 10 | 13.609 | 44.806 | 0 | 44.061 | 745 | 44.806 | 43.316 | 22.896 | 14.874 | 3.418 | 2.873 | 0 |
| | | Kab. Pulau Taliabu | 124 | 35.557 | 226 | 2.614 | 38.397 | 26.640 | 222 | 2.611 | 29.473 | 36.430 | 18 | 6.939 | 29.473 | 0 | 29.178 | 295 | 29.473 | 28.883 | 21.584 | 3.383 | 3.329 | 882 | 0 |

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-14, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara dengan Nomor 156/PL.03.6-BA/82/Prov/VI/2018 yang ditandatangani oleh Pemohon, KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Daftar hadir pertemuan dengan perwakilan 6 desa;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi BA Pembahasan I No.03/SG/PWS-PT/VI/2018 dan Form A.10 penerusan pelanggaran kode etik (Djumadin Tambunal di Kab.Pulau Taliabu);
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A2 Temuan dan Form A.11 penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan (Arifin Hasan di Kab.Pulau Taliabu);
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A2 temuan dan Form A.11 penerusan pelanggaran tindak pidana (Suleman Umakamea di kepulauan Sula);
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A2 temuan dan Form A11 penerusan pelanggaran tindak pidana (Rakib Sapsuha di Kepulauan Sula);
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A2 temuan dan form A11 penerusan tindak pidana pemilihan (Asrul Umasangaji di Kepulauan Sula);
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A1 laporan dan BA Pembahasan I Gakkumdu terkait pengarahannya Pejabat SKPD dan ASN untuk memenangkan pasangan calon tertentu (kasus dihentikan);
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Salinan putusan tindak pidana pemilihan (Sahwi Lohor di Kab. Pulau Morotai);
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat teguran Nomor 06.02/26/PWS-PM/III/2018 (Perangkat desa Wayabula dan desa Babula di Kab. Pulau Morotai);

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form A2 dan BA pembahasan I atas temuan nomor 03/TM/PG/KAB/32.09/II/2018, Benny Laos di Kab. Pulau Morotai;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi SK Tim Khusus;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Instruksi Apel Siaga;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form Model C-KWK Kab.Kepulauan Sula, Form Model C-KWK Kab.Pulau Taliabu, Form C-KWK 6 Desa di Kec. Kao Teluk Kab.Halmahera Utara, Form Model DA-KWK 115 Kecamatan, Form Model DC-KWK di 10 Kab/Kota, Form DB-KWK Provinsi Maluku Utara;

[2.9] Menimbang bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 September 2018 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. WILAYAH ADMINISTRASI

1. Terdapat 6 desa yang diakui oleh Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, yang berada di lokasi yang sama dengan nama desa yang sama (Bobaneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsugi, Dum-Dum, dan Pasir Putih) dan menggunakan nama kecamatan berbeda.
2. Bahwa 6 desa sebagaimana angka 1 merupakan cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :
 - a. PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, Pasal 1 Membentuk Kecamatan Makian Malifut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, yang meliputi wilayah :
 - 1) Desa Ngofakiaha;
 - 2) Desa Ngofagita;
 - 3) Desa Samsuma;
 - 4) Desa Tahane;
 - 5) Desa Matsa;
 - 6) Desa Tiowor;

- 7) Desa Bobawa;
- 8) Desa Talapao;
- 9) Desa Tafasoho;
- 10) Desa Sabale;
- 11) Desa Ngofabobawa;
- 12) Desa Malapa;
- 13) Desa Mailoa;
- 14) Desa Peleri;
- 15) Desa Tagono;
- 16) Desa Soma;
- 17) Desa Pasir Putih;
- 18) Desa Tabobo;
- 19) Desa Balisosang;
- 20) Desa Sosol/Malifut;
- 21) Desa Wangeotak;
- 22) Desa Gayok;
- 23) Desa Bobanelgo;
- 24) Desa Tetewang;
- 25) Desa Akelamo Kao;
- 26) Desa Gamsungi;
- 27) Desa Dum-Dum.

b. UU Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Dalam Pasal 3 Kabupaten Halmahera Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Utara yang terdiri atas :

- 1) Kecamatan Morotai Utara;
- 2) Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- 3) Kecamatan Morotai Selatan;
- 4) Kecamatan Galela;
- 5) Kecamatan Tobelo;
- 6) Kecamatan Tobelo Selatan;

- 7) Kecamatan Kao;
 - 8) Kecamatan Malifut (Catatan: 6 Desa yaitu Bobaneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsugi, Dum-Dum dan Pasir Putih, menjadi cakupan wilayah Kecamatan Malifut);
 - 9) Kecamatan Loloda Utara.
- c. Enam desa sebagaimana angka b 8) diberikan kode wilayah sesuai dengan:
- 1) Permendagri Nomor 66 tahun 2011 masuk ke dalam Kecamatan Kao Teluk di Kabupaten Halmahera Utara;
 - 2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 masuk ke dalam Kecamatan Kao Teluk di Kabupaten Halmahera Utara;
 - 3) Permendagri Nomor 56 tahun 2015 masuk ke dalam Kecamatan Kao Teluk di Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - 4) Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 masuk ke dalam Kecamatan Kao Teluk di Kabupaten Halmahera Utara.
- d. Dengan demikian 6 desa tersebut merupakan cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 6 desa terdapat pada Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara.

| KABUPATEN HALMAHERA UTARA | |
|---------------------------|----------------------------|
| KODE | WILAYAH |
| 82.03.22 | KECAMATAN KAO TELUK |
| 82.03.22 .2001 | DESA TIOWOR |
| 82.03.22 .2002 | DESA MA KA ELING |
| 82.03.22 .2003 | DESA TO BANOMA |
| 82.03.22 .2004 | DESA BAR UMA DEHE |
| 82.03.22 .2005 | DESA KUNTU M MEKAR |
| 82.03.22.2006 | DESA PASIR PUTIH |
| 82.03.22.2007 | DESA BOBANEIGO |
| 82.03.22.2008 | DESA TETEWANG |
| 82.03.22.2009 | DESA AKELAMO KAO |

| | |
|---------------|---------------|
| 82.03.22.2010 | DESA GAMSUNGI |
| 82.03.22.2011 | DESA DUM DUM |

B. DATA KEPENDUDUKAN

Kewenangan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 5 huruf e menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

- a. koordinasi antar instansi dan antar daerah;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;
- c. fasilitasi dan sosialisasi;
- d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
- g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
- h. pengawasan.

Dalam penjelasan Pasal 5 Huruf e, Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Berikut ini rekapitulasi data kependudukan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara per kecamatan yang telah melalui pembersihan data per semester, sebagai berikut:

Rekapitulasi Data Kependudukan Kabupaten Halmahera Barat.

| KODE | WILAYAH | JUMLAH PENDUDUK | | |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | SEMESTER I 2017 | SEMESTER II 2017 | SEMESTER I 2018 |
| 82.01 | HALMAHERA BARAT | 132,427 | 133,453 | 134,583 |
| 82.01.01 | JAILOLO | 31,346 | 32,314 | 33,878 |
| 82.01.02 | LOLODA | 14,967 | 14,354 | 14,249 |
| 82.01.03 | IBU | 12,615 | 12,717 | 12,552 |
| 82.01.04 | SAHU | 12,514 | 12,596 | 12,352 |
| 82.01.05 | JAILOLO SELATAN | 24,966 | 25,269 | 25,602 |
| 82.01.07 | IBU UTARA | 9,598 | 9,595 | 9,519 |

| | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|
| 82.01.08 | IBUSELATAN | 15,246 | 15,429 | 15,217 |
| 82.01.09 | SAHU TIMUR | 11,175 | 11,179 | 11,214 |

Rekapitulasi Data Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara

| KODE | WILAYAH | JUMLAH PENDUDUK | | |
|----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | SEMESTER I 2017 | SEMESTER II 2017 | SEMESTER I 2018 |
| 82.03 | HALMAHERA UTARA | 194,291 | 196,279 | 197,084 |
| 82.03.04 | GALELA | 8,667 | 8,790 | 9,019 |
| 82.03.05 | TOBELO | 31,859 | 32,668 | 32,269 |
| 82.03.06 | TOBELO SELATAN | 14,449 | 14,551 | 14,815 |
| 82.03.07 | KAO | 9,205 | 9,236 | 9,552 |
| 82.03.08 | MALIFUT | 12,081 | 12,174 | 12,497 |
| 82.03.09 | LOLODA UTARA | 9,417 | 9,615 | 9,850 |
| 82.03.10 | TOBELO UTARA | 12,233 | 12,319 | 12,262 |
| 82.03.11 | TOBELO TENGAH | 16,055 | 16,027 | 16,066 |
| 82.03.12 | TOBELO TIMUR | 6,525 | 6,737 | 6,586 |
| 82.03.13 | TOBELO BARAT | 6,152 | 6,078 | 6,178 |
| 82.03.14 | GALELA BARAT | 11,114 | 11,073 | 11,132 |
| 82.03.15 | GALELA UTARA | 9,608 | 9,744 | 9,640 |
| 82.03.16 | GALELA SELATAN | 9,796 | 10,001 | 9,807 |
| 82.03.19 | LOLODA KEPULAUAN | 8,037 | 8,232 | 8,247 |
| 82.03.20 | KAO UTARA | 13,213 | 13,109 | 13,229 |
| 82.03.21 | KAO BARAT | 9,317 | 9,502 | 9,346 |
| 82.03.22 | KAO TELUK | 6,563 | 6,423 | 6,589 |

C. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (0P4)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2):

- 1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhirandata pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- 2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

b. Penyerahan DP4 Pilkada Serentak Tahun 2018 dan DAK2 Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 di Kota Surabaya, Jawa Timur. DP4 tersebut menggunakan dasar data Semester I Tahun 2017.

Rekapitulasi DP4 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut :

| KODE | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 82.01 | HALMAHERA BARAT | 48,754 | 47,982 | 96,736 |
| 82.01.01 | JAILOLO | 10,643 | 11,113 | 21,756 |
| 82.01.02 | LOLODA | 5,459 | 5,231 | 10,690 |
| 82.01.03 | IBU | 4,838 | 4,694 | 9,532 |
| 82.01.04 | SAHU | 4,583 | 4,498 | 9,081 |
| 82.01.05 | JAILOLO SELATAN | 9,744 | 9,366 | 19,110 |
| 82.01.07 | IBU UTARA | 3,731 | 3,518 | 7,249 |
| 82.01.08 | IBU SELATAN | 5,712 | 5,448 | 11,160 |
| 82.01.09 | SAHU TIMUR | 4,044 | 4,114 | 8,158 |

Rekapitulasi DP4 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:

| KODE | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 82,03 | HALMHERA UTARA | 66.437 | 65.449 | 131.886 |
| 82.03.04 | GALELA | 2.839 | 2.913 | 5.752 |
| 82.03.05 | TOBELO | 10.554 | 11.030 | 21.584 |

| | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|
| 82.03.06 | TOBELO | 5.083 | 5.119 | 10.202 |
| 82.03.07 | KAO | 3.297 | 3.168 | 6.465 |
| 82.03.08 | MALIFUT | 4.018 | 4.025 | 8.043 |
| 82.03.09 | LOLODA | 3.301 | 3.002 | 6.303 |
| 82.03.10 | TOBELO | 4.108 | 4.203 | 8.311 |
| 82.03.11 | TOBELO | 5.529 | 5.568 | 11.097 |
| 82.03.12 | TOBELO | 2.294 | 2.194 | 4.488 |
| 82.03.13 | TOBELO | 2.180 | 2.023 | 4.203 |
| 82.03.14 | GALELA | 3.832 | 3.718 | 7.550 |
| 82.03.15 | GALELA | 3.362 | 3.134 | 6.496 |
| 82.03.16 | GALELA | 3.278 | 3.332 | 6.610 |
| 82.03.19 | LOLODA | 2.736 | 2.552 | 5.288 |
| 82.03.20 | KAO UTARA | 4.531 | 4.370 | 8.901 |
| 82.03.21 | KAO BARAT | 3.333 | 3.049 | 6.382 |
| 82.03.22 | KAO TELUK | 2.162 | 2.049 | 4.211 |

c. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) disusun dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berusia lebih dari atau sama dengan 17 tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2018.
- 2) Berusia kurang dari 17 tahun berstatus sudah atau pernah menikah.
- 3) Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

d. Elemen Data kependudukan pada DP4 untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres berisi:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Nomor Kartu Keluarga (No. KK)
- 3) Nama Lengkap
- 4) Tempat lahir
- 5) Tanggal Lahir
- 6) Umur
- 7) Jenis Kelamin
- 8) Status Perkawinan
- 9) Jenis Pekerjaan
- 10) Penyandang Cacat
- 11) Alamat
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota

- Kecamatan
- Kelurahan

Oleh karena itu apabila ditemukan data pemilih dalam DPT yang tidak lengkap unsurnya maka dapat dipastikan data tersebut bukan berasal dari data DP4.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tanggal 7 Juli 2018 [vide bukti P-3 = bukti TE.4.001 = bukti PT-3], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Namun demikian, setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak, ahli-ahli Pemohon dan ahli-ahli Pihak Terkait, mendengar keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta membaca Berita Acara persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, dan hari Rabu, tanggal 5 September 2018, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) persoalan mendasar yang terungkap sebagai fakta hukum yaitu:

1. Permasalahan pada 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao yang sebagian besar masyarakatnya tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Permasalahan penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan pada 6 (enam) desa, yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, yang sebagian besar masyarakatnya tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa benar penduduk yang memiliki hak pilih pada 6 (enam) desa tidak seluruhnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018. Keengganan masyarakat untuk melakukan pemilihan karena dampak dari pemekaran wilayah 6 (enam) desa yang sebelumnya masuk Kabupaten Halmahera Barat, kini secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara.

[3.3.2] Bahwa terjadi keraguan-raguan pada sebagian besar masyarakat 6 desa yang memiliki hak pilih, karena meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) di Kabupaten Halmahera Utara, namun secara *de facto* sebagian masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Halmahera Barat;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Abdullah Fara, yang merupakan Kepala Desa Bobaneigo, sebagian masyarakat setempat tetap ingin menjadi bagian dari penduduk Kabupaten Halmahera Barat, sehingga sebagian masyarakat tersebut hanya mau melakukan pemungutan suara di Kabupaten Halmahera Barat. Akibatnya, berdasarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara bernama Muhlis Kharie, dari 5.043 pemilih dalam DPT di 6 desa dimaksud hanya 3.240 pemilih yang mau menerima undangan C6-KWK, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 2.203 pemilih;

[3.3.4] Bahwa terhadap permasalahan ini Termohon telah melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan di 6 desa dengan membuat kesepakatan antara Termohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon, yang dihadiri oleh Kapolda dan Danrem, pada tanggal 26 Juni 2018, sehari sebelum pemungutan suara [vide bukti TB-002], yang intinya KPU Provinsi Maluku Utara yang akan mengambil alih proses rekapitulasi suara dari 6 desa yang bermasalah tersebut, sehingga bukan lagi dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat ataupun KPU Kabupaten Halmahera Utara. Namun demikian, meskipun telah ada kesepakatan tapi tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah;

[3.3.5] Bahwa persoalan 6 desa telah terjadi sejak tahun 2003 ketika dilakukan pemekaran terhadap kabupaten-kabupaten sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pemekaran Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara. Semula 6 desa tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makian Malifut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (UU 1/2003), batas administratif 6 desa tersebut berubah sebagaimana dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, menjadi bagian dari wilayah

administratif Kecamatan Kao Teluk yang berada di Kabupaten Halmahera Utara. Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 1/2003 ditentukan bahwa *“Dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo”*.

Menurut Dirjen Dukcapil, dengan adanya pemekaran kabupaten yang diikuti dengan penataan kecamatan dan desa-desa ditetapkan kode wilayah administrasi sebagai identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah. Berdasarkan wilayah administrasi inilah disusun data kependudukan sebagai bagian hilir dan wilayah administrasi sebagai bagian hulunya. Nomor Induk Kependudukan dengan sendirinya mengikuti batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, bahwa Data Kependudukan yang menggunakan pendekatan wilayah administrasi akan disusun menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 yang berbasis kode wilayah administrasi inilah yang selanjutnya disusun oleh KPU sebagai dasar penyusunan DPS dan DPT (vide Risalah Sidang Perkara MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara, tanggal 5 September 2018).

Permasalahan yang muncul kemudian, KTP penduduk di 6 desa tersebut menurut penjelasan Dirjen Dukcapil telah habis masa transisinya pada tanggal 31 Desember 2014. Seharusnya setelah itu menggunakan KTP elektronik. Walaupun tidak ada perubahan rumah/tempat tinggal penduduk akibat adanya batas wilayah baru karena pemekaran kabupaten dan penataan kecamatan, namun ada keengganan sebagian besar penduduk di 6 desa itu untuk mengurus KTP elektronik. Permasalahan ini menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdampak pada penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, Pemilihan Anggota Legislatif maupun Pemilihan Presiden, sehingga mengakibatkan terjadinya kerancuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya (untuk menyalurkan hak suaranya), termasuk berdampak pula terhadap KPU ketika akan menyusun dan menentukan DPT yang valid.

[3.3.6] Bahwa pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Agustus 2018, saksi Pemohon bernama Abdullah Fara yang merupakan Kepala Desa Bobaneigo menyangkal pernah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di daerah tempat tinggalnya, namun pernyataan ini dibantah oleh saksi Termohon bernama Muhlis Kharie yang menyatakan bahwa Coklit telah dilakukan, namun tidak semua warga bersedia untuk diverifikasi, dan diakui secara *de facto* bahwa ada 2.494 warga yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) Halmahera Barat dan 2.549 warga lainnya memiliki KTP Halmahera Utara. Terhadap hasil Coklit ini, Termohon tetap menetapkan seluruh pemilih di wilayah 6 desa masuk ke dalam DPT Halmahera Utara.

[3.3.7] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menjadi tidak dapat meyakini validitas DPT di 6 desa tersebut. Meskipun Mahkamah menilai Termohon tidak sepenuhnya keliru dalam menetapkan DPT dengan memasukkan seluruh warga 6 desa ke dalam DPT Halmahera Utara, karena memang secara *de jure* 6 desa dimaksud telah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Kecamatan Jailolo Timur yang memasukkan 6 desa sebagai bagian dari wilayahnya tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Pasal 3 ayat (1) Perda 6/2016 menyebutkan bahwa "*selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah*", dan dalam Pasal 3 ayat (2) Perda 6/2016 menyatakan bahwa, "*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. Kecamatan Jailolo dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Sahu dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Ibu dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Ibu Selatan dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Tabaru dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Loloda dengan Tipe A."

Namun demikian, ada fakta hukum yang tidak bisa diabaikan bahwa sejumlah 2.494 warga tidak memiliki identitas Kabupaten Halmahera Utara, atau masih menggunakan KTP Kabupaten Halmahera Barat;

[3.3.8] Bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian ini Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 desa tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT yang secara *de facto* sesuai dengan KTP atau KK yang dimiliki oleh masing-masing pemilih. Namun dalam kaitan ini, Mahkamah harus menegaskan bahwa pada masa yang akan datang, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden, seluruh masyarakat yang berada di 6 desa tersebut harus secara ikhlas, taat, dan patuh untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan wilayah administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian tidak lagi terdapat keragu-raguan semua pihak mengenai status kewilayahan 6 desa tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permasalahan adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, Mahkamah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa dalam persidangan Mahkamah, Termohon mengakui adanya DPT ganda, saksi Termohon Sumitro Muhamadias, Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan saksi Termohon Yeni Yeningasih Ayuba, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, mengakui adanya DPT ganda, termasuk saksi Termohon Ismad Sahupala, Ketua KPU Kota Ternate, dan saksi Termohon Saima Nuang, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Morotai. Namun memang dalam keterangannya, saksi-saksi Termohon mengatakan bahwa terhadap DPT ganda, pemilihnya hanya diberikan 1 Formulir C6-KWK. Pengakuan mengenai adanya DPT ganda juga diakui oleh Termohon dalam jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon. Selain itu dari pemeriksaan yang Mahkamah lakukan terhadap bukti-bukti DPT yang dilampirkan para pihak, memang ditemukan adanya DPT ganda yaitu pemilih dengan nama, NIK, dan tanggal lahir yang sama di beberapa TPS;

[3.4.2] Bahwa dalam persidangan Mahkamah saat Majelis bersama para pihak memeriksa bukti Formulir C1-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, Termohon mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam pengisian kolom jumlah pemilih dalam DPT pada Formulir C1-KWK. Kesalahan penulisan ini juga diakui Termohon dalam jawaban tertulisnya dan Pihak Terkait dalam keterangannya ketika menanggapi dalil permohonan Pemohon;

[3.4.3] Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu, pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

[3.4.4] Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Mahkamah di hadapan para pihak bersama-sama memeriksa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dihadirkan oleh Termohon. Terhadap Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dibawa oleh Termohon tersebut, Mahkamah selanjutnya memeriksa dan mencermati dengan saksama dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Di beberapa TPS terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun pada tanggal 27 Juni 2018 (saat pemungutan suara) dan belum menikah;
2. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS;

3. Pada sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya;
4. Pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK;
5. Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
6. Terdapat nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT;
7. Terdapat pemilih yang tidak mencantumkan NIK dalam Formulir A.Tb-KWK;
8. Ditemukan pemilih yang menggunakan DPTb namun domisili yang tercantum dalam NIK bukanlah di Provinsi Maluku Utara;
9. Beberapa NIK yang tertera dalam Formulir A.Tb-KWK tidak ditemukan dalam mesin pencarian NIK;

[3.4.5] Bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dihadirkan oleh Termohon sulit untuk dapat diyakini kebenarannya, apakah memang formulir tersebut benar ada saat pemungutan suara, atau memang tidak ada sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini hasil perolehan suara dari pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilihan yang demikian karena Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK adalah formulir yang penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir, yang salah satunya adalah Model C7-KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

Oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan

Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 desa sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.3], dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon di kecamatan-kecamatan lain, oleh karena tidak cukup didukung fakta-fakta dalam persidangan sehubungan dengan dalil-dalil tersebut, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya lebih jauh.

[3.5] Menimbang bahwa kesimpulan Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, adalah dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka pemungutan suara ulang dimaksud harus dengan supervisi oleh KPU serta pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang disupervisi oleh Bawaslu, yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini.

[3.6] Menimbang bahwa tugas keamanan berada pada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dimaksud sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu harus melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**